SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
   c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
   d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
   e. BAB V : PENUTUP
(2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
      1. bencana alam;
      2. goncangan politik;
      3. krisis ekonomi;
      4. konflik sosial budaya;
      5. gangguan keamanan;
      6. pemekaran Daerah; dan/atau
      7. perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis PD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 20 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

JABBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 109/2/2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

HARUNI, S.H., M.A.P
NIP 19710608 200212 1 007

Kabupaten
Nunukan

Rancangan Akhir

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-4
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA I-9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-12
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMD PERIODE 2020-2024 ..... II-1
2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-5
2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-58
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-100
2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM II-123
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-201
2.2.1 GAMBARAN RINGKAS KONDISI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN TERAKHIR II-201
2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU II-233
2.2.3 KERANGKA PENDANAAN II-269
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-285
2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN II-285
2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH II-292
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III-1

3.2.1 VISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029 .....III-1

3.2.2 MISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029 .....III-3

3.2.3 TUJUAN DAN SASARAN III-8

3.2 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-26

3.2.1 STRATEGI III-26

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN III-43

3.2.3 PROGRAM PRIORITAS III-50

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH IV-1

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-128

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA IV-128

4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH IV-129

BAB V PENUTUP V-1

5.1 PEDOMAN TRANSISI V-1

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN V-2

5.3 PENUTUP V-3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Makro RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ..... II-4
Tabel II.2 Luas Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan II-7
Tabel II.3 Luas Wilayah Kemiringan Lereng Kabupaten Nunukan II-9
Tabel II.4 Luas Topografi Wilayah Kabupaten Nunukan II-10
Tabel II.5 Tinggi Rata-rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Nunukan . II-..... 11
Tabel II.6 Rata-rata Suhu Menurut Bulan di Stasiun Nunukan..... II-17
Tabel II.7 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Stasiun Nunukan ... II-17
Tabel II.8 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Nunukan..... II-21
Tabel II.9 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten Nunukan..... II-24
Tabel II.10 Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ..... II-24
Tabel II.11 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ..... II-24
Tabel II.12 Area Tambak dan Status Lahan di Kabupaten Nunukan II-25
Tabel II.13 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2023..... II-25
Tabel II.14 Perhitungan Potensi Pangan di Kabupaten Nunukan..... II-26
Tabel II.15 Perhitungan Kecukupan Pangan di Kabupaten Nunukan .. II-..... 26
Tabel II.16 Analisis Potensi Daya Dukung Lahan untuk Mendukung Swasembada Pangan Per Komoditas Tahun 2023 ..... II-26
Tabel II.17 Analisis Potensi Daya Dukung Lahan Sawah Untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2045 ..... II-27

Tabel II.18 Potensi Ketersediaan Daya Energi Pembangkit Tangga Listrik II-28
Tabel II.19 Perbandingan Potensi Proyeksi Kebutuhan Daya Energi Pembangkit Tenaga Listrik Kondisi Eksisting dan Kondisi Rencana II-29
Tabel II.20 Luasan Wilayah Sungai Sesayap II-30
Tabel II.21 Debit Andalan Rata-rata WS Sesayap pada Kabupaten Nunukan..... II-32
Tabel II.22 Proyeksi Kebutuhan Air Terhadap Proyeksi Penduduk..... II-33
Tabel II.23 Sebaran Areal di Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan dan Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih Tahun 2019..... II-35
Tabel II.24 Sebaran Luas Area Jasa Penyediaan Serat di Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan II-37
Tabel II.25 Sebaran Luas Area Jasa Penyediaan Energi Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan II-39
Tabel II.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ..... II-51
Tabel II.27 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2024..... II-52
Tabel II.28 Matriks Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024..... II-62
Tabel II.29 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Hasil Analisis *Shift Share* II-70
Tabel II.30 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel II.31 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-109
Tabel II.32 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB..... II-117
Tabel II.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-129
Tabel II.34 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Nunukan II-131

Tabel II.35 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nunukan II-134
Tabel II.36 Capaian SPM Bidang PUPR Kabupaten Nunukan II-136
Tabel II.37 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nunukan II-139
Tabel II.38 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-140
Tabel II.39 Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban II-141
Tabel II.40 Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2024 ..... II-142
Tabel II.41 Capaian Indikator Urusan Adminduk di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel II.42 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-157
Tabel II.43 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-166
Tabel II.44 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-168
Tabel II.45 Capaian Hasil Produksi Ternak di Kabupaten Nunukan 2020-2024 ..... II-176
Tabel II.46 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 & 2024 ..... II-183
Tabel II.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 ..... II-186
Tabel II.48 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 & 2024 ..... II-188
Tabel II.49 Capaian Indikator Urusan Kewilayahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 – 2024 ..... II-195
Tabel II.50 Capaian Indikator Urusan Kesbangpol di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 ..... II-198

Tabel II.51 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 ..... II-209
Tabel IV-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Program Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 .....IV-4
Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan 2025-2030 .....IV-162
Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2030 ..IV- 162
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Kunci yang Menjadi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2030.....IV-164

DAFTAR GAMBAR

Gambar I 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Sumber: Hasil Analisa, 2025 ..... I-10
Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan II-7
Gambar II-2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Nunukan II-10
Gambar II-3 Peta Topografi Kabupaten Nunukan II-12
Gambar II-4 Peta Geologi Kabupaten Nunukan II-13
Gambar II-5 Peta Klimatologi Kabupaten Nunukan II-16
Gambar II-6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Nunukan II-20
Gambar II-7 Peta Kawasan Kehutanan Kabupaten Nunukan II-23
Gambar II-8 Peta Wilayah Sungai Sesayap II-30
Gambar II-9 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 ..... II-34
Gambar II-10 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nunukan Tahun 2021 ..... II-36
Gambar II-11 Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat di Kabupaten Nunukan II-38
Gambar II-12 Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Energi di Kabupaten Nunukan II-40
Gambar II-13 Indeks Katahanan Pangan Daerah Kabupaten Nunukan II-41
Gambar II-14 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Daerah Kabupaten Nunukan II-42
Gambar II-15 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Nunukan II-43
Gambar II-16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II-45
Gambar II-17 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Nunukan II-46

Gambar II-18 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah II-47
Gambar II-19 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah II-48
Gambar II-20 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Nunukan II-49
Gambar II-21 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Nunukan II-50
Gambar II-22 Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-53
Gambar II-23 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-59
Gambar II-24 PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-60
Gambar II-25 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar II-26 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-71
Gambar II-27 Garis Kemiskinan Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 ..... II-73
Gambar II-28 Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-74
Gambar II-29 PDRB ADHK dan ADHB Per Kapita Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-76
Gambar II-30 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-77
Gambar II-31 Indeks Gini Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-78
Gambar II-32 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-80
Gambar II-33 IPM Kabupaten Nunukan Terhadap Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ..... II-81

Gambar II-34 Umur Harapan Hidup Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-82
Gambar II-35 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2020-2024 ..... II-83
Gambar II-36 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar II-37 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 ..... II-86
Gambar II-38 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nunukan tahun 2022 - 2024 ..... II-88
Gambar II-39 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. II-91
Gambar II-40 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2021-2024 ..... II-96
Gambar II-41 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-97
Gambar II-42 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 ..... II-98
Gambar II-43 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 ..... II-99
Gambar II-44 Tingkat Angka Ketergantungan Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-101
Gambar II-45 PDRB Industri Penglohan Kabupaten Nunukan 2020-2024 ..... II-102
Gambar II-46 PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Nunukan 2020-2024 ..... II-104
Gambar II-47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-105
Gambar II-48 Capaian Modal Tetap Bruto Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-108
Gambar II-49 Nilai IKLI Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2023 ..... II-110

Gambar II-50 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Nunukan Tahun 2019, 2023 &2024 ..... II-111
Gambar II-51 Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2024 ..... II-113
Gambar II-52 Jumlah Desa Mandiri & Maju Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-114
Gambar II-53 Tingkat Inflasi Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 II-116
Gambar II-54 Indeks SPBE Kabupaten Nunukan 2022-2024..... II-123
Gambar II-55 Indeks Demokrasi Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 ..... II-125
Gambar IIII-56 Capaian Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang Diselesaikan II-126
Gambar II-57 Capaian Indeks Rasa Aman Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-127
Gambar II-58 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024 ..... II-132
Gambar IIII-59 Jumlah Kasus Malaria Tahun 2020-2024 ..... II-133
Gambar II-60 Capaian Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Nunukan 2020-2024 ..... II-136
Gambar II-61 Persentase Permukiman Layak Huni Kabupaten Nunukan 2021-2024 ..... II-138
Gambar II-62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024 ..... II-142
Gambar II-63 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-144
Gambar II-64 Capaian Indikator Urusan PPA di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024..... II-145
Gambar II-65 Capaian Indikator Urusan Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024..... II-147

Gambar II-66 Capaian Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-148
Gambar II-67 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-153
Gambar II-68Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk KB di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-154
Gambar II-69 Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-156
Gambar II-70 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-159
Gambar II-71 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-161
Gambar II-72 Capaian Indikator Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan serta ICOR Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024... II-162
Gambar II-73 Jumlah Atlit Berprestasi dan Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-163
Gambar II-74 Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Pemuda dan Jumlah Wirausaha Muda di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-164
Gambar II-75 Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 ..... II-165
Gambar II-76 Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-169
Gambar II-77 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Nunukan Tahun 2020–2024 ..... II-171
Gambar II-78 Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024 ..... II-172
Gambar II-79 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-173

Gambar II-80Jumlah Kelompok Tani Aktif di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-175
Gambar II-81 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 .... II-
..... 177
Gambar II-82 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-178
Gambar II-83 Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-179
Gambar II-84 Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-180
Gambar II-85 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024..... II-182
Gambar II-86 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024..... II-185
Gambar II-87 Indeks Profesionalitas Aparatur di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 -2024..... II-190
Gambar II-88 Jumlah ASN Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 . II-191
Gambar II-89 Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Struktural Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-192
Gambar II-90 Capaian Indikator Urusan Pengawasan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024..... II-193
Gambar II-91 Perkembangan Realisasi Pendapatan Dearah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 (dalam Milyar Rupiah) II-202
Gambar II-92 Perkembangan Realisasi Belanja Dearah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 (dalam Milyar Rupiah) II-209
Gambar II-93 Rasio Lancar dan Rasio *Quick* Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023 ..... II-224
Gambar II-94 Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Nunukan Tahun 2019 - 2023 ..... II-228

Gambar II-95 Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-230
Gambar II-96 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 ..... II-232
Gambar II-97 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024..... II-234
Gambar II-98 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024..... II-236
Gambar II-99 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan..... II-238
Gambar II-100 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 - 2024 .. II-240
Gambar II-101 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan II-242
Gambar II-102 Rasio PAD terhadap PDRB ADHB Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024 ..... II-244
Gambar II-103 Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024 ..... II-246
Gambar II-104 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah II-249
Gambar II-105 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah II-250
Gambar II-106 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum II-251
Gambar II-107 Perkembangan Proporsi SILPA Terhadap Belanja Daerah II-254
Gambar II-108 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia II-294
Gambar III-1 Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029 ..... III-2
Gambar III-2 5 Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029 ..... III-4

Gambar III-3 *Cascading* Misi 1 Kabupaten Nunukan III-11
Gambar III-4 Cascading Tujuan 1 Misi 2 Kabupaten Nunukan III-13
Gambar III-5 Cascading Tujuan 2 Misi 2 Kabupaten Nunukan III-14
Gambar III- *Cascading* Misi 3 Kabupaten Nunukan III-16
Gambar III- *Cascading* Misi 4 Kabupaten Nunukan III-18
Gambar III- *Cascading* Misi 5 Kabupaten Nunukan III-20
Gambar III- Ilustrasi Analisis SWOT III-26
Gambar III- Tema/Pentahapan Tahunan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2026-2030 ..... III-49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (12), yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Klausul tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan ruang kewenangan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan ini menegaskan bahwa daerah, memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat, tak terkecuali Kabupaten Nunukan. Untuk menjamin arah pembangunan daerah yang terencana dan sistematis, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan ini menjadi sebuah keharusan, yang juga menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Mengutip dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 masa jabatan 2025-2030, bahwa, **H. Irwan Sabri, SE** sebagai Bupati dan **Hermanus, S.Sos** sebagai Wakil Bupati, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, telah berkomitmen menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam dokumen RPJMD sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan.

Urgensi RPJMD menjadi sangat strategis karena merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045. Sebagai dokumen jangka menengah, RPJMD ini tidak hanya memuat janji-janji politik kepala daerah terpilih, tetapi juga harus mencerminkan visi jangka panjang pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu 2025-2029 ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan dihadapkan pada tantangan untuk membangun fondasi yang kokoh guna mewujudkan visi besar RPJPD, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan RPJMD ini harus mempertimbangkan capaian pembangunan sebelumnya, permasalahan aktual, serta dinamika perkembangan global, nasional, dan regional.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan untuk periode 2025-2029 adalah “Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri”. Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang mampu menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman, dengan inovasi tata kelola pemerintahan dan berbagai sektor lain sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong transformasi menuju kemandirian daerah yang hakiki.

Dalam segi proses, penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam regulasi tersebut, ditekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses yang partisipatif dan inklusif, serta mempertimbangkan keterpaduan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/Kabupaten. RPJMD ini disusun sebagai pedoman utama pembangunan lima tahunan yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

Empat pendekatan utama digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu Pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, dan

Gabungan Top-Down serta Bottom-Up. Pendekatan Teknokratik dilakukan melalui penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang berbasis data dan analisis ilmiah untuk menggambarkan kondisi faktual daerah, permasalahan pembangunan, serta proyeksi kebutuhan pembangunan ke depan. Pendekatan Partisipatif diimplementasikan melalui pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat luas, dalam proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan.

Wujud dari pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD ini tercermin dari penerjemahan visi dan misi Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten Nunukan ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas daerah yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Nunukan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa janji-janji politik kepala daerah terpilih dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan pemerintahan selama lima tahun mendatang. Selain itu, Pendekatan Top-Down dan *Bottom-Up* diwujudkan dalam integrasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat Kabupaten, sehingga program dan kegiatan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dari bawah ke atas, sekaligus mengakomodasi arah kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi.

RPJMD juga menjadi dokumen strategis yang memuat kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goals (SDGs), pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi daerah, serta penanggulangan dampak perubahan iklim. Di sisi lain, RPJMD ini juga mengakomodasi isu-isu strategis dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, sehingga selaras dalam bingkai pembangunan nasional yang terintegrasi.

Dengan disusunnya RPJMD ini, maka seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. RPJMD ini juga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) tahunan, sekaligus alat monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Nunukan dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan akuntabel.

Melalui komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nunukan bertekad menjadikan periode 2025-2029 sebagai fondasi awal menuju terwujudnya Kabupaten Nunukan yang tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta lingkungan hidup yang lestari. RPJMD ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen nyata untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah menuju visi besar Kabupaten Nunukan Tahun 2045.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);Undang –
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);

18. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung Swasembada pangan
19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
21. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan
22. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
23. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optmalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
24. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahaan Merah Putih.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan, menyebutkan bahwa sebelum disusunya RPJMD baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota disusun dulu Rancangan Teknokratik RPJMD. Selanjutnya disaat platform politik dari Kepala Daerah terpilih telah muncul, maka rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan menjadi Dokumen RPJMD.

Merujuk terhadap sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan bagi pemerintah daerah. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:

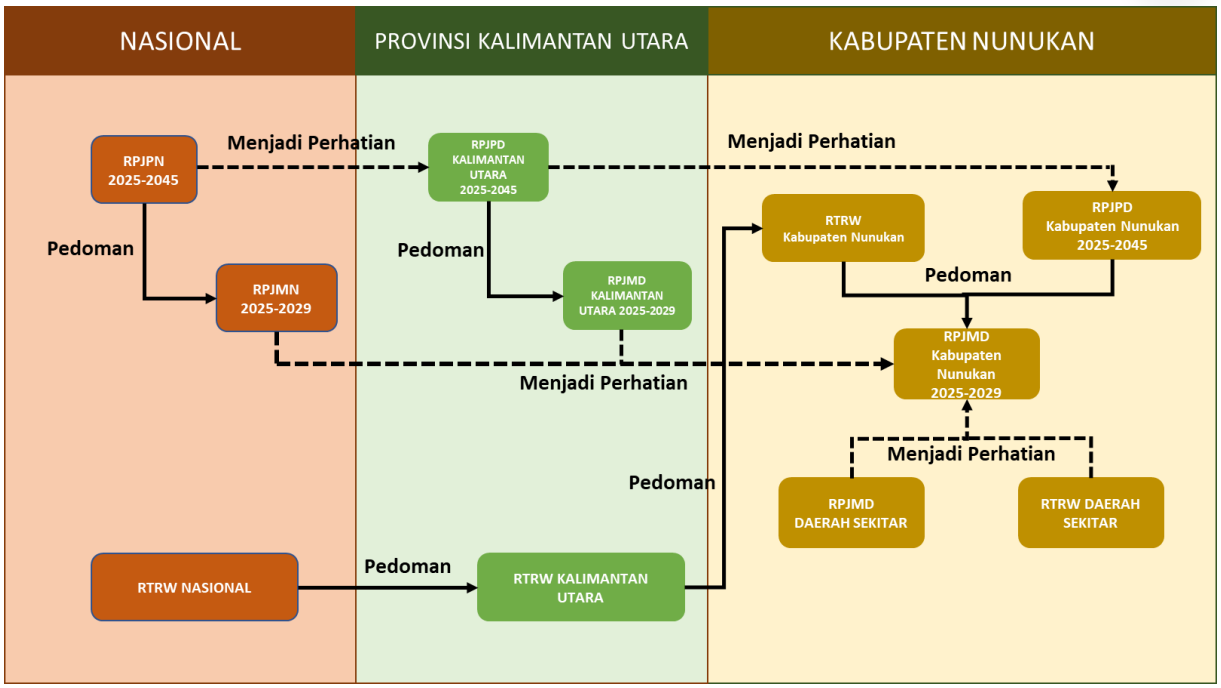

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045. RPJMD ini menjadi bagian dari tahapan pencapaian RPJPD, khususnya untuk periode pembangunan tahap pertama (2025-2029). Oleh karena itu, seluruh rumusan visi-misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan dalam RPJMD harus mengacu dan konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan dalam RPJPD. Hal ini memastikan kesinambungan pembangunan Kabupaten Nunukan secara berkelanjutan dan terarah dalam jangka panjang;
2. RPJMD disusun dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sinkronisasi dilakukan agar program dan kebijakan pembangunan Kabupaten Nunukan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,

seperti penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan daya saing ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan ketahanan lingkungan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Nunukan tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan;

3. Penyusunan RPJMD juga mengacu dan selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan sinergi kebijakan pembangunan antar-wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya antara Kabupaten Nunukan dengan daerah lainnya. Melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan, diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Nunukan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi unggulan wilayah Kalimantan Utara;
4. RPJMD disusun dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan. RTRW menjadi dasar dalam penataan ruang wilayah, yang mencakup penetapan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD harus memperhatikan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, sehingga mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat; dan
5. Dalam rangka menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan, penyusunan RPJMD dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS ini merupakan instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam RPJMD telah mempertimbangkan dampak lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara komprehensif. KLHS juga bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif strategi pembangunan yang ramah lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta melindungi keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan adanya integrasi KLHS, diharapkan

pembangunan yang direncanakan mampu mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045.

Sedangkan, Tujuan dari disusunnya RPJMD yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman perumusan program prioritas tahun 2025-2029;
5. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029; dan
6. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD sepenuhnya mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang terdiri atas 5 (lima) Bab dan terdapat keterkaitan antar bab. Adapun sistematika penyusunan dokumen sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Nunukan yang memuat subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, capaian kinerja visi misi kepala daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Pada bab ini juga memuat subbab Gambaran Keuangan Daerah yang terdiri atas penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029 serta subbab Permasalahan dan Isu Strategis yang terdiri atas permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisikan Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang kemudian diterjemahkan menjadi tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam RPJMD, sekaligus juga dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagai representasi dari tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029. Pada bab ini juga menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta berbagai program prioritas daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan. Pada bab ini dijelaskan juga tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan RPJMD

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMD PERIODE 2020-2024

Evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD dapat tercapai dengan efektif. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, di dalam RPJMD termuat Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Nunukan yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan. Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yakni "MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA". Visi tersebut memiliki makna terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan social yang diiringi dengan birokrasi yang profesional dan melayani sehingga dapat mengakselerasi sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruklur yang berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian maka Kabupaten Nunukan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Terdapat enam Misi pembangunan Kabupaten Nunukan yakni:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastrukrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Terkait dengan evaluasi kinerja RPJMD akan berfokus pada pencapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah apakah telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagai representatif pencapaian masing-masing Misi sepanjang tahun 2021-2024, sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan lima tahun kedepan.

Tujuan dari misi pertama yakni Meningkatkan pembangunan SDM yang berdaya saing. Pembangunan SDM ini diprioritaskan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Disamping itu hal penting lain terkait kualitas SDM juga akan menjadi tujuan dalam misi pertama ini; antara lain: perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan. Tujuan dari misi dua yakni Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur. Tujuan ini merangkum prioritas tentang kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara lebih merata serta pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal. Tujuan misi ketiga yakni Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata. Di dalam tujuan ini terdapat respon atas menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; dan belum optimalnya pengembangan sektor industri, sektor perdagangan, daya saing daerah yang masih relatif rendah dan sektor pariwisata. Dalam kerangka tujuan ini direncanakan pencapaian target rencana investasi yang diantaranya harus didukung upaya terkait antara lain: pembangunan infrastruktur, risiko usaha di daerah yang tidak tinggi, pengelolaan perijinan yang mendukung serta rendahnya (atau tiadanya) konflik dengan masyarakat lokal.

Tujuan misi keempat yakni, Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif. Tujuan ini terkait dengan kurang optimalnya pengelolaan keuangan

daerah yang baik, pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya kualitas pelayanan ASN, masih kurangnya kapasitas SDM aparatur, kurang optimalnya kualitas mekanisme perencanaan, belum tercapainya tertib administrasi kependudukan, belum optimalnya pelayanan publik tingkat kecamatan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan belum optimalnya pengelolaan kearsipan.

Tujuan misi kelima yakni, Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan ini dikemukakan sehubungan dengan masih kurangnya pengendalian terhadap perubahan iklim, masih terjadinya pencemaran lingkungan, dan masih kurang memadainya pengetahuan serta ketrampilan masyarakat hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup. Misi yang terkait dengan lingkungan hidup ini secara tidak langsung memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi yakni meningkatnya degradasi dan deforestasi serta meningkatnya kerusakan pasca tambang oleh perusahaan tambang legal dan meningkatnya kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa ijin.

Tujuan misi terakhir yakni, Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram. Tujuan ini untuk menegaskan masih adanya kekurang-amanan, kekurang-tertiban dan masih kurangnya ketenteraman, belum optimalnya pelaksanaan perlindungan masyarakat dari bencana serta untuk memperkuat ketahanan nasional di daerah. Perlunya memperkuat ketahanan nasional dalam rangka menekankan adanya gejala memudarnya karakter kebangsaan di daerah. Hal ini merupakan permasalahan yang khas sejalan dengan lokasi Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan negara.

Gambaran pencapaian kinerja Indikator tujuan dan indikator makro pada RPJMD Kabupaten Nunukan antara basline tahun awal perencanaan dengan capaian tahun 2024 dalam kerangka periodesasi tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Makro RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator	Capaian Tahun awal Perencanaan (2021)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Akhir Periode (2026)
Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	67,18	70,24	69,27	98,62%	72,58
	Tingkat Kemiskinan	6,79	5,55	5,73	96,76%	5,21
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,24	3,49	2,71	122,35%	2,95
Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur	Indeks Infrastruktur		32,88	N/a	N/a	33,67
Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,04	5,93	4,03%	67,96%	6,99
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	BB	125%	B
Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	83,73	78,63	80,61	102,52%	79,05
Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram	Indeks Rasa Aman	N/a	100%	96,84%	96,84%	100%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama dan Makro Tahun 2024						88,75%

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada indikator Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Rasa Aman realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan disbanding tahun 2021, namun masih belum mencapai target. Sehingga memerlukan effort yang besar untuk bisa mencapai

target di tahun 2026. Terkait perencanaan target dalam RPJMD 2025-2029 perlu dilakukan penyesuaian secara komprehensif agar selama lima tahun Kabupaten Nunukan bekerja baik yang ditandai dengan realisasi yang mampu menyamai atau bahkan lebih tinggi dari pada target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Sedangkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Reformasi Birokrasi realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan disbanding tahun 2021 dan sudah mencapai target. Sehingga perlu mempertahankan kinerja tersebut. Terkait perencanaan target dalam RPJMD 2025-2029 perlu dilakukan penyesuaian secara komprehensif agar selama lima tahun Kabupaten Nunukan bekerja baik yang ditandai dengan realisasi yang mampu menyamai atau bahkan lebih tinggi dari pada target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Terjadi anomali target pda indikator IKLH, dimana basline terlihat lebih besar dibandingkan tahun 2024. Walapun realisasi tahun 2024 telah melampui target tapi masih dibawa basline. Sehingga, terkait perencanaan target dalam RPJMD 2025-2029 perlu dilakukan penyesuaian secara komprehensif agar selama lima tahun Kabupaten Nunukan bekerja baik yang ditandai dengan realisasi yang mampu menyamai atau bahkan lebih tinggi dari pada target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.2.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

2.1.2.1.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari lima Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru yang terbentuk dari hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012. Kabupaten Nunukan sendiri terbentuk pada Tahun 1999 sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,50 km^2, atau 18,87% dari luas wilayah Kalimantan Utara dengan batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

a) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur – Sabah
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makasar
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau
d) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur - Serawak

Kabupaten Nunukan memiliki 19 Kecamatan dari sebelumnya 16 kecamatan. Dimana tahun 2015 terjadi pemekaran kecamatan Krayan dan Krayan Selatan menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Tengah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sangat sulit dijangkau. Setelah pemekaran pada 2019, kecamatan bertambah menjadi 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 232 desa. Dua kecamatan baru hasil dari pemekaran tersebut merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Lumbis Ogong, yaitu Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu yang didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu.

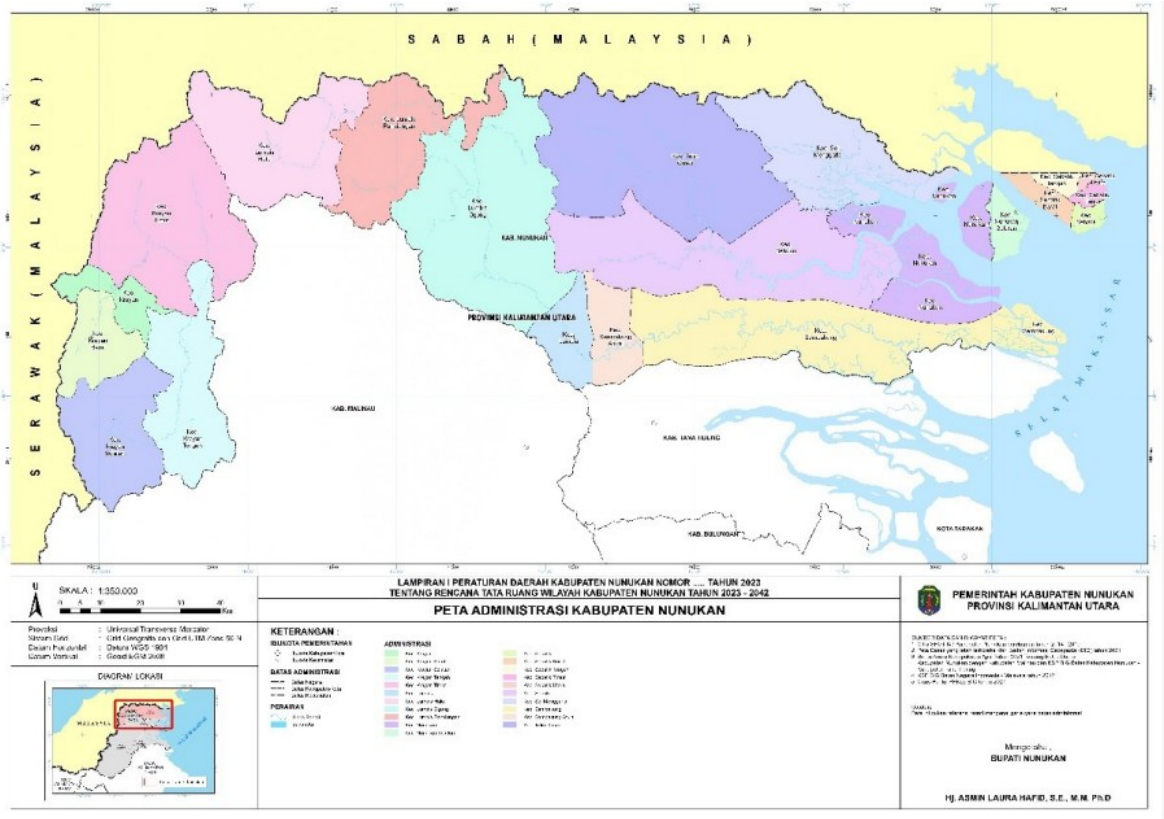

Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2042

Tabel II.2 Luas Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Kecamatan (ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km)
Krayan Selatan	Long Layu	760,24	5,34	229,83
Krayan Tengah	Binuang	997,42	7,00	209,05
Krayan	Long Bawan	254,35	1,79	225,27
Krayan Timur	Long Umung	1.273,17	8,94	217,12
Krayan Barat	Lembudud	307,22	2,16	231,75
Lumbis Ogong	Samunti	1.628,66	11,43	132,08
Lumbis Pansiangan	Labang	964,42	6,77	168,74
Lumbis Hulu	Tantul Libung	763,93	5,36	146,33
Lumbis	Mansalong	290,23	2,04	114,41
Sembakung Atulai	Saduman	277,72	1,95	104,65
Sembakung	Atap	1.764,94	12,39	78,58
Sebuku	Pembeliangan	1.608,48	11,29	79,09
Tulin Onsoi	Sekikilan	1.513,36	10,62	81,09
Sei Menggaris	Srinanti	850,48	5,97	49,55
Nunukan	Nunukan Barat	564,50	3,96	10,42
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	181,77	1,28	2,79
Sebatik Barat	Binalawan	93,27	0,65	5,78

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Kecamatan (ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km)
Sebatik	Tanjungkarang	51,07	0,36	22,63
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	39,17	0,27	17,48
Sebatik Tengah	Aji Kuning	47,17	0,30	15,03
Sebatik Utara	Sungai Pancang	15,39	0,11	21,05

Sumber: BPS Kaabupaten Nunukan, 2024

Kecamatan dengan persentase luas wilayah terbesar di Kabupaten Nunukan adalah Kecamatan Sembakung (12,39 persen), diikuti Kecamatan Lumbis Ogong (11,43 persen), sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara (0,11 persen), Kecamatan Sebatik Timur (0,27 persen), dan Kecamatan Sebatik Tengah (0,30 persen). Sedangkan kecamatan di wilayah Krayan merupakan kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibu kota kabupaten, yakni Kecamatan Krayan Barat yang dapat dicapai 231,75 kilometer dari ibu kota kabupaten, diikuti Kecamatan Krayan Selatan 229,83 kilometer, dan Kecamatan Krayan 217,12 kilometer.

2.1.2.1.2 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis, Kabupaten Nunukan terletak pada posisi 3° 30’ 00” - 4° 24’ 55” Lintang Utara dan 115° 22’ 30” - 118° 44’ 55” Bujur Timur. Posisi kabupaten ini cukup strategis di Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), menjadikan Kabupaten Nunukan menjadi salah satu kabupaten dengan aktivitas lalu lintas laut yang padat. Posisinya yang strategis tersebut menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai halaman depan dari berbagai aktivitas perekonomian lintas batas negara.

2.1.2.1.3 GEOLOGI

Kondisi topografi di Kabupaten Nunukan bervariasi, secara rinci diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu :

a) Kawasan perbukitan terjal. Kawasan ini terbagi menjadi dua, yaitu perbukitan terjal di bagian utara dengan ketinggian antara 1.500 meter - 2.000 meter di atas permukaan laut dan perbukitan terjal di bagian selatan dengan ketinggian antara 500 meter - 1.500 meter di atas permukaan laut.
b) Kawasan perbukitan sedang yang terletak di bagian tengah.

c) Kawasan dataran bergelombang dan landai yang terletak di bagian timur hingga ke pantai bagian timur.

Daerah dataran tinggi yang terjal, pegunungan dan perbukitan yang ditumbuhi hutan belantara berada di sebagian Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Krayan Tengah. Sedangkan kecamatan lainnya umumnya berada di dataran rendah. Kondisi topografi tersebut menyebabkan banyak wilayah yang aksesibilitasnya rendah/sulit, bahkan pada wilayah-wilayah tertentu hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat udara atau menggunakan transportasi sungai dengan rintangan berupa giram.

Secara umum, kemiringan di Kabupaten Nunukan memiliki ragam variasi yang terbagi menjadi 5 kelas kemiringan, yaitu :

a) Kemiringan 0-8% : landai
b) Kemiringan 8-15% : agak landai
c) Kemiringan 15-25% : agak curam
d) Kemiringan 25-40% : curam
e) Kemiringan >40% : sangat curam

Tabel II.3 Luas Wilayah Kemiringan Lereng Kabupaten Nunukan

Kemiringan Lereng (%)	Luas (ha)
0-8	496.571
8-15	120.075
15-25	343.269
25-40	263.334
>40	133.175

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2042

Sebagian besar kemiringan di Kabupaten Nunukan antara 0-8 persen, dengan wilayah seluas 496.571 hektare. Rata-rata kemiringan di Kabupaten Nunukan berkisar antara 0-40 persen. Daerah dataran tinggi memiliki kemiringan yang berkisar antara 8-15 persen, sedangkan daerah perbukitan memiliki kemiringan yang agak curam, yaitu di atas 15 persen. Kemiringan lahan meliputi kelas kemiringan datar kemiringan landai (0-8 persen) seluas 496.571 hektare, kemiringan agak landai (8-15 persen) seluas 120.075 hektare, kemiringan agak curam (15-25 persen) seluas 343.269 hektare, kemiringan curam (25-40 persen)

seluas 263.334 hektare, dan kemiringan sangat curam (>40 persen) dengan luas seluas 133.175 hektare.

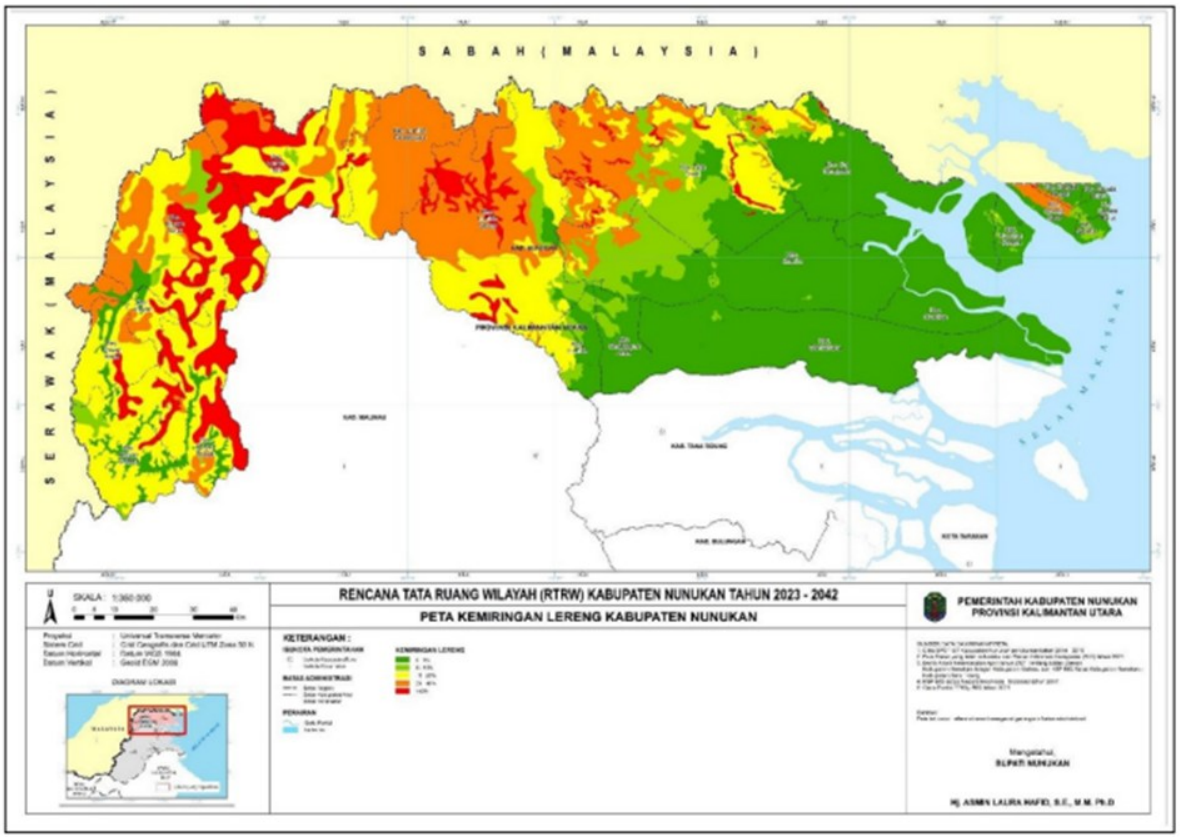

Gambar II-2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Nunukan

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2042

Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nunukan memiliki variasi ketinggian yang dibagi menjadi lima level ketinggian, Sebagian besar memiliki ketinggian 500-1000 meter yakni atau 537.668 hektare. Sedangkan wilayah dengan ketinggian 1.500-2.000 meter hanya sebesar 203,66 hektare.

Tabel II.4 Luas Topografi Wilayah Kabupaten Nunukan

Topografi Wilayah (m)	Luas (ha)
0-25	359.758
25-100	175.905
100-500	282.890
500-1.000	537.668
1.500-2.000	203,66

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2042

Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Barat merupakan kecamatan yang berada di ketinggian di atas 1.000 meter, masing-masing berada di ketinggian 1.000 meter dan 1.003 meter di atas

permukaan laut. Sementara Kecamatan di Pulau Sebatik pada umumnya berada di ketinggian di bawah 100 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Tulin Onsoi merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian terendah yakni 11 meter di atas permukaan laut.

Tabel II.5 Tinggi Rata-rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Tinggi DPL (m)
1	Krayan	1.000
2	Krayan Selatan	891
3	Krayan Tengah	790
4	Krayan Barat	1.003
5	Krayan Timur	992
6	Lumbis	94
7	Lumbis Ogong	128
8	Lumbis Pansiangan	n/a
9	Lumbis Hulu	n/a
10	Sembakung	19
11	Sembakung Atulai	27
12	Nunukan	21
13	Sei Menggaris	49
14	Nunukan Selatan	28
15	Sebuku	23
16	Tulin Onsoi	11
17	Sebatik	19
18	Sebatik Timur	40
19	Sebatik Tengah	98
20	Sebatik Utara	14
21	Sebatik Barat	12

Sumber: Nunukan dalam Angka 2024

*Keterangan: *DPL = di atas permukaan laut*

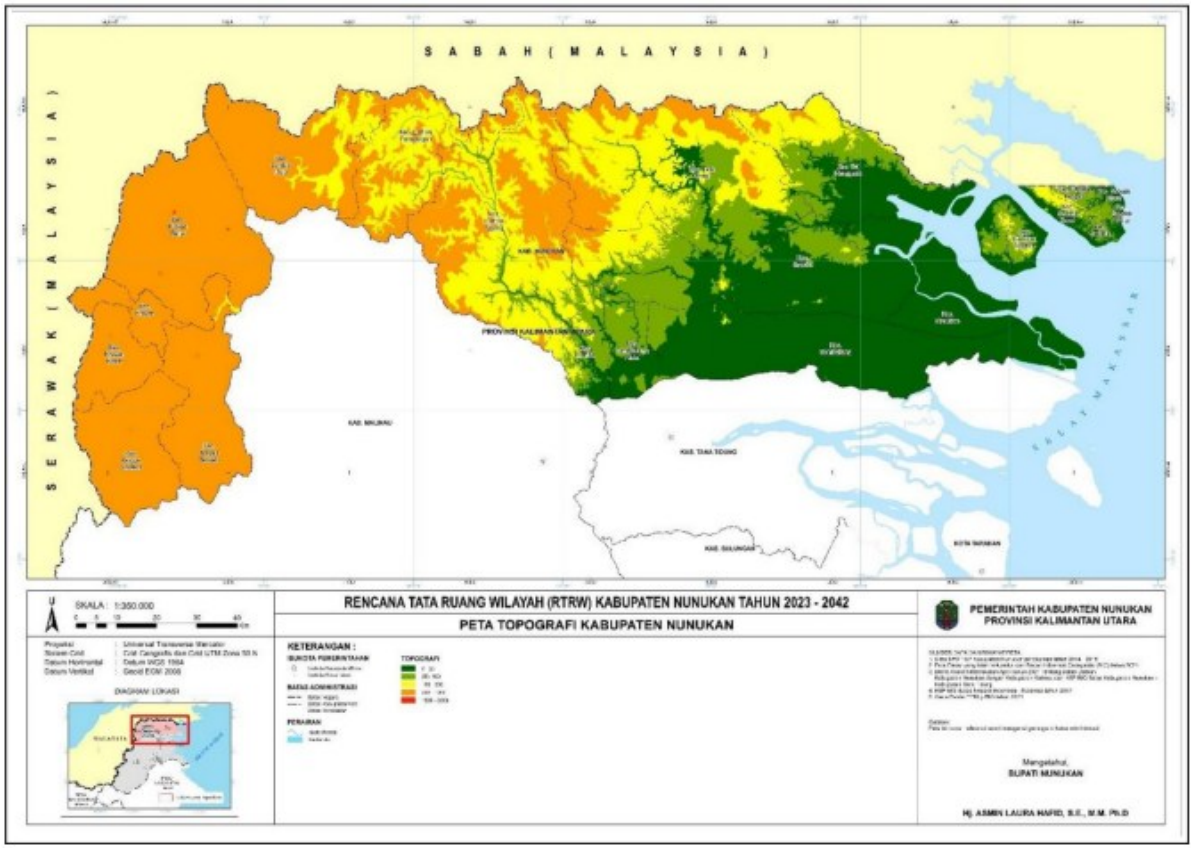

Gambar II-3 Peta Topografi Kabupaten Nunukan

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2042

2.1.2.1.4 GEOLOGI

Kabupaten Nunukan sebagian besar didominasi tanah liat berlempung terutama pada daerah bagian barat, terdapat pula kandungan batuan pasir kuarsa dan batuan liat. Secara geomorfologi yang didasarkan pada peta rupa bumi, Kabupaten Nunukan sebagian besar berupa bentang alam pegunungan di bagian barat, bentang alam perbukitan di bagian timur dan sebagian bentang alam dataran/pantai di bagian paling timur. Keberadaan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Kabupaten Nunukan menyebabkan banyak ditemukannya patahan dan lipatan kecil pada daerah pantai.

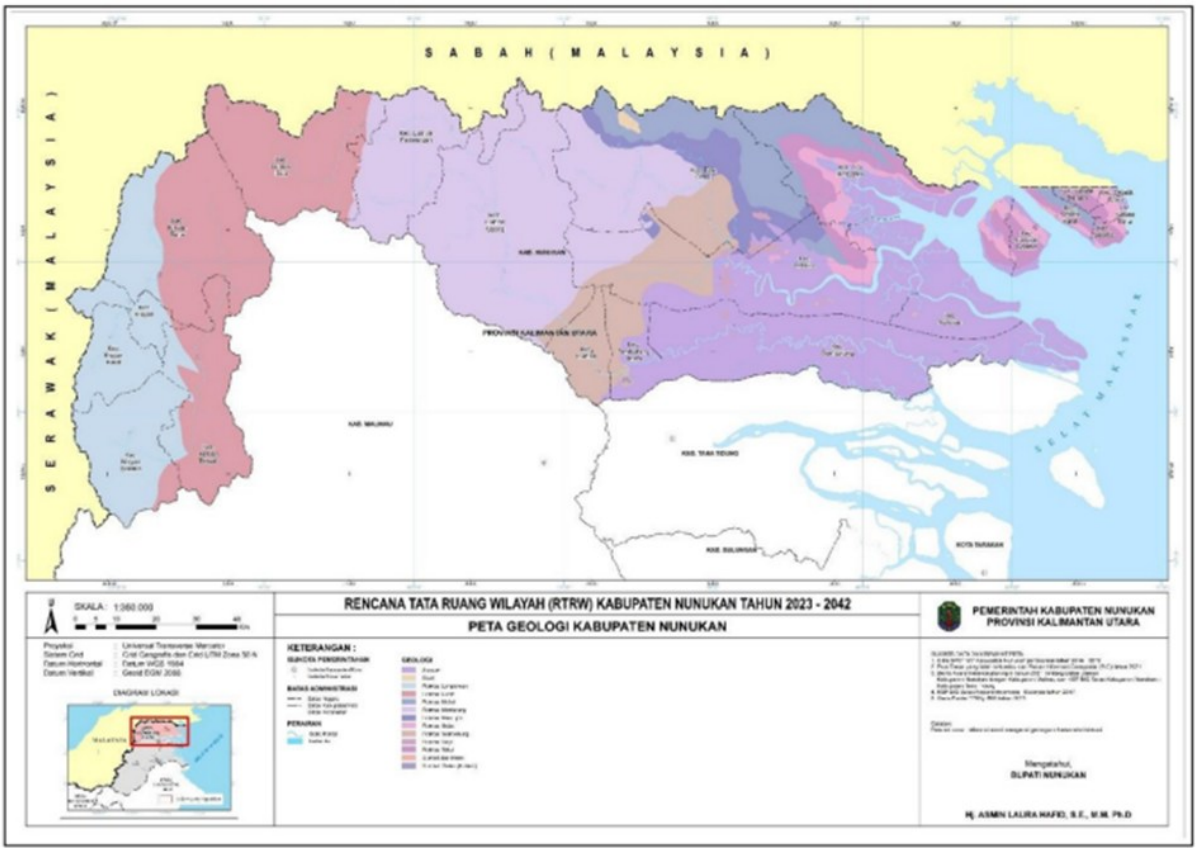

Gambar II-4 Peta Geologi Kabupaten Nunukan

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043

a) Struktur Geologi dan Karakteristik

Dampak dari adanya pergerakan lempeng Australia ke arah utara dan pergerakan lempeng Pasifik ke arah barat terhadap lempeng Asia, batas lempeng Australia dengan lempeng Asia berarah barat daya-timur laut pada jaman Kapur memanjang dari Karang Sambung (Jawa Tengah) hingga Pegunungan Meratus (Kalimantan Selatan) menimbulkan arah gaya kompresi di wilayah Kalimantan umumnya dan Kabupaten Nunukan khususnya yang berarah barat laut-tenggara. Gaya kompresi yang berarah barat laut – tenggara yang terjadi pada jaman Kapur (Akhir Mesozoikum), selanjutnya pada Awal Tersier terjadi perubahan batas lempeng tektonik yang mengubah pertemuan lempeng Australia dan lempeng Asia, berserta lempeng Pasifik mendekati gambaran pertemuan lempeng saat ini.

Gaya kompresi yang bekerja di Kalimantan umumnya dan Kabupaten Nunukan yang merupakan resultante (pergerakan/ interaksi) ketiga lempeng tadi relatif berarah barat-timur hingga barat laut-tenggara

(Hamilton,1981). Dampak dari gaya kompresi tersebut, mengakibatkan terbentuknya lipatan (sinklin Lumbis, antiklin Sebatik dan antiklin Nunukan) dengan sumbu lipatan berarah barat laut-tenggara, sesar naik Lumbis yang berarah utara – selatan, beberapa sesar geser, dan lineament (kelurusan struktur) yang berarah barat daya – timur laut dan barat laut – tenggara. Perlu penelitian dan pemetaan yang lebih mendalam tentang keberadaan sesar aktif yang ada di Kabupaten Nunukan agar dapat diketahui keberadaannya terkait dengan potensinya sebagai penyebab terjadinya gempa tektonik. Pembentukan struktur geologi di daerah Kabupaten Nunukan erat sekali dengan kegiatan tektonik yang terjadi, di mana di daerah ini terjadi tiga kali periode tektonik dari yang terdahulu hingga yang terakhir hingga tampak gambaran struktur geologi saat ini.

b) Potensi Kandungan

Sistem perminyakan (petroleum system) di Cekungan Tersier Tarakan (Kalimantan Utara), di mana wilayah Kabupaten Nunukan ada di dalamnya, terbukti memenuhi beberapa syarat seperti adanya : (1) batuan induk (source rock), (2) kematangan (maturity) batuan induk terkait dengan gradient geothermis (suhu panas bumi), (3) batuan reservoir (reservoir rock), (4) perangkap struktur geologi/stratigafi dan migrasi (5) batuan tudung atau penutup (capture rock). Berdasarkan hasil penelitian PPTMGB (2006), maka batuan induk di cekungan Tarakan dapat berasal dari Formasi Sembakung dengan kadar material organik cukup, tetapi Hidrocarbon Indeks (HI) rendah, walaupun sebagian dari formasi ini temperaturnya cukup tinggi.

Selanjutnya, Formasi Tabul merupakan batuan induk terbaik dengan material organik yang tinggi serta HI lebih dari 300 dan telah matang. Tebal formasi ini di bawah permukaan mencapai 1700 m, sehingga diperkirakan mampu menghasilkan hidrokarbon dalam jumlah cukup banyak. Syarat kedua adalah suhu panas bumi yang memungkinkan terbentuknya kematangan hidrokarbon, mengingat suhu panas bumi Formasi Meliat/ Formasi Latih di bagian selatan dan utara cekungan sekitar 60-800 C Selanjutnya syarat ketiga adalah batuan reservoir di cekungan ini berupa

klastik kasar dari Formasi Sembakung, Formasi Meliat/ Formasi Latih, Formasi Tabul, Formasi Tarakan/ Formasi Sanjau terutama pada sedimen klastik yang diendapkan di delta, meskipun sering kali penyebarannya terbatas.

Syarat keempat adalah adanya perangkap dan migrasi, biasanya merupakan perangkap stratigrafi yang berupa endapan delta, selain itu juga berupa perangkap struktur geologi yang berupa syngenetic fault dan struktur antiklin. Kedalaman rata-rata zona kematangan adalah 4300 m, hal ini disebabkan karena pengaruh intrusi batuan beku. Pembentukan hidrokarbon baru terjadi pada Miosen Akhir, yang berarti berasal dari Formasi Tabul dan Formasi Tarakan. Kemungkinan lapangan di Tarakan dan Bunyu hidrokarbonnya dapat berasal dari Formasi Tarakan. Migrasi hidrokarbon ini dapat melewati sesar normal dan sesar naik di samping perbedaan elevasi. Syarat kelima adalah batuan tudung yang berupa batuan klastik halus (batu lempung), merupakan bagian dari Formasi Sembakung, Formasi Mangkabua, Formasi Birang dan yang utama adalah batu lempung endapan delta, bagian dari Formasi Meliat/ Formasi Latih, Formasi Tabul dan Formasi Tarakan.

Prediksi cadangan di Cekungan Tarakan untuk minyak bumi sekitar 1200.3 MMBO dan yang sudah terambil sekitar 300.1 MMBO, sedangkan cadangan gas bumi sekitar 2330.4 BCF, dan yang sudah terambil sekitar 743.5 BCF (PPTMGB, 2006). Selain itu wilayah Kabupaten Nunukan juga berpotensi terdapat batu bara, batu pasir kuarsa, batu lempung, terutama pada Formasi Tabul (Tmt) dan Formasi Sajau (TQps), dan beberapa batuan beku (Qpi) (andesit, basalt, dasit) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan infrastruktur.

2.1.2.1.5 KLIMATOLOGI

Kabupaten Nunukan berada di wilayah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan serta dipengaruhi angin Muson, yakni angin Muson Barat pada bulan November hingga April dan angin Muson timur pada bulan Mei hingga Oktober.

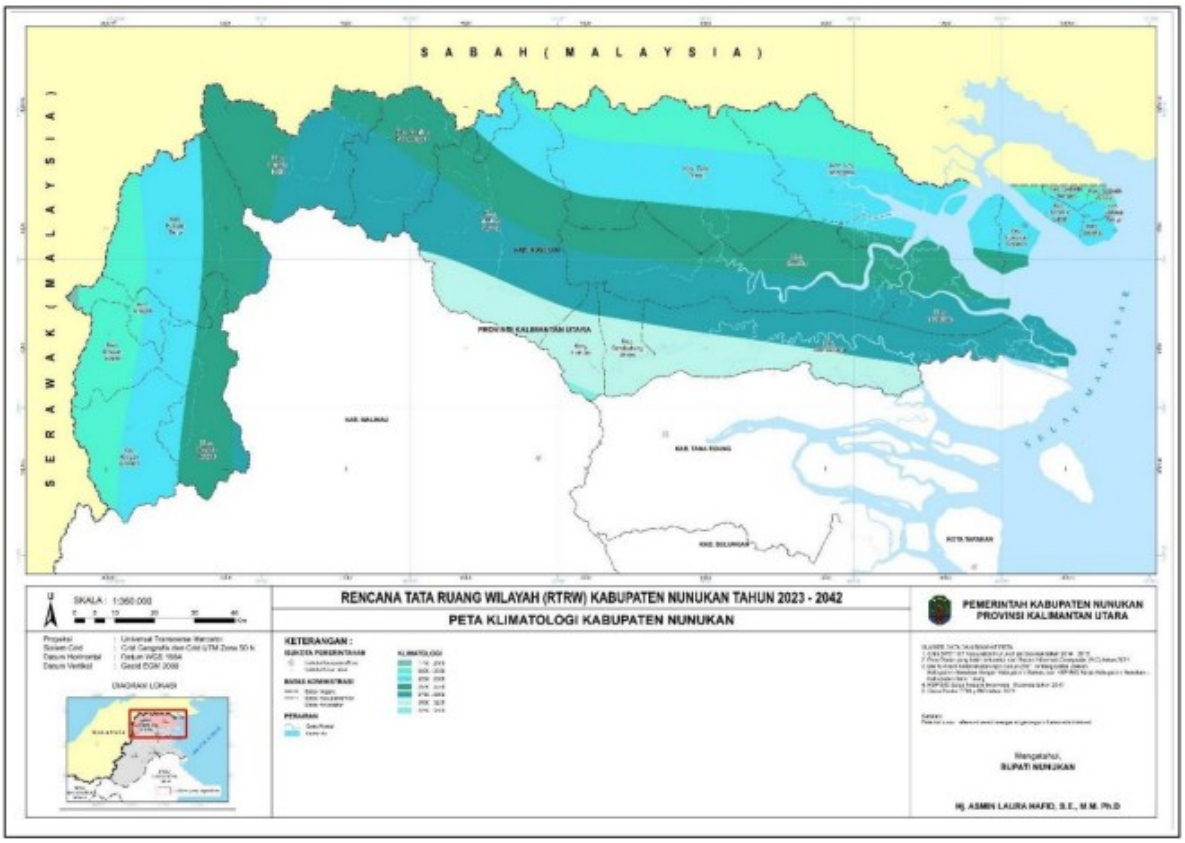

Gambar II-5 Peta Klimatologi Kabupaten Nunukan

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043

a) Rata-rata Suhu Menurut Bulan di Stasiun Nunukan (Derajat Celcius) Tahun 2022 - 2024

Rata-rata suhu tertinggi di Stasiun Nunukan pada tahun 2022 sebesar 27,6C pada bulan April dan rata-rata suhu terendah pada tahun 2022 sebesar 27C pada bulan Januari. Kemudian, rata-rata suhu tertinggi di Stasiun Nunukan pada tahun 2023 sebesar 33,6C pada bulan Juni dan rata-rata suhu terendah pada tahun 2023 sebesar 22,8C pada bulan Januari dan Oktober. Sedangkan Stasiun Nunukan pada tahun 2024 sebesar 35,6C pada bulan September dan rata-rata suhu terendah pada tahun 2024 sebesar 24C pada bulan Januari. Rata-rata suhu di Stasiun Nunukan pada tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan suhu apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel II.6 Rata-rata Suhu Menurut Bulan di Stasiun Nunukan

Bulan	Rata-rata Suhu Menurut Bulan di Stasiun Nunukan (Derajat Celcius)								
	Maksimum			Minimum			Rata-rata		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024

Januari	33,2	34,4	24,8	23,0	21,2	22,5	27,0	27	24,0
Februari	33,4	33,6	28,9	22,4	22,8	27,9	27,3	27,4	28,1
Maret	34,0	34,2	34,2	22,0	23,2	34,7	27,5	27,9	34,4
April	34,2	34,6	23,8	23,2	23	23,6	27,6	28,3	23,2
Mei	33,6	34,6	27,7	23,4	22,8	28,3	27,5	28	28,5
Juni	33,2	33,6	33,2	23,0	22	35,4	27,5	27,7	35,1
Juli	33,0	33,4	23,0	21,6	22,9	24,4	27,1	27,5	24,0
Agustus	33,3	33	27,5	22,6	22,8	28,4	27,3	27,5	28,8
September	34,0	32,9	33,2	22,4	23	34,6	27,2	27,5	35,6
Oktober	34,4	34,2	22,9	22,4	23,2	22,1	27,4	28,2	24,2
November	33,7	34,9	27,5	23,0	23,9	27,7	27,2	28,4	28,7
Desember	33,6	34,8	33,1	23,4	23,4	34,3	27,4	28,5	34,4

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Kalimantan Utara

b) Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Stasiun Nunukan (mm) Tahun 2022 – 2024

BMKG membagi curah hujan bulanan menjadi empat kategori, yakni curah hujan rendah yang berkisar antara 0-100 mm, curah hujan sedang yang berkisar antara 100-300 mm, curah hujan tinggi yang berkisar antara 300-500 mm, dan curah hujan sangat tinggi yakni >500 mm. Pada tahun 2022, curah hujan rendah terjadi pada bulan Agustus dan Desember sementara curah hujan sedang terjadi pada bulan Januari hingga Juli dan bulan September hingga November. Kemudian pada tahun 2023, curah hujan cenderung sedang, curah hujan hujan tinggi hanya terjadi di bulan Juni, adapun curah hujan rendah terjadi pada bulan Maret-April dan bulan November. Adapun pada tahun 2024, curah hujan cenderung sedang serta curah hujan rendah terjadi pada bulan Maret dan bulan November, sementara curah hujan tinggi terjadi pada bulan Mei hingga Juni, bulan September serta bulan Desember. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir Kabupaten Nunukan tidak mengalami curah hujan sangat tinggi

Tabel II.7 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Stasiun Nunukan

Bulan	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Stasiun Nunukan (mm)		
	2022	2023	2024
Januari	114,1	269,9	129,3
Februari	211,5	104,8	105,6
Maret	202,5	84	62,3
April	266,8	89,4	208,6
Mei	275,5	283,9	326,1
Juni	114,9	381,1	313,9

Bulan	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Stasiun Nunukan (mm)		
	2022	2023	2024
Juli	286,7	193,9	213,9
Agustus	75,7	280,1	242,5
September	170,9	260,6	309,8
Oktober	129,7	221,8	120,5
November	160,7	96,7	56,4
Desember	56,3	140	372,1

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Kalimantan Utara

2.1.2.1.6 HIDROLOGI

Informasi terkait kondisi hidrologi berkaitan dengan ketersediaan air yang diperuntukkan bagi pembangunan serta kehidupan sehari-hari. Kondisi hidrologi di Kabupaten Nunukan terbagi menjadi 3, yaitu :

a) Kawasan dengan kondisi air tanah langka/ tak berarti. Kawasan ini berada di Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Tulin Onsoi.
b) Kawasan dengan produktivitas akuifer rendah. Kawasan ini berada di Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi.
c) Kawasan setempat akuifer produktif. Kawasan ini berada di wilayah pesisir Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sei Menggaris, pesisir Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

Pembagian daerah hidrologi terdiri dari daerah air tanah langka/ tak berarti, daerah produktivitas akuifer rendah, dan daerah akuifer produktif. Daerah air tanah langka/ tak berarti mencakup wilayah Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin Onsoi, Pulau Nunukan, dan sebagian besar wilayah Pulau Sebatik. Daerah produktivitas akuifer rendah mencakup sebagian wilayah Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, dan Kecamatan Sei Menggaris. Daerah akuifer produktif mencakup wilayah Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris, sebagian wilayah pesisir Pulau Sebatik, dan sebagian wilayah pesisir Pulau Nunukan.

Daerah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik lebih banyak memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hal ini dikarenakan ketersediaan air

tanah dalam cukup mudah ditemukan di sekitar permukiman warga. Pengambilan air melalui pembuatan sumur dalam ataupun sumur bor yang memanfaatkan sistem pompanisasi. Adapun daerah aliran sungai di Kabupaten Nunukan terbagi menjadi :

a) Daerah Aliran Sungai Nunukan, Daerah Aliran Sungai Sebatik
b) Daerah Aliran Sungai Sebuku, dengan panjang 115 km, memiliki dua anak sungai utama, yaitu Sungai Tulid dan Sungai Tikung. Sungai Tulid berasal dari beberapa anak sungai, yaitu Sungai Apan, Sungai Tampilon di sebelah Utara serta Sungai Sebuda, Sungai Kapakuan, Sungai Agison di sebelah Barat. DAS Sebuku hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan).
c) Daerah Aliran Sungai Sei Menggaris, dengan panjang 36 km, memiliki tiga anak sungai, yaitu Sungai Sei Menggaris, Sungai Sitabul dan Sungai Sebakis. DAS Sei Menggaris hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan).
d) Daerah Aliran Sungai Sembakung, dengan panjang 278 km, memiliki beberapa anak sungai, yaitu Sungai Tagul, Sungai Membuluh, Sungai Sebuluan, Sungai Simalumbeng dan Sungai Selimulan. DAS Sembakung melewati Kecamatan Lumbis di sebelah Barat dan Kecamatan Sembakung di sebelah Timur.

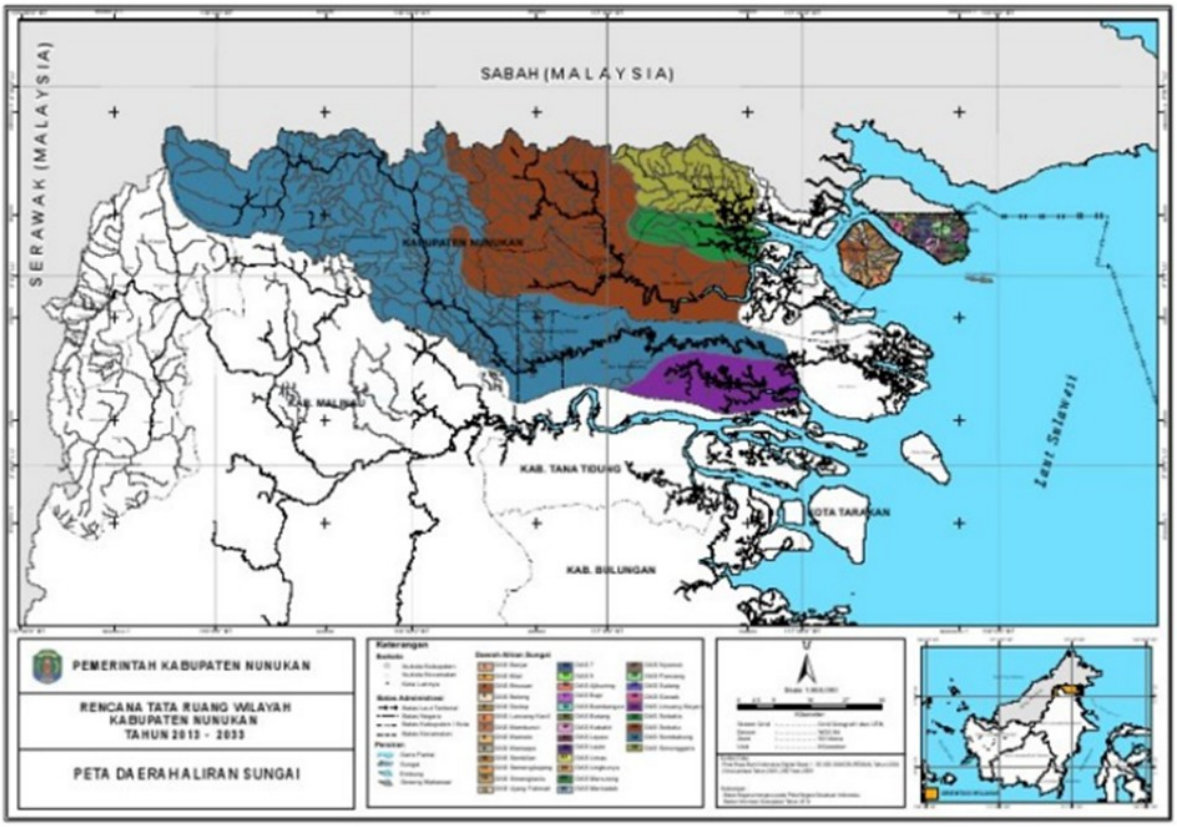

Gambar II-6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Nunukan

Sumber: RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033

Potensi hidrologi di Kabupaten Nunukan cukup besar, ditandai dengan keberadaan beberapa aliran sungai. Beberapa peranan sungai dalam mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Nunukan antara lain :

a) Sebagai sarana transportasi air yang memfasilitasi mobilitas penduduk maupun hasil pertanian/ perkebunan dan barang dagangan antar daerah di sekitar pantai dan sungai.
b) Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu terbangun perusahaan Hak Pemegang Hutan (HPH).
c) Sumber air bagi aktivitas MCK penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai.

Beberapa permukiman yang berada di sepanjang aliran sungai besar yang ada terletak di Sungai Sembakung, Sungai, Sebuku, Sungai Sei Menggaris, Tabut, Sumalungun, Sulanan, Sepadaan, Itay, Agisan, dan Tikung. Keberadaan sungai dimanfaatkan sebagai media transportasi yang dapat menghubungkan pusat-pusat pelayanan dan pusat kegiatan antar kecamatan.

Tabel II.8 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Nunukan

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Sembakung	278
2	Sulanan	52
3	Sumalungun	42
4	Sepadaan	32
5	Itay	146
6	Sebuku	115
7	Agisan	62
8	Tikung	50
9	Tabut	30
10	Simanggaris	36

Sumber: RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033

2.1.2.1.7 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan didefinisikan sebagai suatu kegiatan bentuk campur tangan manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang sifatnya dinamis untuk memenuhi kebutuhannya. Penggunaan lahan di Kabupaten Nunukan didominasi oleh kawasan hutan. Selain hutan, penggunaan lahan juga dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan non sawah. Penggunaan lahan non tani dan lahan dan tanah bersifat intensif banyak terdapat di kawasan perkotaan, terutama di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

a) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kawasan budidaya dapat dikelompokkan menjadi kawasan pertanian, perindustrian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan permukiman. Penggunaan lahan yang termasuk ke dalam kawasan budidaya di Kabupaten Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 adalah :

1) Hutan produksi tetap seluas 264.827,87 hektare atau 63,51 persen dari luas keseluruhan hutan, keberadaannya tersebar di Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong.

2) Hutan produksi terbatas seluas 100.754,77 hektare atau 24,16 persen dari luas keseluruhan hutan, keberadaannya tersebar di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong.
3) Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.543,06 hektare atau 3,49 persen dari luas keseluruhan hutan, berada pada Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sei Menggaris.

Penggunaan lahan lain dengan luas 582.938 hektare tersebar secara merata di semua kecamatan dengan pemanfaatan berupa permukiman, pertambangan, pertanian, industri, peternakan, perikanan, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan.

b) Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan yang termasuk ke dalam kawasan lindung di Kabupaten Nunukan adalah :

1) Hutan lindung seluas 36.827,70 hektare atau 8,83 persen dari luas keseluruhan hutan, tersebar di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah dan Kecamatan Krayan Selatan.
2) Taman Nasional “Kayan Mentarang” seluas 303.682 hektare yang berada pada Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Tengan dan Kecamatan Krayan Selatan

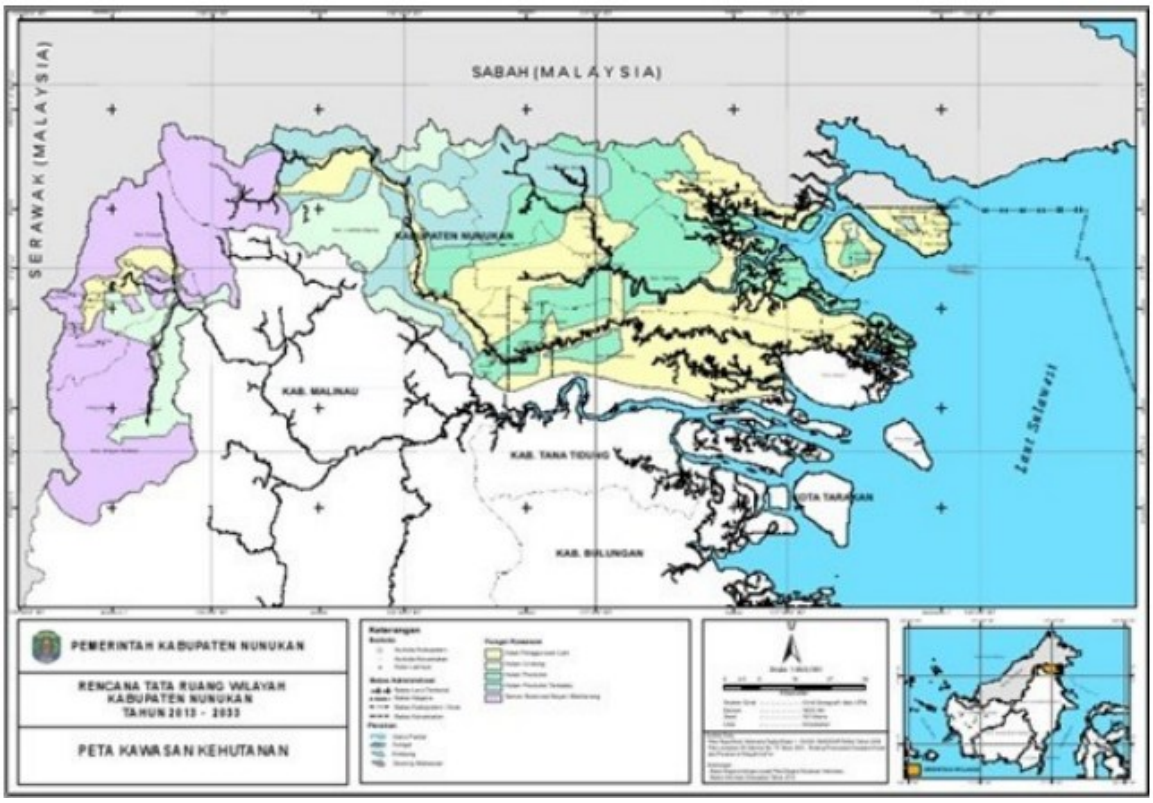

Gambar II-7 Peta Kawasan Kehutanan Kabupaten Nunukan

Sumber: RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2023

2.1.2.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

2.1.2.2.1 HUTAN

Provinsi Kalimantan Utara memiliki kawasan hutan sebesar 74,59 persen dari keseluruhan luas wilayah. Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Tetap (HPT) telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan kehutanan atau melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kegiatan pemanfaatan lain seperti pertanian dan perkebunan dapat dilakukan pada kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) atau Areal Penggunaan Lain (APL). Kabupaten Nunukan memiliki luas kawasan hutan dan perairan tertinggi ketiga di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Sementara itu, luas APL dan HPT masing-masing merupakan yang terbesar pertama dan kedua di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel II.9 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten Nunukan

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan						
Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi dapat Dikonvesi (Ha)	Areal Penggunaan Lain (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan (Ha)
150.459,78	284.073,98	169.713,70	274.082,76	14.598,87	461.421,55	892.929,09

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

2.1.2.2.2 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang cukup besar pada sektor kelautan dan perikanan. Namun, terbatasnya armada perikanan tangkap menyebabkan pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Pada sub sektor perikanan perairan umum daratan, Kabupaten Nunukan merupakan produsen terbesar kedua setelah Kabupaten Bulungan, sedangkan pada sub sektor perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap, Kabupaten Nunukan merupakan produsen terbesar ketiga setelah Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.

Tabel II.10 Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Nunukan Tahun 2023

Tahun	Perikanan Tangkap Dilaut		Perikanan Perairan Umum Daratan		Total Perikanan Tangkap	
	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)
2020	4.140,56	189.567,64	110,05	4.108,72	4.250,61	193.676
2021	4.228,91	160.379,34	139,74	5.172,87	4.368,65	165.552
2022	4.284,22	154.780,67	142,22	5.264,15	4.426,44	160.044
2023	5.499,01	225.201,95	143,99	5.458,84	5.643	230.660
2024	5.539,53	208.606,31	145,03	5.585	5.684,56	214.191

Sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Nunukan merupakan produsen perikanan budidaya pembesaran dan produsen rumput laut terbesar di Kalimantan Utara dengan total produksi rumput laut mencapai 416.230 ton pada tahun 2021.

Tabel II.11 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan Jenis Pembudidayaan di Kabupaten Nunukan Tahun 2023

Tahun	Pembesaran	Pembenihan	Ikan Hias	Kolam Air Renang		Minapadi Sawah		Rumput Laut	
	Ton	1000 ekor	1000 ekor	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)
2020	338.440,57	0	0	20,35	827,24	1,5	75	337.765,86	422.207,32
2021		0	0	21,63	903,78	1,54	69,44	416.229,85	531.607,78
2022		0	0	38,18	1.718,59	18,17	908,5	587.458,73	1.385.908,17
2023		0	0	40,88	1.849,64	16,29	814,65	765.264,69	1.136.946,63
2024		0	0	46,16	1.859,57	18,69	934,5	596.556,62	596.556,62

Sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan

2.1.2.2.3 PESISIR

Kabupaten Nunukan memiliki luas areal tambak terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Potensi tambak ini apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan produksi perikanan Kabupaten Nunukan.

Tabel II.12 Area Tambak dan Status Lahan di Kabupaten Nunukan

Uraian	Luas (Ha)
Nunukan	**16.694,31**
Areal Penggunaan Lain	**8.869,40**
Pematang	673,69
Tambak Aktif	6.940,42
Tambak Non Aktif	1.255,29
Hutan Produksi	**7.824,91**
Pematang	620,95
Tambak Aktif	5.903,70
Tambak Non Aktif	1.300,26

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Inventarisasi (Tanah) Tambak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

2.1.2.2.4 PERTANIAN

Pertanian merupakan sektor terpenting dalam penyediaan kebutuhan pangan daerah. Sektor ini memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB di Kabupaten Nunukan sehingga harus terus dikembangkan. Konsep pengembangan pertanian ke depannya perlu mempertimbangkan konsep berkelanjutan, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang seimbang. Beberapa jenis pertanian tanaman pangan yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Nunukan adalah padi, palawija, dan hortikultura. Namun permasalahannya, Provinsi Kalimantan Utara sebagai DOB hingga saat ini masih belum mampu swasembada beras sehingga harus mendatangkan dari Pulau Jawa. Kabupaten Nunukan memiliki luas panen, produktivitas, dan produksi padi tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Potensi yang besar ini harus dikelola dengan optimal ke depannya untuk mencukupi kebutuhan pangan daerah. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Nunukan masih menjadi produsen tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 67.167,88 ton dan luas mencapai 32.764,90 hektare.

Tabel II.13 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2023

Luas Panen (Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (Ton)	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
3.303,82	3.535,35	36,85	36,62	12.173,72	12.945,28

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Analisis potensi pangan Kabupaten Nunukan dilakukan dengan menghitung jumlah produksi beras yang ditambahkan dengan cadangan beras kabupaten. Perhitungan terhadap produksi beras Kabupaten Nunukan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama yaitu menghitung produksi padi (ton) Kabupaten Nunukan dalam satu tahun; tahap kedua yaitu mengalikan produksi padi dengan angka konversi Gabah Kering Panen (GKP); dan tahap ketiga dengan mengalikan GKP dengan angka konversi Gabah Kering Giling (GKG).

Tabel II.14 Perhitungan Potensi Pangan di Kabupaten Nunukan

Produksi Padi (Ton)	Angka Konversi GKP (%)	Produksi Setelah Konversi (Ton)	Angka Konversi GKG (%)	Produksi Beras (Ton)	Cadangan Beras (Ton)	Potensi Pangan (Ton)

25.023,31	81,63	20.426,52795	65,81	13.442,69805	11.385	24.827,69805

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan terhadap kecukupan pangan di Kabupaten Nunukan berdasarkan data potensi pangan di atas. Perhitungan ini dilakukan dengan melakukan perkalian antara jumlah penduduk (208.303 jiwa pada tahun 2022) dengan konsumsi beras/kapita/tahun (0,0732 ton) sehingga menghasilkan kebutuhan konsumsi beras per tahun yaitu sebesar 15.247,78 ton. Angka kecukupan pangan dapat diperoleh dengan rumus (potensi pangan - kebutuhan konsumsi beras/tahun).

Tabel II.15 Perhitungan Kecukupan Pangan di Kabupaten Nunukan

Jumlah Penduduk	Konsumsi Beras Per Kapita/Tahun (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Beras/Tahun (Ton)	Kecukupan Pangan
208.303	0,0732	15247.7796	9579,918446

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya dapat dilakukan analisis potensi daya dukung lahan untuk mendukung swasembada pangan pada tahun 2022.

Tabel II.16 Analisis Potensi Daya Dukung Lahan untuk Mendukung Swasembada Pangan Per Komoditas Tahun 2023

Komoditas	X			K			σ
	Luas Lahan Panen (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Nilai X	Kebutuhan Fisik Minimum (kg/ kapita/ tahun)	Produksi Tanaman Pangan (ton/ tahun)	Nilai K	
Padi	5895	208303	0,02830012	265	25023,31	0,010590126	2,672312031
Jagung	258		0,00123858	608,3333333	1358,4	0,447830781	0,002765733
Kedelai	0		0	0	0	0	
Kacang Tanah	28		0,00013442	102,9256257	30,54	3,370190755	3,98849E-05
Kacang Hijau	5		2,40035E-05	168,2997118	5,5	30,5999476	7,84429E-07
Ubi Kayu	840,5		0,004034987	366,3739021	23485,97	0,015599692	0.258658149
Ubi Jalar	31		0,000148822	680,6526807	210,18	3,238427446	4,59549E-05

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Kabupaten Nunukan memiliki kemampuan swasembada pangan utamanya pada komoditas padi dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat pada tahun 2022. Kemudian, untuk melihat potensi daya dukung lahan sawah dalam 20 tahun ke depan pada komoditas padi, dilakukan analisis sebagai berikut:

Tabel II.17 Analisis Potensi Daya Dukung Lahan Sawah Untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2045

Komoditas	X			K			σ
	Luas Lahan Panen (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Nilai X	Kebutuhan Fisik Minimum (kg/ kapita/ tahun)	Produksi Tanaman Pangan (ton/ tahun)	Nilai K	
Padi	10111	272981	0,037	225	39103	0,006776976	5,465

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis dapat digunakan untuk mendukung analisis potensi ketahanan pangan Kabupaten Nunukan pada tahun 2045. Pada perhitungan tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2045 diproyeksikan mencapai 272.981 jiwa. Proyeksi produksi tanaman pangan dihitung berdasarkan asumsi laju pertumbuhan luas lahan panen sawah dan produktivitas padi pada tahun 2020-2023. Kabupaten Nunukan diperkirakan mencapai swasembada beras pada tahun 2034. Namun, perhitungan ini belum mempertimbangkan kemungkinan adanya alih fungsi lahan pertanian di Nunukan dalam 20 tahun ke depan.

2.1.2.2.5 ENERGI LISTRIK

Ketersediaan energi terutama energi listrik merupakan salah satu hal dasar kebutuhan masyarakat terutama dalam mengembangkan segala usaha dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan energi listrik menjadi hal utama untuk membantu masyarakat mewujudkan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari yang berdampak pada kesejahteraan serta dapat menjadi pertimbangan dasar para investor/ pengusaha dalam menjalankan bisnis maupun industri yang akan membawa dampak terhadap perekonomian wilayah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2033 mengenai rencana sistem jaringan energi terdapat rencana berupa pengembangan pembangkit tenaga listrik, transmisi kabel listrik bawah laut, dan pengembangan energi alternatif berupa energi baru dan terbarukan dengan total kapasitas terpasang sebesar 59,32 MW.

Tabel II.18 Potensi Ketersediaan Daya Energi Pembangkit Tangga Listrik

Rencana Pembangkut Tenaga Listrik	Kapasitas Terpasang (MW)	Daya Tampung (MW)

PLTD Sei Bilal	18,6	8,47
PLTD Sungainyamuk	3,98	4,41
PLTD Sembakung	0,37	0,3
Pengembangan PLTD Pembeliangan	0,37	-
PLTD Sei Banjar Binusan	28	-
PLTMG Desa Tepian	8	-
Pengembangan PLTMH	-	
Pengembangan PLTS	-	
Total	59,32	13,11

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Potensi pembangkit tenaga listrik terpasang pada tahun 2033 menunjukkan total sebesar 59,32 MW dengan sumber pembangkit berupa PLTD, PLTU, dan PLTMG. Ketersediaan daya pembangkit tersebut bertujuan untuk didistribusikan kepada beragam sektor antara lain rumah tangga, industri, sosial, bisnis, gedung kantor pemerintah, dan penerangan jalan umum. Pemenuhan energi listrik memiliki tujuan dasar utama untuk kelompok rumah tangga sehingga pemenuhan terhitung berdasarkan jumlah proyeksi penduduk di Kabupaten Nunukan pada tahun 2033 sesuai RTRW dapat diproyeksikan sebagaimana berikut.

Tabel II.19 Perbandingan Potensi Proyeksi Kebutuhan Daya Energi Pembangkit Tenaga Listrik Kondisi Eksisting dan Kondisi Rencana

Kondisi Eksisting		Kondisi Rencana	
Kondisi Kapasitas Total Pembangkut Energi Listrik Eksisting 2023 (Watt)	16.000.000	Kondisi Kapasitas Total Pembangkut Energi Listrik Eksisting 2033 (Watt)	59.320.000
Jumlah Rumah Tangga (2020)	44.690	Jumlah Rumah Tangga (2033)*	72.202
Standar Energi Listrik per Keluarga (Watt)	450	Standar Energi Listrik per Keluarga (Watt)	450
Jumlah Rumah Tangga Teraliri Listrik Berdasarkan Rasio Elektrifikasi 2023 (75,51%)	33.745	Jumlah Rumah Tangga Teraliri Listrik Berdasarkan Rasio Elektrifikasi 2033 (100%)	72.202
Proyeksi Energi Listrik Rumah Tangga 2020	15.185.438,55	Proyeksi Energi Listrik Rumah Tangga 2033	32.490.947,03
40% untuk Sarana Lingkungan	6.074.175,42	40% untuk Sarana Lingkungan	12.996.378,81
Total Kebutuhan Proyeksi Listrik 2020	21.259.613,97	Total Kebutuhan Proyeksi Listrik 2033	45.487.325,84
Kebutuhan Penambahan Energi Listrik	**5.259.614**	**Kebutuhan Penambahan Energi Listrik**	**-**
		Surplus Ketersediaan Energi Listrik	**13.832.674,16**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan: (*) Asumsi proyeksi jumlah penduduk tahun 2035 dibagi dengan jumlah anggota oada 1 KK yaitu 4 orang

Berdasarkan proyeksi jumlah rumah tangga terhadap ketersediaan energi listrik dan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi pada tahun rencana

menunjukkan adanya surplus terhadap penyediaan energi listrik. Meskipun terjadi surplus energi, hal ini belum pertimbangkan terhadap faktor adanya beban puncak dan total daya mampu yang dihasilkan oleh pembangkit listrik mengingat perlunya pemeliharaan terhadap pembangkit listrik. Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Nunukan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi sektor industri, pemerintahan, dan lain sebagainya untuk turut mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi wilayah dengan tumbuhnya kegiatan industri.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2033, pemenuhan kebutuhan energi tersebut dapat diupayakan melalui pengembangan pembangkit listrik dengan energi alternatif memanfaatkan potensi keberadaan sungai di Kabupaten Nunukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan energi surya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan hitungan matematis yang lebih spesifik pada setiap pengembangan pembangkit tenaga listrik tersebut.

2.1.2.2.6 AIR

Potensi air yang tersedia di Kabupaten Nunukan terutama untuk air permukaan berasal dari Wilayah Sungai (WS) Sesayap. Wilayah Sungai Sesayap merupakan sungai lintas negara yang mencakup Negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia di bagian Sabah. WS Sungai Sesayap memiliki DAS yang luas meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara sehingga potensi sumber daya air di WS Sesayap sangat besar serta ketersediaan sumber daya air di WS Sesayap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat seiring bertumbuhnya jumlah penduduk dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan.

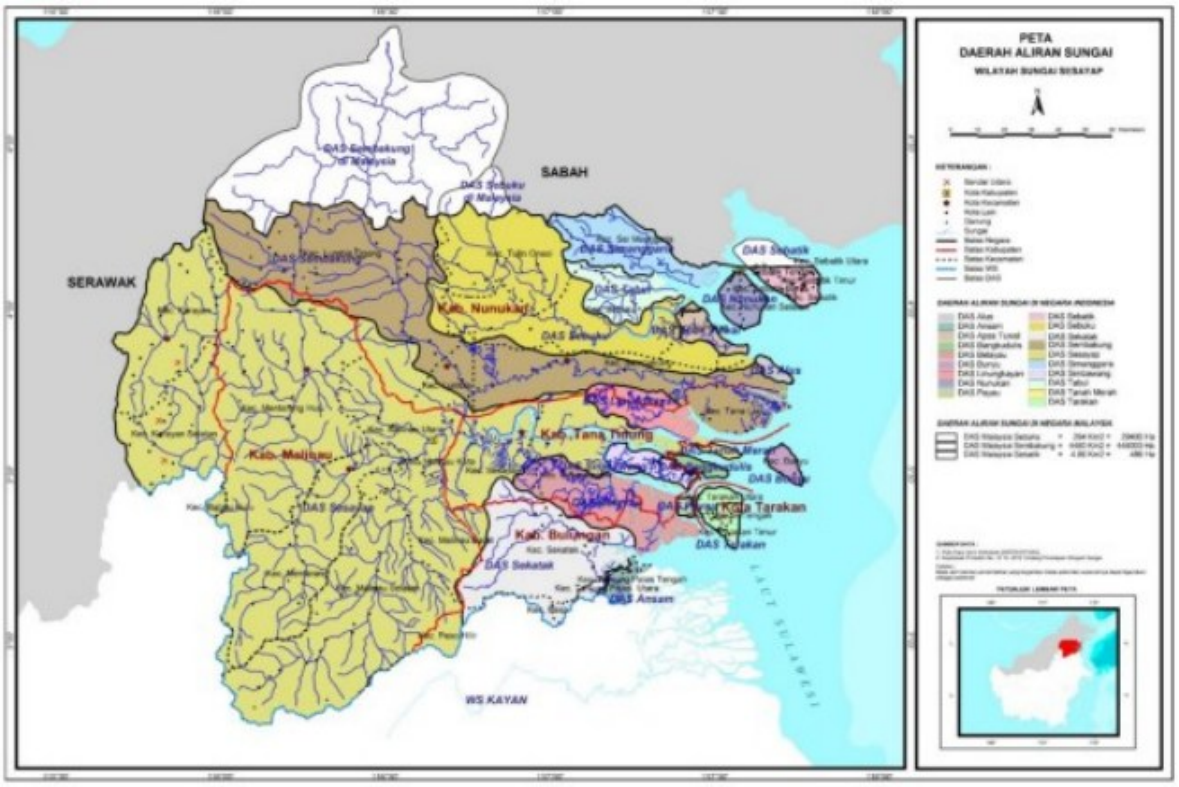

Gambar II-8 Peta Wilayah Sungai Sesayap

Sumber: Kajian PSDA Sesayap, 2020

Tabel II.20 Luasan Wilayah Sungai Sesayap

Kabupaten/ Kota	Luas Kabupaten/ Kota (km^2)	Luas Wilayah yang Masuk WS Sesayap (km^2)	Persentase Luas Kabupaten/ Kota yang Masuk ke WS Sesayap (%)	Persentase Kabupaten/ Kota di WS Sesayap (%)
Bulungan	13.181,92	2.869,04	21,76	9,17
Malinau	42.620,70	10.486,11	24,60	33,53
Nunukan	14.247,50	13.606,03	95,50	43,51
Tana Tidung	4.058,70	4.058,70	100	12,98
Kota Tarakan	250,80	250,80	100	0,80
Total	**74.359,62**	**31.270,68**		**100**

Sumber: Kajian PSDA Sesayap, 2020

Berdasarkan analisis luasan WS Sesayap, Kabupaten Nunukan memiliki persentase luasan kabupaten terluas dalam WS Sesayap sebesar 43,51 persen sehingga potensi pemanfaatan sungai yang cenderung besar sebagai sumber daya air. Terdapat 13 DAS dari WS Sesayap yang tersebar di Provinsi Kalimantan Utara dan 10 DAS dari Wilayah Sungai Sesayap yang berada pada Kabupaten Nunukan dengan debit andalan rata-rata pada setiap pulau di Kabupaten Nunukan sebagaimana berikut:

Tabel II.21 Debit Andalan Rata-rata WS Sesayap pada Kabupaten Nunukan

Andalan Rata-rata WS Sesayap Pada Kabupaten Nunukan														
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total (m^3/s)	Total (m^3/tahun)
Pulau Kalimantan														**1.819.065.600**
DAS Alus	3,93	5,14	3,34	3,97	5,78	4,48	4,18	5,89	5,53	3,49	3,38	3,82	52,93	4.573.152
DAS Sembakung	547,36	494,83	599,1	598,7	558,4	473,8	622,6	513,6	616,7	495,9	544,4	494	6559,33	566.726.112
DAS Sebuku	192,09	243,63	154,7	154,2	201,3	181,7	154,9	151	183,5	143,5	150,5	139,7	2050,57	177.169.248
DAS Sei Menggaris	44,92	50,55	33,88	40,05	51,16	48,89	44,26	41,26	43,07	35,05	41,8	40,51	515,4	44.530.560
DAS Tabul	28,13	35,4	20,26	24,55	32,24	30,84	26,34	26,09	25,84	21,53	26,12	25,74	323,18	27.922.752
DAS Apas Tuwal	11,93	14,38	10,45	12,24	17,45	13,52	13,21	17,73	17,32	10,95	10,22	11,4	160,8	13.893.120
DAS Sesayap	1.025,89	1.206,77	697,8	906	931,2	893,8	943,9	849,9	887,5	743,5	975,8	980,1	11042,1	954.033.120
DAS Linungkayan	30,12	26,55	30,65	28,45	30,5	24,11	33,79	22,37	33,24	27,31	29,84	32,81	349,74	30.217.536
Pulau Nunukan														**17.029.440**
DAS Nunukan	14,62	19,15	12,45	14,78	21,54	16,68	15,56	21,94	20,58	12,99	12,58	14,23	197,1	17.029.440
Pulau Sebatik														**16.625.952**
DAS Sebatik	14,27	18,69	12,16	14,43	21,03	16,29	15,19	21,42	20,09	12,68	12,28	13,9	192,43	16.625.952

Sumber: Kajian PSDA Sesayap, 2020

Tabel II.22 Proyeksi Kebutuhan Air Terhadap Proyeksi Penduduk

	Standar Kebutuhan Air Per Orang (m^3/jiwa/tahun)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					Kondisi Air DAS (m^3/tahun)	Proyeksi Kebutuhan Air (m^3/tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045		2025	2030	2035	2040	2045
Pulau Kalimantan	21,9	70.283	75.198	80.456	86.082	92.101	1.819.215.936	1.539.198	1.646.836	1.761.986	1.885.196	2.017.012
Pulau Nunukan	21,9	96.569	108.654	122.251	137.549	154.762	17.029.440	2.114.86	2.114.861	2.677.297	3.012.323	3.389.288
Pulau Sebatik	21,9	53.815	60.879	68.870	77.910	88.136	16.625.952	1.178.5491	1.333.250	1.508.253	1.706.229	1.930.178
Jumlah		220.667	244.731	271.577	301.541	334.999	1.852.871.328	4.832.607	5.359.609	5.947.536	6.603.748	7.336.478

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.1.2.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

2.1.2.3.1 DAYA DUKUNG PANGAN

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan (P3E Kalimantan, 2016). Peta status daya dukung pangan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar berikut:

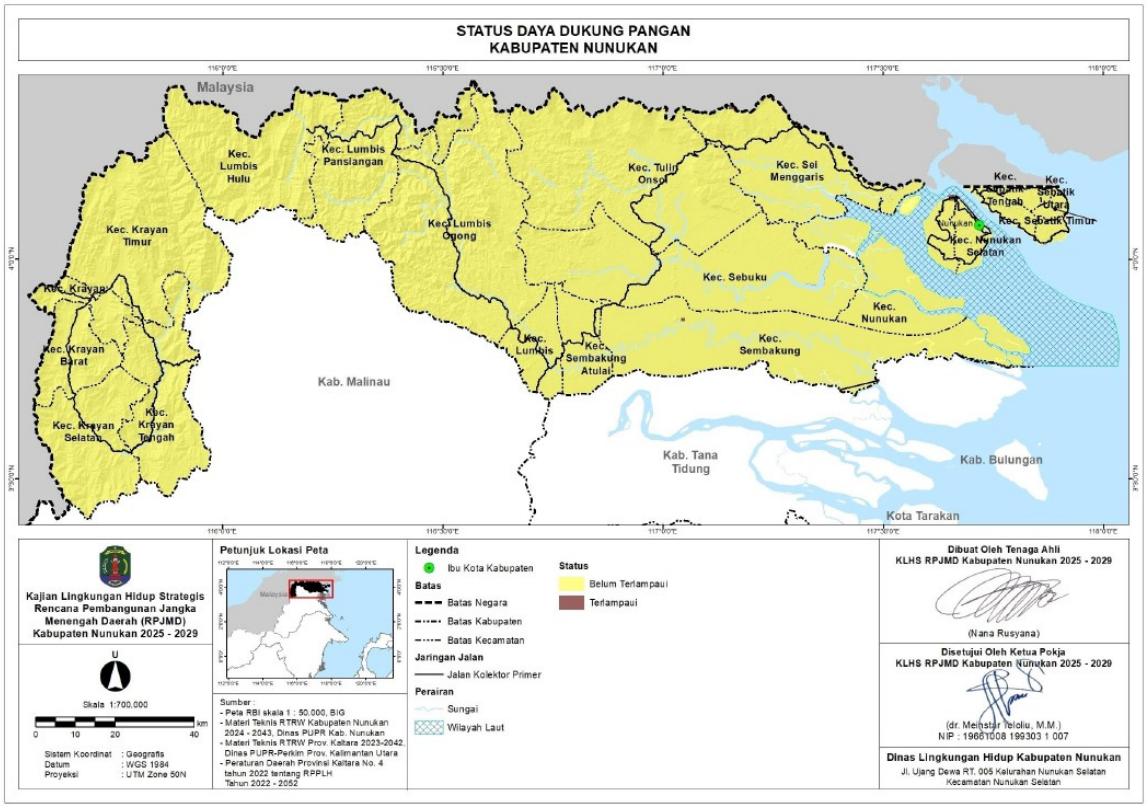

Gambar II-9 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Sumber: KLHS RPJMD Kapuaten Nunukan 2025 - 2029

2.1.2.3.2 DAYA DUKUNG AIR

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa (P3E Kalimantan, 2016). Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Berdasarkan data kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, kondisi daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 didominasi oleh kategori tinggi seluas 523.266,13 ha atau sebesar 38,58% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2052, status daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Nunukan masih belum terlampaui. Namun terdapat areal seluas 72.919,01 ha atau sebesar 5,38% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan status daya dukung penyediaan airnya sudah terlampaui. Areal ini tersebar di 8 kecamatan dengan areal terluas berada di Kecamatan Sebuku seluas 22.901,12 ha, Kecamatan Sei Menggaris seluas 18.531,90 ha dan Kecamatan Tulin Onsoi seluas 14.662,58 ha serta di Kecamatan Sembakung seluas 11.118,23 ha. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.23 Sebaran Areal di Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan dan Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih Tahun 2019

Kecamatan	Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih		No. Data	Luas Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui		
Krayan Selatan	65.490,80	-	378,32	65.869,13
Krayan Tengah	71.937,58	-	-	71.937,58
Krayan	19.598,20	-	175,64	19.773,84
Krayan Timur	121.305,60	-	668,62	121.974,22
Krayan Barat	32.746,17	597,96	344,59	33.688,72
Lumbis Ogong	167.465,60	-	65,33	167.530,92
Lumbis Pansiangan	76.122,84	24,08	405,78	76.552,70
Lumbis Hulu	93.554,33	-	566,47	94.120,80
Lumbis	26.463,99	-	-	26.463,99
Sembakung Atulai	24.759,23	2.806,19	-	27.565,42

Kecamatan	Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih		No. Data	Luas Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui		
Sembakung	128.089,54	11.118,23	1.508,91	140.716,68
Sebuku	125.032,39	22.901,12	1.460,42	149.393,93
Tulin Onsoi	155.453,14	14.662,58	449,17	170.564,89
Sei Menggaris	66.956,58	18.531,90	1.202,36	86.690,84
Nunukan	63.458,34	2.276,94	1.098,88	66.834,16
Nunukan Selatan	11.808,48	-	204,42	12.012,91
Sebatik Barat	8.703,92	-	415,25	9.119,16
Sebatik	4.920,49	-	239,22	5.159,71
Sebatik Timur	3.840,07	-	93,98	3.934,05
Sebatik Tengah	4.741,92	-	226,68	4.968,60
Sebatik Utara	1.402,95	-	149,78	1.552,73
Kabupaten Nunukan	**1.273.852,17**	**72.919,01**	**9.653,82**	**1.356.425,00**
Persentase (%)	**93,91%**	**5,38%**	**0,71%**	**100,00%**

Sumber: KLHS RPJMD Kapuaten Nunukan 2025 - 2029

Peta status daya dukung air di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar berikut:

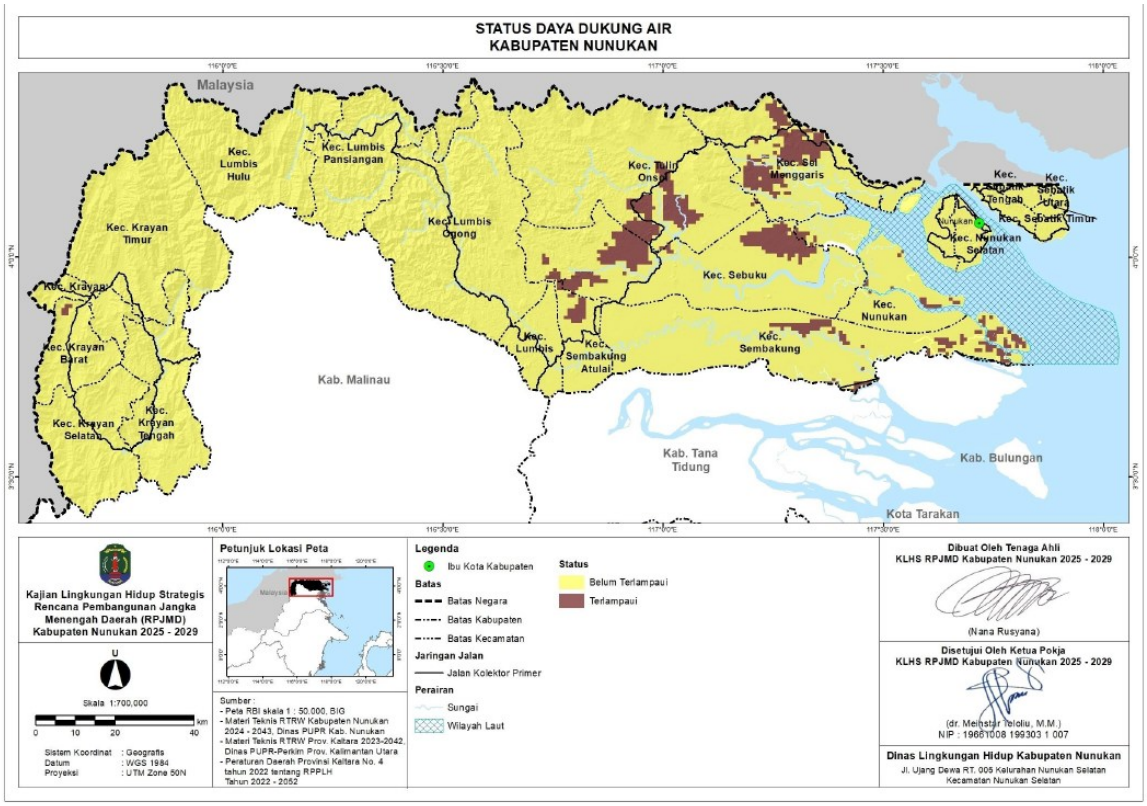

Gambar II-10 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nunukan Tahun 2021

Sumber: KLHS RPJMD Kapuaten Nunukan 2025 - 2029

2.1.2.3.3 DAYA DUKUNG SERAT

Definisi operasional serat terdiri dari hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material. Ekosistem juga menyediakan serat alami yang dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun proses geologis. Serat yang berasal dari sumber tersebut dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral, seperti logam dan karbon. Jasa penyediaan serat berkaitan dengan kemampuan ekosistem dalam menyediakan hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material. Sehingga, berdasarkan konsep ini semakin rapat tutupan vegetasi pada suatu wilayah, maka semakin tinggi fungsi ekosistem dalam penyediaan serat. Jika melihat dari sudut pandang bentuk lahan, semakin baik kondisi suatu lahan dalam mendukung pertumbuhan vegetasi berkayu, maka semakin tinggi fungsi ekosistem dalam penyediaan serat (DLH Kabupaten Jembrana, 2019).

Sebaran luas area jasa penyediaan serat di Kabupaten Nunukan menurut kecamatan selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.24 Sebaran Luas Area Jasa Penyediaan Serat di Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Menurut Kategori (ha)					No Data	Luas Total (ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi		
Krayan Selatan	128,32	167,20	1.505,90	1.456,52	62.241,46	369,73	65.869,13
Krayan Tengah	103,43	-	2.567,03	385,76	68.881,36	-	71.937,58
Krayan	818,32	639,75	2.354,89	1.303,66	14.486,37	170,85	19.773,84
Krayan Timur	106,33	188,27	2.192,93	2.157,26	116.696,91	632,52	121.974,22
Krayan Barat	935,12	421,04	3.224,22	2.488,01	26.276,06	344,28	33.688,72
Lumbis Ogong	191,35	-	3.052,70	-	164.257,02	29,85	167.530,92
Lumbis Pansiangan	-	-	1.936,77	-	74.281,55	334,37	76.552,70
Lumbis Hulu	-	-	1.467,85	-	92.189,86	463,09	94.120,80
Lumbis	-	227,64	5.181,48	4.688,06	16.366,81	-	26.463,99
Sembakung Atulai	-	27,72	3.398,38	13.500,65	10.638,67	-	27.565,42
Sembakung	47,43	9.055,93	22.200,45	19.877,83	88.648,27	886,77	140.716,68
Sebuku	50,47	2.614,10	21.550,88	41.487,84	82.205,33	1.485,31	149.393,93
Tulin Onsoi	-	75,36	7.930,60	16.904,81	145.291,53	362,60	170.564,89
Sei Menggaris	-	1.336,54	17.739,04	30.159,13	36.578,56	877,57	86.690,84
Nunukan	1.137,78	3.733,50	17.861,78	2.400,29	40.747,03	953,78	66.834,16
Nunukan Selatan	825,69	175,94	9.062,53	-	1.766,43	182,31	12.012,91
Sebatik Barat	143,14	414,31	7.008,72	172,86	1.274,26	105,87	9.119,16
Sebatik	-	41,89	4.992,98	-	5,71	119,14	5.159,71
Sebatik Timur	104,28	-	3.787,99	-	-	41,78	3.934,05

Kecamatan	Luas Menurut Kategori (ha)					No Data	Luas Total (ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi		
Sebatik Tengah	29,04	-	4.265,73	662,22	10,35	1,27	4.968,60
Sebatik Utara	158,05	-	1.364,61	-	-	30,08	1.552,73
Kab. Nunukan	**4.778,74**	**19.119,19**	**144.647,46**	**137.644,90**	**1.042.843,55**	**7.391,16**	**1.356.425,00**
Persentase	**0,35%**	**1,41%**	**10,66%**	**10,15%**	**76,88%**	**0,54%**	**100,00%**

Sumber: KLHS RPJMD Kapuaten Nunukan 2025 - 2029

Peta daya dukung jasa penyediaan serat di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar berikut:

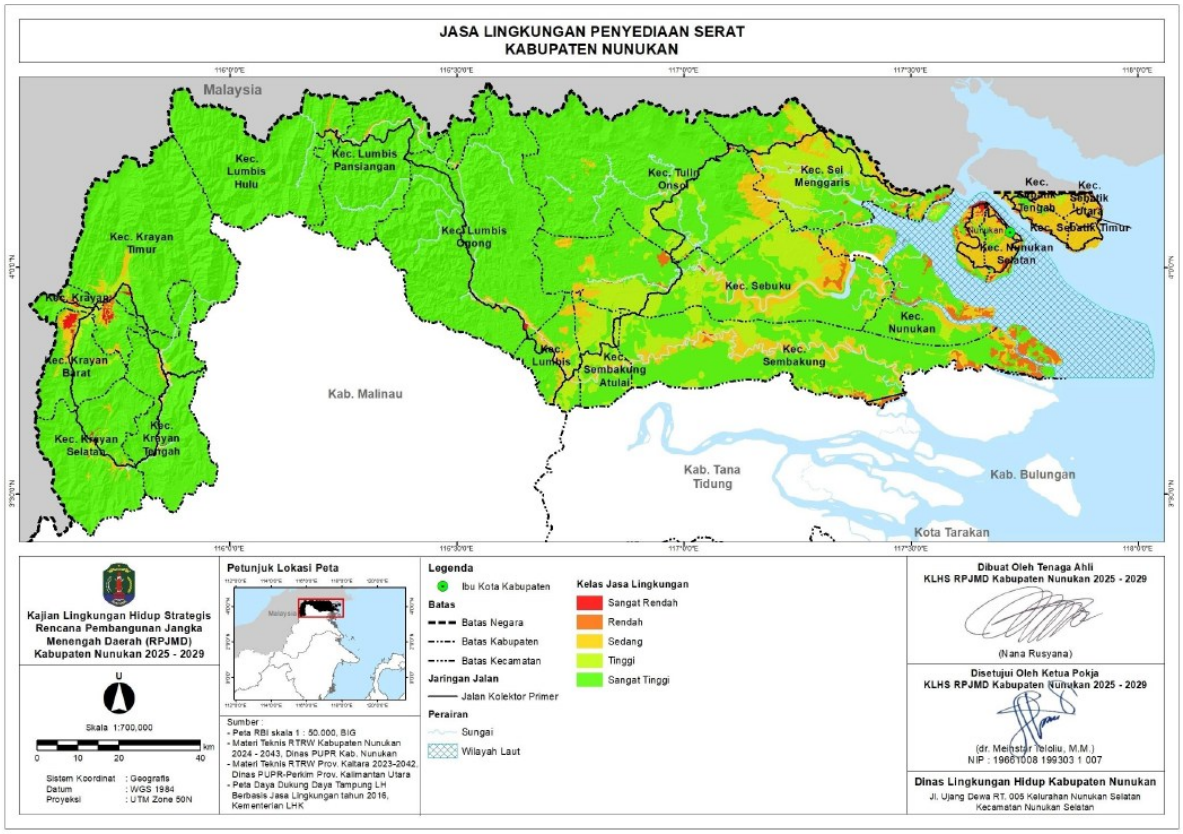

Gambar II-11 Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat di Kabupaten Nunukan

Sumber: KLHS RPJMD Kapuaten Nunukan 2025 - 2029

2.1.2.3.4 DAYA DUKUNG ENERGI

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi (P3E Kalimantan, 2016). Sebaran luas

area jasa penyediaan energi di Kabupaten Nunukan menurut kecamatan selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.25 Sebaran Luas Area Jasa Penyediaan Energi Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Menurut Kategori (ha)					No. Data	Luas Total (ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi		
Krayan Selatan	167,20	322,09	2.444,94	7.327,72	55.237,45	369,73	65.869,13
Krayan Tengah	-	103,43	428,03	5.922,62	65.483,50	-	71.937,58
Krayan	639,75	2.142,10	1.831,26	993,78	13.996,11	170,85	19.773,84
Krayan Timur	188,27	1.875,92	2.178,12	5.848,71	111.250,68	632,52	121.974,22
Krayan Barat	421,04	3.014,91	2.445,69	3.053,01	24.409,80	344,28	33.688,72
Lumbis Ogong	191,35	2,90	449,45	28.338,39	138.518,98	29,85	167.530,92
Lumbis Pansiangan	-	-	1.899,29	-	74.319,04	334,37	76.552,70
Lumbis Hulu	-	-	1.004,42	108,87	92.544,42	463,09	94.120,80
Lumbis	36,56	5.576,94	3.783,60	11.725,34	5.341,55	-	26.463,99
Sembakung Atulai	638,61	12.910,69	3.559,84	9.691,70	764,58	-	27.565,42
Sembakung	8.859,69	37.695,54	1.126,89	91.744,17	403,63	886,77	140.716,68
Sebuku	1.477,36	40.621,17	16.549,53	63.730,18	25.530,38	1.485,31	149.393,93
Tulin Onsoi	50,96	12.242,15	13.525,57	30.815,55	113.568,06	362,60	170.564,89
Sei Menggaris	1.334,41	43.440,11	2.847,37	21.882,29	16.309,09	877,57	86.690,84
Nunukan	4.765,55	12.683,10	4.205,98	43.700,84	524,91	953,78	66.834,16
Nunukan Selatan	1.001,63	2.910,00	3.535,49	3.265,66	1.117,81	182,31	12.012,91
Sebatik Barat	557,45	2.683,98	39,33	4.532,71	1.199,82	105,87	9.119,16
Sebatik	41,89	1.215,65	1.031,38	2.751,66	-	119,14	5.159,71
Sebatik Timur	104,28	971,50	1.912,56	903,94	-	41,78	3.934,05
Sebatik Tengah	29,04	170,38	3.653,11	1.104,46	10,35	1,27	4.968,60
Sebatik Utara	158,05	-	979,83	384,78	-	30,08	1.552,73
Kab. Nunukan	**20.663,08**	**180.582,56**	**69.431,66**	**337.826,38**	**740.530,17**	**7.391,16**	**1.356.425,00**
Persentase	**1,52%**	**13,31%**	**5,12%**	**24,91%**	**54,59%**	**0,54%**	**100,00%**

Sumber: KLHS RPJMD Kapuaten Nunukan 2025 - 2029

Peta daya dukung jasa penyediaan energi di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar berikut:

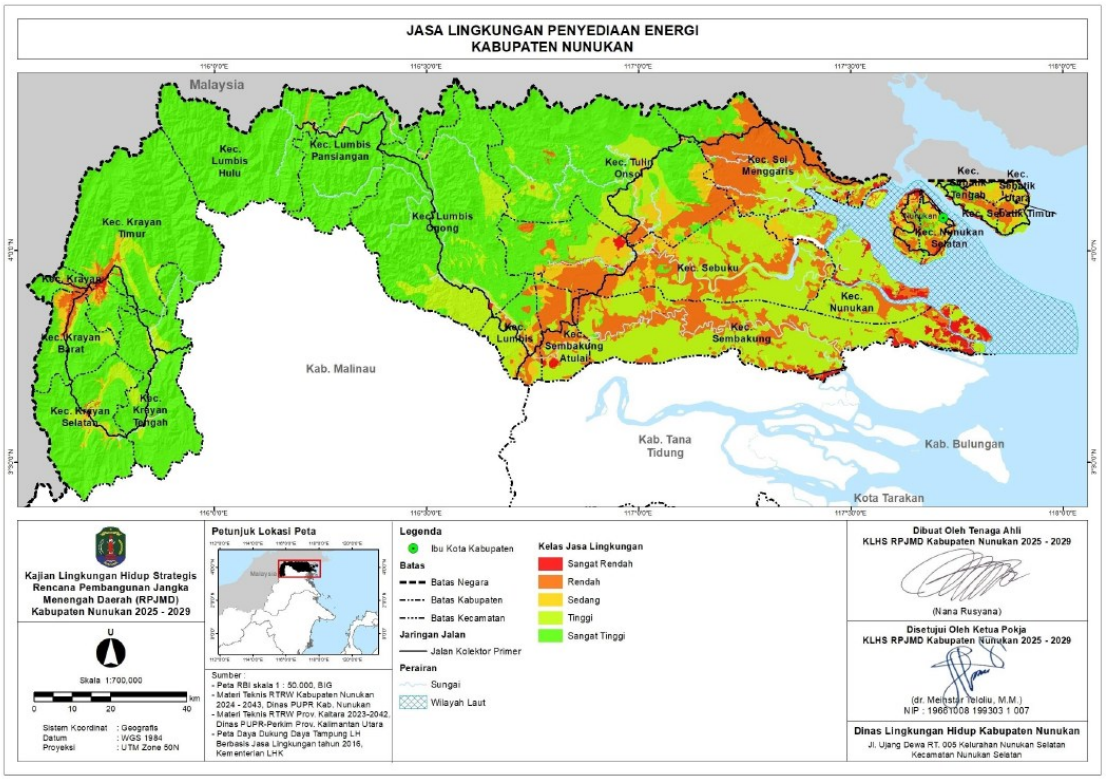

Gambar II-12 Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Energi di Kabupaten Nunukan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

2.1.2.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

2.1.2.4.1 INDEKS KETAHANAN PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu wilayah atau negara dalam menjamin ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh penduduknya. Indeks ini disusun berdasarkan berbagai dimensi, seperti produksi pangan, distribusi, daya beli masyarakat, gizi, serta ketanggapan terhadap risiko dan krisis pangan. Nilai indeks ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan ketahanan pangan, karena mencerminkan kondisi aktual serta potensi kerentanan yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, pemantauan dan peningkatan indeks ketahanan pangan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini merupakan indeks ketahanan Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024):

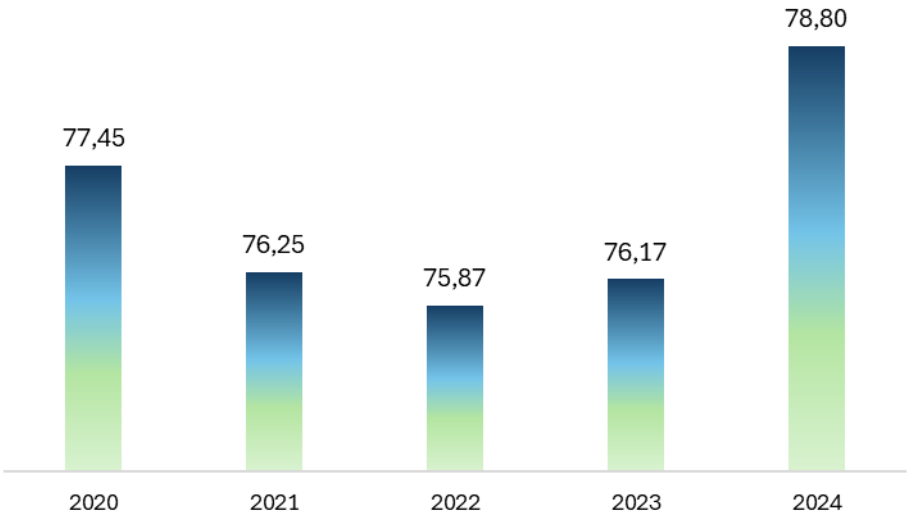

Gambar II-13 Indeks Katahanan Pangan Daerah Kabupaten Nunukan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan terlihat adanya fluktuasi nilai indeks selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 77,45 kemudian mengalami penurunan menjadi 76,25 pada tahun 2021 dan semakin menurun hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 75,87. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan yang belum optimal. Pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 76,17 yang mencerminkan masih adanya hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur distribusi, keterjangkauan pangan atau ketimpangan akses antarwilayah. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan secara signifikan menjadi 78,80. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem ketahanan pangan yang kemungkinan didorong oleh upaya peningkatan produksi pangan lokal, penguatan rantai distribusi, peningkatan kesadaran gizi masyarakat, serta sinergi kebijakan lintas sektor. Fluktuasi ini menjadi indikator penting bahwa penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan memerlukan pendekatan berkelanjutan dan berbasis data untuk memastikan stabilitas dan pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat.

2.1.2.4.2 PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

Prevalensi ketidakcukupan pangan merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk yang diperkirakan tidak memiliki akses cukup terhadap energi pangan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan aktif dan sehat. Indikator ini mencerminkan tingkat kerawanan pangan kronis dalam suatu wilayah dan menjadi acuan penting dalam menilai efektivitas sistem pangan, terutama dalam aspek distribusi dan aksesibilitas. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan, semakin besar tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini sangat penting dalam perencanaan program ketahanan pangan, guna memastikan setiap individu memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir:

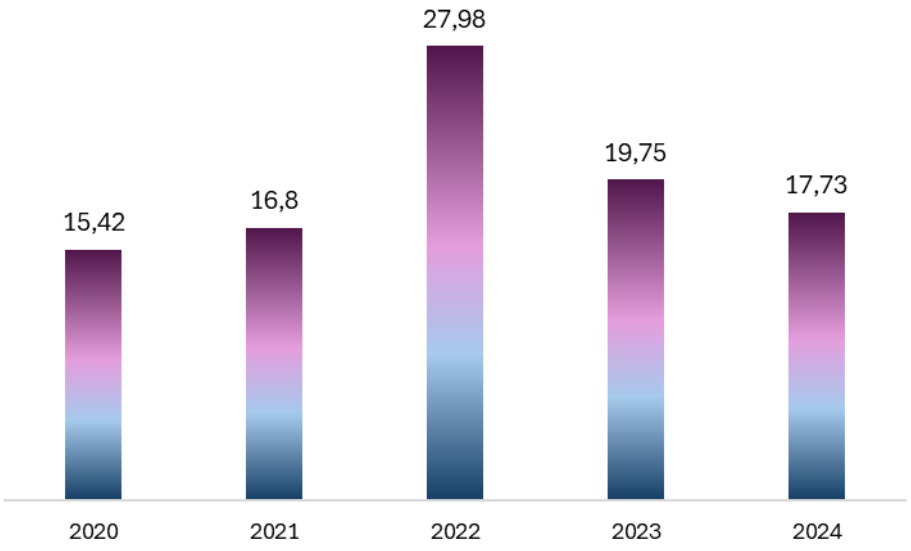

Gambar II-14 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Daerah Kabupaten Nunukan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan data prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Nunukan terlihat adanya tren fluktuatif yang mencerminkan dinamika kondisi ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan pangan tercatat sebesar 15,42%, kemudian meningkat menjadi 16,80% pada tahun 2021 dan semakin meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar

27,98. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penurunan kemampuan sebagian masyarakat dalam mengakses pangan yang cukup dari segi energi, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan distribusi, daya beli, atau ketimpangan akses antarwilayah. Pada tahun 2023 prevalensi kembali mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 19,75% yang menunjukkan bahwa tantangan dalam ketersediaan dan akses pangan masih cukup tinggi khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan prevalensi menjadi 17,73% yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penyediaan dan distribusi pangan serta peningkatan efektivitas intervensi program ketahanan pangan oleh pemerintah daerah. Meskipun mengalami penurunan angka ini masih menunjukkan bahwa sebagian penduduk belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan energinya sehingga upaya penguatan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan perlu terus ditingkatkan.

2.1.2.4.3 AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP KONSUMSI AIR MINUM

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merupakan indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, aman, dan dapat dijangkau secara berkelanjutan. Sumber air minum yang layak mencakup air leding, sumur terlindung, air isi ulang bersertifikat, dan sumber lainnya yang memenuhi standar kesehatan. Indikator ini penting karena ketersediaan air minum yang aman berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap air minum layak menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan kesehatan masyarakat. Berikut ini merupakan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir:

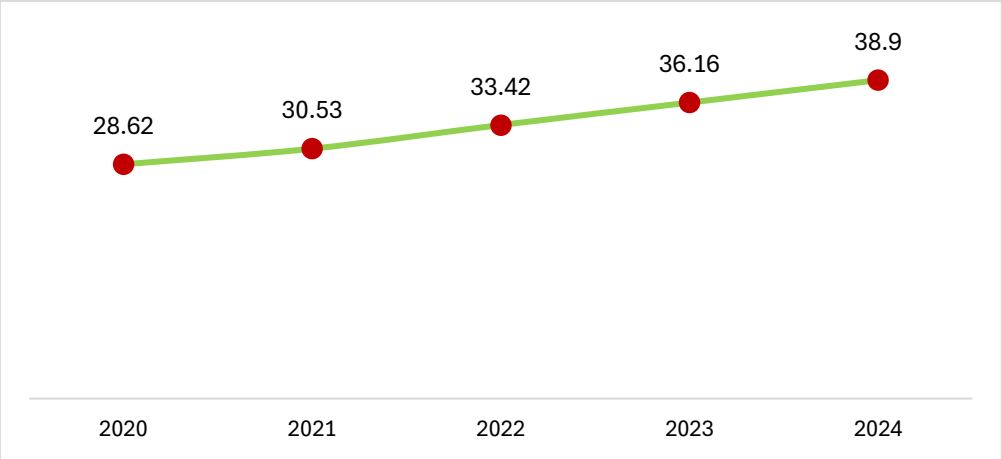

Gambar II-15 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Nunukan

Sumber: DPUPR Kabupaten Nunukan, 2025

Data akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak tercatat sebesar 28,62% kemudian meningkat menjadi 30,53% pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan infrastruktur dasar dan upaya penyediaan sumber air bersih yang lebih merata. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 33,42% dan menjadi 36,6% pada tahun 2023, kemudian mencapai 38,90% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara bertahap berhasil memperluas jangkauan layanan air minum layak baik melalui pembangunan sarana air bersih pemanfaatan sumber air permukaan dan air tanah yang terlindungi maupun penguatan regulasi terkait standar kualitas air. Meskipun tren menunjukkan perbaikan yang signifikan angka tersebut juga mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga masih belum memiliki akses terhadap air minum layak, sehingga diperlukan strategi yang lebih terintegrasi untuk mempercepat cakupan layanan terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber daya air.

2.1.2.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

2.1.2.5.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH berfungsi sebagai salah satu instrumen bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan di bidang lingkungan hidup. Perhitungan IKLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berikut ini merupakan nilai IKLH Kabupaten Nunukan:

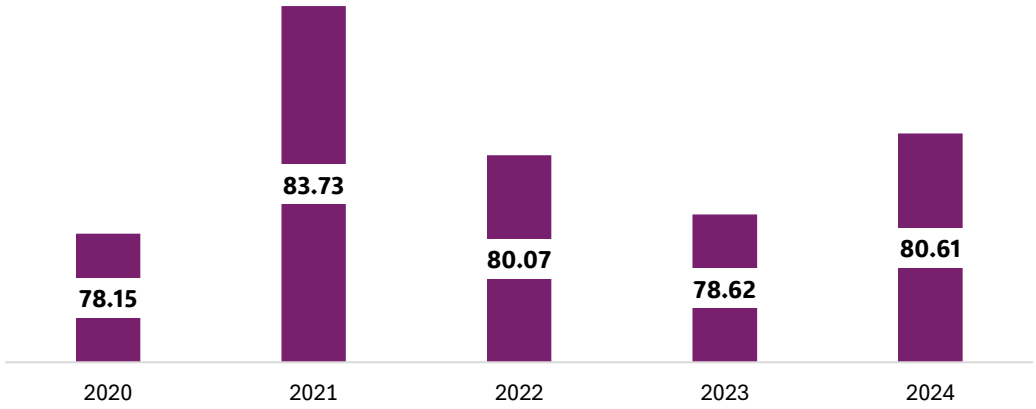

Gambar II-16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Angka tertinggi pada IKLH Kabupaten Nunukan terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,73 kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 80,07 dan kembali menurun menjadi78,62 pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 80,61. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pada pada komponen penilaian IKLH seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan sehingga hal ini berpengaruh pada angka IKLH secara keseluruhan.

2.1.2.5.2 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan indikator yang mengukur persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi layak dan dikelola secara higienis, sehingga limbah domestik tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Fasilitas sanitasi aman mencakup jamban yang terhubung dengan tangki septik, sistem pengolahan limbah, atau jaringan pembuangan yang memenuhi standar teknis. Indikator ini sangat penting dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat, mencegah penularan penyakit, serta meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap sanitasi aman menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan berbasis kesehatan masyarakat. Berikut di bawah ini merupakan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir:

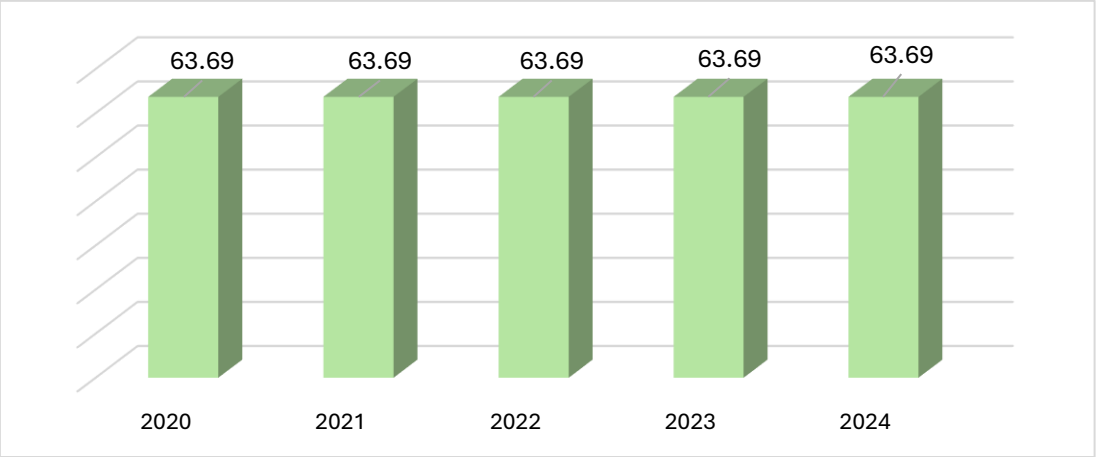

Gambar II-17 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Nunukan

Sumber: DPUPR Kabupaten Nunukan, 2025

Dalam lima tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Nunukan tercatat sebesar 63,69%. Angka ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan dikelola secara higienis. Meskipun menunjukkan capaian yang cukup baik, angka ini juga mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penyediaan dan pemerataan layanan sanitasi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau dengan keterbatasan

infrastruktur dasar. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, keterjangkauan biaya pembangunan sanitasi, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi aman turut memengaruhi capaian tersebut. Untuk meningkatkan angka tersebut secara berkelanjutan diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan fasilitas sanitasi yang sesuai standar disertai dengan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat guna mendorong perubahan sosial yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

2.1.2.5.3 TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH

Fasilitas pengolahan sampah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola timbulan sampah di suatu daerah karena hal ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran air, udara dan tanah. Fasilitas pengolahan sampah juga membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tentunya mengurangi tekanan pada TPA itu sendiri. Pengelolaan sampah yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah dan mendaur ulang sampah.

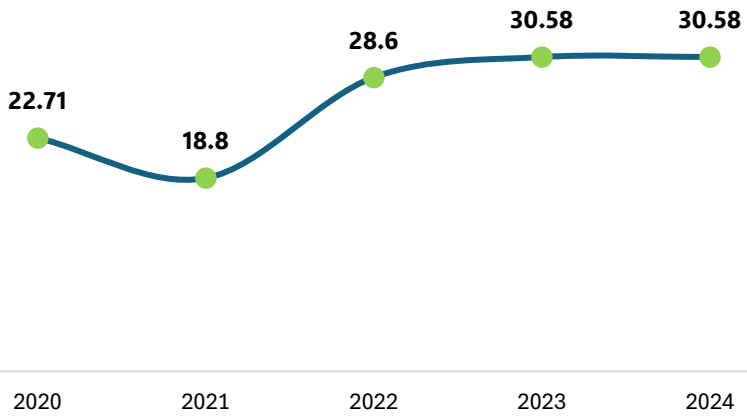

Gambar II-18 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sumber: Data SIPSN Ibu Kota Kab Nunukan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah terolah yang difasilitasi di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 30,58 dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Nunukan dan adanya arus perpindahan penduduk yang cepat di kabupaten Nunukan. Mengingat Kabupaten Nunukan merupakan kota besar yang sebagian besar penduduknya memiliki pola konsumsi cukup tinggi dan modern maka Pemerintah Kota perlu terus meningkatkan usaha dalam mengolah timbulan sampah yang ditimbulkan.

2.1.2.5.4 PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH

Layanan pengumpulan sampah dalam lingkungan rumah tangga merupakan bagian penting sebagai upaya dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan sehingga sampah ini dapat dikumpulkan secara lebih teratur dan terorganisir. Hal ini juga dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem dan dapat memperpanjang usia TPA. Layanan ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam usaha pengumpulan dan pengelolaan sampah rumah tangganya.

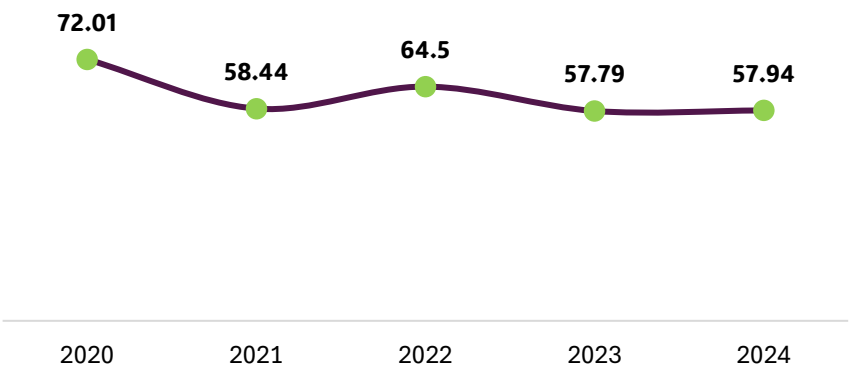

Gambar II-19 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Sumber: Data SIPSN Ibu Kota Kab Nunukan, 2025

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten nunukan menunjukkan perkembangan yang baik meskipun cukup fluktuatif namun cenderung meningkat dengan capaian sebesar 57,94% pada tahun 2024. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memiliki layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Nunukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sinergitas antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat di Kabupaten Nunukan dalam mengumpulkan dan mengelola sampah rumah tangga untuk lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.1.2.6 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

2.1.2.6.1 INDEKS RISIKO BENCANA

Indeks Risiko Bencana adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kerentanan pada suatu wilayah terhadap risiko bencana beserta potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Indeks ini menggabungkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya bencana seperti kondisi geografis, kondisi sosial serta kemampuan wilayah dalam menghadapi bencana.

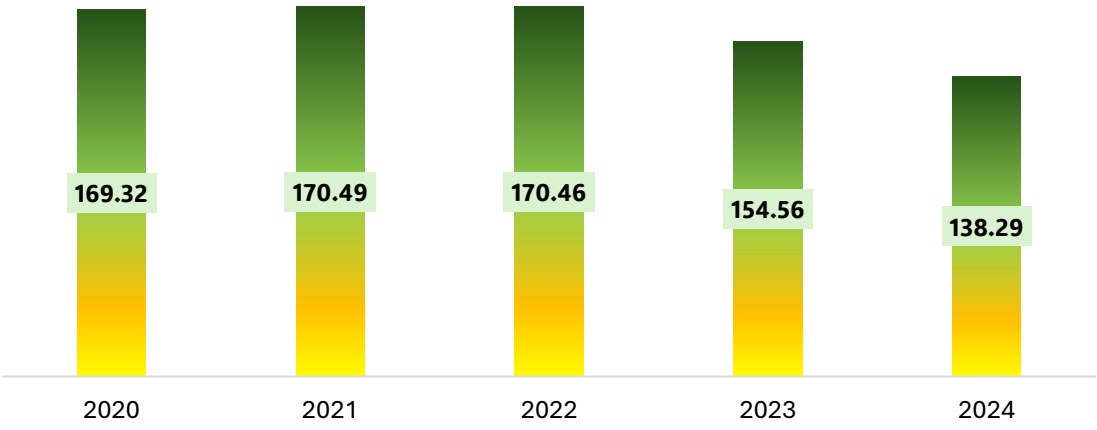

Gambar II-20 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Nunukan

Sumber: BPBD Kabupaten Nunukan, 2025

Indeks risiko bencana Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024) menunjukkan tren yang semakin menurun pada setiap tahunnya. Pada

tahun 2020 hingga 2024 berada di atas 100% hingga pada tahun 2024 menjadi capaian terendah sebesar 138,29. Menurunnya indeks risiko bencana di Kabupaten Nunukan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan semakin rendah tingkat kerentananya terhadap bencana. Sehingga dapat mencegah, memitigasi, dan menangani bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Nunukan.

2.1.2.6.2 INDEKS KETAHANAN DAERAH

Indeks ketahanan daerah sangat penting karena berfungsi untuk mengukur sejauh mana darah dapat bertahan dan beradaptasi dari berbagai tantangan baik yang bersifat alamiah, sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya indeks ini daerah dapat menilai kesiapan dalam menghadapi bencana alam serta mengukur ketahanan ekonomi daerah yang disebabkan bencana alam tersebut. Daerah dengan ketahanan yang tinggi akan memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial secara lebih efektif.

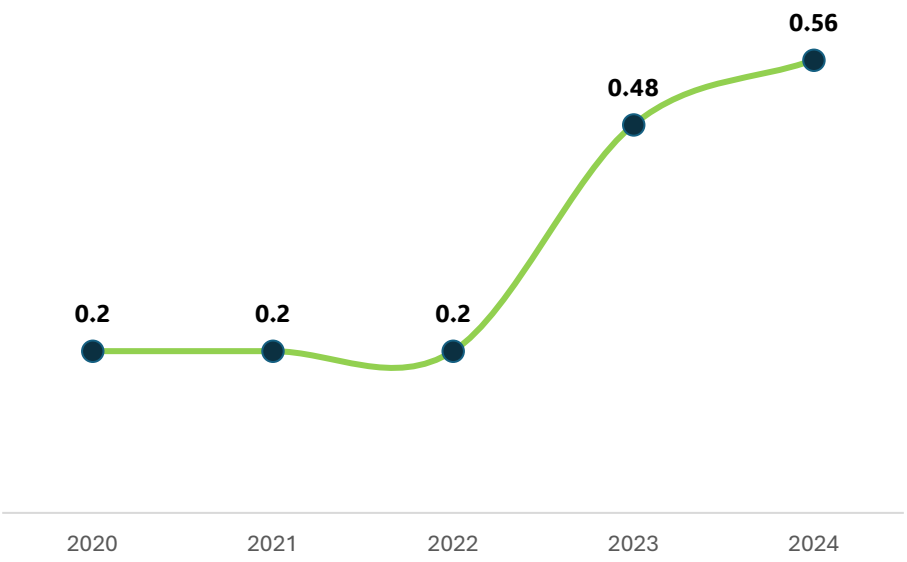

Gambar II-21 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Nunukan

Sumber: BPBD Kabupaten Nunukan, 2025

Indeks ketahanan daerah Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan tren yang semakin meningkat. Tahun 2024 merupakan indeks dengan angka tertinggi atau sebesar 0,56. Meningkatnya

nilai indeks ini menandakan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki kapasitas yang baik untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baik itu bencana alam, perubahan iklim, masalah sosial maupun guncangan ekonomi. Sehingga semakin meningkatnya IKD ini diharapkan dapat meningkatkan Kabupaten Nunukan dalam beradaptasi dengan perubahan global dan mempertahankan kualitas hidup masyarakatnya dalam jangka panjang.

2.1.2.7 DEMOGRAFI

2.1.2.7.1 JUMLAH PENDUDUK

Penduduk merupakan aktor penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah dengan perannya sebagai subjek dan objek pembangunan. Oleh karena itu, penduduk dapat menjadi modal dan target untuk menentukan arah dan kualitas kondisi pembangunan dari suatu wilayah dan juga menjadi potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan.

Tabel II.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk
Pulau Kalimantan	**13.254,62**	**70.714**
Krayan Selatan	760,24	1.511
Krayan Tengah	997,42	1.124
Krayan	254,35	3.710
Krayan Timur	1.273,17	1.609
Krayan Barat	307,22	3.132
Lumbis Ogong	1.628,66	3.256
Lumbis Pansiangan	964,42	1.697
Lumbis Hulu	763,93	870
Lumbis	290,23	6.990
Sembakung Atulai	277,72	3.470
Sembakung	1.764,94	7.076
Sebuku	1.608,48	12.858
Tulin Onsoi	1.513,36	12.082
Sei Menggaris	850,48	11.329
Pulau Nunukan	**746,27**	**98.472**
Nunukan	564,5	73.095
Nunukan Selatan	181,77	27.781
Pulau Sebatik	**246,61**	**52.548**
Sebatik Barat	93,27	14.086
Sebatik	51,07	7.781
Sebatik Timur	39,17	15.791
Sebatik Tengah	47,71	9.585

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk
Pulau Kalimantan	**13.254,62**	**70.714**
Sebatik Utara	15,39	8.627
Kabupaten Nunukan	**14.247,5**	**227.460**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

2.1.2.7.2 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan dan persebaran penduduk merupakan hal yang saling berkaitan dimana kepadatan penduduk dapat menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Persebaran penduduk secara keseluruhan tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik.

Tabel II.27 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Pulau Kalimantan	**13.254,62**	**70.714**	**31,09**	**5**
Krayan Selatan	760,24	1.511	0,66	2
Krayan Tengah	997,42	1.124	0,49	1
Krayan	254,35	3.710	1,63	15
Krayan Timur	1.273,17	1.609	0,71	1
Krayan Barat	307,22	3.132	1,38	10
Lumbis Ogong	1.628,66	3.256	1,43	2
Lumbis Pansiangan	964,42	1.697	0,75	2
Lumbis Hulu	763,93	870	0,38	1
Lumbis	290,23	6.990	3,07	24
Sembakung Atulai	277,72	3.470	1,53	12
Sembakung	1.764,94	7.076	3,11	4
Sebuku	1.608,48	12.858	5,65	8
Tulin Onsoi	1.513,36	12.082	5,31	8
Sei Menggaris	850,48	11.329	4,98	13
Pulau Nunukan	**746,27**	**100.876**	**44,35**	**135**
Nunukan	564,5	73.095	32,14	129
Nunukan Selatan	181,77	27.781	12,21	153
Pulau Sebatik	**246,61**	**55.870**	**24,56**	**227**
Sebatik Barat	93,27	14.086	6,19	151
Sebatik	51,07	7.781	3,42	152
Sebatik Timur	39,17	15.791	6,94	403
Sebatik Tengah	47,71	9.585	4,21	201
Sebatik Utara	15,39	8.627	3,79	561
Kabupaten Nunukan	**14.247,5**	**227.460**	**100,00**	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan pola persebaran penduduk terlihat bahwa Pulau Nunukan memiliki jumlah penduduk dengan persentase tertinggi yakni sebesar 44,35%, dibanding Pulau Sebatik dan Pulau Kalimantan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa persebaran penduduk masih didominasi di Pulau Nunukan. Selain itu, terdapat perbedaan kepadatan penduduk yang cukup besar antara Pulau Nunukan dengan kepadatan 135 jiwa/km² dan Pulau Sebatik dengan kepadatan 227 jiwa/km², dan Pulau Kalimantan yang hanya berkisar 5 jiwa/km². Hal tersebut dipengaruhi oleh persebaran jumlah penduduk yang berada di setiap pulau dan luas wilayah masing-masing pulau. Sehingga Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik memiliki kepadatan penduduk yang tinggi disebabkan oleh distribusi penduduk yang tinggi dengan luasan wilayah yang cenderung lebih kecil daripada Pulau Kalimantan.

2.1.2.7.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk waktu tertentu dari waktu sebelumnya pada suatu wilayah. Melalui pertumbuhan penduduk, dapat diketahui prediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan dasar penduduk untuk tahun-tahun tertentu.

Gambar II-22 Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan tren pertumbuhan penduduk yang positif dari 199.090 jiwa pada tahun 2020 menjadi 227.460 jiwa pada tahun 2024. Selama kurun waktu 2020 - 2024 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nunukan sebesar 15,77.

Tabel II.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk 2024
	2021	2022	2023	2024	
Krayan Selatan	1.462	1.497	1.452	1.511	6,33
Krayan Tengah	1.441	1.476	1.063	1.124	9,98
Krayan	3.443	3.522	3.547	3.710	7,32
Krayan Timur	1.590	1.627	1.558	1.609	6,84
Krayan Barat	2.931	2.999	3.028	3.132	11,38
Lumbis Ogong	3.100	3.173	2.989	3.256	27,39
Lumbis Pansiangan	1.856	1.900	1.514	1.697	107,71
Lumbis Hulu	778	796	810	870	97,28
Lumbis	6.594	6.750	6.735	6.990	10,36
Sembakung Atulai	2.772	2.836	3.281	3.470	26,41
Sembakung	6.675	6.829	6.798	7.076	12,31
Sebuku	12.266	12.580	12.071	12.858	29,87
Tulin Onsoi	11.217	11.504	11.262	12.082	38,71
Sei Menggaris	10.459	10.717	10.795	11.329	19,20
Nunukan	65.393	67.006	72.925	73.095	16,19
Nunukan Selatan	22.484	23.087	25.547	27.781	30,62
Sebatik Barat	10.801	11.050	12.888	14.086	32,39
Sebatik	6.680	6.855	7.364	7.781	19,25
Sebatik Timur	14.670	15.055	15.030	15.791	14,41
Sebatik Tengah	8.540	8.764	8.988	9.585	20,23
Sebatik Utara	8.068	8.280	8.278	8.627	12,68
Kabupaten Nunukan	**203.220**	**208.303**	**217.923**	**227.460**	**20,83**

Sumber: Kabupaten Nunukan dalam Angka, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nunukan mencapai angka 20,83 persen secara keseluruhan, mencerminkan dinamika yang cukup tinggi di berbagai kecamatan. Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu mencatat lonjakan tertinggi masing-masing sebesar 107,71 persen dan 97,28 persen, menandakan adanya pergerakan penduduk yang sangat signifikan di wilayah tersebut. Kecamatan lain yang juga menunjukkan pertumbuhan tinggi adalah Sebuku (28,87%), Tulin Onsoi (38,71%), Nunukan Selatan (30,62%), dan Sebatik Barat (32,39%). Sementara itu, wilayah-wilayah seperti Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Krayan menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah, di bawah 8 persen. Beberapa kecamatan seperti Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sei Menggaris menunjukkan pertumbuhan sedang antara 14 hingga 20 persen. Komposisi ini menggambarkan pola sebaran pertumbuhan yang tidak merata, kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas, pembangunan ekonomi, dan pergerakan migrasi lokal di wilayah perbatasan tersebut.

2.1.2.7.4 STRUKTUR PENDUDUK

a) Menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat menentukan rasio terhadap jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah. Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tahun 2024, rasio penduduk sebesar 1,1 yang berarti bahwa pada setiap 100 orang perempuan maka jumlah 110 jiwa penduduk laki-laki. Hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Tabel II.2 Struktur Penduduk Kabupaten Nunukan Menurut Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Krayan Selatan	1,1
Krayan Tengah	1,2
Krayan	1,1
Krayan Timur	1,2
Krayan Barat	1,1
Lumbis Ogong	1,1
Lumbis Pansiangan	1,1
Lumbis Hulu	1,0
Lumbis	1,1
Sembakung Atulai	1,1
Sembakung	1,1
Sebuku	1,2
Tulin Onsoi	1,2
Sei Menggaris	1,2
Nunukan	1,1
Nunukan Selatan	1,1
Sebatik Barat	1,1
Sebatik	1,1
Sebatik Timur	1,1
Sebatik Tengah	1,1
Sebatik Utara	1,1
Kabupaten Nunukan	**1,1**

Sumber: Kabupaten Nunukan dalam Angka 2025

b) Menurut Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada Kabupaten Nunukan menunjukkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Pada tahun 2024, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan dominasi usia penduduk berada pada rentang usia 10-14 tahun.

Tabel II.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.990	8.309	17.299
5-9	10.924	10.434	21.358
10-14	11.390	10.567	21.957
15-19	9.948	9.236	19.184
20-24	10.825	9.965	20.790
25-29	10.485	9.129	19.234
30-34	9.260	8.205	17.465
35-39	9.108	8.236	17.344
40-44	9.282	8.281	17.563
45-49	8.652	7.480	16.132
50-54	7.163	6.179	13.342
55-59	5.542	4.588	10.130
60-64	3.614	2.998	6.612
65-69	2.181	1.786	3.967
70-74	1.295	1.036	2.331
75+	1.393	1.359	2.752
Kabupaten Nunukan	**119.672**	**107.788**	**227.460**

Sumber: Kabupaten Nunukan dalam Angka, 2025

c) Menurut Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dicerminkan oleh tingkat pendidikan di suatu wilayah sehingga pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2024, kondisi masyarakat yang belum/ tidak sekolah memiliki jumlah tertinggi sementara penduduk dengan pendidikan strata II dan III masih sangat sedikit. Adapun data struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Nunukan secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.4 Struktur Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Nunukan

Pendidikan	Satuan	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum Sekolah	Jiwa	53.085	60.034	64.852	71.258
Belum Tamat SD/Sederajat	Jiwa	33.774	38.246	36.814	35.912
Tamat SD/Sederajat	Jiwa	44.676	46.472	47.469	49.049
SLTP/Sederajat	Jiwa	23.611	24.589	25.307	26.177
SLTA/Sederajat	Jiwa	29.719	31.449	33.418	34.553
Diploma I/II	Jiwa	756	748	726	706
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	Jiwa	1.907	2.004	2.057	2.105
Diploma IV/Strata I	Jiwa	6.327	6.655	6.999	7.399
Strata II	Jiwa	260	263	276	295
Strata III	Jiwa		5	5	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2025

d) Menurut Agama

Kabupaten Nunukan dihuni oleh penduduk dengan beragam agama dan kepercayaan. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menganut agama Islam dengan jumlah 161.249 jiwa. Kemudian diikuti oleh penduduk beragama Protestan dengan jumlah 36.625 dan Katolik dengan jumlah 19.737 jiwa. Untuk penganut agama Hindu sebanyak 64 jiwa, Buddha 181 jiwa, dan agama/ kepercayaan lainnya sebanyak 67 jiwa.

Tabel II.5 Struktur Penduduk Menurut Agama Tahun 2021-2024

Pendidikan	2021	2022	2023	2024
Islam	143.593	155.635	161.249	167.731
Kristen	33.913	35.849	36.625	38.449
Khatolik	16.302	18.677	19.737	20.962
Hindu	63	63	64	57
Buddha	174	173	181	190
Konghuchu	73	66	63	66
Kepercayaan	1	2	4	5
Kabupaten Nunukan	**194.119**	**210.465**	**217.923**	**227.460**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2025

2.1.2.7.5 PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2025-2029

Proyeksi penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 merupakan perkiraan jumlah dan distribusi penduduk berdasarkan tren pertumbuhan sebelumnya. Perhitungan ini digunakan untuk merencanakan berbagai aspek pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Manfaat proyeksi penduduk meliputi perencanaan kebijakan yang lebih tepat dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pembangunan infrastruktur. Data proyeksi juga menjadi dasar dalam menentukan alokasi sumber daya dan pelayanan publik agar lebih efektif. Pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan berdampak langsung pada kebutuhan sarana dan prasarana, seperti perumahan, transportasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan hasil proyeksi ini untuk menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dan mampu mengakomodasi pertumbuhan penduduk secara optimal. Adapun capaian proyeksi penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Proyeksi Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk					
Laki-Laki	111,51	112,98	114,46	115,85	117,26
Perempuan	99,45	101,01	102,56	104,04	105,53
Rasio Jenis Kelamin (%)	211	213,99	217,02	219,89	222,79
Jumlah Penduduk	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11
Laju Pertumbuhan (%)	15	15	16	16	16
Kepadatan Penduduk (jiwa / km2)	111,51	112,98	114,46	115,85	117,26
Komposisi Penduduk					
0-14 Tahun	23,75%	23,57%	23,48%	23,45%	23,46%
15-64 Tahun	71,39%	71,30%	71,13%	70,87%	70,53%
65 + Tahun	4,87%	5,13%	5,40%	5,70%	6,01%
Angka Ketergantungan (%)	40,10%	40,25%	40,60%	41,13%	41,78%

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan (diolah),2025

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan dalam periode 2025-2029 mencerminkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Rasio jenis kelamin yang menunjukkan dominasi penduduk laki-laki dapat mempengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Komposisi penduduk dengan mayoritas berusia produktif di atas 70% menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi angkatan kerja. Pemerintah daerah harus merancang kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan penduduk sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.3.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

2.1.3.1.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencerminkan perubahan dalam aktivitas ekonomi dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat di suatu daerah selama periode

waktu tertentu. Oleh karena itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makroekonomi penting untuk menilai tingkat kemakmuran suatu wilayah. Dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), digunakan untuk menilai kinerja pembangunan dan kondisi ekonomi di daerah tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Penggunaan PDRB ADHK bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun tanpa terpengaruh oleh perubahan harga. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat terus berkembang, menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional dalam rentang tahun 2020 - 2024 :

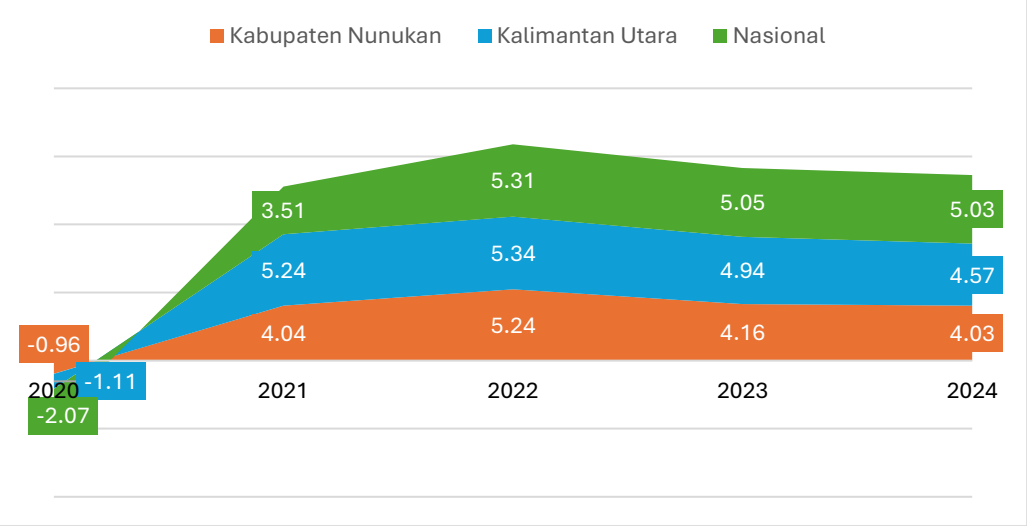

Gambar II-23 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pola capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Nasional memiliki kecenderungan yang hampir sama secara umum mengalami fluktuasi. Terjadi penurunan signifikan di tahun 2020 sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya perekonomian pada tahun tersebut. Hal ini terjadi di semua level pemerintahan, baik itu Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional yang mengalami kontraksi laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, Kabupaten Nunukan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang

lebih baik daripada Provinsi Kalimantan Utara yang terkontraksi sebesar -1,09 persen dan nasional yang terkontraksi sebesar -2,07 persen. Setelah tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan kembali tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional menjadi 4,06 persen pada tahun 2021, 5,24 persen pada tahun 2022 dan 4,16 di tahun 2023, walaupun secara perbandingan masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

2.1.3.1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (selanjutnya disebut PDRB) yang tinggi mencerminkan aktivitas ekonomi yang kuat, menarik investasi, dan meningkatkan infrastruktur, yang semuanya meningkatkan daya saing daerah. Daerah dengan PDRB tinggi juga memiliki lebih banyak sumber daya untuk inovasi dan teknologi, yang meningkatkan produktivitas dan lingkungan kondusif untuk bisnis. Berikut merupakan perkembangan Nilai PDRB ADHK dan ADHB di Kabupaten Nunukan dalam rentang tahun 2020 - 2024 :

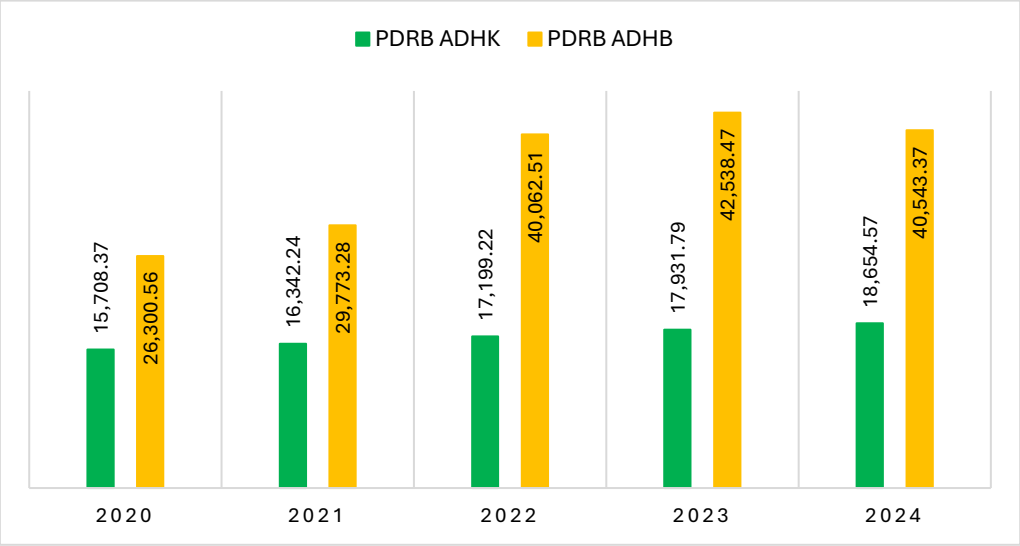

Gambar II-24 PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan PDRB ADHK Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sebesar 18,12% dari tahun 2020 hingga 2024, sementara PDRB ADHB meningkat lebih signifikan sebesar 54,15% dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya perkembangan ekonomi yang positif, didorong oleh peningkatan aktivitas produksi dan nilai

tambah sektor-sektor utama. Kenaikan PDRB ADHB yang lebih tinggi dibandingkan ADHK mengindikasikan adanya faktor inflasi dan kenaikan harga yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nominal. Kenaikan ini juga selaras dengan tren kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana telah dibahas di subbab sebelumnya.

Berdasarkan pada besarnya pertumbuhan dan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipologi Klassen yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor perekonomian. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung rasio antara laju pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Nunukan dengan laju pertumbuhan PDRB total Kabupaten Nunukan serta menghitung rasio proporsi kontribusi masing-masing sektor di Kabupaten Nunukan terhadap pembentukan PDRB dengan proporsi kontribusi rata-rata sektor terhadap total PDRB Kabupaten Nunukan. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, sektor-sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu : sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, sebagai berikut :

- Kuadran Sektor Prima : Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah;
- Kuadran Sektor Potensial : Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi;
- Kuadran Sektor Berkembang : Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah;
- Kuadran Sektor Terbelakang : Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah.

Berdasarkan data pertumbuhan dan distribusi/ kontribusi sektor PDRB sebagaimana yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diperoleh hasil klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Nunukan

berdasarkan Tipology Klassen secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matrix sebagai berikut:

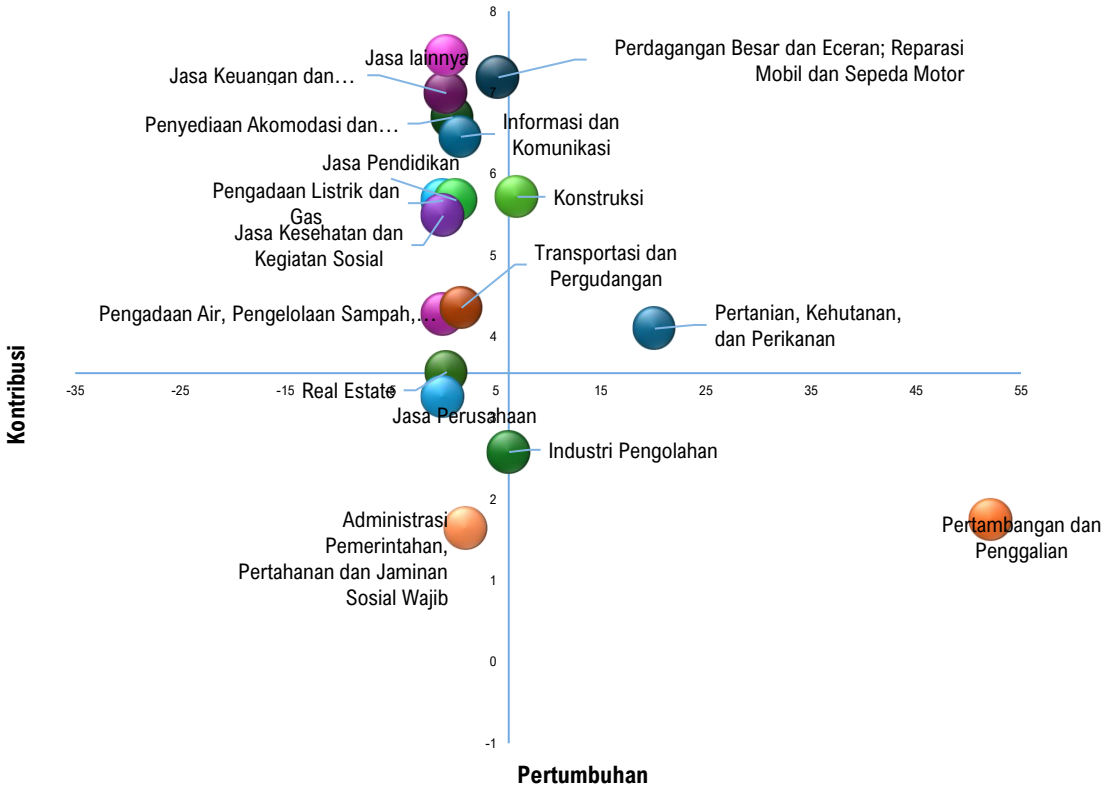

Gambar II-25 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel II.28 Matriks Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Kontribusi Sektoral / Laju Pertumbuhan Sektoral	Kontribusi Besar ($Y_{Sektor} \geq Y_{PDRB}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{Sektor} < Y_{PDRB}$)
Tumbuh Cepat ($r_{Sektor} \geq r_{PDRB}$)	Sektor Prima (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Kontruksi)	Sektor Berkembang (Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Lainnya; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Pendidikan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan)

Kontribusi Sektoral / Laju Pertumbuhan Sektoral	Kontribusi Besar ($Y_{Sektor} \geq Y_{PDRB}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{Sektor} < Y_{PDRB}$)
Tumbuh Lambat ($r_{Sektor} < r_{PDRB}$)	Sektor Potensial (Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan)	Sektor Terbelakang (Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib)

Sumber: Data Diolah, 2025

Analisis ini mendasarkan pada pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pada pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Nunukan berdasarkan rata-rata dalam setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan pada gambar dan matriks yang telah disajikan di atas selanjutnya dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 2 (dua) sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan yang termasuk kedalam kategori sektor dengan pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Nunukan (Sektor Prima), yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Kontruksi. Sektor tersebut memiliki karakteristik sebagai sektor maju dan tumbuh cepat, mengingat pertumbuhan dan distribusinya dalam 5 tahun terakhir rata-rata berada di atas rata-rata PDRB. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Potensial) di Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 2 (dua) sektor, yaitu Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. mengingat pertumbuhan dan distribusinya dalam 5 tahun terakhir rata-rata berada di atas rata-rata PDRB. Kedua sektor tersebut termasuk sebagai sektor maju namun tertekan, mengingat pertumbuhannya rata-rata selama 5 tahun terakhir berada dibawah pertumbuhan PDRB.

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Berkembang) tercatat sebanyak 10 (sepuhuh) sektor meliputi : Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Lainnya; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa

Pendidikan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan. Sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor berkembang cepat. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) tercatat sebanyak 3 (tiga) sektor yang meliputi : Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor tersebut termasuk dalam kategori relatif tertinggal. Perkembangan Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 secara periodik ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II.7 Perkembangan Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2022			2023			2024		
	Pertum-buhan	Kontri-busi	Tipology Klassen	Pertum-buhan	Kontri-busi	Tipology Klassen	Pertum-buhan	Kontri-busi	Tipology Klassen
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,4	17,66	Prima	5,60	18,19	Prima	1,84	19,93	Potensial
Pertambangan dan Penggalian	6,12	58,54	Prima	2,63	57,48	Potensial	0,49	51,27	Potensial
Industri Pengolahan	3,08	5,48	Terbelakang	1,53	5,41	Terbelakang	7,4	6,34	Prima
Pengadaan Listrik dan Gas	6,8	0,02	Berkembang	17,70	0,03	Berkembang	-10,33	0,02	Terbelakang
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,22	0,03	Terbelakang	1,89	0,03	Terbelakang	6,21	0,03	Berkembang
Konstruksi	0,47	5,77	Terbelakang	8,98	6,13	Prima	18,66	7,68	Prima
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,76	4,58	Berkembang	7,20	4,71	Berkembang	12,27	5,68	Berkembang
Transportasi dan Pergudangan	8,54	1,55	Berkembang	5,72	1,62	Berkembang	8,17	1,86	Berkembang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,3	0,80	Berkembang	7,43	0,82	Berkembang	13,51	1	Berkembang
Informasi dan Komunikasi	7,54	1,53	Berkembang	5,32	1,54	Berkembang	6,13	1,73	Berkembang
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,47	0,27	Berkembang	12,36	0,29	Prima	6,93	0,33	Berkembang
Real Estate	4,71	0,32	Berkembang	4,26	0,32	Berkembang	4,87	0,35	Berkembang
Jasa Perusahaan	6,06	0,02	Berkembang	4,33	0,02	Berkembang	3,69	0,03	Berkembang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,54	1,93	Terbelakang	1,16	1,90	Terbelakang	3,18	2,05	Terbelakang

Lapangan Usaha	2022			2023			2024		
	Pertum-buhan	Kontri-busi	Tipology Klassen	Pertum-buhan	Kontri-busi	Tipology Klassen	Pertum-buhan	Kontri-busi	Tipology Klassen
Jasa Pendidikan	6,01	1,12	Berkembang	4,11	1,12	Berkembang	6,59	1,28	Berkembang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,88	0,02	Terbelakang	2,59	0,02	Terbelakang	2,81	0,02	Terbelakang
Jasa lainnya	8,45	0,36	Berkembang	7,71	0,37	Berkembang	5,38	0,42	Berkembang

Sumber: Data Diolah, 2025

Dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan diperlukan pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis, dimana sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui melalui Analisis Location Quotient (LQ). Analisis Location Quotient (LQ) dimasudkan untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Nunukan yang masuk dalam kategori sektor basis (unggulan) maupun sektor non basis. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau kabupaten dan share output sektor i di provinsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai wilayah analisis dan data PDRB Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 - 2024 ADHK sebagai wilayah acuan. Berdasarkan data tersebut selanjutnya diperoleh hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut:

Tabel II.8 Hasil Perhitungan LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					LQ 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,457	1,463	1,473	1,502	1,510	1,510	BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	1,618	1,589	1,577	1,569	1,582	1,582	BASIS
C	Industri Pengolahan	0,870	0,867	0,861	0,865	0,904	0,904	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,465	0,453	0,451	0,451	0,406	0,406	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,726	0,752	0,742	0,719	0,714	0,714	NON BASIS
F	Konstruksi	0,550	0,554	0,567	0,575	0,611	0,611	NON BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,512	0,511	0,511	0,517	0,532	0,532	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	0,337	0,339	0,334	0,337	0,347	0,347	NON BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,779	0,788	0,784	0,785	0,799	0,799	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	0,737	0,731	0,725	0,723	0,733	0,733	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,296	0,296	0,294	0,296	0,299	0,299	NON BASIS
L	Real Estat	0,600	0,606	0,606	0,615	0,620	0,620	NON BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	0,146	0,146	0,145	0,148	0,149	0,149	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,545	0,545	0,543	0,536	0,532	0,532	NON BASIS
P	Jasa Pendidikan	0,573	0,572	0,569	0,567	0,575	0,575	NON BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,023	0,023	0,023	0,024	0,024	0,024	NON BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,699	0,700	0,693	0,700	0,694	0,694	NON BASIS

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil perhitungan analisis LQ memberikan informasi tentang sektor-sektor perekonomian mana saja yang merupakan potensi unggulan daerah (sektor basis) dan sektor mana yang merupakan sektor non basis. Jika hasil perhitungan LQ menunjukkan > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis sedangkan jika hasil perhitungan LQ < 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebgai sektor non basis. Hasil perhitungan analisis LQ dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tabel diatas diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Nunukan secara konsisten pada 5 tahun terakhir (2020 - 2024) terdapat 2 (sektor) sektor yang termasuk menjadi sektor basis, dimana sektor tersebut memiliki nilai LQ diatas 1 (> 1). Adapun sektor-sektor tersebut meliputi : Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Hal ini mengartikan keberadaan sektor-sektor tersebut menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan (Kabupaten Nunukan) akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah Kabupaten Nunukan. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terbesar pada sektor lapangan usaha ini, yaitu sebesar 52,16%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan potensi batu bara yang melimpah, dengan cadangan sekitar 105 juta ton yang tersebar di Kecamatan Nunukan, Sebuku, Sembakung, dan Sebatik.

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah memiliki beberapa dimensi pengukuran. Salah satu alat untuk mengukur produktivitas daerah ialah metode analisis *shift share*. Analisis *shift share* digunakan untuk membagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah ke dalam tiga komponen dan mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut (Curtis, 1972). Analisis *shift share* merupakan analisis untuk membandingkan laju. *Shift share* merupakan suatu metode alternatif untuk mengukur laju pertumbuhan dan daya saing suatu wilayah. Melalui metode ini, suatu sektor ekonomi dapat diukur cepat atau lambatnya tingkat pertumbuhan suatu wilayah, termasuk sektor yang menjadi penyumbang daya saing suatu wilayah terhadap wilayah lain. Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Analisis *shift share* memiliki tiga komponen yaitu :

1. *Regional share*, untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap daerah yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
2. *Proportional shift*, untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang

lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.

3. *Differential shift*, untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.

Analisis *Shift Share* digunakan untuk melihat kinerja masing-masing sektor PDRB Kabupaten Nunukan dan membandingkannya dengan nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Adapun hasil perhitungan *Shift Share* Sektor Ekonomi di Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Nunukan

No	Lapangan Usaha	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	434,772	-160,267	61,947
B	Pertambangan dan Penggalian	710,741	-419,101	-62,723
C	Industri Pengolahan	125,051	-59,661	50,744
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,570	0,518	-0,778
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,858	0,353	-0,484
F	Konstruksi	110,003	131,854	89,206
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	102,022	75,925	35,320
H	Transportasi dan Pergudangan	35,517	5,891	10,941
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	19,325	22,517	1,703
J	Informasi dan Komunikasi	41,405	9,382	-0,699
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,028	6,092	0,348
L	Real Estat	9,399	-1,478	1,091
M,N	Jasa Perusahaan	0,580	-0,179	0,084
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44,663	-9,645	-14,954
P	Jasa Pendidikan	25,527	3,179	0,053
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,489	-0,212	-0,003
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,194	4,185	-1,012
	Total	1.675,143	-390,647	170,785

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki *regional share* terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 710,741 sedangkan yang terkecil adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan angka 0,489. Adapun total *regional share* sebesar 1.675,143. Keseluruhan sektor memiliki nilai *regional share* yang bertanda positif, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Nunukan pada masing-masing sektor dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk angka *proportional shift* sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan telah terdapat 10 (sepuluh) sektor yang bernilai positif yaitu : Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; dan Jasa lainnya. Kesepuluh sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan di daerah (Kabupaten Nunukan) yang lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini terjadi karena pengaruh sektor tersebut pada lingkup yang lebih luas (Provinsi Kalimantan Utara) terhadap sektor dalam PDRB Kabupaten Nunukan. Masih terdapat sebanyak 7 (tujuh) sektor di Kabupaten Nunukan yang tergolong lambat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan sektor di Provinsi Kalimantan Utara dengan memiliki nilai *proportional shift* yang bertanda negatif.

Sektor ekonomi yang memiliki nilai *Differential shift* dengan tanda positif terdapat pada 10 (sepuluh) sektor, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; serta Jasa Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kesepuluh sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi/ kuat, dimana sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif regional yang tinggi

dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) sektor lainnya memiliki nilai *differential shift* dengan tanda negatif, yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki daya saing yang masih rendah/ lemah.

Hasil analisis *shift share* digunakan untuk mengklasifikasikan sektor dengan pertumbuhan dan daya saing. Dengan melihat pada nilai *proportional shift* dan *differential shift* maka dapat dilakukan pengelompokan sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan yang secara lebih jelas disajikan pada gambar berikut:

Tabel II.29 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Hasil Analisis *Shift Share*

KUADRAN I (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing)	**KUADRAN III** (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing)
○ Konstruksi ○ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ○ Transportasi dan Pergudangan ○ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ○ Jasa Keuangan dan Asuransi ○ Jasa Pendidikan	○ Pengadaan Listrik dan Gas ○ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ○ Informasi dan Komunikasi ○ Jasa Lainnya
KUADRAN II (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing)	**KUADRAN IV** (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing)
○ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ○ Industri Pengolahan ○ Real Estate ○ Jasa Perusahaan	○ Pertambangan dan Penggalian ○ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ○ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan pengelompokkan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Nunukan terdapat 6 sektor yang termasuk dalam kategori pertumbuhan cepat dan berdaya saing, yaitu : Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Jasa Pendidikan, dimana keenam sektor

tersebut memiliki *proportional shift* dan *differential shift* yang sama-sama bernilai positif (+).

2.1.3.1.3 ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan merupakan indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa banyak individu dan keluarga yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GM), yang berarti mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami korelasi antara angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat adalah langkah awal yang krusial dalam merancang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketidakmerataan sosial. Angka kemiskinan direpresentasikan oleh capaian persentase penduduk miskin dimana berikut merupakan perbandingan capaian Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional :

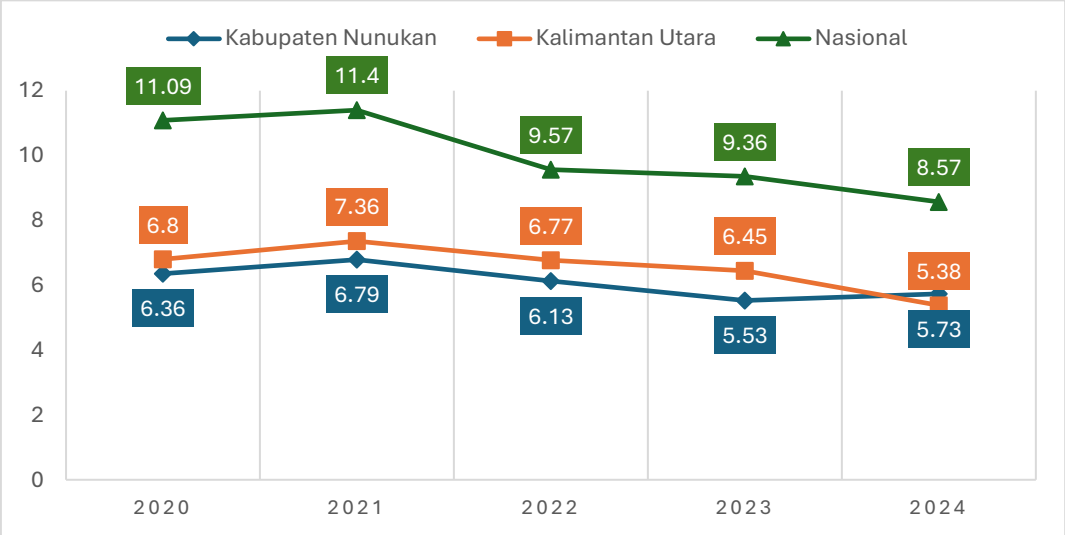

Gambar II-26 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Keterangan: Provinsi dan Nasional menggunakan capaian per September 2024

Berdasarkan grafik di atas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan

menurun. Pada tahun 2020, angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan berada di angka 6,36% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19. Penurunan aktivitas ekonomi, terutama di sektor informal yang dominan, menyebabkan banyak penduduk kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan ekonomi. Pembatasan pergerakan dan akses terhadap layanan sosial juga memperburuk kondisi, mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil memberikan stimulus ekonomi lokal dan program perlindungan sosial dalam meredakan dampak sosial ekonomi yang signifikan ini, sehingga pada tahun 2023-2024 laju persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga angka 5,73 di tahun 2024. Selama periode 2020-2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional, hanya di tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Nunukan sedikit berada diatas angka kemiskinan Provinsi Kalimatan Utara. Pada tahun 2023, Kabupaten Nunukan berada di posisi kedua dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tana Tidung sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Nunukan selain tercermin dari persentase penduduk miskin, juga dapat dilihat dari Garis Kemiskinan (GK). BPS melakukan perhitungan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur menurut GK yang dihitung dari hasil penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran terhadap 52 komoditi dasar makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita, sedangkan GKNM yaitu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan di luar makanan seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per/bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berikut merupakan tren perkembangan GK di Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun terakhir :

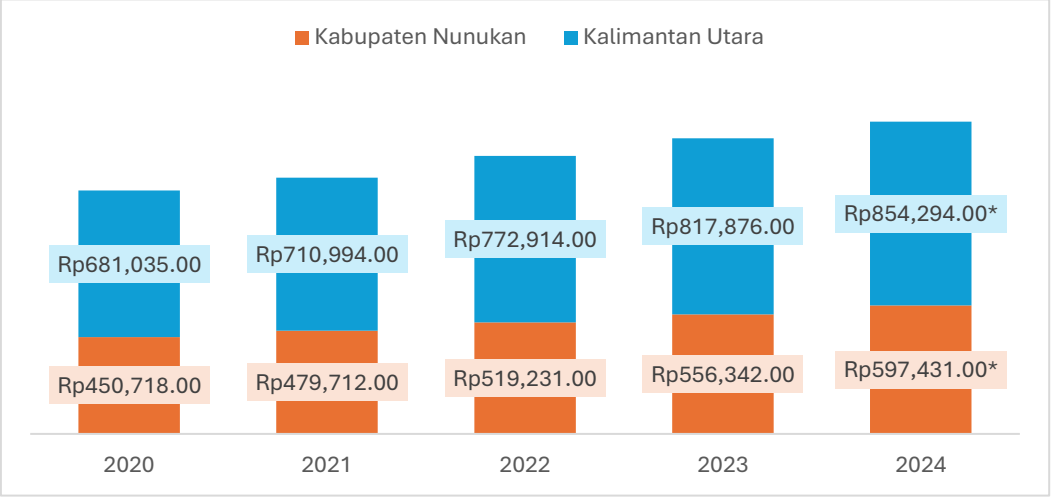

Gambar II-27 Garis Kemiskinan Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Berdasarkan grafik di bawah, tren GK Kabupaten Nunukan menunjukkan tren kenaikan yang sama. Hal ini mengindikasikan peningkatan standar hidup minimum yang digunakan untuk menetapkan status kemiskinan di Kabupaten Nunukan. Peningkatan GK di Kabupaten Nunukan ini menandakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum penduduk di Kabupaten Nunukan semakin tinggi yang berarti tingkat hidup layak penduduk semakin baik. Meskipun demikian, nilai GK Kabupaten Nunukan masih berada di bawah rata-rata nilai GK di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan berada di posisi ketiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara sebagai kabupaten dengan GK tertinggi.

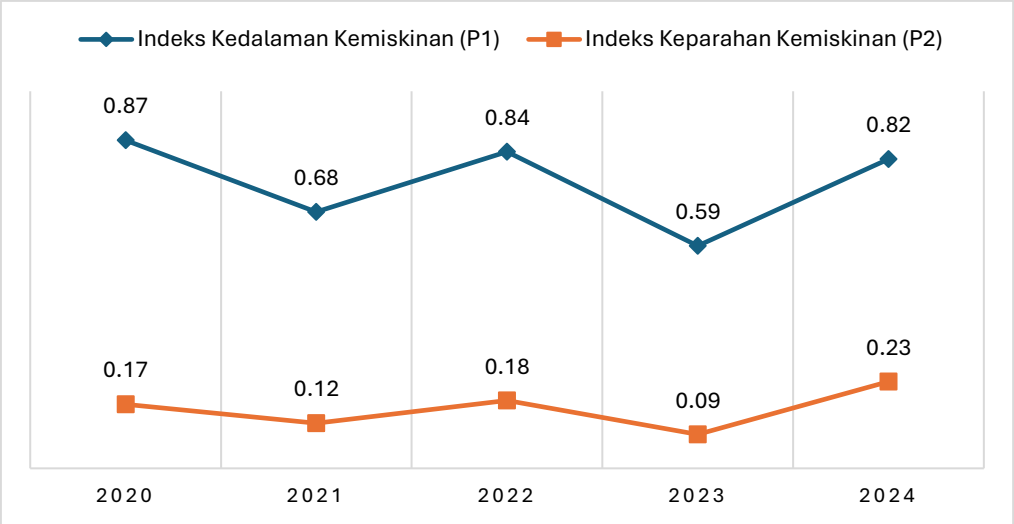

Gambar II-28 Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Nilai indeks mengalami penurunan dari 0,87 pada tahun 2020 menjadi 0,68 pada tahun 2021, yang mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat miskin. Namun, peningkatan kembali pada tahun 2022 hingga mencapai 0,84 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan kelompok miskin belum stabil. Penurunan signifikan ke angka 0,59 pada tahun 2023 menandakan keberhasilan intervensi sosial-ekonomi, tetapi lonjakan kembali ke 0,82 pada tahun 2024 mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan tren positif tersebut. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor eksternal maupun internal, seperti perubahan kebijakan, harga kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi makro, sangat memengaruhi tingkat kedalaman kemiskinan di Nunukan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Nunukan menjadi urutan ke-2 dari total 5 kabupaten dalam penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) se-Provinsi Kalimantan Utara.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan pola yang sedikit berbeda dengan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan dari 0,17 pada tahun 2020 menjadi 0,12 pada tahun 2021 mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi kesejahteraan di antara kelompok miskin. Kenaikan kembali ke angka 0,18 pada tahun 2022

menunjukkan bahwa ketimpangan di antara kelompok miskin masih menjadi permasalahan. Penurunan tajam menjadi 0,09 pada tahun 2023 memberikan indikasi bahwa upaya pengurangan kesenjangan berjalan efektif, meskipun kenaikan drastis ke 0,23 pada tahun 2024 menunjukkan adanya faktor yang kembali memperburuk kondisi. Pola ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih konsisten dalam memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menciptakan dampak jangka panjang yang lebih stabil bagi masyarakat miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Nunukan juga urutan ke-2 dari total 5 kabupaten dalam penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) se-Provinsi Kalimantan Utara. Masih dibutuhkan intervensi lanjutan terkait kebijakan pengentasan kemiskinan secara lebih mendalam, sehingga upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menurunkan jumlah orang miskin, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mereka yang paling rentan.

2.1.3.1.4 PDRB PER KAPITA

PDRB per kapita adalah indikator yang menunjukkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun di suatu daerah yang digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran wilayah tersebut dalam batas tertentu. Besarnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang tercermin dalam nilai PDRB ADHB, serta jumlah penduduk. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB yang dibagi per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita ADHK berguna untuk memahami pertumbuhan ekonomi per kapita yang nyata di suatu wilayah. Berikut merupakan perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Per Kapita di Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir :

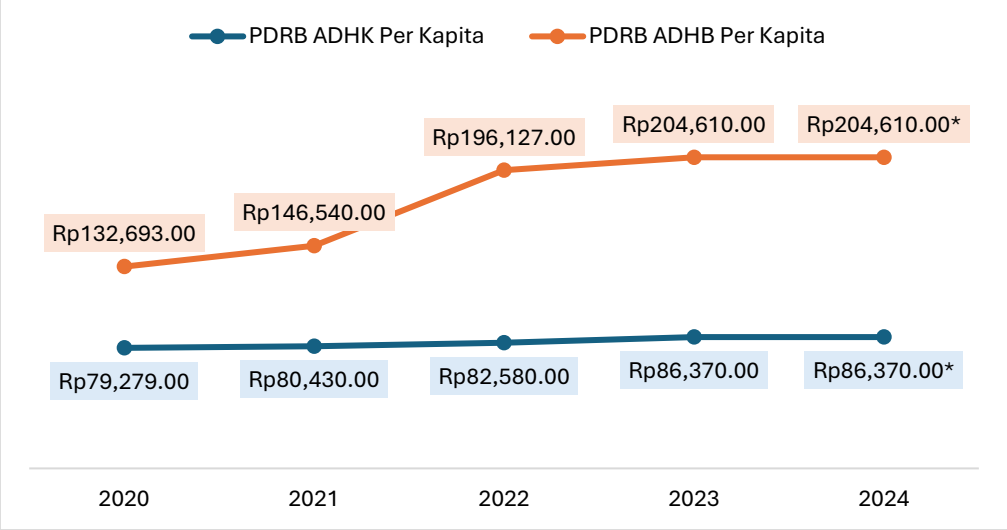

Gambar II-29 PDRB ADHK dan ADHB Per Kapita Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Keterangan: (*) Angka Sementara

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHK maupun PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Nunukan mengalami tren yang positif, meskipun dapat dilihat PDRB ADHB per Kapita mengalami kenaikan yang lebih signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 54,20%, sedangkan PDRB ADHK per Kapita hanya mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,94%. PDRB ADHB per Kapita memiliki tren kenaikan yang lebih signifikan terutama pada tahun 2021-2022 akibat adanya harga jual hasil tambang yang meningkat sehingga jumlah PDRB per kapita ikut meningkat karena besarnya kontribusi sektor pertambangan sebagai sektor PDRB dengan kontribusi paling besar di Kabupaten Nunukan. Kondisi di Kabupaten Nunukan yang menunjukkan PDRB ADHB lebih meningkat dibandingkan PDRB ADHK bahwa pertumbuhan ekonomi individu di ADBH lebih kuat daripada daerah ADHK dalam periode tahun 2020 - 2024.

2.1.3.1.5 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (selanjutnya disebut TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini penting untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja dan

mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan yang perlu ditangani oleh pemerintah dan pembuat kebijakan. Semakin menurunnya TPT menunjukkan bahwa lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan, yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan capaian TPT Kabupaten Nunukan jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional dalam rentang tahun 2020-2024:

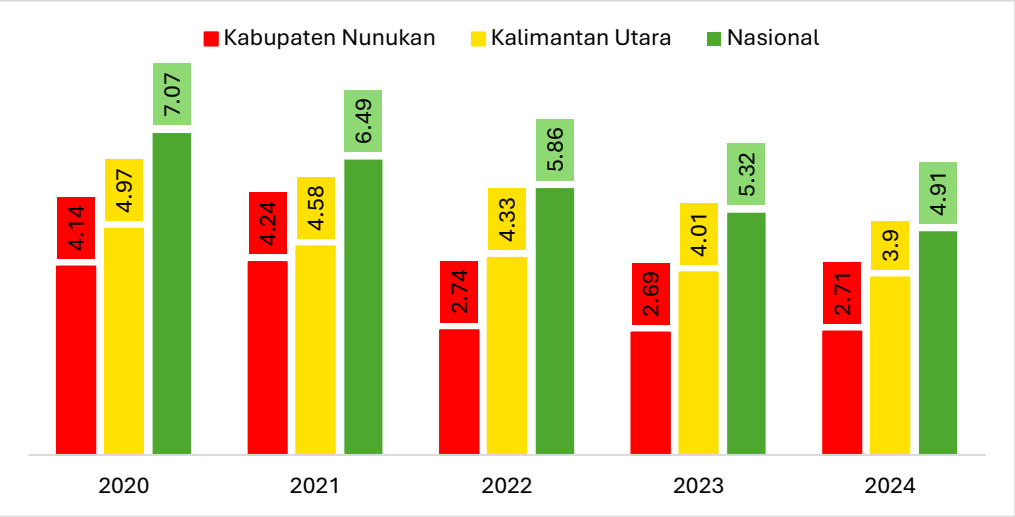

Gambar II-30 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun dari 4,14% pada tahun 2020 menjadi 2,71% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Utara yang turun dari 4,97% menjadi 3,9% dan TPT nasional yang berkurang dari 7,07% menjadi 4,91% dalam periode yang sama, Kabupaten Nunukan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Keberlanjutan tren positif ini memerlukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja serta diversifikasi sektor ekonomi agar ketahanan pasar kerja tetap terjaga.

2.1.3.1.6 INDEKS GINI

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat. Perhitungan Indeks Gini dilakukan dengan membagi populasi berdasarkan tingkat pendapatan dan menentukan proporsi pendapatan yang diterima oleh setiap kelompok pendapatan. Indeks Gini memiliki nilai ketimpangan yang berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai Indeks Gini mendekati nol, ini menunjukkan bahwa pendapatan didistribusikan secara merata. Sebaliknya, jika nilai Indeks Gini mendekati satu, ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan sangat tinggi. Berikut merupakan capaian Indeks Gini Kabupaten Nunukan jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional dalam rentang tahun 2020 - 2024 :

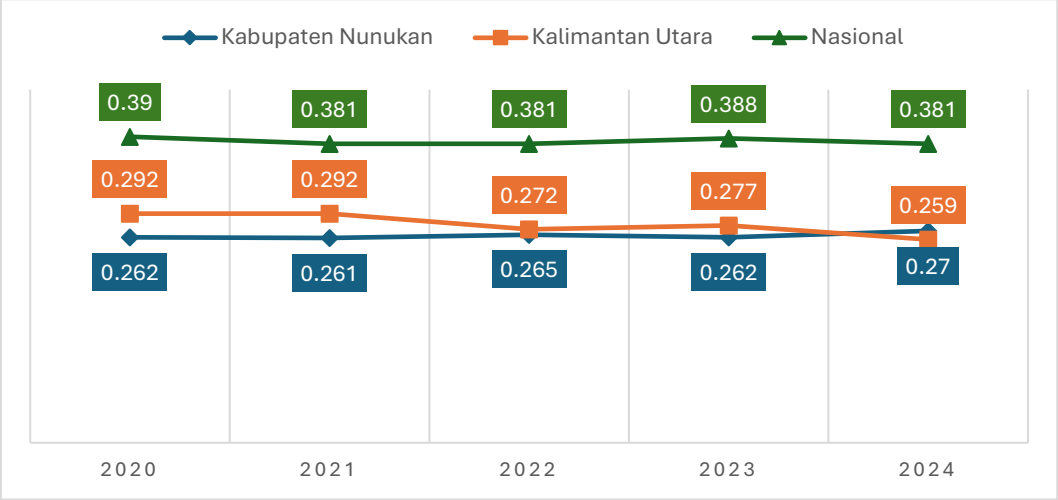

Gambar II-31 Indeks Gini Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai Indeks Gini Kabupaten Nunukan mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dengan data baseline tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Nunukan berada di angka 0,262 dan meningkat tidak signifikan hingga angka 0,27 di tahun 2024, meskipun demikian Indeks Gini di Kabupaten Nunukan secara umum masih termasuk dalam taraf/ kategori rendah atau memiliki pemerataan pendapatan yang relatif tinggi (merata), dimana nilai Indeks Gini terletak antara 0,20-0,35. Penurunan ini

menggambarkan menurunnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan di antara masyarakat Kabupaten Nunukan.

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional, nilai Indeks Gini Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024 termasuk lebih rendah, artinya kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Nunukan lebih baik. Kabupaten Nunukan berada di posisi kedua dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara sebagai kabupaten dengan nilai Indeks Gini terendah. Rata-rata pertumbuhan Indeks Gini Kabupaten Nunukan, mengalami laju pertumbuhan yakni sebesar 3,05% persen. Dalam 5 tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Nunukan mengalami ketimpangan tertinggi di tahun 2020 sebesar 0,27 dan pemerataan terbaik di tahun 2021, yaitu sebesar 0,261.

2.1.3.1.7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan ekonomi karena mencerminkan kualitas hidup dan akses penduduk terhadap sumber daya yang mendukung perkembangan ekonomi. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan dalam kesehatan, pendidikan, dan daya beli, yang berkontribusi langsung pada produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena tenaga kerja yang lebih sehat dan terdidik mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing dalam berbagai sektor ekonomi.

Secara terminologi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, akses terhadap pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah atau negara mampu meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara komprehensif. Adapun capaian IPM Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

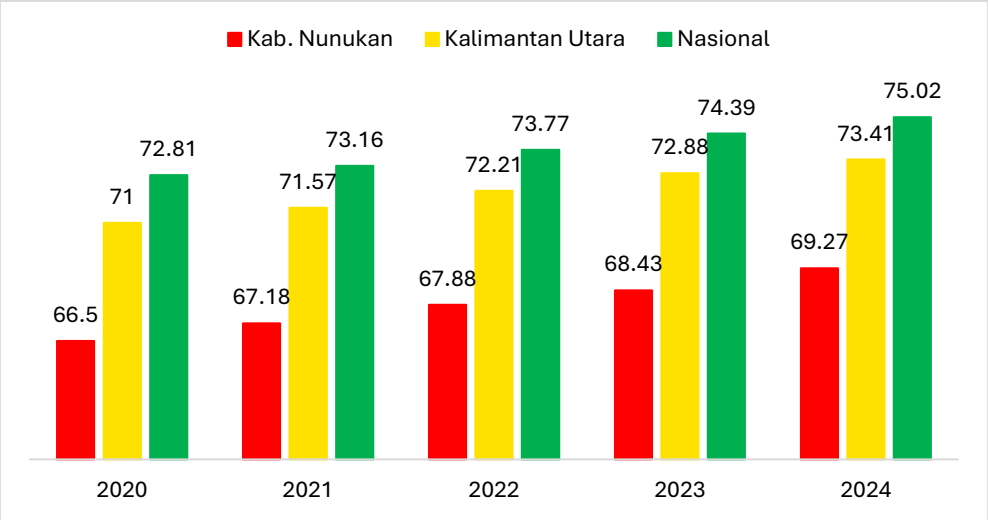

Gambar II-32 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 66,5 pada tahun 2020 menjadi 69,27 pada tahun 2024, dengan persentase kenaikan sebesar 4,17%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun pertumbuhan IPM Kabupaten Nunukan cukup signifikan, jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional maka pencapaiannya masih berada di bawah tingkat provinsi dan nasional. Dimana persentase kenaikan IPM Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3,39% dan persentase kenaikan IPM nasional sebesar 3,04%. Meskipun persentase kenaikan IPM Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional, nilai absolutnya masih jauh tertinggal. IPM Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 yang mencapai 69,27 masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Utara (73,41) dan nasional (75,02). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada progres dalam pembangunan manusia di Nunukan, kesenjangan masih cukup lebar sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk mengejar ketertinggalan dari tingkat provinsi dan nasional.

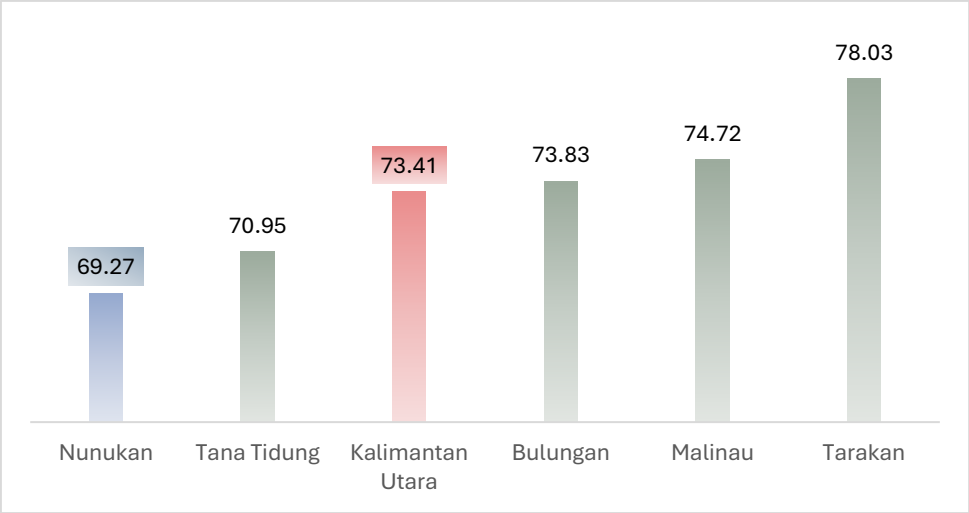

Gambar II-33 IPM Kabupaten Nunukan Terhadap Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2025

Kabupaten Nunukan menempati peringkat terbawah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024, dengan selisih 8,76 poin dibandingkan Kota Tarakan yang berada di peringkat pertama. Pencapaian ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia yang cukup signifikan antarwilayah dalam satu provinsi. Kota Tarakan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang berkontribusi pada capaian IPM yang lebih tinggi. Selisih IPM yang cukup besar antara Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan mencerminkan perbedaan dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan kualitas layanan publik. Faktor geografis dan aksesibilitas juga berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Nunukan, mengingat karakteristik wilayah yang lebih terpencil dibandingkan Kota Tarakan.

2.1.3.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

2.1.3.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan lama hidup seseorang sejak lahir dengan asumsi bahwa pola mortalitas saat itu akan tetap berlaku sepanjang hidupnya. Sebelumnya, indikator yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yang memiliki konsep serupa

tetapi lebih umum digunakan dalam berbagai laporan statistik. Perubahan metode perhitungan dari AHH ke UHH bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam menggambarkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian metode ini mencerminkan upaya dalam menyajikan data yang lebih relevan dengan kondisi sosial ekonomi dan sistem kesehatan. UHH menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan untuk semua. Semakin tinggi UHH menunjukkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang lebih baik, serta lingkungan hidup yang lebih sehat. Adapun capaian UHH Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

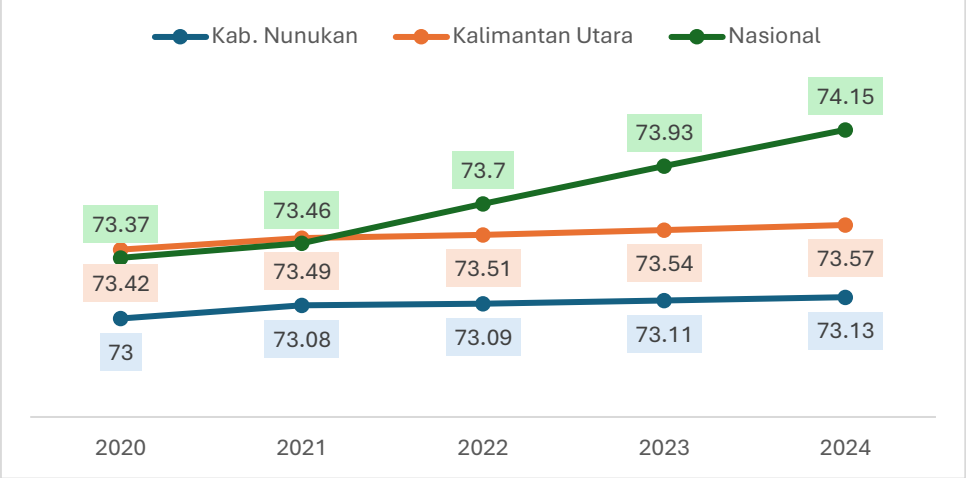

Gambar II-34 Umur Harapan Hidup Kabupaten Nunukan Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa UHH Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan sebesar 0,18% dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun pertumbuhannya relatif kecil dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,20% dan UHH nasional yang persentase pertumbuhannya sebesar 1,06% maka UHH Kabupaten Nunukan yang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat.

2.1.3.2.2 PREVALENSI STUNTING

Prevalensi stunting merupakan persentase balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, atau pola asuh yang kurang optimal dalam jangka panjang. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kekurangan gizi pada anak usia di bawah lima tahun berdasarkan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Perhitungan prevalensi stunting dilakukan dengan membandingkan jumlah balita yang mengalami stunting dengan total jumlah balita yang diukur, kemudian dikalikan 100 persen untuk mendapatkan persentase kasus dalam suatu wilayah. Stunting memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan untuk semua karena mencerminkan kualitas gizi dan layanan kesehatan masyarakat. Anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif, daya tahan tubuh yang lemah, serta produktivitas rendah di masa depan. Adapun capaian prevalensi balita stunting Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

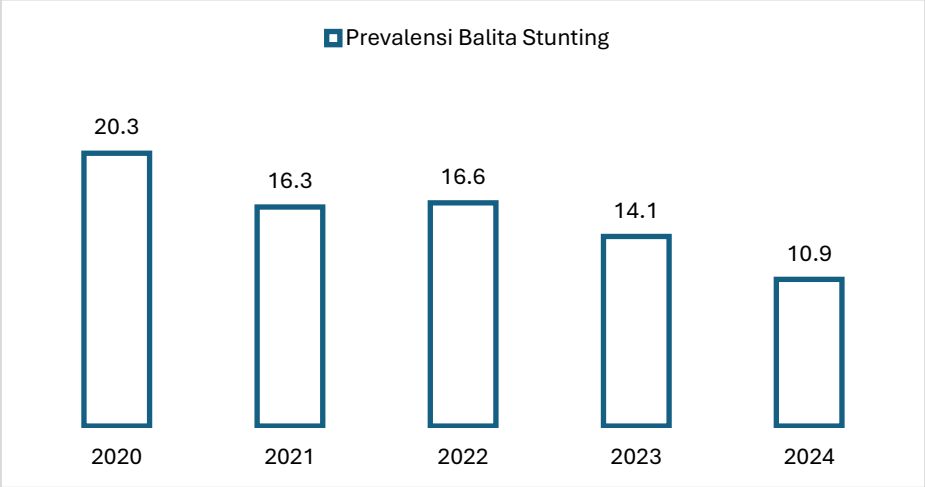

Gambar II-35 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2020-2024

Sumber: e-PPGBM Dinas Kesehatan PPKB Kab. Nunukan, 2025

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Nunukan menurut data dari e-PPGBM mengalami penurunan signifikan dari 20,3% pada tahun 2020 menjadi 10,9% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi tentang pola asuh yang lebih baik. Upaya perbaikan akses terhadap makanan bergizi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya asupan nutrisi pada masa pertumbuhan turut berkontribusi dalam mengurangi angka stunting. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menangani masalah gizi buruk telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak. Penguatan program pencegahan stunting, seperti pemberian makanan tambahan bergizi, peningkatan sanitasi, serta layanan kesehatan yang lebih merata, menjadi faktor penting dalam mempertahankan tren penurunan ini.

2.1.3.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

2.1.3.3.1 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini mencerminkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan, yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Perubahan metode perhitungan RLS dilakukan untuk meningkatkan akurasi dalam menggambarkan capaian pendidikan masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat penyelesaian jenjang pendidikan dan distribusi usia penduduk. RLS memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan berkualitas yang merata. Semakin tinggi angka RLS menunjukkan peningkatan akses terhadap pendidikan formal, yang berdampak pada peningkatan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia. Pendidikan yang lebih baik memberikan peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Adapun capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

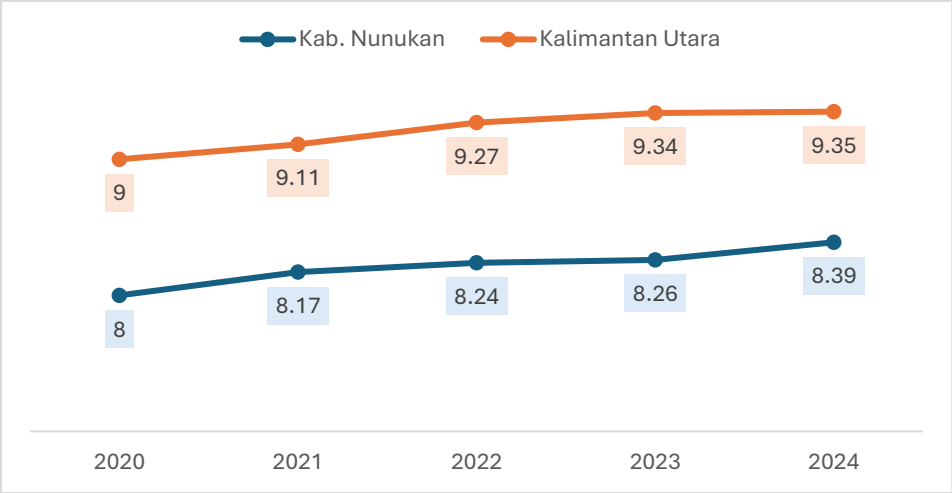

Gambar II-36 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Utara dan BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan RLS sebesar 3,63% dalam lima tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Perkembangan ini mencerminkan upaya peningkatan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pengajar, serta berbagai kebijakan yang mendukung perluasan akses sekolah bagi masyarakat.

Capaian RLS Kabupaten Nunukan masih berada di bawah rata-rata provinsi, di mana RLS Kalimantan Utara meningkat dari 9 pada tahun 2020 menjadi 9,35 pada tahun 2024, dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,89%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam tingkat pendidikan antara Kabupaten Nunukan dan provinsi secara keseluruhan. Peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan, program beasiswa, serta penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil menjadi langkah penting untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan pendidikan yang lebih merata di seluruh daerah.

2.1.3.3.2 HARAPAN LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai perkiraan jumlah tahun yang akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun dalam menempuh pendidikan formal, dengan asumsi bahwa pola partisipasi sekolah saat ini tetap berlangsung di masa depan. Indikator ini menggambarkan ekspektasi

terhadap tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh generasi muda berdasarkan kondisi akses dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Metode perhitungan HLS mengalami perubahan untuk meningkatkan akurasi dalam mencerminkan peluang pendidikan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tren partisipasi sekolah dan kebijakan wajib belajar. HLS memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan berkualitas yang merata. Angka HLS yang lebih tinggi mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan formal, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesempatan belajar yang lebih lama memberikan dampak positif terhadap daya saing tenaga kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun capaian HLS Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

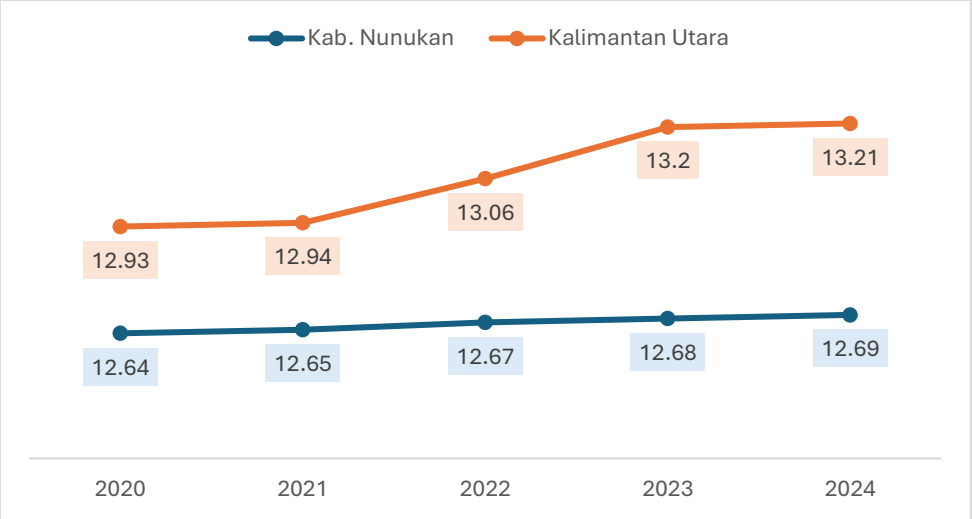

Gambar II-37 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Utara dan BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan HLS sebesar 0,40% dalam lima tahun terakhir, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ekspektasi lama pendidikan yang dapat ditempuh oleh generasi muda. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, meskipun pertumbuhannya masih relatif kecil. Capaian HLS Kabupaten Nunukan masih berada di bawah rata-rata provinsi, di mana HLS Kalimantan Utara meningkat dari 12,93 pada tahun 2020 menjadi 13,21 pada tahun 2024, dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,17%. Perbedaan ini

menunjukkan bahwa kesenjangan dalam harapan pendidikan masih cukup nyata di tingkat kabupaten. Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, pemerataan akses sekolah, serta kebijakan pendidikan inklusif menjadi faktor utama yang perlu diperkuat agar HLS di Kabupaten Nunukan dapat lebih kompetitif dan mendekati capaian provinsi.

2.1.3.3.3 ANGKA LITERASI/NUMERASI

Persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan baik diukur melalui angka literasi. Literasi mencakup lebih dari sekadar mengenali huruf dan kata; ini melibatkan kemampuan untuk memahami teks, mengolah informasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif. Pengukuran literasi biasanya dilakukan melalui survei nasional atau sensus, yang meminta penduduk menjawab pertanyaan tentang kemampuan membaca dan menulis, dan terkadang mencakup tes langsung untuk menilai keterampilan literasi.

Angka numerasi, di sisi lain, menilai kemampuan penduduk dalam memahami dan menggunakan konsep matematika dasar. Ini mencakup kemampuan melakukan operasi aritmetika sederhana, memahami angka dan data, serta menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran numerasi dilakukan melalui tes standar yang mengevaluasi berbagai aspek matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemahaman konsep-konsep seperti persentase dan rasio. Adapun capaian angka literasi/numerasi Kabupaten Nunukan pada **tahun 2023** adalah sebesar **63,44** dan di **tahun 2024** sebesar **63,43**. Perubahan yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi dan numerasi di daerah tersebut cenderung stagnan dalam satu tahun terakhir. Stabilitas angka ini dapat mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat.

2.1.3.3.4 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi di suatu komunitas atau wilayah.

IPLM memberikan gambaran tentang seberapa baik penduduk dapat membaca, menulis, dan memahami informasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan secara keseluruhan. Pengukuran IPLM dilakukan dengan menggunakan 7 unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan angka perpustakaan.

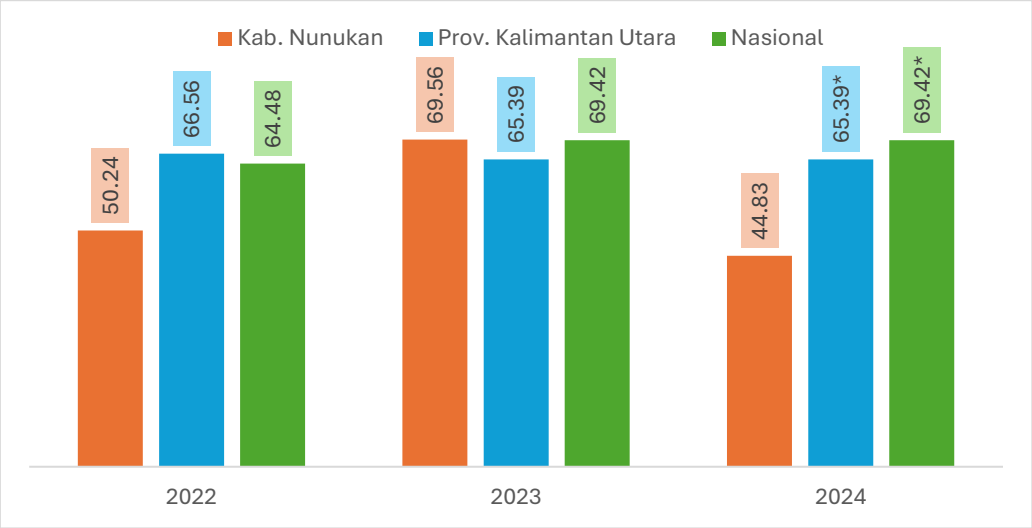

Gambar II-38 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nunukan tahun 2022 - 2024

Sumber: Laporan Akhir Kajian IPLM, 2025

Keterangan: (*) Angka Sementara

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nunukan tahun 2022 - 2024 memiliki capaian yang fluktuatif dari 50,24 di tahun 2022 kemudian meningkat sebesar 69,56 di tahun 2023 dan turun menjadi 44,83 di tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa usaha yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat berhasil. Jika disandingkan dengan capaian IPLM Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional, IPLM Kabupaten Nunukan masih

berada dibawahnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan literasi di Kabupaten Nunukan namun masih diperlukan usaha lebih untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain yang lebih maju.

2.1.3.3.5 INDEKS LITERASI DIGITAL

Indeks Literasi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan individu dalam mengakses, memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kompetensi digital yang mencakup akses terhadap informasi, keamanan digital, keterampilan teknis, serta etika dalam penggunaan teknologi menjadi aspek utama dalam pengukuran indeks ini. Pengkuran indeks literasi digital melibatkan beberapa dimensi utama, seperti keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, pemahaman terhadap informasi dan keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif dan edukatif. Kemampuan literasi digital yang baik membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber belajar yang lebih beragam, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Adapun capaian indeks literasi digital di Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.10 Indeks Literasi Digital Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Literasi Digital	33 pemustaka	721 pemustaka	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nunukan, 2025

Indeks Literasi Digital Kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pemustaka yang awalnya hanya 33 pada tahun 2020 melonjak menjadi 721 pada tahun 2021, mencerminkan adanya pertumbuhan kesadaran dan akses terhadap sumber literasi digital. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti peningkatan akses internet, program edukasi literasi

digital, serta upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan digital. Ketidaktersediaan data pada tahun 2022-2024 menjadi tantangan dalam mengukur konsistensi tren pertumbuhan literasi digital di Kabupaten Nunukan. Ketiadaan informasi lebih lanjut dapat menghambat evaluasi program literasi digital serta perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

2.1.3.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

2.1.3.4.1 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merujuk pada persentase pekerja yang telah terdaftar dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan sistem perlindungan yang memberikan manfaat bagi pekerja dalam menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, pensiun, dan jaminan kesehatan. Kepesertaan yang luas dalam program ini memastikan bahwa tenaga kerja memiliki perlindungan yang adaptif terhadap berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Sistem jaminan sosial yang baik akan meningkatkan stabilitas ekonomi pekerja dan keluarganya, sehingga mengurangi risiko kemiskinan akibat kehilangan pendapatan. Pemerintah dan sektor usaha perlu mendorong peningkatan kepesertaan melalui kebijakan yang inklusif dan sistem pembayaran yang fleksibel. Perlindungan adaptif dalam jaminan sosial memungkinkan pekerja menghadapi dinamika pasar tenaga kerja dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Gambar II-39 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sumber: Bappedalitbang Kab. Nunukan, 2025

Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Nunukan dari 186 pada tahun 2020 menjadi 24.331 pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Pertumbuhan ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan tenaga kerja dan pemberi kerja terhadap pentingnya perlindungan sosial. Kebijakan pemerintah daerah dan peran aktif berbagai pihak dalam mendorong kepesertaan menjadi faktor utama dalam capaian ini. Jaminan sosial yang lebih luas berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja serta mengurangi risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan.

2.1.3.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

2.1.3.5.1 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan antarumat beragama dalam suatu wilayah. Pengukuran ini didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu toleransi yang mencerminkan sikap saling menghargai perbedaan, kesetaraan yang menunjukkan perlakuan adil terhadap semua pemeluk agama, serta kerja sama yang menggambarkan kolaborasi dalam kehidupan sosial. Nilai IKUB memberikan gambaran tentang kualitas relasi sosial antar kelompok

agama di tengah keberagaman, sekaligus mencerminkan iklim kehidupan beragama yang damai dan harmonis.

Tingginya tingkat kerukunan antarumat beragama menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya praktik beragama yang maslahat, yakni kehidupan beragama yang membawa kebaikan dan manfaat bagi sesama serta lingkungan. Masyarakat yang rukun lebih mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan yang inklusif, damai, dan produktif. Kondisi ini juga berkontribusi pada penguatan budaya yang maju, melalui pertukaran nilai, kolaborasi antartradisi, dan penciptaan karya-karya yang memperkaya warisan budaya lokal maupun nasional. IKUB yang tinggi menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang religius, toleran, dan berperadaban tinggi.

2.1.3.5.2 INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang kebudayaan dalam suatu wilayah. Pengembangannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengacu pada tujuh dimensi utama, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, kesetaraan gender, serta kebebasan berekspresi. IPK tidak hanya mencerminkan keberlanjutan dan kemajuan unsur-unsur kebudayaan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana budaya berkontribusi terhadap pembangunan manusia secara menyeluruh, baik dari sisi nilai, pengetahuan, maupun daya cipta masyarakat.

Tingginya nilai IPK menunjukkan lingkungan yang mendukung praktik beragama yang maslahat serta mencerminkan kemajuan peradaban masyarakat. Nilai-nilai agama yang luhur kerap terwujud dalam praktik budaya yang berkembang secara turun-temurun dan harmonis. Peran budaya menjadi sarana untuk menginternalisasi ajaran agama secara damai, terbuka, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran budaya cenderung lebih toleran terhadap perbedaan dan mampu membangun relasi sosial yang sehat, sehingga tercipta kondisi yang mendorong keberagamaan yang membawa kemaslahatan. Peningkatan IPK

menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat religius, beradab, dan berkepribadian kuat.

2.1.3.5.3 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan dalam suatu wilayah. Pengembangan IPP dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan mengacu pada lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kepemilikan lapangan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. Indeks ini menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses, kapasitas, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa.

Kualitas pembangunan pemuda yang tinggi membuka ruang bagi terbentuknya generasi yang mampu menginternalisasi nilai-nilai agama secara inklusif dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan yang maslahat. Pemuda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial lebih mudah berpartisipasi aktif dalam menjaga serta mengembangkan warisan budaya bangsa melalui pendekatan yang kreatif, adaptif, dan toleran. Kehadiran pemuda dalam ruang-ruang sosial yang produktif menjadi penopang utama bagi terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya maju, dan berperadaban tinggi. IPP yang tinggi mencerminkan kesiapan generasi muda dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan.

2.1.3.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

2.1.3.6.1 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Perlindungan Anak adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi di Kabupaten Nunukan, dengan tujuan menilai berbagai aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, termasuk kesehatan, pendidikan,

keamanan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak dihitung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sehingga berdasarkan perhitungan tersebut berikut merupakan capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan :

Tabel II.11 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2022

Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus
2021	54,33	49,55	67,97	28,54	54,68
2022	44,49	73,38	75,51	33,50	68,19

Sumber: KemenPPPA Republik Indonesia, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Perlindungan Anak dinilai dari lima (5) indeks. Dalam series tahun 2021 - 2022, seluruh komposit Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Nunukan kecuali pada Klaster I yaitu Hak Sipil dan Kebebasan. Skor Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 sebesar 59,66.

Di antara lima kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan memiliki capaian terendah pada kedua aspek penyusun IPA yaitu Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) (73,38) serta Klaster V (Perlindungan Khusus) (68,19). Kabupaten Nunukan memiliki persentase terendah pada Indeks Perlindungan Anak diantara empat kabupaten lainnya. Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan harus serius menangani kasus-kasus perlindungan khusus anak. Berdasarkan data, jumlah kasus stunting di Kabupaten Nunukan mencapai 1.101 balita dan tersebar di 21 desa. Jumlah kasus stunting di Kabupaten Nunukan merupakan angka tertinggi di Kalimantan Utara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan dua pendekatan yaitu intervensi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan sesuai standar kesehatan), sedangkan pendekatan sensitif terkait masalah lingkungan misalnya rumah

tidak layak huni atau sumber air bersih tidak ada di rumah anak dengan stunting (BPK RI, 2023).

2.1.3.6.2 INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (ibangga) merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas keluarga berdasarkan berbagai aspek kesejahteraan, termasuk ketahanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan hubungan sosial dalam keluarga. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu keluarga memiliki kondisi yang mendukung kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Keluarga dengan kualitas yang baik memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal. Ibangga mengukur beberapa dimensi utama, seperti tingkat pendidikan anggota keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, kondisi ekonomi, pola asuh anak, serta aspek sosial yang mencerminkan keharmonisan dalam keluarga. Indeks ini mencerminkan sejauh mana sebuah keluarga dapat memberikan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan setiap anggotanya. Keluarga berkualitas berperan penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Peningkatan indeks ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga, seperti pendidikan orang tua, program kesehatan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga. Adapun capaian ibangga Kabupaten Nunukan tahun 2021-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

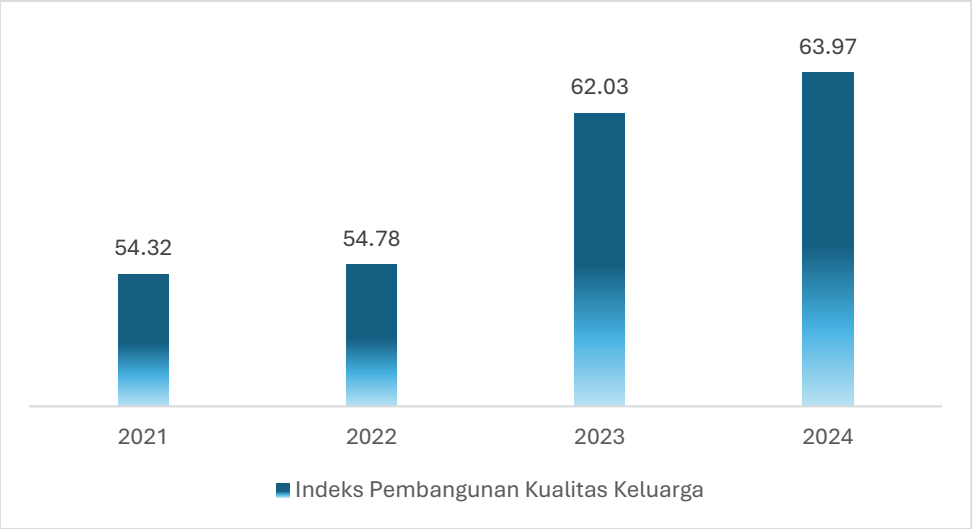

Gambar II-40 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2021-2024

Sumber: BKKBN, 2025

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) Kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan signifikan dari 54,32 pada tahun 2021 menjadi 63,97 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek ketahanan keluarga, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, serta keharmonisan sosial dalam rumah tangga. Capaian ini juga dapat mengindikasikan keberhasilan program-program pemberdayaan keluarga yang dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi pola asuh yang lebih baik, serta dukungan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Kenaikan indeks ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Nunukan mengalami perbaikan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Konsistensi dalam penguatan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga tetap diperlukan agar peningkatan ini dapat terus berlanjut.

2.1.3.6.3 INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Nilai IKG yang tinggi mencerminkan terbatasnya ruang bagi perempuan untuk berkembang, sehingga berpengaruh negatif terhadap kualitas keluarga dan kesejahteraan rumah tangga. Ketimpangan ini

mengurangi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi, yang pada akhirnya memperlemah daya saing keluarga dan membatasi kemajuan sosial. Penurunan IKG menjadi kunci dalam mendorong kesetaraan gender, memperkuat peran perempuan dalam keluarga, dan membangun masyarakat yang inklusif serta berkeadilan. Adapun data indeks ketimpangan gender Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui grafik berikut:

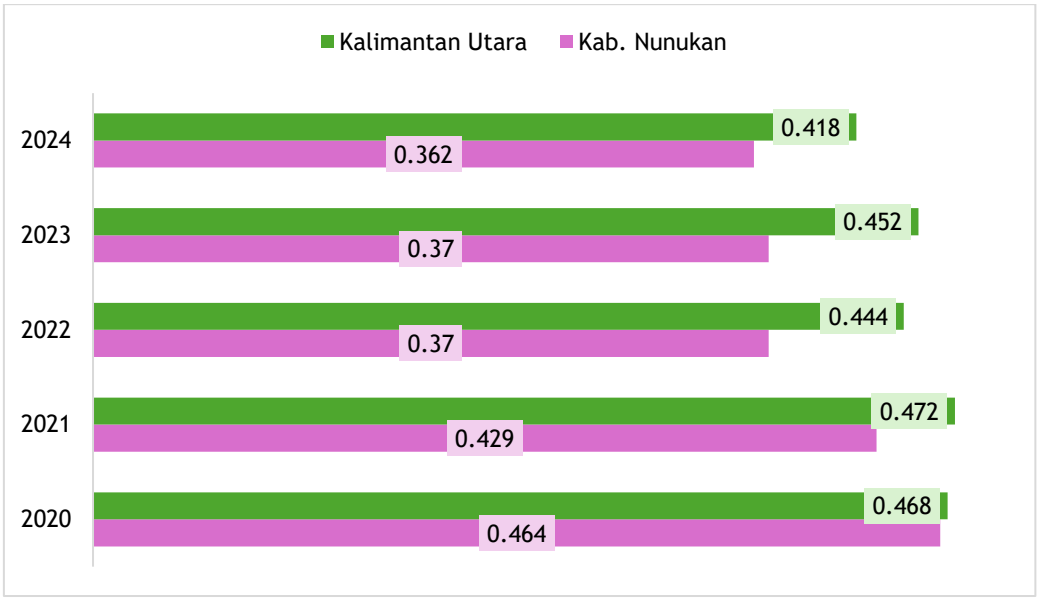

Gambar II-41 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Persentase penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 21,98 persen, dari 0,464 pada tahun 2020 menjadi 0,362 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengurangan kesenjangan gender, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan IKG sebesar 10,68 persen dalam periode yang sama, dari 0,468 menjadi 0,418. Capaian Kabupaten Nunukan lebih progresif dibandingkan dengan rata-rata provinsi, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan lokal dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

2.1.3.6.4 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi tolok ukur penting dalam menilai pemerataan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Nilai IPG yang tinggi menunjukkan berkurangnya kesenjangan gender serta tercapainya akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan. Capaian ini memperkuat peran perempuan dalam keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengasuhan anak, sehingga mendukung terbentuknya keluarga berkualitas. Keseimbangan gender yang tercermin dalam IPG juga menjadi landasan terciptanya masyarakat inklusif, di mana seluruh kelompok, tanpa diskriminasi, dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Adapun data indeks pembangunan gender Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui grafik berikut:

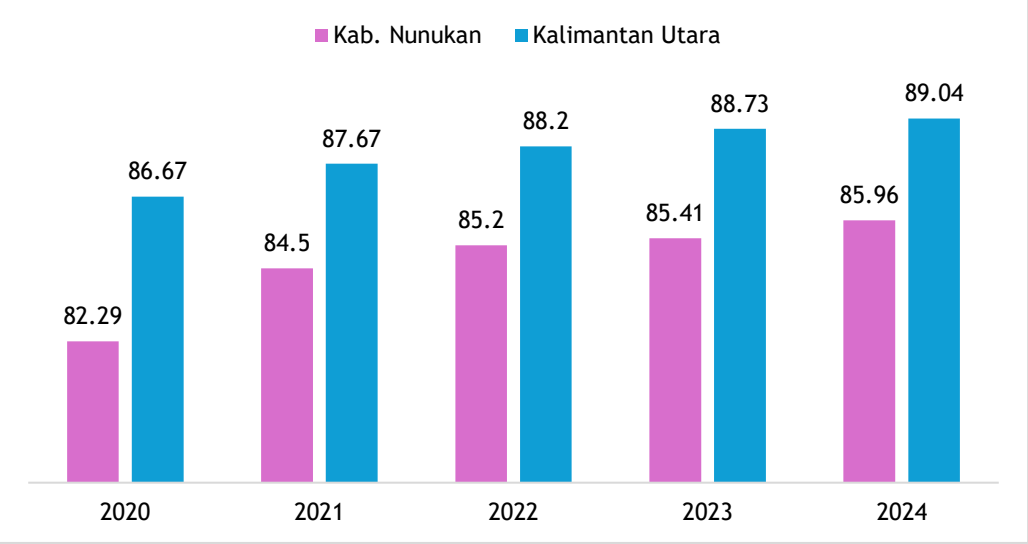

Gambar II-42 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sebesar 4,46 persen dalam lima tahun terakhir, dari 82,29 pada tahun 2020 menjadi 85,96 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kemajuan positif dalam pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan tren peningkatan

sebesar 2,73 persen dalam periode yang sama, dari 86,67 menjadi 89,04. Pertumbuhan IPG di Kabupaten Nunukan tercatat lebih tinggi secara persentase dibandingkan provinsi, yang menandakan bahwa kesenjangan gender di tingkat kabupaten terus menurun dan menunjukkan efektivitas pembangunan yang semakin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

2.1.3.6.5 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan strategis. Nilai IDG yang tinggi menunjukkan perempuan memiliki peran signifikan dalam kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya, sekaligus menandai keberhasilan upaya pemberdayaan. Perempuan yang berdaya turut memperkuat kualitas keluarga melalui peran aktif dalam pengasuhan, keseimbangan tanggung jawab rumah tangga, dan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan IDG juga memperkuat kesetaraan gender serta mendukung terbentuknya masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi setara dan adil bagi seluruh anggotanya. Adapun data indeks pemberdayaan gender Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui grafik berikut:

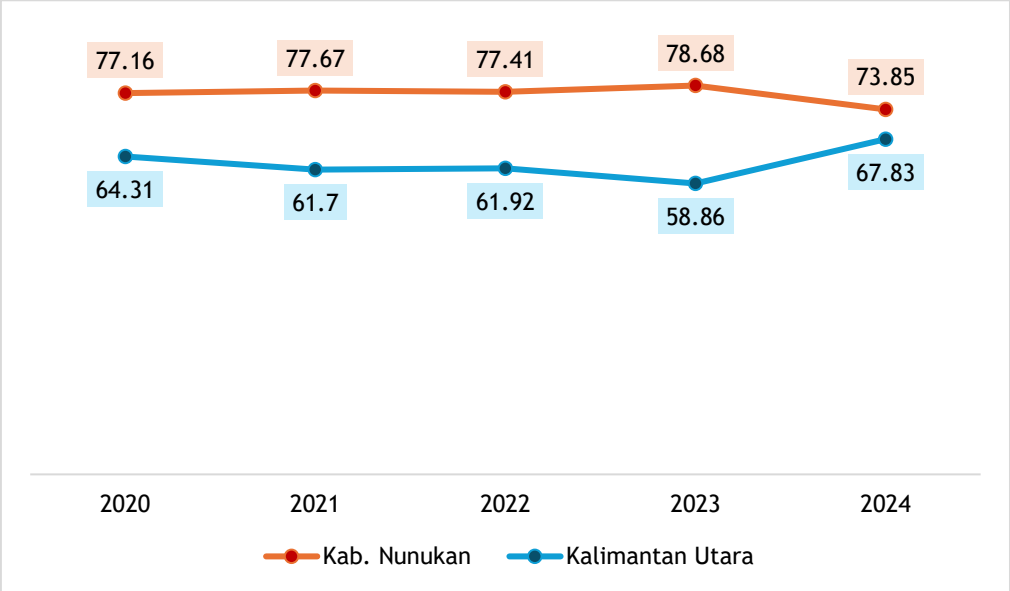

Gambar II-43 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Nunukan mengalami penurunan sebesar 4,30 persen dalam lima tahun terakhir, dari 77,16 pada tahun 2020 menjadi 73,85 pada tahun 2024. Fluktuasi angka menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Utara justru mencatat peningkatan IDG sebesar 5,48 persen pada periode yang sama, dari 64,31 menjadi 67,83. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Nunukan sempat berada di atas capaian provinsi, tren penurunannya dalam dua tahun terakhir mengindikasikan perlunya penguatan kembali kebijakan pemberdayaan perempuan agar tetap sejalan dengan upaya kesetaraan gender dan kepemimpinan inklusif di tingkat lokal.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.4.1.1 ANGKA KETERGANTUNGAN

Struktur penduduk berdasarkan kelompok usia menjadi salah satu fondasi penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Komposisi penduduk produktif dan nonproduktif berdampak langsung terhadap beban sosial-ekonomi yang ditanggung pemerintah daerah, serta menentukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan dinamika struktur penduduk adalah angka ketergantungan, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif. Pemahaman terhadap angka ketergantungan menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif, terutama untuk menjamin keberlanjutan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat produktif. Oleh karena itu, analisis terhadap tren angka ketergantungan perlu dilakukan secara berkala untuk menilai arah demografi dan kesiapan daerah dalam menyambut bonus demografi.

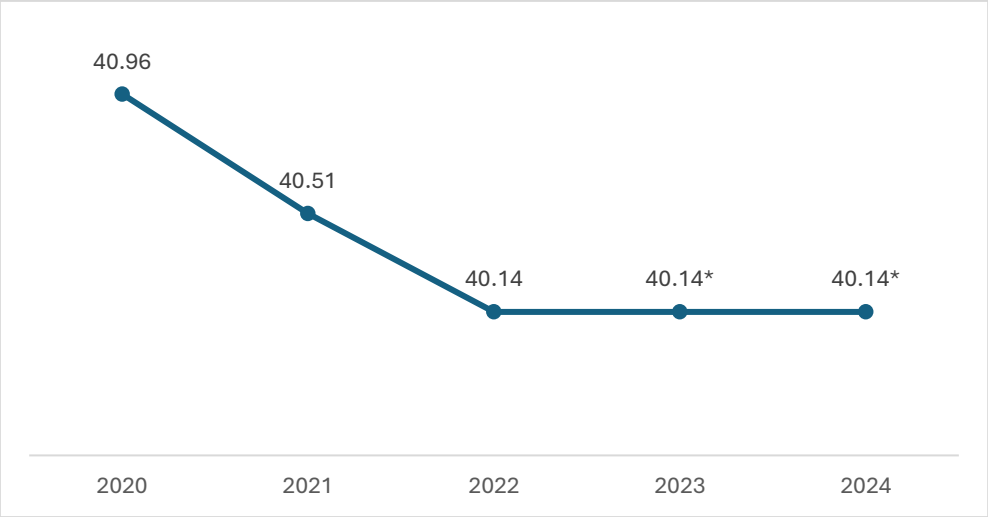

Gambar II-44 Tingkat Angka Ketergantungan Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: RPJPD Kabupaten Nunukan 2025-2029

Ketenrangan (*): Angka Sementara

Data angka ketergantungan Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang relatif menurun dan kemudian stabil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 40,96, kemudian menurun bertahap menjadi 40,51 pada 2021, dan 40,14 pada 2022. Nilai ini kemudian stabil hingga 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif cenderung seimbang dan terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini merupakan sinyal positif bahwa beban ekonomi terhadap kelompok usia produktif cenderung berkurang, yang bisa menjadi modal penting dalam menghadapi peluang bonus demografi. Hal ini juga mencerminkan bahwa struktur usia penduduk di Nunukan mulai mengarah pada dominasi kelompok usia kerja, yang dapat mendorong potensi pertumbuhan ekonomi jika didukung dengan strategi pembangunan SDM yang tepat.

Namun, perlu dicermati bahwa angka ketergantungan yang cenderung stagnan di kisaran 40% menunjukkan bahwa beban tanggungan masih cukup tinggi, khususnya dari penduduk usia muda (anak-anak). Hal ini menuntut perhatian serius terhadap ketersediaan dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan sistem untuk menyerap tenaga kerja produktif yang akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Stabilitas angka ini juga dapat menandakan perlunya kebijakan yang lebih

aktif dalam pengendalian penduduk, pemetaan kebutuhan tenaga kerja daerah, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mencegah beban ketergantungan ekonomi jangka panjang.

2.1.4.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

2.1.4.2.1 RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Industri pengolahan tidak hanya mendorong nilai tambah komoditas lokal, tetapi juga membuka peluang kerja, memperkuat daya saing produk daerah, dan meningkatkan penerimaan daerah. Kabupaten Nunukan memiliki kekayaan sumber daya alam serta posisi strategis sebagai daerah perbatasan, pengembangan industri pengolahan menjadi pilar penting dalam mempercepat transformasi ekonomi lokal dari sektor primer ke sektor sekunder. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan aktivitas produksi dan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh unit-unit industri di daerah. Evaluasi terhadap tren PDRB industri pengolahan menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas kebijakan hilirisasi, penguatan rantai nilai, serta peran UMKM industri dalam pembangunan ekonomi daerah.

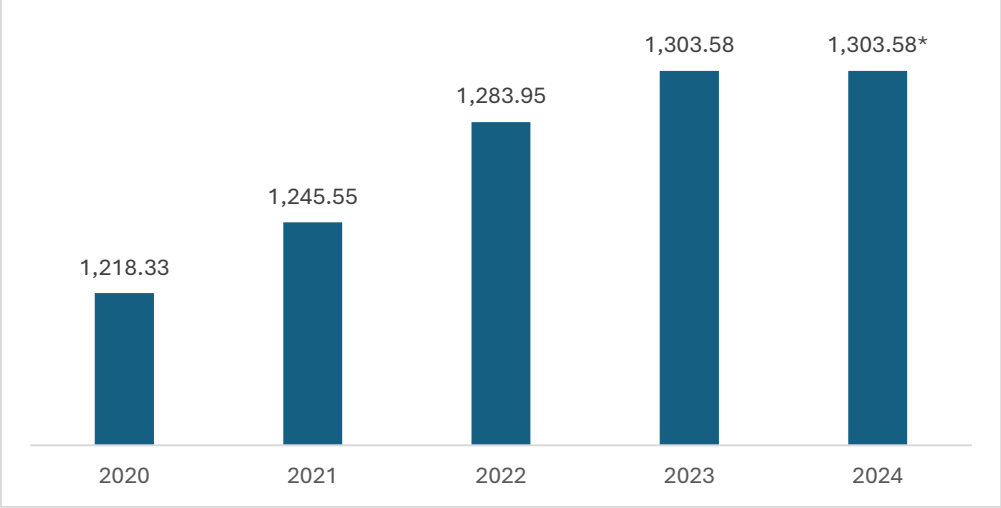

Gambar II-45 PDRB Industri Penglohan Kabupaten Nunukan 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Ketenrangan (*): Angka Sementara

PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai

PDRB sektor ini tercatat sebesar Rp1.218,33 miliar, kemudian meningkat bertahap setiap tahunnya hingga mencapai Rp1.303,58 miliar pada tahun 2023 dan tetap di angka yang sama pada 2024 (angka sementara). Kenaikan dari tahun ke tahun ini mengindikasikan adanya ekspansi dan konsistensi aktivitas produksi di sektor industri pengolahan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2021 ke 2022, dengan peningkatan nilai dari Rp1.245,55 miliar menjadi Rp1.283,95 miliar, mencerminkan keberlanjutan proses pengolahan hasil pertanian, kelautan, dan industri kecil menengah di tingkat lokal. Dengan potensi sumber daya yang melimpah, sektor industri pengolahan di Nunukan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar, khususnya jika diarahkan pada produk ekspor bernilai tambah tinggi yang dapat menjangkau pasar luar negeri melalui pelabuhan perbatasan.

2.1.4.2.2 RASIO PDRB AKOMODASI MAKAN DAN MINUM

Sektor akomodasi serta makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan daya tarik pariwisata daerah. Bagi Kabupaten Nunukan yang berada di kawasan perbatasan dan memiliki potensi wisata bahari, budaya, serta kuliner khas, sektor ini sangat strategis untuk dikembangkan secara berkelanjutan sebagai pendorong ekonomi lokal berbasis komunitas. Perkembangan sektor ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan sejauh mana aktivitas usaha di bidang jasa akomodasi, restoran, warung makan, dan unit-unit kuliner lokal mengalami pertumbuhan dan memberi dampak terhadap perekonomian daerah.

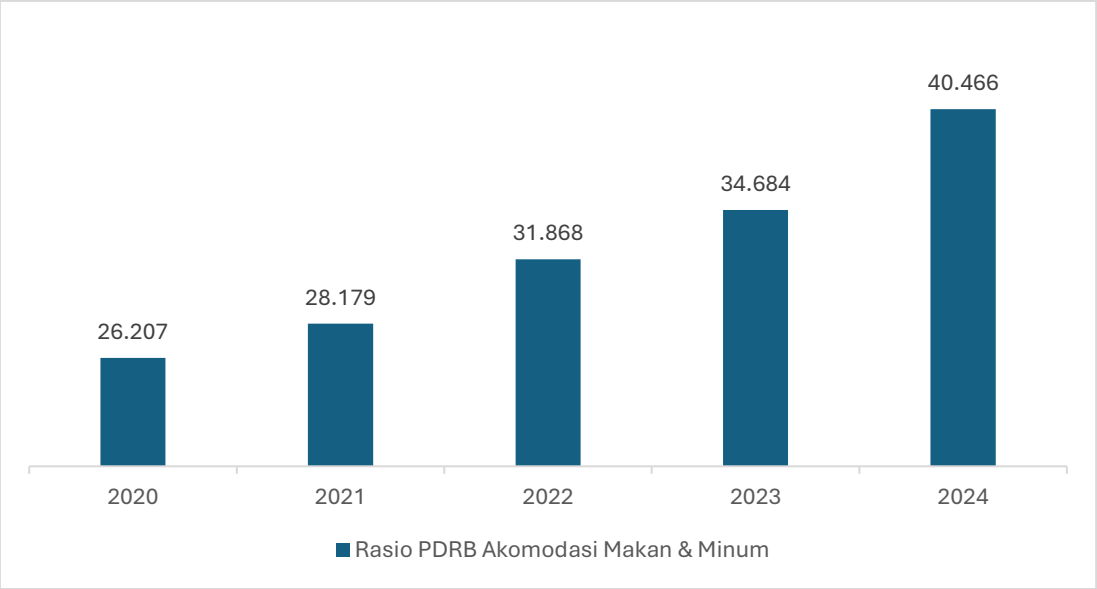

Gambar II-46 PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Nunukan 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai rasio PDRB sektor ini meningkat dari 26,207 (juta) pada 2020 menjadi 40,466 (juta) pada tahun 2024. Hasil ini menunjukkan adanya perbaikan dan ekspansi usaha di sektor akomodasi dan kuliner, yang bisa jadi didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, kembalinya aktivitas ekonomi pasca-pandemi, serta bertambahnya jumlah pelaku usaha UMKM. Namun, sektor ini masih menghadapi beberapa isu seperti keterbatasan kualitas layanan, rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal, kurangnya diversifikasi produk kuliner lokal, dan keterbatasan promosi destinasi serta fasilitas pendukung wisata. Untuk itu, strategi penguatan kapasitas usaha kecil dan menengah, peningkatan pelatihan SDM pariwisata dan kuliner, serta pengembangan infrastruktur pariwisata dan promosi daerah sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor ini dalam jangka menengah dan panjang.

2.1.4.2.3 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Ketenagakerjaan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia, efektivitas

kebijakan ekonomi, dan kapasitas daerah dalam menyerap tenaga kerja produktif. Peningkatan partisipasi angkatan kerja menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu mengakses peluang kerja serta berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak hanya menunjukkan kuantitas tenaga kerja yang aktif, tetapi juga menjadi cerminan dinamika sosial-ekonomi, termasuk pendidikan, mobilitas penduduk, dan efektivitas program pemberdayaan tenaga kerja.

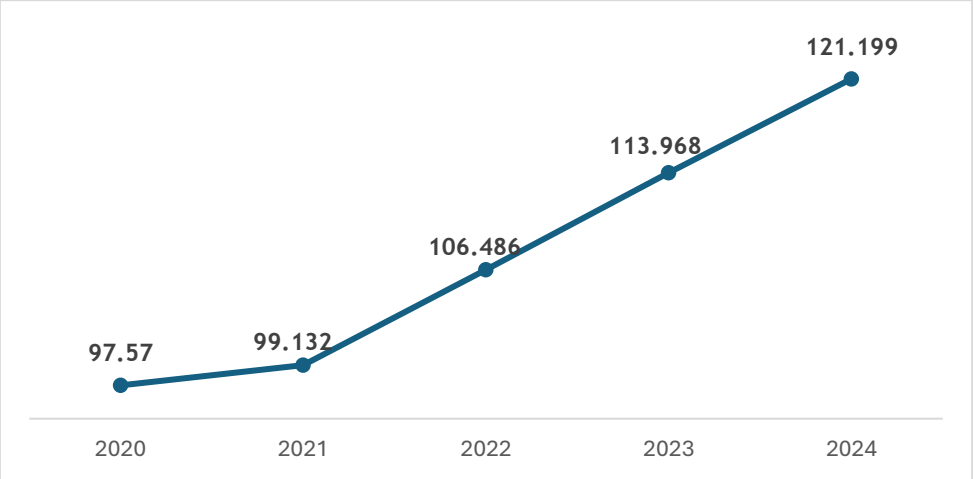

Gambar II-47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Berdasarkan grafik menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nunukan mengalami tren peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 97.570 jiwa dan meningkat sedikit menjadi 99.132 jiwa pada tahun 2021. Kenaikan signifikan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan jumlah mencapai 106.486 jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 113.968 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai angka tertinggi sebesar 121.199 jiwa pada tahun 2024. Meskipun secara umum grafik meunjukkan tren naik, laju pertumbuhan terbesar terjadi setelah tahun 2021, yang menunjukkan adanya dinamika baru dalam pasar kerja lokal.

Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang mendorong lebih banyak masyarakat untuk kembali aktif dalam dunia kerja, serta meningkatnya investasi di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan jasa

yang membuka banyak peluang kerja baru. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan program penempatan kerja juga turut mendorong peningkatan partisipasi. Secara keseluruhan, tren kenaikan TPAK ini mencerminkan perkembangan positif dalam sektor ketenagakerjaan dan menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

2.1.4.2.4 INDEKS INOVASI DAERAH

Inovasi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah untuk beradaptasi, memecahkan masalah pembangunan, dan memberikan pelayanan publik secara kreatif serta efisien. Kabupaten Nunukan memiliki peluang besar untuk menciptakan inovasi berbasis potensi lokal. Kemampuan berinovasi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, budaya birokrasi, dukungan SDM, serta kemitraan lintas sektor.

Tabel II.30 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

	Tahun	Kategori Indeks
Indeks Inovasi Daerah	2020	Kurang Inovatif (100)*
	2021	Kurang Inovatif (29,35)
	2022	Inovatif (45,16)
	2023	Kurang Inovatif (34,07)
	2024	Kurang Inovatif (29,28)

Sumber: Kemendagri ,2025

Keterangan (*) Menggunakan Perhitungan lama

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat 100, namun nilai ini mengacu pada metode perhitungan lama yang belum dapat dibandingkan secara langsung dengan perhitungan setelahnya. Setelah menggunakan metode baru, capaian tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan berada pada kategori “Kurang Inovatif” dengan skor 29,35. Tahun 2022 menjadi titik positif di mana skor naik menjadi 45,16, dan untuk pertama kalinya Kabupaten Nunukan masuk dalam kategori “Inovatif”.

Namun, capaian tersebut tidak dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Pada 2023 dan 2024, nilai kembali menurun menjadi 34,07 dan 29,28, mengembalikan status daerah ke kategori “Kurang Inovatif”. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam konsistensi dan kelembagaan inovasi daerah. Meski ada potensi dan semangat awal yang kuat, belum adanya sistem pendokumentasian yang baik, inkonsistensi pelaporan, serta kurangnya insentif atau dukungan kelembagaan bisa menjadi penyebab menurunnya skor.

Kabupaten Nunukan menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah, mulai dari terbatasnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya pengembangan riset, hingga minimnya SDM aparatur yang inovatif dan belum optimalnya integrasi inovasi dalam perencanaan pembangunan. Letak geografis yang terpencil serta akses teknologi dan infrastruktur digital yang belum merata turut menghambat persebaran inovasi, khususnya di wilayah pedalaman. Selain itu, rendahnya kolaborasi lintas sektor dan ketiadaan sistem insentif bagi inovator publik menyebabkan motivasi dan partisipasi ASN dalam menghasilkan inovasi masih terbatas. Untuk itu, perlu transformasi menyeluruh dalam tata kelola inovasi yang mendorong keterlibatan banyak pihak, penguatan ekosistem inovasi, dan integrasi inovasi sebagai strategi utama pembangunan daerah.

2.1.4.3 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

2.1.4.3.1 MODAL TETAP BRUTO

Investasi memiliki peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Salah satu indikator utama untuk mengukur aktivitas investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan nilai pengeluaran untuk barang modal seperti bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Peningkatan PMTB menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang produktif. PMTB yang meningkat tidak hanya mencerminkan

meningkatnya kepercayaan investor, tetapi juga mengindikasikan geliat pembangunan fisik dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategis.

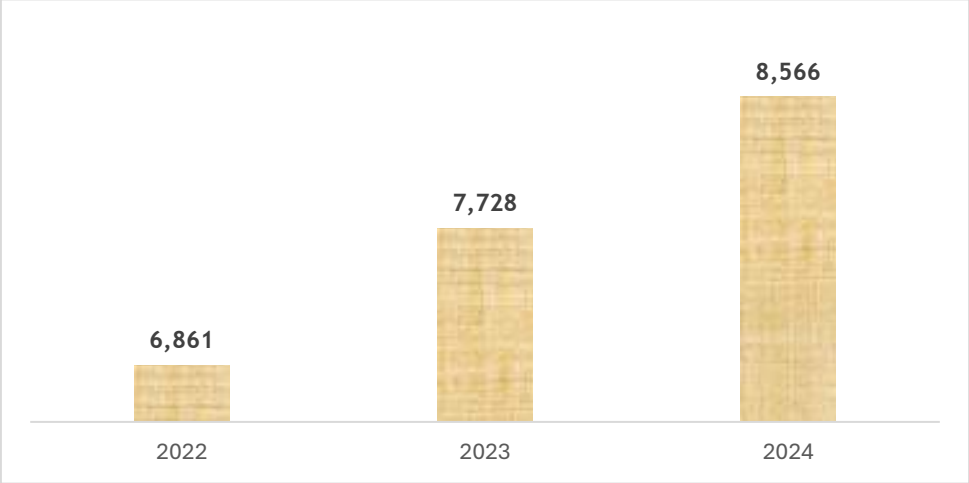

Gambar II-48 Capaian Modal Tetap Bruto Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

PMTB Kabupaten Nunukan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan positif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai PMTB tercatat sebesar Rp6.861 miliar, meningkat menjadi Rp7.728 miliar pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp8.566 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan investasi dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan, serta ekspansi sektor-sektor produksi utama di daerah. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Nunukan mulai bergerak lebih dinamis, didukung oleh peningkatan belanja modal pemerintah, partisipasi swasta, dan perluasan kegiatan ekonomi produktif seperti industri pengolahan, perikanan, dan jasa.

2.1.4.3.2 EKSPOR BARANG DAN JASA

Ekspor barang dan jasa merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian daerah, khususnya dalam konteks keterbukaan ekonomi dan daya saing suatu wilayah di pasar internasional. Ekspor tidak hanya mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif, tetapi juga mencerminkan tingkat integrasi daerah tersebut dalam rantai nilai global. Kabupaten Nunukan, yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia, aktivitas

ekspor berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang signifikan.

Tabel II.31 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa	N/A	N/A	1	1	1

Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan Tabel Ekspor Barang dan Jasa, terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 data ekspor tidak tersedia (N/A), kegiatan ekspor barang dan jasa hanya lakukan oleh satu orang/badan usaha dalam kurun waktu 2022-2024. Rendahnya pelaku ekspor ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi lintas batas Kabupaten Nunukan belum dioptimalkan secara maksimal. Beberapa isu utama yang kemungkinan memengaruhi rendahnya intensitas ekspor meliputi keterbatasan infrastruktur pelabuhan, minimnya fasilitasi ekspor oleh pemerintah daerah, serta kurangnya diversifikasi produk unggulan yang layak ekspor. Selain itu, tantangan regulasi lintas negara dan keterbatasan akses pasar juga menjadi penghambat. Untuk meningkatkan kontribusi sektor ekspor, diperlukan upaya strategis seperti penguatan pelaku UMKM ekspor, penyediaan sarana logistik dan sertifikasi produk, serta pembentukan pusat layanan ekspor terpadu yang dapat menjembatani pelaku usaha lokal dengan pasar internasional, terutama di kawasan ASEAN.

2.1.4.4 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

2.1.4.4.1 INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR

Infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam menjamin aksesibilitas layanan publik, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Di daerah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, penyediaan infrastruktur yang andal dan merata merupakan tantangan utama sekaligus faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pembangunan infrastruktur dirasakan oleh masyarakat, digunakan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). Indeks ini mencerminkan

persepsi masyarakat terhadap kualitas akses dan layanan infrastruktur yang tersedia—mulai dari jalan, jembatan, listrik, air bersih, hingga sarana komunikasi. IKLI menjadi indikator penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran, merata, dan inklusif.

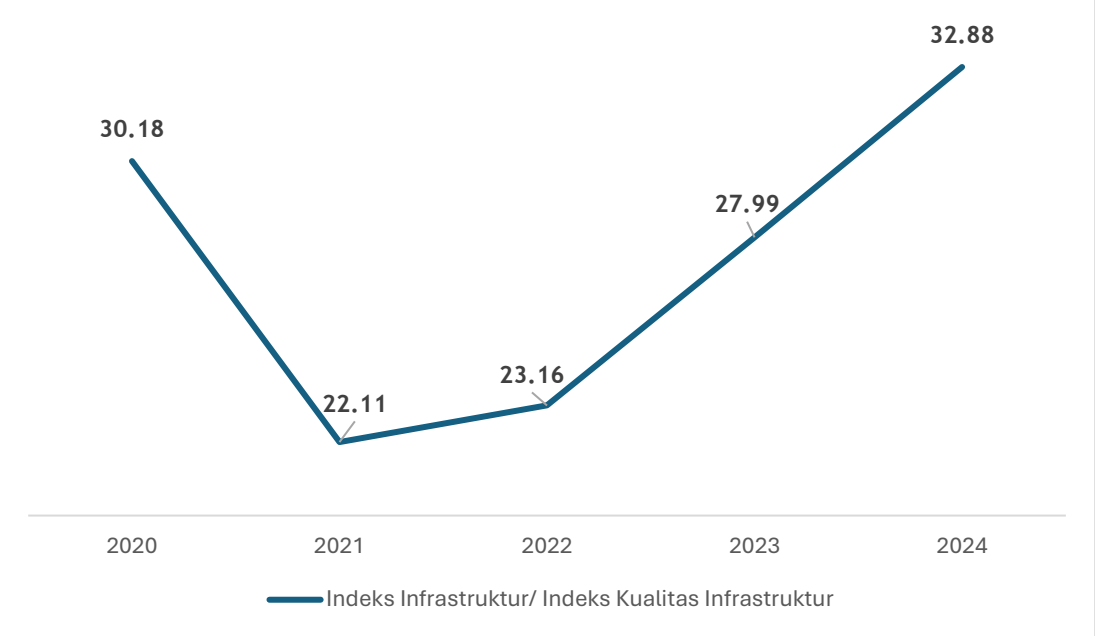

Gambar II-49 Nilai IKLI Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2023

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Indeks Infrastruktur Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 2020–2024. Indeks sempat berada di angka tinggi sebesar 30,18 pada tahun 2020, namun mengalami penurunan tajam menjadi 22,11 pada 2021, yang kemungkinan besar dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan proyek fisik dan realokasi anggaran pembangunan. Meski demikian, mulai tahun 2022 hingga 2024 terlihat tren pemulihan dan peningkatan yang signifikan, dengan indeks naik menjadi 23,16 (2022), 27,99 (2023), dan mencapai puncaknya di 32,88 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Namun demikian, tantangan masih terlihat dalam bentuk kesenjangan antarwilayah, keterbatasan anggaran daerah, serta medan geografis yang menyulitkan distribusi sarana dasar. Oleh karena itu, strategi pembangunan infrastruktur

ke depan perlu mengedepankan aspek konektivitas antarwilayah, keberlanjutan, dan pemerataan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dapat menikmati layanan dasar yang layak dan setara.

2.1.4.4.2 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Ketersediaan hunian layak merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara yang berperan penting dalam menjamin kualitas hidup, kesehatan, serta produktivitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks daerah perbatasan dan kepulauan seperti Kabupaten Nunukan, penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan aman menjadi tantangan tersendiri, terutama karena hambatan geografis, kondisi ekonomi masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur dasar permukiman. Peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan perumahan dan program pengentasan kawasan kumuh. Indikator ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis inklusi sosial, pemerataan layanan dasar, dan pengentasan kemiskinan berbasis kebutuhan tempat tinggal yang manusiawi.

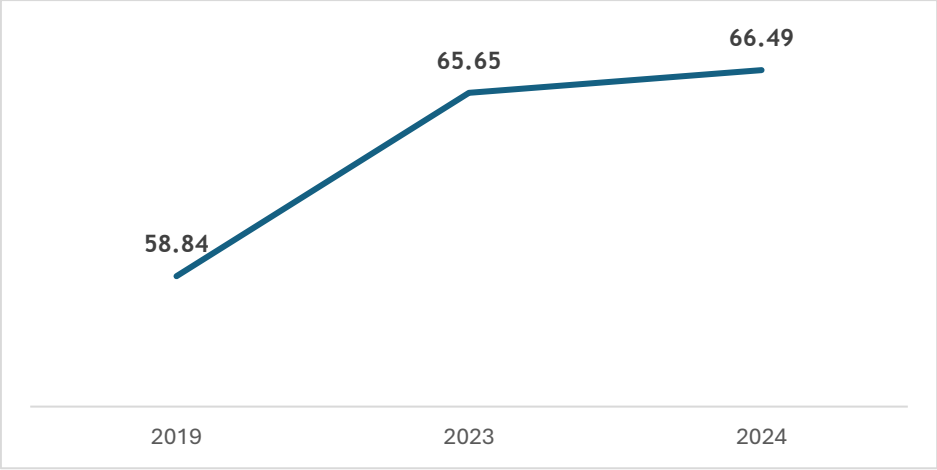

Gambar II-50 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Nunukan Tahun 2019, 2023 &2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak di Kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2019, capaian berada di angka 58,84%, kemudian meningkat tajam menjadi

65,65% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 66,49% di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan hasil dari berbagai upaya pembangunan dan perbaikan kualitas hunian yang dilakukan pemerintah daerah, baik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), pembangunan rumah layak huni di daerah terpencil, maupun perbaikan infrastruktur dasar permukiman seperti akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Intervensi ini semakin signifikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di wilayah pedalaman dan pesisir yang sebelumnya minim akses. Meskipun meningkat, nilai 66,49% masih menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga rumah tangga di Nunukan belum memiliki akses terhadap hunian yang layak.

2.1.4.4.3 PERSENTASE DESA MANDIRI

Desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam kerangka pembangunan nasional, peningkatan status kemandirian desa menjadi indikator penting atas keberhasilan intervensi pemerintah dalam memperkuat tata kelola desa, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan dasar di tingkat lokal. Status desa mandiri bukan hanya menggambarkan capaian infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kapasitas sosial dan kelembagaan desa dalam mengelola sumber daya dan merespons kebutuhan masyarakat.

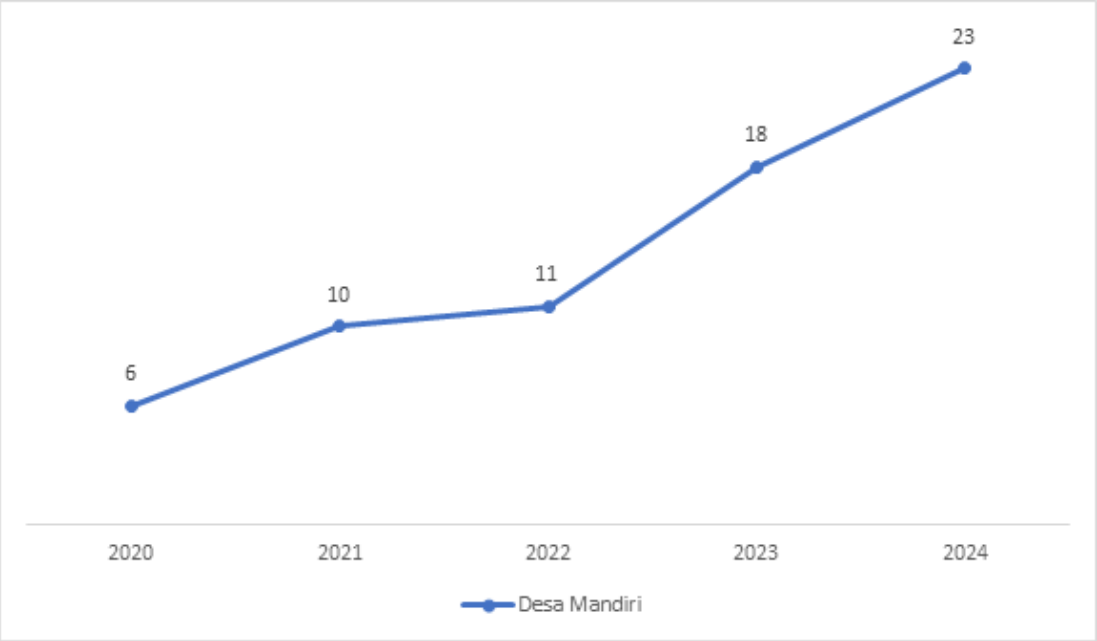

Gambar II-51 Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Perkembangan jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024. Grafik ini mencerminkan dinamika capaian pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Peningkatan jumlah desa dengan status maju dan mandiri menjadi indikator keberhasilan dalam hal akses layanan dasar, penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan produktivitas masyarakat, serta efektivitas pemanfaatan dana desa. Meskipun mengalami fluktuasi, terutama pada jumlah Desa Maju pada tahun 2023, tren umumnya menunjukkan kemajuan positif yang mencerminkan meningkatnya kualitas pembangunan desa di Kabupaten Nunukan. Data ini menjadi dasar strategis untuk penguatan program pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2.1.4.4.4 KAWASAN PERBATASAN

Pembangunan desa merupakan pilar strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. Status desa sebagai "Mandiri" atau "Maju" mencerminkan capaian pembangunan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, layanan dasar, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, indikator jumlah Desa

Mandiri dan Desa Maju menjadi salah satu tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Perkembangan indikator ini juga menunjukkan seberapa efektif intervensi pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan wilayah, meningkatkan daya saing lokal, serta memperkuat kemandirian desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Dalam dokumen RPJMD, penguatan status desa diarahkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

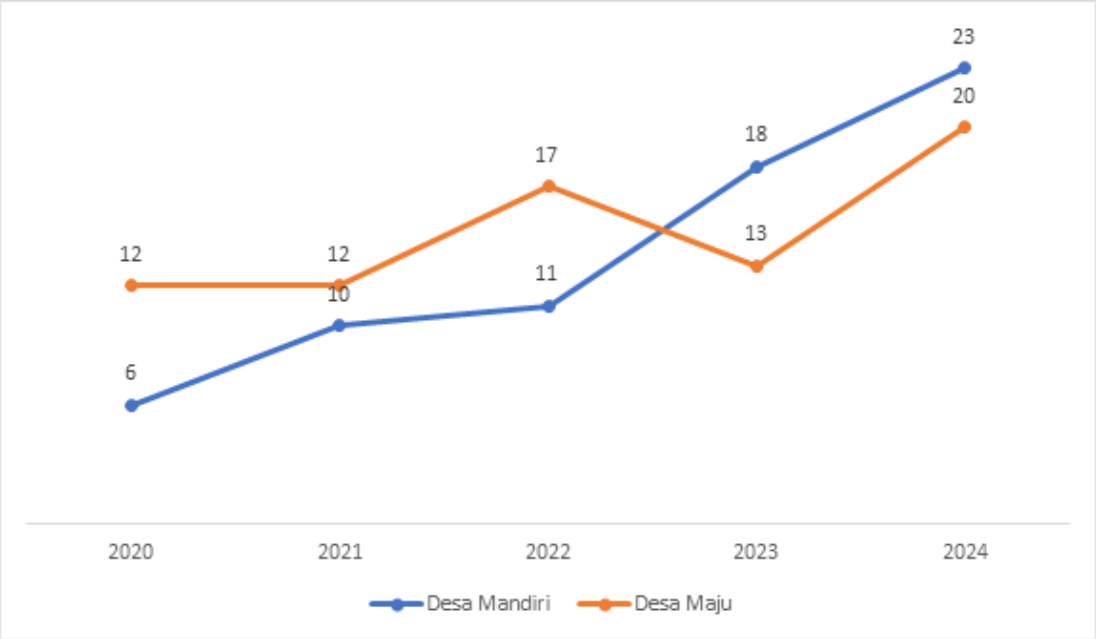

Gambar II-52 Jumlah Desa Mandiri & Maju Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, 2025

Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju di Kabupaten Nunukan tahun 2020–2024, terlihat bahwa perkembangan keduanya tidak selalu berjalan linier dan konsisten. Jumlah Desa Mandiri meningkat secara signifikan dari 6 desa pada 2020 menjadi 10 desa pada 2021, lalu bertambah sedikit menjadi 11 desa pada 2022. Lompatan besar terjadi pada 2023 dengan 18 desa, kemudian kembali meningkat menjadi 23 desa pada 2024. Sementara itu, Desa Maju cenderung stagnan pada 2020–2021 (12 desa), naik tajam ke 17 desa pada 2022, namun menurun ke 13 desa pada 2023 sebelum kembali meningkat menjadi 20 desa pada 2024. Naiknya jumlah Desa Mandiri tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan keberhasilan program pembangunan desa berbasis indikator IDM (Indeks Desa Membangun), seperti penguatan kelembagaan desa, peningkatan layanan dasar, dan kemajuan ekonomi desa. Ini juga menunjukkan mulai

terakselerasinya intervensi kebijakan dan pendampingan desa oleh pemerintah daerah maupun pusat. Penurunan jumlah Desa Maju dari 17 menjadi 13 desa pada tahun 2023 disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, adanya desa yang mengalami stagnasi atau bahkan degradasi status karena belum mampu memenuhi indikator IDM secara berkelanjutan (misalnya karena minimnya pembinaan, kendala anggaran, atau dampak pandemi); kedua, sebagian desa maju mungkin telah naik kelas menjadi desa mandiri, yang menjelaskan pertumbuhan signifikan desa mandiri di tahun yang sama.

Tantangan dalam meningkatkan jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju di Kabupaten Nunukan berkaitan erat dengan karakteristik kewilayahan dan kapasitas institusional desa. Letak geografis Nunukan yang berada di wilayah perbatasan dan kepulauan menyebabkan banyak desa mengalami keterisolasian, khususnya pada desa-desa di daerah pesisir, pulau terluar, serta kawasan dengan akses transportasi darat yang terbatas. Kondisi ini menyulitkan distribusi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan jaringan komunikasi, yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian status IDM (Indeks Desa Membangun). Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi hambatan struktural dalam upaya peningkatan status desa. Banyak desa masih mengalami kendala dalam penyediaan air bersih, jalan penghubung antarwilayah, serta akses ke pusat pelayanan ekonomi dan pemerintahan. Di sisi kelembagaan, kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan, mengelola keuangan, dan melaksanakan program pembangunan secara partisipatif juga masih bervariasi. Sebagian besar desa belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan inovasi pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.4.5 STABILITAS EKONOMI MAKRO

2.1.4.5.1 TINGKAT INFLASI

Inflasi merupakan indikator penting dalam mengukur stabilitas ekonomi daerah karena mencerminkan dinamika harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tingkat inflasi yang terkendali menandakan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan distribusi barang berjalan

lancar. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengindikasikan adanya gangguan pada sistem produksi, distribusi, atau daya beli masyarakat. Bagi Kabupaten Nunukan, yang merupakan wilayah perbatasan dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah dan bahkan dari negara tetangga, pengendalian inflasi menjadi tantangan tersendiri. Fluktuasi harga kebutuhan pokok, aksesibilitas wilayah, hingga gangguan cuaca dapat memengaruhi tingkat inflasi secara langsung. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian inflasi menjadi bagian penting dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

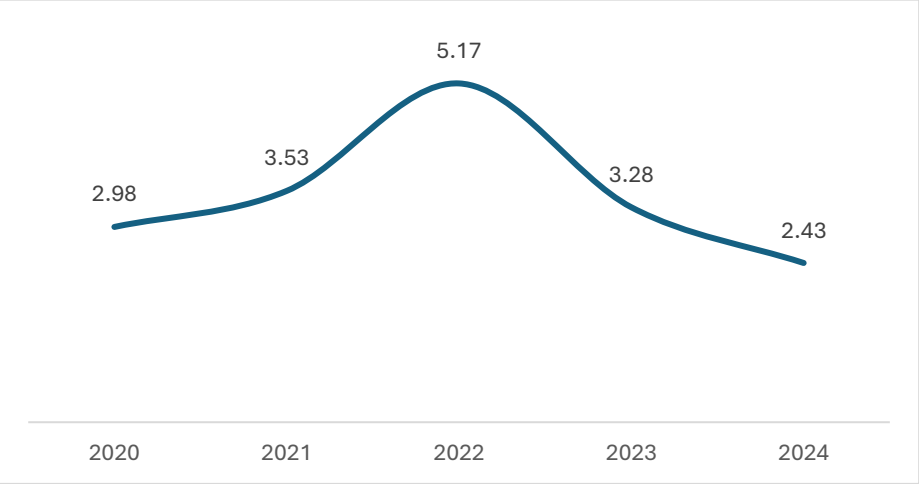

Gambar II-53 Tingkat Inflasi Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Tingkat inflasi Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika pemulihan ekonomi, perubahan harga komoditas, serta efektivitas kebijakan pengendalian harga di wilayah perbatasan. Inflasi tercatat sebesar 2,98% pada tahun 2020, meningkat menjadi 3,53% pada 2021, dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 5,17%. Kenaikan signifikan di tahun 2022 diduga disebabkan oleh kombinasi faktor global seperti krisis pangan dan energi, gangguan rantai pasok, serta peningkatan konsumsi masyarakat pascapandemi. Namun pada tahun-tahun berikutnya, inflasi berhasil ditekan, turun menjadi 3,28% di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 2,43% pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan keberhasilan koordinasi Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID) dalam menjaga kestabilan harga, memperkuat distribusi barang kebutuhan pokok, serta meningkatkan ketahanan pasokan di wilayah yang memiliki tantangan geografis. Meskipun demikian, stabilitas inflasi yang terlalu rendah juga perlu terus dimonitor agar tidak menandakan lemahnya daya beli masyarakat atau rendahnya aktivitas konsumsi, yang justru dapat menekan pertumbuhan ekonomi lokal.

2.1.4.5.2 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Rasio ini mencerminkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber-sumber pendapatan asli tanpa tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan rasio pajak terhadap PDRB menjadi salah satu indikator keberhasilan penguatan kapasitas fiskal daerah dan efektivitas sistem perpajakan lokal.

Tabel II.32 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pajak Daerah	28.343.639.055,31	19.403.057.348,09	26.100.354.101,00	96.346.709.187,00	35.541.809.435,00
PDRB ADHB	26.300.560.000.000,00	29.773.280.000.000,00	40.062.510.000.000,00	42.538.470.000.000,00	40.543.370.000.000,00
RASIO	**0,108%**	**0,065%**	**0,065%**	**0,226%**	**0,088%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

Realisasi pajak daerah Kabupaten Nunukan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp28,34 miliar dengan rasio terhadap PDRB sebesar 0,108%. Rasio ini kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 0,065% pada tahun 2021 dan stagnan di angka yang sama pada tahun 2022. Meski pada tahun 2023 terjadi lonjakan drastis dalam realisasi pajak daerah hingga Rp96,34 miliar,

rasio terhadap PDRB hanya meningkat menjadi 0,226%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan nominal pajak yang sangat tinggi pada 2023, kontribusinya terhadap PDRB masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, rasio pajak kembali turun ke angka 0,088%, menandakan ketidakstabilan dalam kontribusi fiskal lokal terhadap ekonomi regional.

Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Letak geografis Nunukan sebagai wilayah perbatasan dan kepulauan menyebabkan biaya administrasi perpajakan lebih tinggi dan cakupan pelayanan fiskal menjadi terbatas. Selain itu, aktivitas ekonomi informal masih mendominasi, membuat basis pajak sulit untuk diperluas. Padahal, sebagai kawasan strategis nasional yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan memiliki potensi ekonomi yang besar jika sistem fiskalnya dapat diperkuat dan basis pajaknya diperluas secara tepat.

Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu mendorong reformasi perpajakan lokal dengan meningkatkan integrasi sistem data, memperkuat SDM aparatur perpajakan, dan menciptakan skema insentif bagi wajib pajak. Selain itu, perluasan basis pajak dapat diarahkan pada sektor perbatasan, jasa akomodasi dan perdagangan lintas batas, serta pengenaan pajak lingkungan berbasis aktivitas sektor ekstraktif dan pariwisata. Dengan strategi tersebut, rasio pajak terhadap PDRB diharapkan dapat meningkat secara konsisten, mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal dan kontribusi yang lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.1.4.6 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

2.1.4.6.1 INDEKS EKONOMI HIJAU

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan, rendah emisi, dan inklusif. Sebagai daerah yang memiliki tutupan hutan tropis, potensi lahan pertanian, dan sumber daya alam melimpah, Nunukan

dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan konservasi lingkungan. Namun, tantangan besar masih dirasakan, seperti praktik pertambangan yang belum sepenuhnya memperhatikan dampak lingkungan, pembukaan lahan dengan pembakaran, serta lemahnya pengawasan terhadap konversi lahan hutan menjadi kebun sawit.

Strategi ekonomi hijau diarahkan pada penguatan pengelolaan sumber daya alam secara lestari, mendorong rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta peningkatan produktivitas pertanian dengan pendekatan ekologi dan agroforestri. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga perlu mengembangkan kebijakan fiskal hijau melalui insentif pajak atau retribusi lingkungan untuk pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Selain itu, peran infrastruktur hijau—seperti sistem irigasi hemat air, bangunan berwawasan lingkungan, dan pengelolaan limbah terpadu—perlu diperluas untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah di masa depan. Kunci keberhasilan ekonomi hijau di Nunukan terletak pada peningkatan kapasitas masyarakat, transformasi sistem pertanian menuju rendah emisi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengarusutamakan prinsip lingkungan dalam perencanaan pembangunan.

2.1.4.6.2 INDEKS EKONOMI BIRU

Nunukan, sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki garis pantai yang luas dan potensi laut yang besar. Sektor perikanan tangkap, budidaya laut, dan ekowisata bahari menjadi tulang punggung ekonomi pesisir dan merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi biru. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan serius, termasuk aktivitas illegal fishing, degradasi ekosistem pesisir (seperti terumbu karang dan mangrove), serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan transportasi laut antarpulau.

Penerapan ekonomi biru di Kabupaten Nunukan diarahkan pada penguatan tata kelola perikanan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah produk hasil laut melalui hilirisasi, serta pelestarian ekosistem pesisir

melalui rehabilitasi mangrove dan zonasi kawasan konservasi laut. Pengembangan ekonomi biru harus berbasis pada penguatan kapasitas nelayan dan pelaku usaha kelautan, dengan dukungan teknologi dan akses pasar. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama lintas negara, khususnya dengan wilayah Sabah–Malaysia, dalam pengawasan perairan dan perlindungan sumber daya kelautan. Pemanfaatan data spasial kelautan, integrasi sistem logistik maritim, dan peningkatan edukasi lingkungan bagi masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam membangun model ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4.6.3 PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI PRIMER

Pembangunan ekonomi hijau dan biru di Nunukan tidak dapat dipisahkan dari transisi menuju energi bersih dan efisien. Sampai saat ini, bauran energi primer di Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh energi fosil, terutama diesel dan BBM yang digunakan untuk pembangkit listrik di wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil. Ketergantungan ini berdampak pada tingginya biaya operasional dan emisi karbon, serta kerentanan terhadap fluktuasi pasokan bahan bakar dari luar daerah.

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Nunukan masih tergolong rendah, namun memiliki potensi besar untuk dikembangkan, antara lain dari tenaga surya, mikrohidro, dan bioenergi dari limbah pertanian dan perkebunan. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, perlu dicanangkan target peningkatan kontribusi EBT secara bertahap dalam bauran energi daerah, disertai dengan penyusunan peta jalan (roadmap) transisi energi yang terukur. Pengembangan PLTS atap di fasilitas publik, pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di daerah terpencil, serta insentif investasi EBT bagi swasta menjadi langkah awal yang dapat diambil.

Selain mendorong pembangunan infrastruktur energi ramah lingkungan, pemerintah daerah juga perlu melakukan edukasi energi bersih kepada masyarakat dan mengintegrasikan kebijakan EBT dalam rencana tata ruang serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Sinergi antara

pemerintah daerah, BUMD energi, dan mitra internasional sangat penting untuk memastikan pembiayaan dan transfer teknologi dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan yang mandiri dan hijau secara energi.

2.1.4.7 TRANSFORMASI DIGITAL

2.1.4.7.1 PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator komposit yang dirancang untuk mengukur sejauh mana masyarakat suatu daerah memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, mampu menggunakannya, serta memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkannya secara produktif. IP-TIK terdiri dari tiga dimensi utama, yakni akses dan infrastruktur, penggunaan TIK, serta keterampilan TIK. Ketiga dimensi ini menggambarkan kesiapan dan kapasitas daerah dalam mendukung agenda transformasi digital, pelayanan publik berbasis elektronik, serta pengembangan ekonomi digital. Nilai IP-TIK dinyatakan dalam skala 0–10, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kemajuan TIK yang lebih baik. Dalam konteks RPJMD, IP-TIK menjadi salah satu indikator penting untuk memantau implementasi transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dimensi akses dan infrastruktur TIK mencakup indikator-indikator dasar seperti proporsi rumah tangga yang memiliki perangkat komputer/laptop, akses terhadap jaringan internet (baik tetap maupun bergerak), serta keberadaan layanan listrik sebagai prasyarat utama infrastruktur digital. Di Kabupaten Nunukan, wilayah dengan akses teknologi tertinggi umumnya berada di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Nunukan dan Sebatik, sementara daerah perbatasan dan pedalaman seperti Krayan, Lumbis, dan Sebuku masih menghadapi kendala dalam konektivitas internet dan listrik. Rendahnya penetrasi jaringan serta keterbatasan infrastruktur dasar menghambat akselerasi layanan digital, termasuk layanan publik, pendidikan daring, dan aktivitas e-commerce. Oleh karena itu, upaya

pemerataan infrastruktur TIK di wilayah terluar dan terpencil menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan daerah ke depan.

Dimensi penggunaan TIK merefleksikan tingkat partisipasi individu dalam memanfaatkan teknologi digital, misalnya dalam bentuk penggunaan internet untuk komunikasi, pembelajaran, pekerjaan, maupun aktivitas ekonomi. Indikator utamanya mencakup proporsi individu yang pernah mengakses internet dalam periode tertentu, serta frekuensi dan tujuan penggunaannya. Di Nunukan, penggunaan TIK masih dominan pada aktivitas dasar seperti media sosial dan komunikasi, dengan tingkat adopsi yang rendah pada sektor produktif seperti pemasaran digital UMKM atau sistem informasi desa. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya penguatan literasi digital masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi kelompok rentan, pelaku usaha mikro, serta sektor pendidikan dan pertanian yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.

Dimensi keterampilan TIK berfokus pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Indikator utama mencakup persentase penduduk usia produktif yang telah menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi, serta keterlibatan dalam pelatihan atau pendidikan nonformal berbasis teknologi seperti coding, cloud computing, atau keamanan siber. Di Kabupaten Nunukan, tantangan utama dalam aspek keterampilan adalah terbatasnya lembaga pelatihan digital dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program peningkatan kapasitas TIK. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi dan minimnya program pelatihan vokasional yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor industri lokal. Peningkatan keterampilan digital menjadi penting untuk menyiapkan talenta daerah yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.5.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

2.1.5.1.1 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Indeks SPBE di Kabupaten Nunukan baru mulai dilakukan perhitungan di tahun 2022 dengan capaian 2,35 dan berhasil meningkat di tahun 2024 menjadi 3,61. Peningkatan indeks SPBE ini mengindikasikan bahwa adanya efektivitas dan efisiensi dalam proses administrasi dan layanan publik di Kabupaten Nunukan.

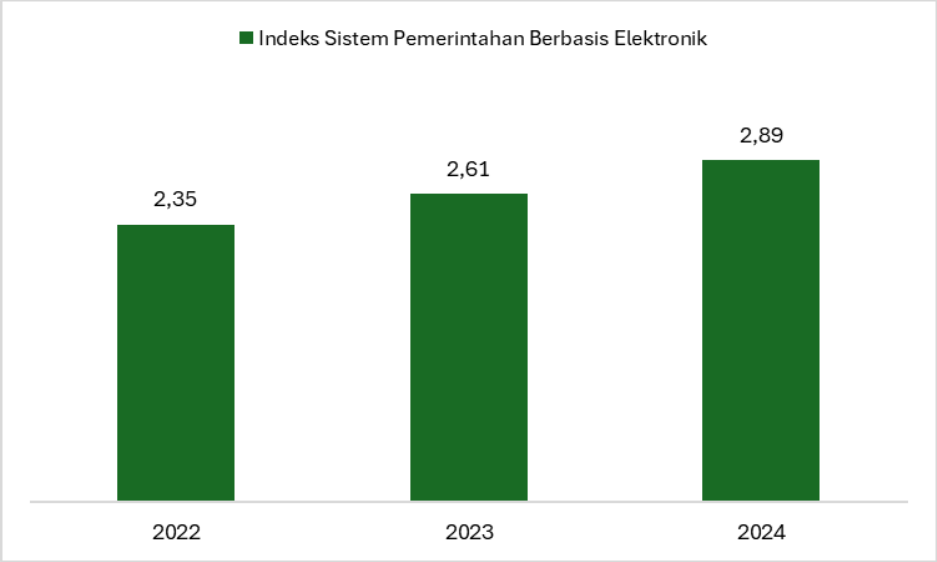

Gambar II-54 Indeks SPBE Kabupaten Nunukan 2022-2024

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, 2025

Indeks SPBE di Kabupaten Nunukan baru mulai dilakukan perhitungan di tahun 2022 dengan capaian 2,35 dan berhasil meningkat di tahun 2024 menjadi 2,89. Peningkatan indeks SPBE ini mengindikasikan bahwa adanya efektivitas dan efisiensi dalam proses administrasi dan layanan publik di Kabupaten Nunukan.

2.1.5.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

2.1.5.2.1 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Indeks Demokrasi merupakan indikator yang digunakan dalam rangka mengukur dan menilai kualitas sistem demokrasi di suatu negara yang

didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti: (1) Proses pemilu dan pluralisme, sejauh mana pemilu dilaksanakan secara bebas, adil, dan transparan serta memberikan kebebasan bagi berbagai kelompok politik dan ideologi untuk bersaing di arena politik;(2) Kebebasan Sipil, mencakup hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berorganisasi. Negara harus memberikan ruang tersebut kepada masyarakat tanpa adanya tekanan; (3) Partisipasi Politik, Negara memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilu maupun kegiatan politik lainnya. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat aktif berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik; dan (4) Tata Kelola Pemerintahan, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memiliki sistem yang jelas dan terbuka untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pentingnya Indeks Demokrasi bagi suatu negara yakni sebagai landasan dalam melaksanakan evaluasi kualitas kebijaka. Hal tersebut dikarenakan dengan demokrasi yang kuat akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Indonesia sebagai negara demokrasi skor indeksnya masih belum maksimal. Badan Pusat Statistik merilis skor Indeks Demokrasi Indonesia tiga tahun terakhir terkesan turun dari tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yakni dari angka 80,41 menurun menjadi 79,51. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan capaian skor indeks demokrasi provinsi Kalimantan Utara. Perbandingan skor indek demokrasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

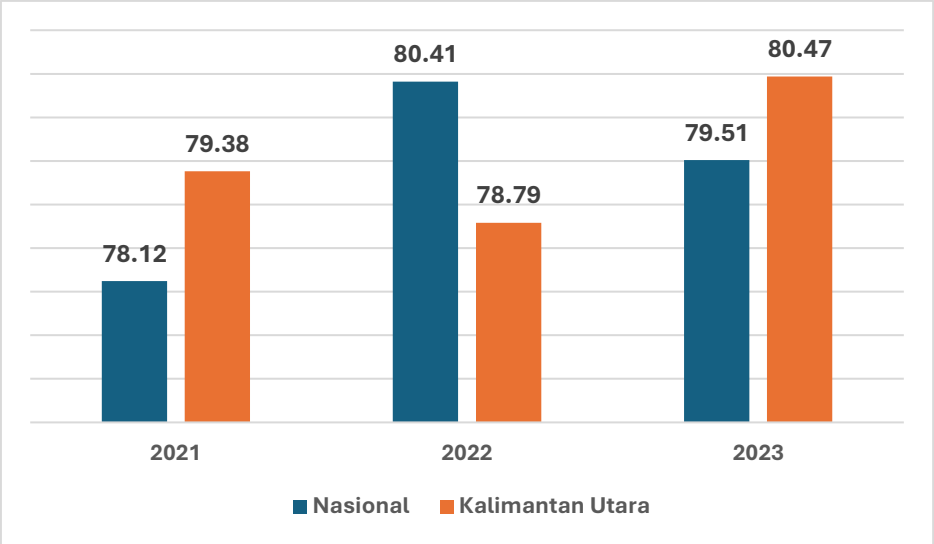

Gambar II-55 Indeks Demokrasi Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kualitas demokrasi masih menjadi tantangan nasional walaupun pada tahun 2024 pemerintah berhasil melaksanakan pemilu presiden, legislatif dan kepala daerah. Freedom House, sebagai salah satu Lembaga pemerhati demokrasi, menunjukkan bahwa nilai indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024. Penilaian yang sama juga dirlis dalam V-Dem Democracy Index 2024, bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36. Bahkan lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Isu yang paling menonjol ditahun 2024 yakni politik dinasti. Untuk meningkatkan capaian indek demokrasi, kedepan harus memperhatikan perlindungan hak-hak dasar warganya tanpa melakukan intervensi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan sosial yang lebih baik dan lebih stabil secara politik.

2.1.5.2.2 PERSENTASE PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG DISELESAIKAN

Indikator persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan mencerminkan efektivitas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merespons gangguan yang mengancam ketenteraman masyarakat. Tingginya persentase penyelesaian menandakan kehadiran negara yang responsif dan tegas dalam menegakkan aturan,

mendorong terciptanya ruang sosial yang aman serta meningkatkan kepercayaan publik. Indikator ini turut mendukung terwujudnya hukum berkeadilan melalui proses yang transparan dan akuntabel, memperkuat keamanan nasional, serta menjamin kebebasan sipil dan partisipasi dalam bingkai demokrasi yang tertib.

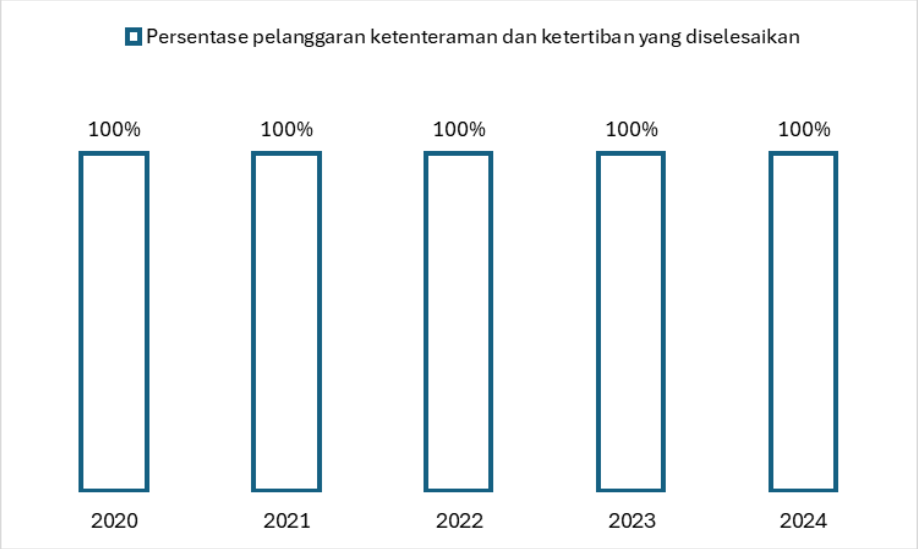

Gambar IIII-56 Capaian Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang Diselesaikan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan di Kabupaten Nunukan selama tahun 2020–2024 sebesar 100% menunjukkan kinerja yang sangat optimal dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial. Setiap pelanggaran yang terjadi berhasil ditangani secara tuntas, mencerminkan sistem penanganan yang responsif, prosedural, dan efektif. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1.5.2.3 INDEKS RASA AMAN

Indeks rasa aman masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas sosial, ketertiban umum, dan kepercayaan warga terhadap kehadiran negara dalam menjamin keamanan. Di Kabupaten Nunukan, capaian indeks ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima

tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks rasa aman mencapai 100, yang menunjukkan tingkat persepsi keamanan masyarakat berada pada titik tertinggi. Pada tahun 2021, tidak menghitung, yang kemungkinan besar disebabkan oleh ketiadaan data atau disrupsi pelaporan, bukan karena benar-benar nihilnya rasa aman. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut dalam konteks administratif dan teknis.

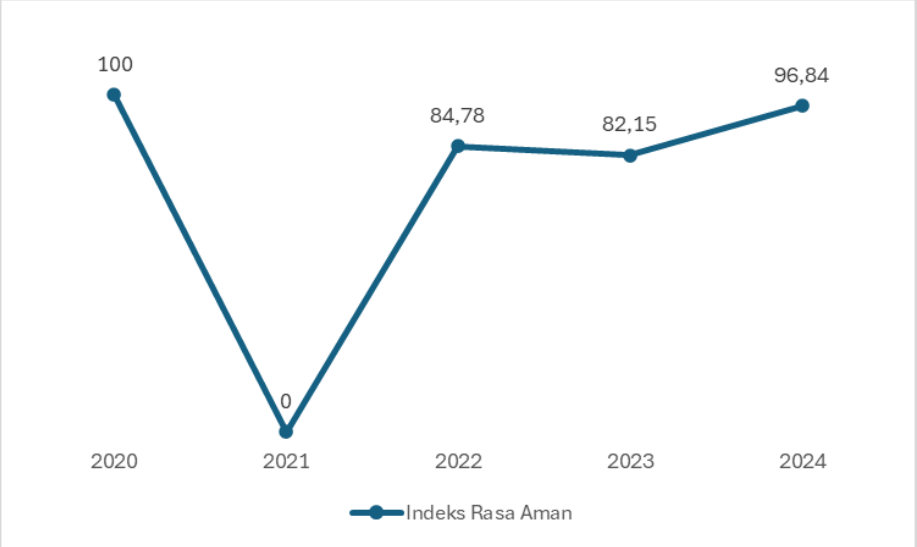

Gambar II-57 Capaian Indeks Rasa Aman Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: LKPJ Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indeks rasa aman Kabupaten Nunukan tahun 2020 adalah sebesar 100 namun di tahun 2021 capaiannya n/a. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan dengan capaian indeks 84,78, diikuti dengan angka yang relatif stabil di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 82,15 dan 96,84. Ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan tajam, persepsi masyarakat terhadap keamanan di daerah ini kembali menguat, walaupun belum sepenuhnya pulih seperti tahun 2020. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan rasa aman di antaranya adalah keberlanjutan operasi pengamanan wilayah perbatasan, sinergi TNI-Polri dalam menjaga ketertiban, serta pelibatan masyarakat dalam forum-forum keamanan komunitas. Namun demikian, keberadaan wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan, keterbatasan infrastruktur hukum dan keamanan di daerah terpencil, serta mobilitas lintas batas tetap menjadi tantangan tersendiri.

2.1.5.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

2.1.5.3.1 INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang sangat penting karena memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana suatu daerah dapat berkembang dan bersaing dalam konteks ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya tarik Investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2023 skor nasional IDSD (berdasarkan rata-rata dari total skor provinsi) yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar 3,44 dari skala 5. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Provinsi Kalimantan Utara yang berada diangka 3,26. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan skor indeks daya saing jauh lebih rendah dari pada capaian nasional maupun Provinsi Kalimantan Utara yakni 2,82.

Pilar infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah menjadi salah satu keunggulan, didukung oleh posisi geografis Nunukan yang berada pada jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan keberadaan pelabuhan perbatasan yang menghubungkan perdagangan lintas negara. Pilar ekonomi makro juga relatif kuat berkat kontribusi sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan kehutanan, serta dominasi komoditas ekspor seperti rumput laut dan udang yang menopang struktur PDRB daerah. Keunggulan lainnya terletak pada pilar lingkungan hidup dan risiko bencana, di mana Nunukan memiliki tingkat risiko bencana yang rendah dan luas kawasan hutan serta gambut yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Pilar ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan ekologi, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik investasi berbasis karbon dan ekowisata. Dengan mengoptimalkan kekuatan pada pilar-pilar tersebut, Kabupaten Nunukan memiliki fondasi yang kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi wilayah perbatasan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan memperkuat posisi daerah tersebut dalam peta pembangunan nasional dan global. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten

Nunukan perlu menguatkan kolaborasi lintas sektor agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik.

2.1.5.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.5.4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Urusan pendidikan di Kabupaten Nunukan menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 41 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Nunukan diwujudkan dalam capaian indikator sebagai berikut:

Tabel II.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APK PAUD	%	28,03	28,31	40,89	71,00	71,29
2	APK SD/MI/Sederajat	%	98,19	96,77	98,34	101,07	114,98
3	APK SMP/MTs/Sederajat	%	106,95	108,27	103,85	99,79	95,76
4	APM SD/MI/Sederajat	%	90,81	90,79	88,07	91,15	96,93
5	APM SMP/MTs/Sederajat	%	78,26	78,50	78,31	78,94	98,41
6	APS SD/MI	%	98,68	98,43	98,20	98,88	96,93
7	APS SMP/MTs	%	95,39	95,37	95,32	96,32	96,32
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	Orang	83	56	70	39	197
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Orang	57	19	18	66	176
10	Angka Kelulusan SD/MI	Orang	3.260	3.326	3.474	3.349	3.441
11	Angka Kelulusan SMP/MTs	Orang	2.597	2.612	2.576	2.641	2.764
12	Angka melanjutkan SD/MI	Orang	3.980	3.956	3.915	4.120	3.802
13	Angka melanjutkan SMP/Mts	Orang	3.856	3.720	3.520	3.440	3.442

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
14	Rasio guru murid SD/MI	Persen	0,07	0,07	0,07	0,7	0,4
15	Rasio guru murid SMP/MTs	Persen	0,05	0,06	0,07	0,77	0,17
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	52,2	74,8	75,03	72,25	72,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa Capaian indikator kinerja pendidikan di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren positif pada beberapa aspek, seperti peningkatan APK PAUD dan SD/MI, serta kenaikan APM di semua jenjang. Namun, APK SMP/MTs mengalami penurunan dari 106,95% pada 2020 menjadi 95,76% pada 2024, yang dapat mengindikasikan berkurangnya akses atau minat melanjutkan pendidikan di jenjang ini. APS SD/MI cenderung menurun, sementara APS SMP/MTs sedikit meningkat. Peningkatan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menjadi perhatian serius, dengan angka mencapai 197 dan 176 siswa pada 2024. Faktor ekonomi masih menjadi alasan utama dalam urusan pendidikan seperti rendahnya motivasi dan minat peserta didik untuk bersekolah sehingga memilih untuk mengikuti orang tua bekerja menjadi TKI di luar negeri. Selain faktor ekonomi, infrastruktur juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pendidikan di Kabupaten Nunukan yaitu masih adanya akses menuju ke sekolah yang sulit untuk dijangkau.

Kualitas tenaga pendidik mengalami kemajuan signifikan, terlihat dari meningkatnya rasio guru-murid serta persentase guru berkualifikasi S1/D4 dari 52,2% pada 2020 menjadi 72,71% pada 2024. Peningkatan angka kelulusan di SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan hasil yang baik, tetapi angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi untuk memastikan keberlanjutan pendidikan siswa, baik melalui peningkatan akses, kualitas pembelajaran, maupun dukungan ekonomi bagi keluarga kurang mampu. Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana setiap kabupaten/kota

diberikan kewenangan untuk melaksanakan SPM, berikut merupakan capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Nunukan:

Tabel II.34 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Nunukan

No	Indikator SPM Bidang Pendidikan	2022	2023	2024
1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	71,29	75,98	66,26
2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	97,15	97,96	97,59
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	13,69	15,60	21,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian SPM bidang pendidikan tahun 2022-2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD mengalami penurunan dari 71,29% pada 2022 menjadi 66,26% pada 2024, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam akses atau minat terhadap pendidikan anak usia dini. Sebaliknya, jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) meningkat dari 97,15% pada 2020 menjadi 97,59% pada 2024, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya memastikan anak-anak usia sekolah dasar tetap bersekolah. Jumlah warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah namun berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan dari 13,69% pada 2020 menjadi 21,11% pada 2024. Kenaikan ini dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan nonformal atau bertambahnya jumlah anak yang tidak menyelesaikan pendidikan formal tepat waktu.

2. KESEHATAN

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan penyelenggaraan wajib dasar yang diampu oleh Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Nunukan. Urusan kesehatan di Kabupaten Nunukan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang berkualitas, akses fasilitas kesehatan yang merata, serta program preventif dan promotif yang berkelanjutan. Pemerintah daerah

bertanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan dasar hingga rujukan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan gizi masyarakat, serta kesehatan ibu dan anak. Kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Nunukan salah satunya direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

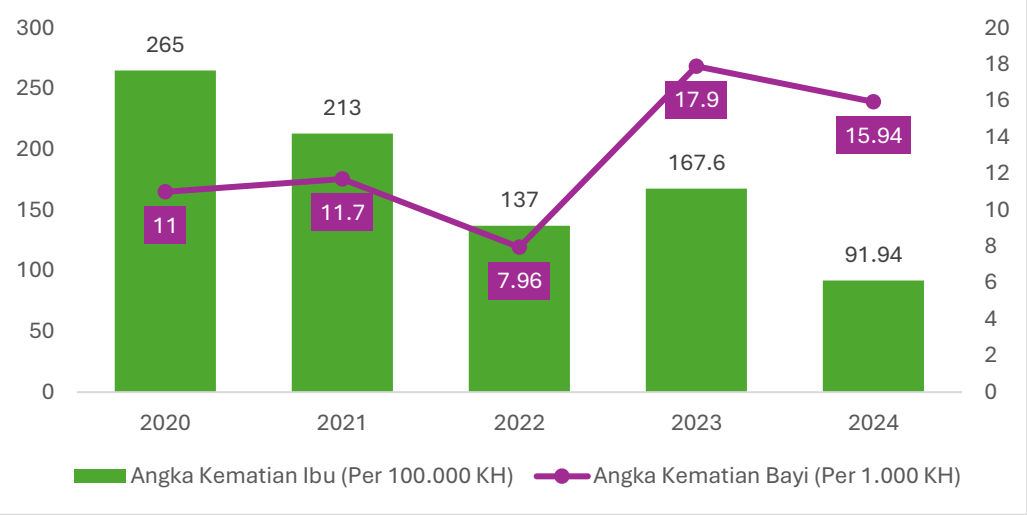

Gambar II-58 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Nunukan, 2025

Angka kematian ibu di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan signifikan dari 265 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 91,94 pada 2024. Tren ini mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan persalinan, termasuk peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, tenaga medis yang lebih terlatih, serta program intervensi gizi dan kesehatan ibu hamil. Capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan kesehatan dalam menekan risiko kematian ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Sedangkan indikator angka kematian bayi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 11 per 1.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 15,94 pada 2024. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti akses terhadap layanan kesehatan neonatal, tingkat imunisasi, kualitas gizi ibu dan bayi, serta prevalensi penyakit infeksi. Tren pernikahan dini dan kehamilan remaja yang meningkat menggambarkan kurangnya perencanaan kehamilan serta kehamilan yang sehat dan aman sehingga meningkatkan potensi kenaikan AKB di Kabupaten Nunukan. Masih adanya Ibu Hamil KEK dan anemia serta penyulit lainnya pada kehamilan yang belum

tertangani dengan maksimal serta belum semua Puskesmas memiliki tim penanganan kegawatdaruratan maternal disertai advokasi rujukan melibatkan lintas sektor belum maksimal sehingga masih ada persalinan bukan oleh nakes dan tidak di faskes turut menjadi alasan masih tingginya AKI dan AKB di Nunukan.

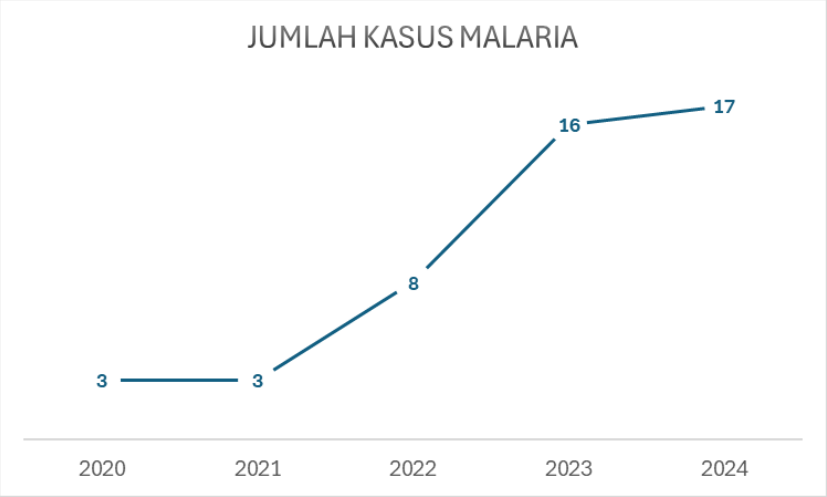

Gambar IIII-59 Jumlah Kasus Malaria Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Nunukan, 2025

Jumlah kasus malaria di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 3 kasus pada 2020 dan 2021, melonjak menjadi 8 kasus pada 2022, kemudian naik tajam menjadi 16 kasus pada 2023, dan mencapai 17 kasus pada 2024. Seluruh kasus berasal dari pendatang, mengindikasikan bahwa transmisi lokal relatif terkendali namun terdapat tantangan besar dalam pengawasan mobilitas dan skrining kesehatan bagi penduduk non-permanen. Peningkatan ini mengisyaratkan perlunya penguatan deteksi dini di pintu masuk wilayah, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah penyebaran kasus dari luar daerah ke komunitas lokal.

Infrastruktur kesehatan di Kabupaten Nunukan disokong oleh puskesmas terakreditasi nasional sejumlah 18 unit dan hanya ada 1 unit Rumah Sakit Terakreditasi Nasional dikarenakan regulasi RS Kelas D pratama belum rilis. Sesuai mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh kabupaten/kota, Kabupaten Nunukan juga melaksanakan penerapam SPM di bidang kesehatan.

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nunukan dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel II.35 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nunukan

No	Pelayanan Dasar	Target	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	96,63%	91,66%	90,07	99%	95,83%
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	95,07%	93,01%	97,62	99%	99,39%
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100%	93,46%	88,18%	93,51	100%	98,99%
4	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan	100%	59,25%	56,38%	62,93	94%	89,34%
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	55,28%	60,12%	71,21	88%	83,54%
6	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%	20,01%	25,7%	66,86	87%	83,12%
7	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100%	20,01%	25,7%	66,86	87%	84,75%
8	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	52,36%	33,8%	49,37	84%	100%
9	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	20,41%	56,59%	82,35	100%	100%
10	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	13,95%	48,82%	100%	100%	100%
11	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100%	89,07%	90%	96,32	100%	77,22%

No	Pelayanan Dasar	Target	2020	2021	2022	2023	2024
12	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	80,30%

Sumber: Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan pada sebagian besar indikator. Tiga indikator telah mencapai 100% pada 2024, yaitu pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, diabetes mellitus, dan ODGJ berat, mencerminkan efektivitas program pengendalian penyakit kronis dan kesehatan jiwa. Indikator layanan kesehatan bagi ibu hamil, persalinan, dan bayi baru lahir juga menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian di atas 95%, menandakan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.

Beberapa indikator lain, termasuk pelayanan kesehatan balita, anak usia pendidikan dasar, skrining kesehatan usia 15–59 tahun, serta layanan bagi warga lanjut usia dan kelompok berisiko HIV, telah mencapai lebih dari 80%. Satu indikator, yaitu pemeriksaan penunjang bagi terduga TBC, masih berada di atas 75%, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam deteksi dini dan pengendalian penyakit menular. Secara keseluruhan, meskipun belum semua indikator mencapai target 100%, capaian ini menunjukkan perbaikan layanan kesehatan yang konsisten dan perlu diperkuat dengan strategi peningkatan cakupan serta pemerataan akses layanan.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan bidang penting dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur serta ruang di suatu wilayah. PUPR memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Nunukan merupakan tugas dan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan. Tujuan dari urusan PUPR yaitu menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat dan

memastikan fungsi yang efektif dari infrastruktur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan mewujudkan kinerjanya melalui:

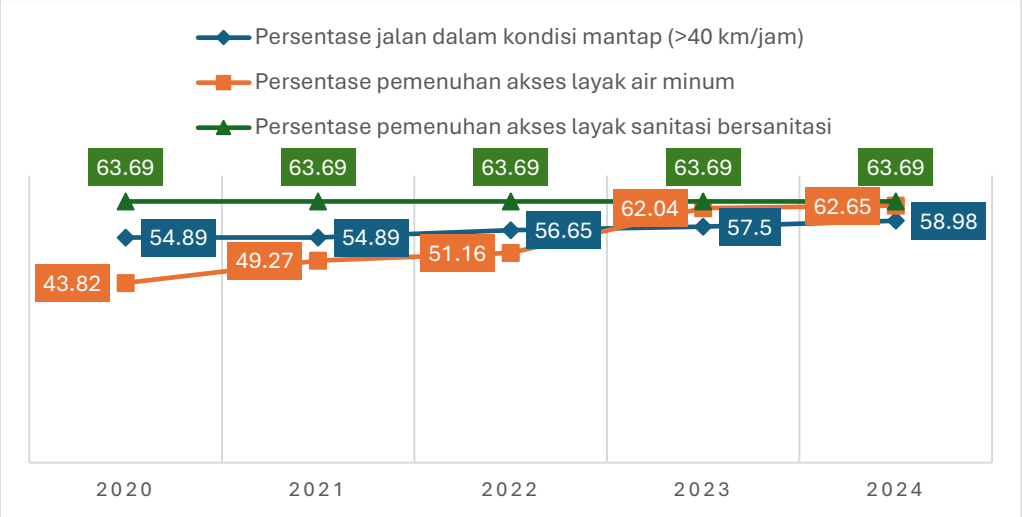

Gambar II-60 Capaian Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Nunukan 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, 2025

Indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa aspek. Persentase jalan dalam kondisi mantap mengalami pertumbuhan sebesar 7,45% dari 2020 hingga 2024, mencerminkan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi. Pemenuhan akses layak air minum tumbuh lebih tinggi, mencapai 42,97%, yang menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Sementara itu, akses sanitasi layak stagnan di angka 63,69% tanpa pertumbuhan, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan layanan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Hal ini dikarenakan prioritas pelaksanaan program penyelenggaraan jalan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peningkatan jalan dan bukan pada pembangunan jalan atau pembukaan jalan baru. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa setiap kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPM begitupun dengan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian SPM bidang PUPR Kabupaten Nunukan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.36 Capaian SPM Bidang PUPR Kabupaten Nunukan

No	Indikator SPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	15.330	16.351	17.899	21.124	19.674
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, Tidak berbau)	Rumah Tangga	15.330	16.351	17.899	21.124	19.674
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	978	90
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	978	90
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Persen	N/A	63,69	63,69	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024 memiliki capaian yang beragam. Akses rumah tangga terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 28,43% dalam empat tahun terakhir, mencerminkan keberhasilan dalam perluasan layanan air bersih. Sebaliknya, akses melalui SPAM bukan jaringan perpipaan mengalami penurunan drastis hingga 90, menunjukkan peralihan preferensi atau keterbatasan sumber daya. Indikator pengelolaan air limbah domestik justru mengalami penurunan tajam hingga nol pada 2024, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Adapun yang menjadi masalah dalam pelaksanaan SPM ini yaitu Kabupaten Nunukan khususnya wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik tidak memiliki sumber air baku dan

hanya mengandalkan air permukaan tadah hujan. Selain itu, terkait tidak terealisasinya kegiatan rumah tangga bersanitasi/ rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah adalah karena belum direncanakannya pendamping untuk Tenaga Fasilitator Lapangan yang merupakan kegiatan swakelola.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan wajib dasar yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

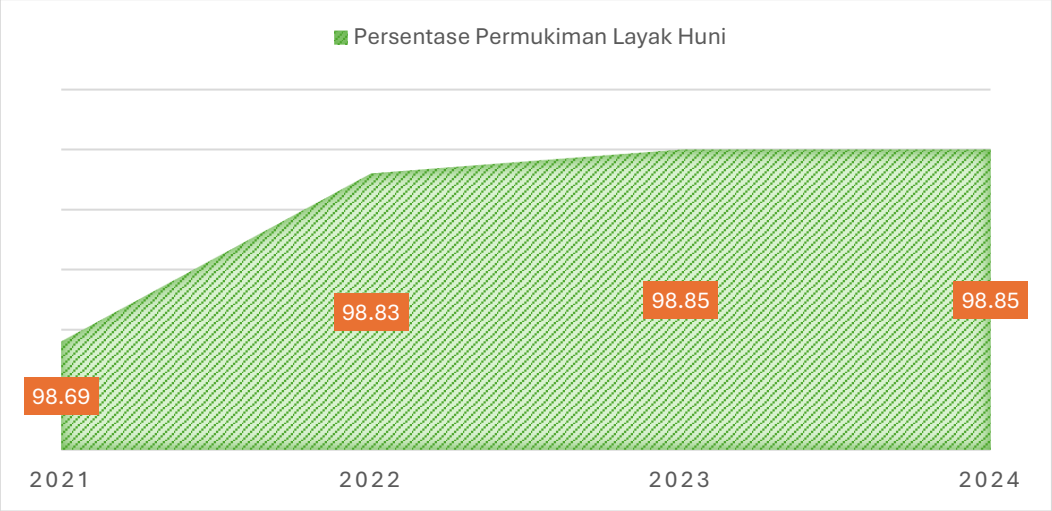

Gambar II-61 Persentase Permukiman Layak Huni Kabupaten Nunukan 2021-2024

Sumber: DPRKPP Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian persentase permukiman layak huni di Kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan dari 98,69% pada 2021 menjadi 98,85% pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur permukiman yang memenuhi standar kelayakan. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah permukiman telah memenuhi kriteria hunian yang layak. Optimalisasi program perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas permukiman di masa mendatang.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa setiap kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPM begitupun dengan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.37 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nunukan

No	Pelayanan Dasar	Target	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100%	0%	0%	100%
2	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau bangunan	100%	0%	0%	0%
3	Penyediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPRKPP Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Nunukan menunjukkan hasil yang positif dengan dua indikator mencapai 100%, yaitu rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam menyediakan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Namun, indikator fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan yang masih 0% menunjukkan adanya kendala dalam implementasi, baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun administrasi.

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan aspek penting dalam menciptakan dan menjaga lingkungan yang aman dan harmonis bagi warga negara. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibagi ke dalam 3 sub urusan yaitu sub ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sub kebencanaan yang merupakan tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan sub kebakaran yang merupakan tupoksi dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Capaian penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel II.38 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase pelanggaran PERDA dan PERWALI yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase operasi pengawasan dan penegakan Perda dan Perkada	Persen	41,18	42,86	57,14	26,67	84
3	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	Perda/ Perkada	7	6	8	8	21
4	Presentase Penanggulangan Bencana		0	0	0	96,67	97,01
5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100
6	Persentase penyelenggaraan operasional Trantibum dan kerjasama	Persen	91	159	100	100	110
7	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100
8	Kejadian kebakaran ditindaklanjuti dalam 15 menit	Jumlah kejadian kebakaran	-	94	96	88,64	88,68
9	Persentase kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam 15 menit	Persen	-	68,57	72,30	73,33	47,27
10	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	169,32	170,49	170,49	154,56	138,29
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,20	0,20	0,20	0,48	0,56

Sumber: Satpol PP, Damkar, BPBD Kabupaten Nunukan, 2025

Permasalahan yang terjadi pada urusan trantibum sub ketentraman dan ketertiban umum yaitu minimnya kesadaran masyarakat terhadap Perda serta belum optimalnya evaluasi dampak dari Perda/ Perkada yang ditegakkan. Sementara permasalahan yang terjadi pada urusan trantibum sub kebakaran di Kabupaten Nunukan yaitu belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Hal ini dikarenakan keterbatasan personil dengan luas wilayah yang dihadapi. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung, serta kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/ aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta masih adanya jalan yang belum memadai. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa setiap kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk

melaksanakan SPM begitupun dengan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum yang capaiannya di Kabupaten Nunukan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.39 Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	%	0	0	94,25	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	KK	73	34	26	14	31
3	Pelayanan informasi rawan bencana	%	-	-	-	90	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	-	100	100

Sumber: Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD Kabupaten Nunukan, 2025

Pada tahun 2020-2024 Satuan Polisi Pamong Praja belum melaksanakan kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan indikator SPM pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi, sehingga menyebabkan capaiannya 100 di tahun tersebut. Sedangkan pada indikator SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, hambatan yang ditemui yaitu adanya keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, akses jalan yang belum memadai dan laporan masyarakat yang sering terlambat juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penanganan kebakaran.

6. SOSIAL

Urusan sosial merupakan bagian dari pemerintahan yang wajib menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Tanggung jawab teknis dalam bidang ini berada di bawah kewenangan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan sosial diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan. Indikator tersebut mencerminkan sejauh mana layanan sosial telah menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan capaian indikator menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan sosial. Adapun

capaian kinerja urusan sosial Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

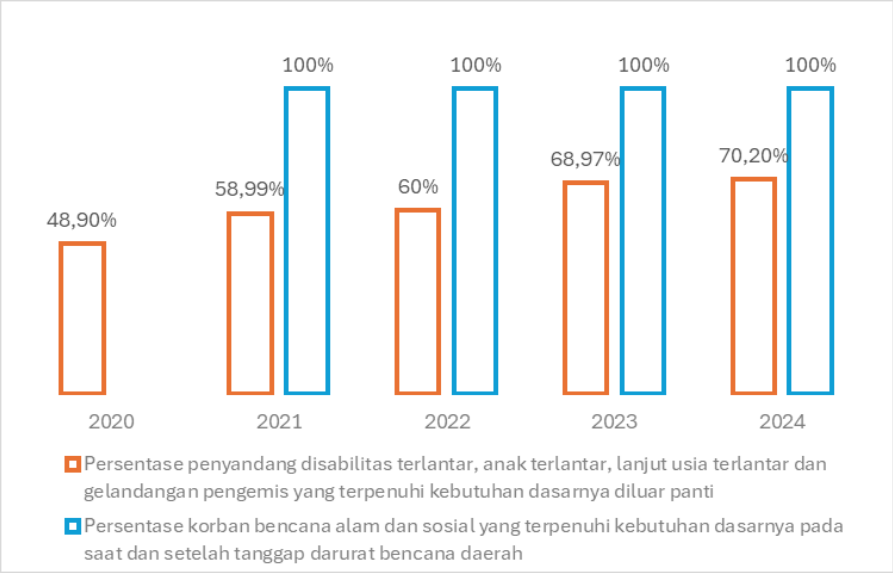

Gambar II-62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan capaian grafik di atas, secara keseluruhan capaian indikator urusan sosial di Kabupaten Nunukan mengalami perkembangan yang positif meskipun mengalami kekosongan data di tahun 2020. Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti meningkat dari angka 0% di tahun 2020 menjadi 70,20% di tahun 2024. Hal ini menyiratkan bahwa lebih banyak individu kelompok rentan yang diidentifikasi dan didukung di luar panti. Sedangkan pada persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah mencapai capaian 100% sejak tiga tahun terakhir. Capaian ini mengindikasikan mekanisme tanggap darurat yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa setiap kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPM begitupun dengan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian SPM bidang sosial Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Tabel II.40 Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2024

No	Pelayanan Dasar	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	110%	100%	100%
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	105%	100%	100%
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	108%	100%	100%
4	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	60,58%

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dalam dua tahun terakhir capaian SPM urusan sosial di Kabupaten Nunukan secara angka mengalami penurunan capaian meski secara target sudah mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian SPM urusan sosial tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memberikan layanan rehabilitasi sosial melebihi target yang ditetapkan. Persentase di atas 100% menandakan jumlah penerima manfaat yang terlayani lebih besar daripada yang direncanakan. Sementara itu, terdapat 1 indikator yaitu jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang memiliki realisasi capaian sebesar 60,58% di tahun 2024. Capaian yang rendah ini dapat mengindikasikan adanya kendala, baik dari sisi pendataan korban, keterbatasan anggaran, kapasitas lembaga pelaksana, maupun hambatan teknis di lapangan.

2.1.5.4.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Tenaga kerja merupakan salah satu urusan pelayanan wajib non dasar yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, baik di sektor formal maupun informal.

Kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir dapat direpresentasikan oleh capaian indikator, sebagai berikut:

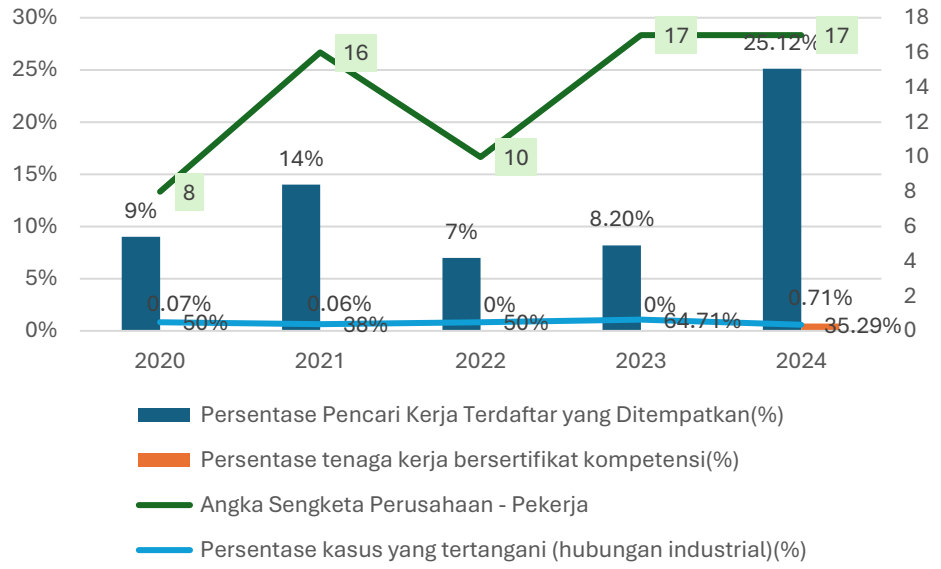

Gambar II-63 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Nunukan, 2025

Indikator yang ditampilkan meliputi persentase pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, jumlah sengketa perusahaan-pekerja, dan persentase kasus hubungan industrial yang berhasil ditangani. Dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat fluktuasi dalam jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Tahun 2021 mencatat angka tertinggi dengan 58%, kemudian mengalami penurunan pada 2022 menjadi 45%, dan kembali menurun signifikan pada 2023 menjadi 20%. Sementara itu, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan dari 46% pada 2020 menjadi 97% pada 2023, menunjukkan upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja yang lebih efektif.

Angka sengketa antara perusahaan dan pekerja juga menunjukkan variasi dari tahun ke tahun, dengan jumlah tertinggi pada 2023 (13 kasus), sementara tahun-tahun sebelumnya cenderung lebih rendah. Namun, persentase kasus yang tertangani selalu berada di angka 100%, yang menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di daerah ini. Secara keseluruhan, tren yang ditunjukkan dalam grafik

mengindikasikan adanya peningkatan dalam kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi, serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, meskipun tantangan dalam penempatan tenaga kerja masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nunukan. Melalui pendekatan yang komprehensif, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, baik melalui edukasi, pendampingan, maupun pemberian akses terhadap layanan sosial. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta kondisi yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir dapat direpresentasikan oleh capaian indikator, sebagai berikut:

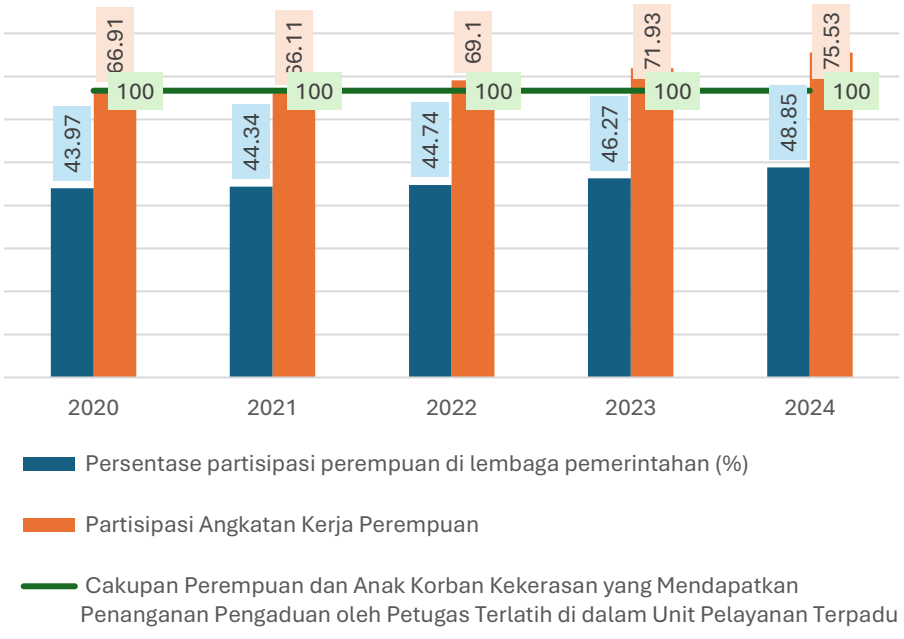

Gambar II-64 Capaian Indikator Urusan PPA di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial PPA Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik ini menggambarkan perkembangan capaian indikator dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) di Kabupaten

Nunukan dari tahun 2020 hingga 2024. Terdapat tiga indikator utama yang ditampilkan, yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, partisipasi angkatan kerja perempuan, serta cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu. Di sisi lain, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih mencapai angka 100% sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun capaian dalam perlindungan perempuan dan anak telah optimal, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan angkatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang lebih efektif untuk mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di Kabupaten Nunukan.

3. PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Sebagai wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas, ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau menjadi prioritas utama. Melalui berbagai program dan kebijakan, dinas ini bertanggung jawab dalam memastikan produksi pangan yang berkelanjutan, mengembangkan sistem distribusi yang efisien, serta mengawasi keamanan pangan agar masyarakat mendapatkan produk yang layak konsumsi. Selain itu, mereka juga melakukan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha pangan, mendorong diversifikasi pangan lokal, serta mengantisipasi potensi krisis pangan akibat faktor eksternal seperti cuaca ekstrem atau gangguan logistik. Kinerja urusan pangan selama tahun 2020-2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

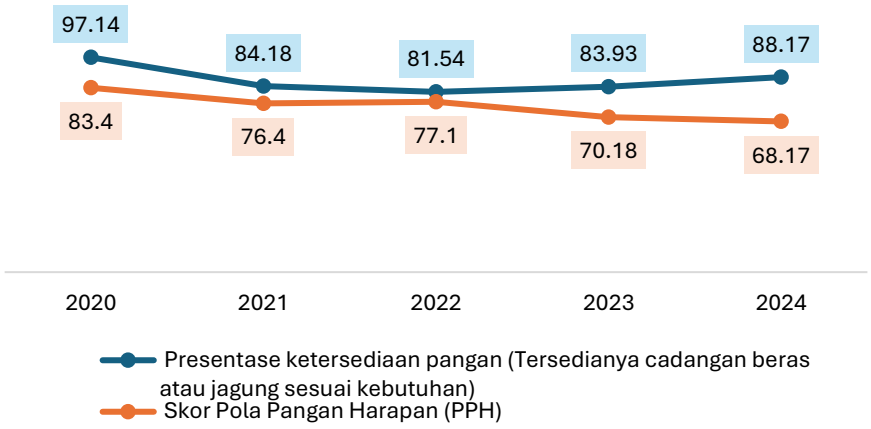

Gambar II-65 Capaian Indikator Urusan Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indikator urusan pangan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika dalam ketersediaan pangan dan pola konsumsi masyarakat. Selama periode 2020-2024, indikator urusan pangan di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi dalam aspek ketersediaan pangan dan pola konsumsi masyarakat. Presentase ketersediaan pangan, yang mencerminkan kesiapan cadangan beras atau jagung sesuai kebutuhan, mengalami tren penurunan sejak tahun 2020, dari 97,14% menjadi 81,54% pada tahun 2022. Namun, terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 83,93% dan kembali meningkat ke 88,17% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi dan ketahanan stok pangan di daerah tersebut. Sementara itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menggambarkan keseimbangan konsumsi pangan sesuai standar gizi, juga mengalami dinamika. Skor ini mengalami penurunan dari 83,4 pada tahun 2020 menjadi 70,18 pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali turun ke 68,17 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum mencapai keseimbangan gizi yang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun ketersediaan pangan menunjukkan tren perbaikan pada akhir periode, tantangan dalam menjaga pola konsumsi yang sesuai dengan standar gizi masih perlu mendapat perhatian. Upaya peningkatan kesadaran gizi dan distribusi pangan yang lebih baik dapat

menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

4. PERTANAHAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi kebijakan pertanahan di wilayah tersebut. Sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pengelolaan tanah yang efisien dan berkeadilan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai program, dinas ini bertanggung jawab dalam memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat, mencegah sengketa lahan, serta mendukung pengembangan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau. Selain itu, upaya konservasi lingkungan dan perlindungan sumber daya alam juga menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pertanahan, guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Dalam praktiknya, dinas ini bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

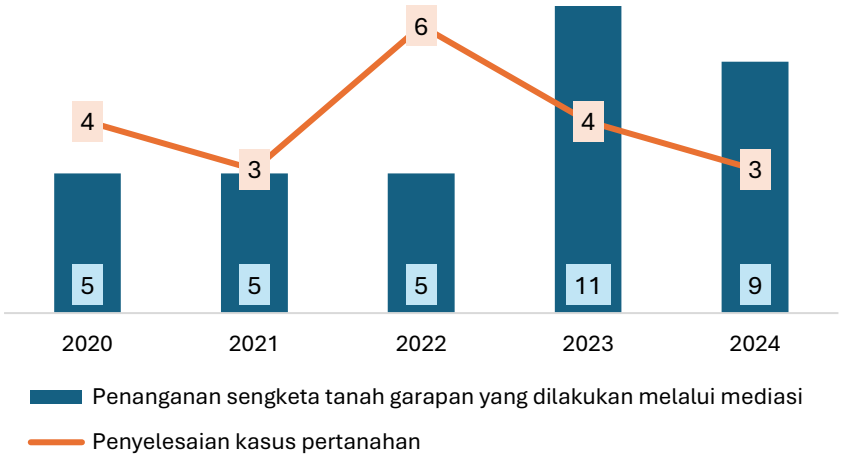

Gambar II-66 Capaian Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indikator urusan pertanahan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika dalam penanganan sengketa tanah dan penyelesaian kasus pertanahan. Penanganan sengketa tanah melalui mediasi menunjukkan tren yang relatif stabil pada tahun 2020 hingga 2022 dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 5 kasus per tahun. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan menjadi 11 kasus, sebelum akhirnya mengalami sedikit penurunan menjadi 9 kasus pada tahun 2024. Peningkatan tajam pada tahun 2023 dapat mengindikasikan meningkatnya kebutuhan akan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi. Sementara itu, penyelesaian kasus pertanahan mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020, terdapat 4 kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi jumlah ini menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatat peningkatan signifikan dengan 6 kasus terselesaikan, sebelum kembali turun menjadi 4 kasus pada 2023 dan 3 kasus pada 2024.

Secara keseluruhan, meskipun jumlah sengketa tanah dan penyelesaian kasus pertanahan mengalami pasang surut, tren pemulihan yang terjadi pada tahun 2023 mencerminkan peningkatan efektivitas dalam tata kelola pertanahan di Kabupaten Nunukan. Hal ini menunjukkan peran aktif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan adil, serta meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

5. LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kualitas lingkungan di daerah tersebut. Dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus berkembang, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Melalui upaya kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait, Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan

pendekatan yang berbasis pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, Kabupaten Nunukan diharapkan dapat terus menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim bagi generasi mendatang. Kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian kinerja berikut:

Gambar II-67 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, 2025

Selama periode 2020-2024, indikator lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi dalam beberapa aspek, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase sampah perkotaan yang tertangani, serta persentase timbulan sampah yang terangkut dan terolah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 78,15 dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi 83,73. Namun, pada 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 80,07, dan angka ini terus berfluktuasi hingga mencapai 80,61 pada tahun 2024.

Persentase sampah perkotaan yang tertangani mengalami penurunan dari 72,01% pada tahun 2020 menjadi 58,44% pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat kembali ke 64,5% pada 2022, angka ini kembali menurun ke 57,79% pada 2023 dan sedikit naik menjadi 57,94% di tahun 2024. Sementara itu, persentase timbulan sampah yang terangkut dan terolah

mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, angka ini berada di 94,72% namun menurun drastis menjadi 77,25% pada 2021. Tahun 2022 mencatat peningkatan kembali ke 93,2%, sebelum mengalami penurunan kembali ke 74,09% pada 2023, lalu sedikit naik ke 78,89% pada 2024.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Administrasi kependudukan dan catatan sipil (adminduk) merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan. Adminduk memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan daerah dengan menyediakan data yang akurat terkait jumlah dan sebaran penduduk. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan sistem perpajakan yang lebih efektif dan terarah. Kinerja urusan adminduk di Kabupaten Nunukan dapat direpresentasikan oleh capaian kinerja berikut:

Tabel II.41 Capaian Indikator Urusan Adminduk di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepemilikan E-KTP	98,43	98,66	102,31	97,81	98,91
2	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	156,15	96,41	105,51	102,30	93,89
3	Cakupan Penerbitan KK	148,00	178,64	3,05	2,28	3,82
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan Penerbitan KIA	0	55,14	52,91	49,24	61,61

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2025

Pada tabel berikut menunjukkan capaian indikator urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Cakupan kepemilikan E-KTP menunjukkan fluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 102,31% dan menurun pada tahun 2023 sebelum meningkat kembali menjadi 98,91% di tahun 2024. Sementara itu, cakupan kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan signifikan dari 156,15% pada tahun 2020 menjadi 93,89% pada tahun 2024. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) mengalami penurunan drastis setelah tahun 2021, dari 178,64% menjadi hanya 3,05% pada tahun 2022 dan tetap rendah pada tahun-tahun

berikutnya. Sebaliknya, cakupan penerbitan akta kematian dan akta perkawinan tetap stabil di angka 100% sepanjang periode 2020-2024, menunjukkan pencapaian optimal dalam aspek ini. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami peningkatan signifikan dari nol persen pada tahun 2020 menjadi 61,61% pada tahun 2024, yang mencerminkan upaya yang lebih kuat dalam penerbitan dokumen identitas bagi anak-anak di Kabupaten Nunukan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat pencapaian positif dalam beberapa aspek administrasi kependudukan, beberapa indikator seperti cakupan penerbitan KK mengalami penurunan yang cukup drastis dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas layanan kependudukan di daerah tersebut.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu tanggung jawab pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan. Urusan ini berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan memperkuat kelembagaan desa, mendorong partisipasi aktif warga, serta meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap hak-hak mereka. Partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan ini, karena pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian sosial dan memperkuat solidaritas antarwarga dalam menciptakan desa yang maju dan berdaya saing. Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator sebagai berikut:

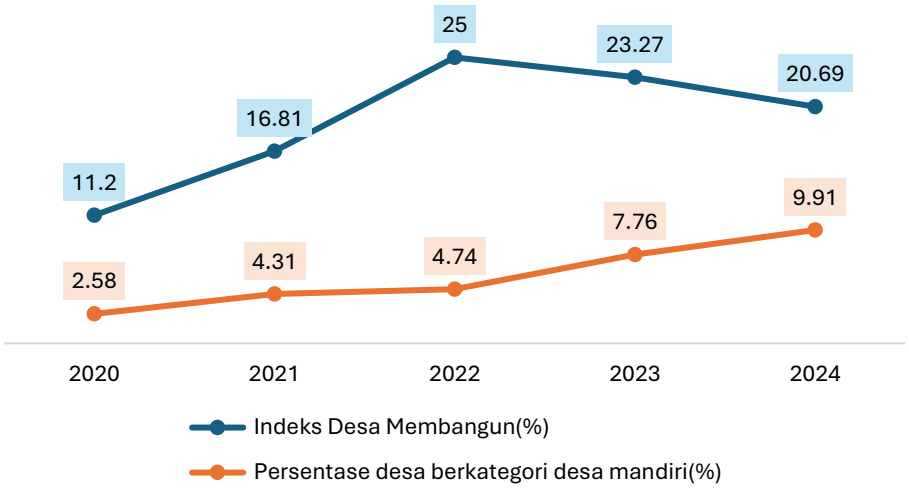

Gambar II-68 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Nunukan tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif dalam dua indikator utama, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Persentase Desa Berkategori Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami tren peningkatan dari 11,2% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 25%. Namun, setelah itu terjadi sedikit penurunan, di mana angka IDM turun menjadi 23,27% pada tahun 2023 dan lebih lanjut menurun menjadi 20,69% pada tahun 2024.Sementara itu, persentase desa yang masuk dalam kategori desa mandiri menunjukkan tren kenaikan yang lebih stabil. Pada tahun 2020, hanya 2,58% desa yang berstatus mandiri, dan angka ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 9,91% pada tahun 2024. Kenaikan signifikan terjadi antara tahun 2022 dan 2023, di mana persentase desa mandiri meningkat dari 4,74% menjadi 7,76%, sebelum akhirnya mencapai hampir 10% pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit penurunan dalam Indeks Desa Membangun setelah tahun 2022, tren peningkatan desa mandiri menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Nunukan. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan desa, meskipun tantangan dalam

pembangunan desa tetap perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan pelayanan wajib non dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Urusan ini memiliki peran strategis dalam mengatur pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang dengan kapasitas sumber daya yang tersedia di daerah. Melalui program keluarga berencana (KB), masyarakat didorong untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak demi meningkatkan kualitas hidup keluarga serta menciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif, diharapkan program ini dapat mewujudkan keseimbangan demografis yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan PPKB Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

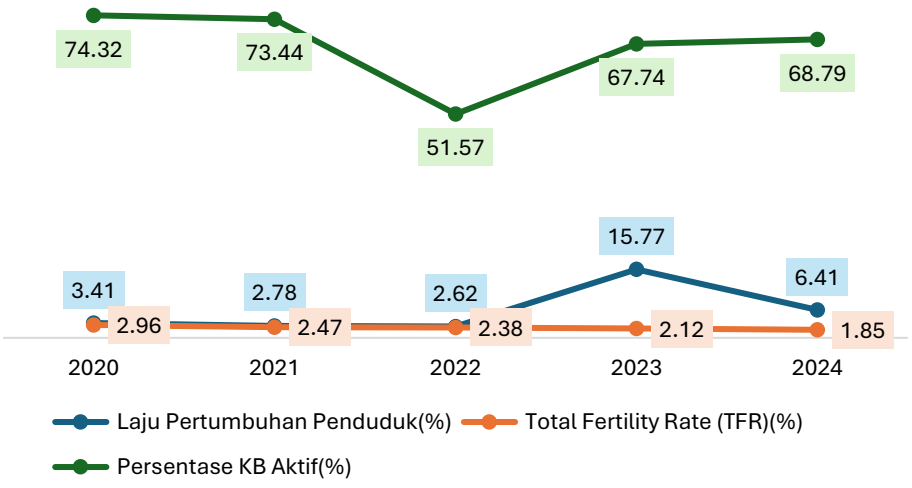

Gambar II-69Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk KB di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik capaian indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) di Kabupaten Nunukan tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa indikator utama, yaitu laju

pertumbuhan penduduk menunjukkan tren fluktuatif selama periode tersebut. Laju pertumbuhan penduduk mengalami tren penurunan dari 3,41% pada tahun 2020 menjadi 2,62% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 15,77%, sebelum akhirnya kembali turun menjadi 6,41% pada tahun 2024. Sementara itu, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total menunjukkan tren penurunan dari 2,96% pada tahun 2020 menjadi 1,85% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan program KB dalam mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Nunukan. Di sisi lain, persentase peserta KB aktif mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, angkanya mencapai 74,32%, lalu sedikit menurun menjadi 73,44% pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 51,57%, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 67,74% pada tahun 2023 dan stabil di angka 68,79% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk dan persentase KB aktif, tren penurunan angka kelahiran menunjukkan adanya efektivitas dalam pengendalian penduduk. Namun, lonjakan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam perencanaan kependudukan di Kabupaten Nunukan.

9. PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan merupakan salah satu pelayanan wajib non dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Peran strategis sektor ini sangat penting dalam menunjang mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, yang menjadi fondasi utama bagi kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi di daerah. Dengan adanya sistem transportasi yang efektif dan terintegrasi, penduduk dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan publik, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pasar ekonomi, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kinerja urusan perhubungan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

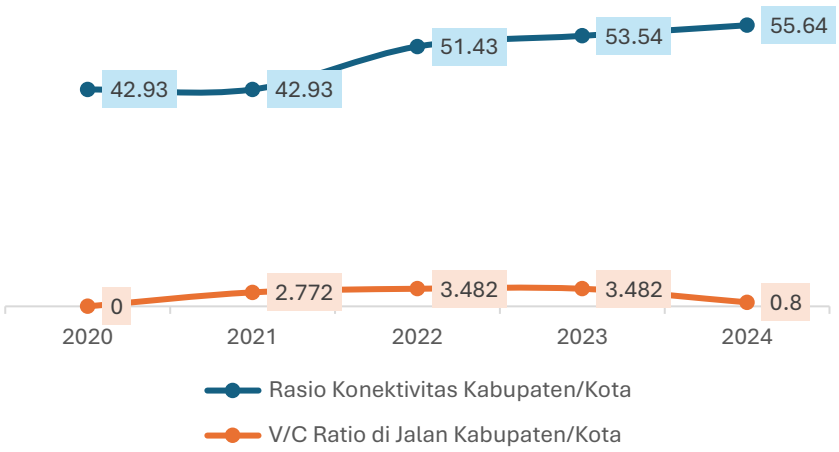

Gambar II-70 Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, 2025

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi ringan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio konektivitas berada di angka yang sama, yaitu 42,93%. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 51,43%, kemudian terus meningkat hingga mencapai 55,64% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan infrastruktur transportasi dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Nunukan. Di sisi lain, V/C (Volume/Capacity) Ratio di jalan kabupaten/kota mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai V/C Ratio masih berada di angka nol, namun mulai meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,772, lalu naik lebih lanjut menjadi 3,482 pada tahun 2022 dan stabil di angka yang sama pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 0,8. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas jalan atau berkurangnya kepadatan lalu lintas akibat pengelolaan infrastruktur yang lebih baik.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan dinamika konektivitas dan kapasitas jalan di Kabupaten Nunukan. Peningkatan rasio konektivitas menunjukkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas antarwilayah, sementara fluktuasi V/C Ratio mengindikasikan perubahan tingkat kepadatan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. Penurunan drastis kedua indikator di tahun 2024

memerlukan perhatian lebih untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas sistem transportasi di daerah tersebut.

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi serta teknologi komunikasi di Kabupaten Nunukan. Urusan ini mencakup pengelolaan informasi, teknologi komunikasi, dan media untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang luas dan efisien terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan akses TIK yang merata, diharapkan komunikasi di berbagai tingkatan, baik individu, masyarakat, maupun pemerintahan, dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Nunukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel II.42 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai indeks SPBE	Indeks	n/a	n/a	2,35	2,61	2,89
2	Jumlah titik akses telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan	Titik	102	258	259	308	337
	VSAT (Very Small Aperture Terminal)		1	152	152	152	292
	Menara Telekomunikasi/BTS		101	106	107	156	45
3	Jumlah titik akses internet area publik yang difasilitasi Pemda	Unit	7	7	27	30	1
4	Website milik pemerintah daerah	Unit	17	34	35	37	1

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, 2025

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mulai tercatat pada tahun 2022 dengan skor 2,35 dan meningkat menjadi 2,61 di tahun 2023, menunjukkan kemajuan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Jumlah titik akses telekomunikasi di wilayah Kabupaten Nunukan juga mengalami peningkatan signifikan, dari 102 titik pada tahun 2020 menjadi 308 titik pada tahun 2023. Peningkatan ini didukung

oleh penambahan fasilitas VSAT (Very Small Aperture Terminal) yang melonjak dari hanya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 152 unit sejak tahun 2021, serta bertambahnya jumlah menara telekomunikasi/BTS dari 101 unit di tahun 2020 menjadi 156 unit di tahun 2023.

Selain itu, fasilitas akses internet publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah juga mengalami peningkatan dari 7 titik pada tahun 2020 menjadi 30 titik di tahun 2023, memperluas akses masyarakat terhadap internet gratis. Jumlah website milik pemerintah daerah pun menunjukkan pertumbuhan positif, dari 17 unit di tahun 2020 menjadi 37 unit pada tahun 2023, mendukung transparansi informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pemerintahan yang lebih modern dan pelayanan publik yang lebih efektif.

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Nunukan. Sektor ini tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi dan UKM mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Pemerintah Kabupaten Nunukan, melalui kebijakan dan program yang proaktif, terus mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UKM dengan memberikan akses permodalan, pelatihan, serta pendampingan usaha. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UKM di pasar lokal maupun nasional, sekaligus memperkuat peran sektor ini dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata.

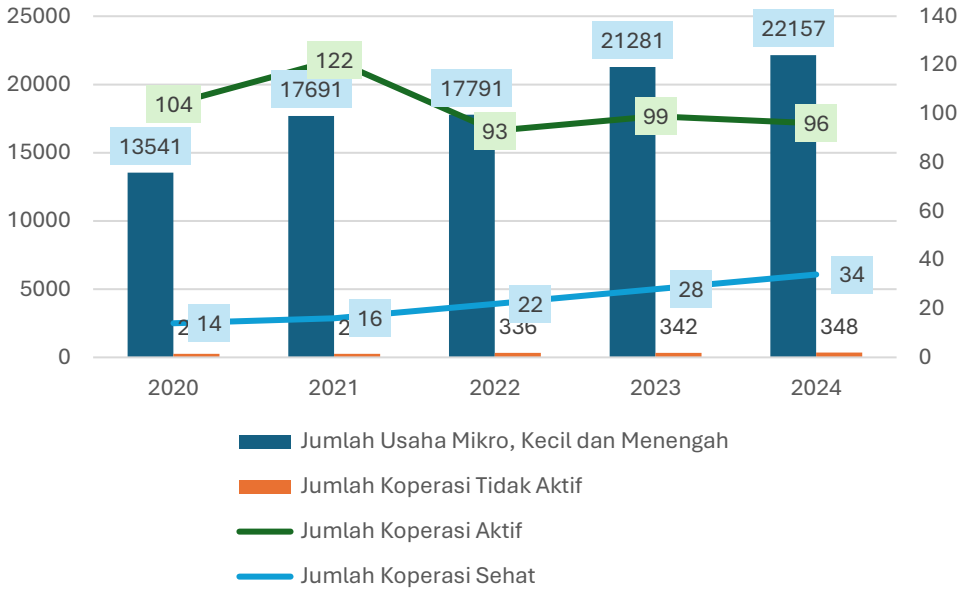

Gambar II-71 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik di atas menunjukkan capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Jumlah UMKM mengalami pertumbuhan signifikan dari 13.541 unit pada tahun 2020 menjadi 22.157 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor usaha kecil terus berkembang, yang kemungkinan didukung oleh kebijakan pemerintah dan dorongan ekonomi lokal. Di sisi lain, jumlah koperasi yang tidak aktif juga mengalami peningkatan dari 200 pada tahun 2020 menjadi 348 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan koperasi, di mana beberapa koperasi mungkin menghadapi kesulitan operasional atau manajemen yang kurang efektif. Jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, terdapat 104 koperasi aktif, meningkat menjadi 122 pada tahun 2021. Namun, setelah itu jumlahnya menurun menjadi 93 pada tahun 2022, sebelum mengalami sedikit kenaikan menjadi 99 pada 2023 dan turun lagi ke 96 pada 2024.

Sementara itu, jumlah koperasi sehat menunjukkan tren pertumbuhan, dari 14 koperasi sehat pada tahun 2020 menjadi 34 koperasi sehat pada tahun

2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak koperasi menghadapi tantangan, ada juga peningkatan dalam pengelolaan dan efektivitas koperasi yang beroperasi dengan baik. Secara keseluruhan, grafik ini mengilustrasikan dinamika sektor koperasi dan UKM di Kabupaten Nunukan, dengan adanya pertumbuhan jumlah UMKM yang signifikan, serta perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dan sehat demi mendukung perekonomian lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

12. PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menarik dan mengelola investasi secara optimal. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, daerah dapat meningkatkan daya tarik bagi para investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya. Aktivitas dalam urusan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan yang ramah investasi, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Selain itu, penanaman modal juga bertujuan untuk memastikan investasi yang masuk dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian lokal, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat sektor-sektor strategis. Dengan pendekatan yang tepat, penanaman modal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

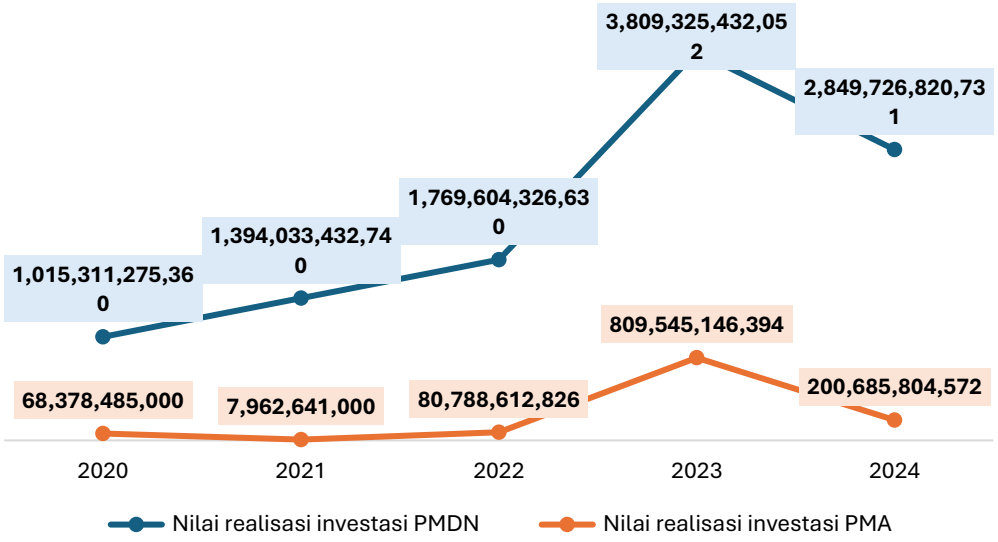

Gambar II-72 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik tersebut menunjukkan tren realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Nilai realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,01 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,8 triliun pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, nilai ini mengalami penurunan menjadi Rp2,84 triliun. Peningkatan tajam pada tahun 2023 menunjukkan adanya lonjakan investasi domestik yang cukup besar, kemungkinan didorong oleh proyek strategis atau kebijakan investasi yang lebih menarik. Sementara itu, realisasi investasi PMA menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai investasi mencapai Rp68,3 miliar, namun mengalami penurunan drastis menjadi Rp7,96 miliar pada 2021. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan dengan investasi mencapai Rp80,78 miliar, dan melonjak signifikan pada tahun 2023 hingga Rp809,54 miliar. Sayangnya, angka ini kembali turun ke Rp200,68 miliar pada 2024.

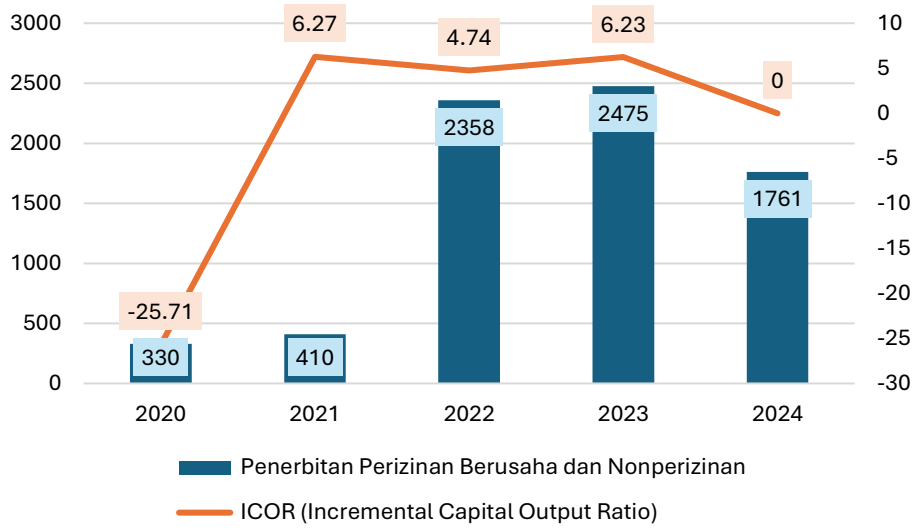

Gambar II-73 Capaian Indikator Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan serta ICOR Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik di atas menggambarkan tren peningkatan signifikan dalam penerbitan perizinan berusaha dan non-perizinan di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2020, jumlah izin yang diterbitkan masih rendah, hanya 330 izin, dengan nilai ICOR yang sangat negatif (-25,71), menunjukkan efisiensi investasi yang sangat rendah pada tahun tersebut. Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan dengan 410 izin yang diterbitkan, meskipun nilai ICOR naik drastis menjadi 6,27, menandakan investasi mulai lebih produktif. Puncak penerbitan izin terjadi pada 2022 dan 2023 dengan jumlah masing-masing 2.358 dan 2.475 izin. Meskipun jumlah izin meningkat pesat, nilai ICOR menunjukkan sedikit fluktuasi, yaitu 4,74 pada 2022 dan kembali naik menjadi 6,23 pada 2023. Pada 2024, jumlah izin yang diterbitkan mengalami penurunan menjadi 1.761 izin, sementara nilai ICOR mencapai 0, yang bisa mengindikasikan investasi yang lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau adanya perubahan dalam struktur ekonomi yang mempengaruhi perhitungan efisiensi modal.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sektor kepemudaan dan olahraga memegang peran strategis dalam membina, mengembangkan, dan memberdayakan potensi generasi muda serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Upaya ini

bertujuan menciptakan generasi yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Atlet berprestasi merupakan mereka yang berhasil meraih kemenangan dalam kejuaraan tingkat nasional maupun internasional, di mana jumlahnya menjadi indikator keberhasilan pembinaan atlet yang dapat dievaluasi untuk perbaikan di masa depan. Perhitungan jumlah atlet berprestasi mencakup akumulasi dari seluruh cabang olahraga. Sementara itu, pemuda berprestasi adalah individu muda yang mencapai pencapaian luar biasa di berbagai bidang, seperti akademik, olahraga, seni, sains, teknologi, kepemimpinan, atau kewirausahaan. Prestasi ini bisa diakui di tingkat lokal, nasional, hingga internasional, mencerminkan dedikasi, bakat, kerja keras, dan komitmen tinggi dari pemuda tersebut.

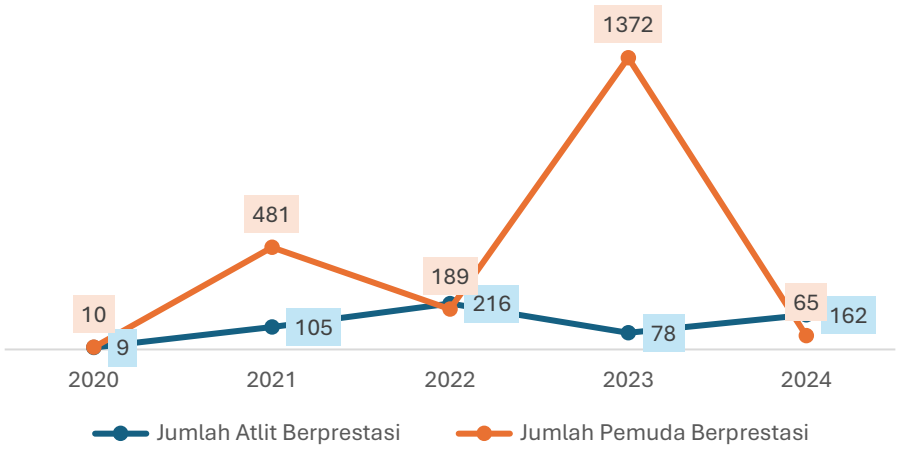

Gambar II-74 Jumlah Atlit Berprestasi dan Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik menunjukkan jumlah atlet berprestasi dan pemuda berprestasi di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Terlihat bahwa jumlah atlet berprestasi mengalami peningkatan signifikan dari 9 orang pada tahun 2020 menjadi 216 orang pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi 78 orang pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 162 orang pada 2024. Sementara itu, jumlah pemuda berprestasi menunjukkan lonjakan tajam dari 10 orang pada 2020 menjadi 1.372 orang pada 2023, namun kembali menurun drastis menjadi 65 orang pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa capaian

prestasi tidak berlangsung secara konsisten setiap tahun. Peningkatan prestasi dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, pembinaan yang intensif, serta tersedianya fasilitas dan event kompetitif. Sementara itu, penurunan dipengaruhi oleh kendala anggaran, keterbatasan sarana, dan lemahnya kesinambungan program pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas data, serta kolaborasi lintas sektor agar pembinaan prestasi pemuda dan atlet dapat berlangsung secara stabil dan optimal.

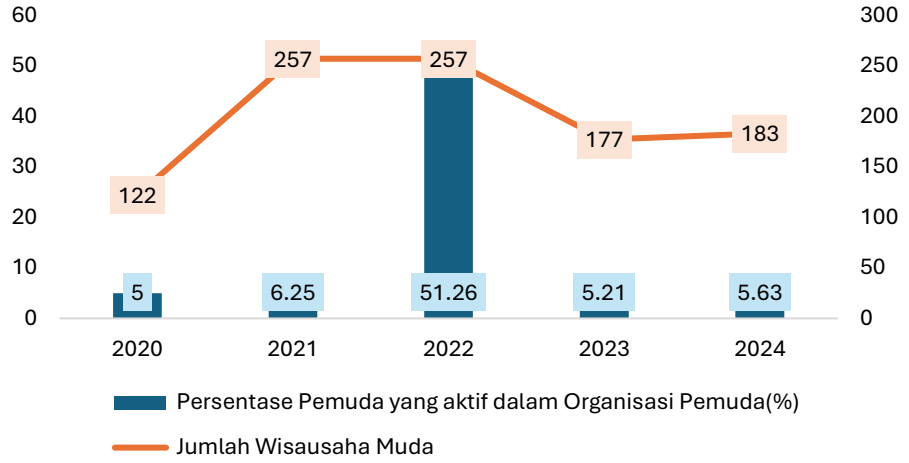

Gambar II-75 Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Pemuda dan Jumlah Wirausaha Muda di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik menunjukkan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda dan jumlah wirausaha muda di Kabupaten Nunukan periode 2020-2024. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2022, mencapai 51,26%, setelah sebelumnya hanya berada pada kisaran 5% hingga 6,25% pada tahun 2020 dan 2021. Namun, setelah puncaknya pada tahun 2022, angka ini kembali turun drastis pada tahun 2023 menjadi 5,21%, dan sedikit meningkat menjadi 5,63% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya lonjakan keaktifan pemuda dalam organisasi pada tahun 2022, yang mungkin disebabkan oleh program atau kebijakan tertentu, namun kurang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, jumlah wirausaha muda mengalami kenaikan dari 122 orang pada tahun 2020 menjadi 257 orang pada tahun 2021 dan 2022, sebelum mengalami penurunan ke 177 orang pada tahun 2023, dan sedikit meningkat kembali ke 183 orang pada tahun 2024. Korelasi antara kedua indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pemuda dalam organisasi tidak selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan jumlah wirausaha muda. Tahun 2022, misalnya, meskipun terjadi lonjakan partisipasi dalam organisasi pemuda, jumlah wirausaha muda tetap stagnan di angka 257 orang. Sebaliknya, pada tahun 2023 dan 2024, saat partisipasi dalam organisasi menurun drastis, jumlah wirausaha muda masih relatif stabil di sekitar 177 hingga 183 orang.

14. STATISTIK

Bidang statistik memegang peran penting dalam pemerintahan, terutama dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menyebarkan data statistik yang dibutuhkan untuk mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan publik. Data statistik yang akurat dan dapat diandalkan menjadi dasar utama untuk memahami berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah. Adapun capaian indikator statistik Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

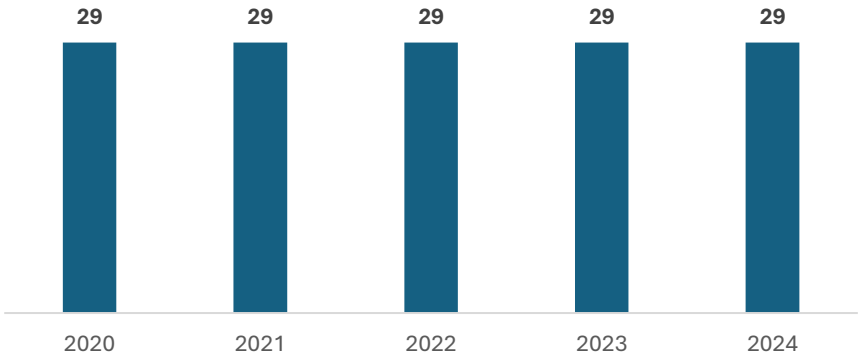

Gambar II-76 Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik di atas menunjukkan cakupan ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024. cakupan

ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang stabil. Jumlah data statistik sektoral yang tersedia tetap berada di angka 29 setiap tahunnya tanpa mengalami peningkatan maupun penurunan. Stabilitas jumlah data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Nunukan telah mempertahankan ketersediaan data statistik sektoral dengan konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun, hal ini juga mengindikasikan tidak adanya perkembangan dalam penambahan cakupan data statistik sektoral yang dapat mendukung analisis dan perencanaan yang lebih luas.

15. PERSANDIAN

Urusan Persandian memegang peran penting dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan pemerintahan dan organisasi lainnya. Tugas utama bidang ini adalah melindungi komunikasi dan data melalui teknik sandi guna mencegah akses ilegal serta menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Di Kabupaten Nunukan, pelaksanaan urusan persandian menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 50 Tahun 2021. Adapun capaian indikator persandian Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

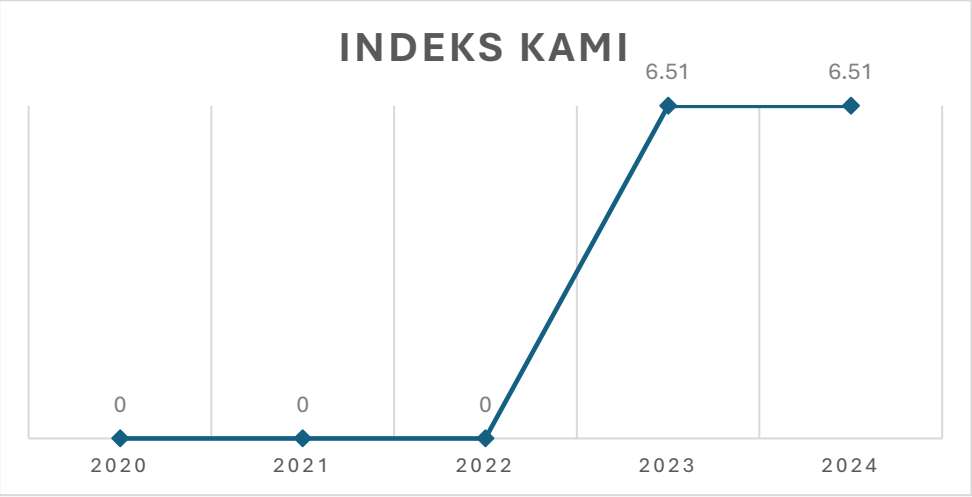

Gambar II-76 Cakupan Ketersediaan Data Indeks KAMI di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik di atas menunjukkan capaian cakupan ketersediaan data Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) di Kabupaten Nunukan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 hingga 2022, capaian indeks tercatat sebesar 0, yang menandakan belum adanya pemenuhan atau pengukuran terhadap aspek keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dengan capaian indeks sebesar 6,51, yang kemudian berhasil dipertahankan pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya intervensi dan perbaikan sistematis, seperti implementasi kebijakan keamanan informasi, pembentukan tim persandian, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

16. KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan merupakan sektor vital yang berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan promosi warisan budaya serta nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas suatu daerah atau negara. Kebudayaan meliputi berbagai aspek, seperti seni, tradisi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat yang membentuk identitas serta karakter masyarakat. Beragam kegiatan kebudayaan, seperti festival, pameran seni, dan pelatihan tradisional, menjadi wadah untuk memperkenalkan generasi muda pada akar budaya mereka sekaligus menjaga keberlangsungan pengetahuan dan keterampilan tradisional di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Selain itu, urusan kebudayaan berperan penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke dunia luar, yang dapat meningkatkan citra daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata. Adapun capaian indikator urusan kebudayaan Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.43 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	1	1	1	1
2	Karya budaya, situs, dan cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Objek	65	65	65	65	
3	Jumlah kelompok, sanggar, organisasi seni	Kelompok	n/a	111	111	111	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Objek	0	0	4	5	6

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator urusan kebudayaan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024. Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara konsisten diadakan sebanyak satu kali setiap tahun dari 2020 hingga 2023. Untuk indikator karya budaya, situs, dan cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi, jumlahnya tetap stabil sebanyak 65 objek selama periode tersebut. Sementara itu, jumlah kelompok, sanggar, dan organisasi seni mulai tercatat sejak tahun 2021 dengan total 111 kelompok yang konsisten hingga 2023. Adapun jumlah cagar budaya yang ditetapkan menunjukkan tren peningkatan, dari tidak ada pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 4 objek pada 2022, dan naik lagi menjadi 5 objek pada tahun 2023. Data ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Nunukan.

17. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan memegang peranan penting sebagai pusat ilmu pengetahuan dan referensi dalam mendukung proses pendidikan, baik dalam konteks formal maupun informal. Keberadaan perpustakaan di daerah menjadi sangat vital untuk menunjang kebutuhan informasi masyarakat. Urusan perpustakaan sendiri merupakan bidang yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai pusat informasi, pendidikan, dan budaya. Perpustakaan juga berkontribusi dalam mendorong pembelajaran sepanjang hayat, memperluas akses informasi, serta meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Dengan fungsi tersebut, perpustakaan menjadi sarana strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berpengetahuan luas. Adapun capaian indikator urusan perpustakaan Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.44 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan	47	47	47	145	310
2	Jumlah Koleksi	132.720	192.008	173.974	145.783	170.256
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	5.400	1.629	46.292	5.207	8.287

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indikator urusan perpustakaan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2023. Berdasarkan data tersebut, dari 47 perpustakaan yang bertahan stabil pada tahun 2020 hingga 2022, jumlahnya meningkat drastis menjadi 145 perpustakaan pada tahun 2023 dan kemudian 310 perpustakaan pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya besar dalam pengembangan akses layanan perpustakaan di wilayah tersebut. Sementara itu, jumlah koleksi buku di perpustakaan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah koleksi tercatat sebanyak 132.720, lalu meningkat tajam menjadi 192.008 pada tahun 2021. Namun, pada 2022 dan 2023, jumlah koleksi menurun masing-masing menjadi 173.974 dan 145.783 sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi 170.256 pada tahun 2024.

Tren peningkatan jumlah perpustakaan yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir mengindikasikan komitmen yang kuat dalam pengembangan fasilitas literasi di Kabupaten Nunukan. Namun, fluktuasi jumlah koleksi buku menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan distribusi bahan bacaan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti pengadaan, penyusutan, atau redistribusi koleksi.

18. KEARSIPAN

Kearsipan merupakan aktivitas penting dalam mengelola dan menjaga dokumen atau arsip yang memiliki nilai historis, hukum, maupun administratif. Pengelolaan arsip yang terstruktur dan sistematis sangat diperlukan untuk memastikan informasi penting tetap terjaga kelengkapan dan keasliannya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Urusan Kearsipan berperan strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung efisiensi administrasi pemerintahan. Arsip yang tersusun dengan baik menjadi sumber informasi yang membantu proses pengambilan keputusan, pelaporan, dan pemenuhan tanggung jawab hukum.

Selain itu, arsip juga memiliki nilai edukatif dan historis yang berperan dalam pelestarian warisan budaya dan menjadi referensi dalam penelitian maupun pembelajaran. Pencapaian indikator kinerja urusan kearsipan secara lebih detail dapat dilihat pada grafik berikut:

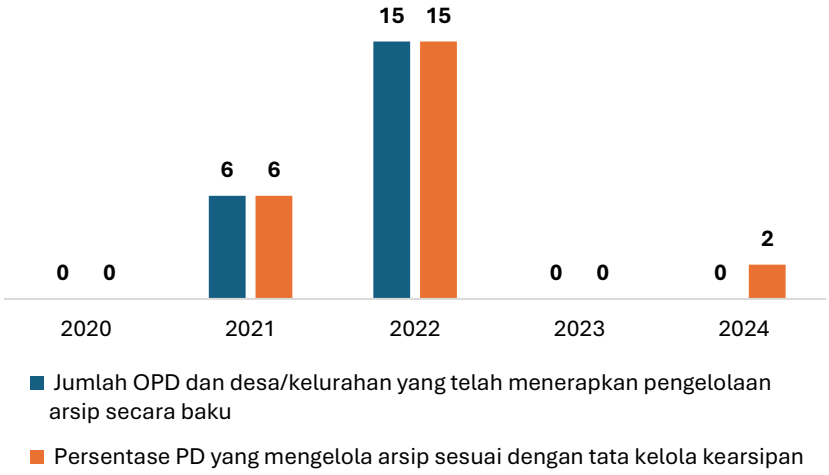

Gambar II-77 Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik ini menunjukkan dua indikator utama, yaitu jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa/kelurahan yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, serta persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengelola arsip sesuai dengan tata kelola kearsipan. Capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Nunukan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun desa/kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku atau mengelola arsip sesuai dengan tata kelola kearsipan. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan dengan enam OPD dan desa/kelurahan mulai menerapkan sistem pengelolaan arsip yang sesuai standar. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah OPD dan desa/kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip meningkat pesat menjadi 15, sejalan dengan peningkatan persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengelola arsip sesuai dengan tata kelola kearsipan. Namun, pada tahun 2023 terjadi stagnasi, di mana tidak ada OPD maupun PD yang melaporkan penerapan pengelolaan arsip sesuai standar. Hal

ini menunjukkan adanya kendala dalam keberlanjutan tata kelola arsip. Memasuki tahun 2024, mulai terlihat sedikit peningkatan kembali, dengan 2% PD yang kembali menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar. Perkembangan ini mencerminkan bahwa meskipun sempat mengalami kemajuan, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan arsip di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan arsip dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

2.1.5.4.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dan strategis di Kabupaten Nunukan yang memiliki wilayah perairan luas dan garis pantai sepanjang 547,7 km. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya menjadi tumpuan perekonomian masyarakat pesisir, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan daerah dan peningkatan gizi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berbasis potensi lokal.

Peningkatan kapasitas produksi, pembinaan kelompok nelayan, dan peningkatan konsumsi ikan merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengelolaan sektor perikanan. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator tersebut memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Adapun capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nunukan terlihat seperti grafik berikut:

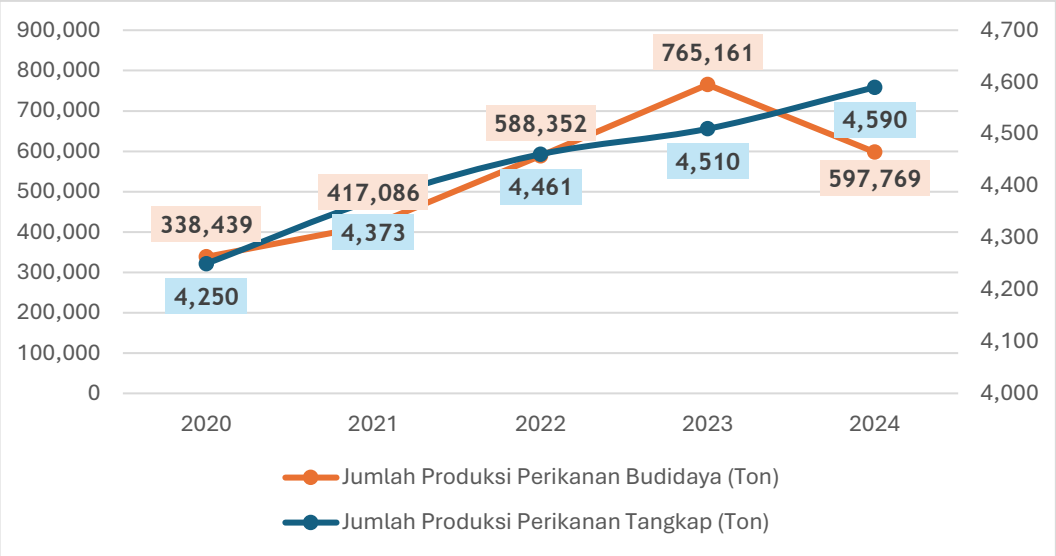

Gambar II-78 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian produksi perikanan Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode 2020–2024. Produksi perikanan tangkap meningkat secara konsisten dari 4.250 ton pada tahun 2020 menjadi 4.590 ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan pesat dari 338.439 ton pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 765.161 ton, namun mengalami penurunan tajam menjadi 597.769 ton pada tahun 2024.

Tren peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan dan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan, termasuk melalui penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan bagi nelayan, serta perluasan area budidaya. Adapun terkait capaian tingkat konsumsi ikan dan cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Nunukan secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut:

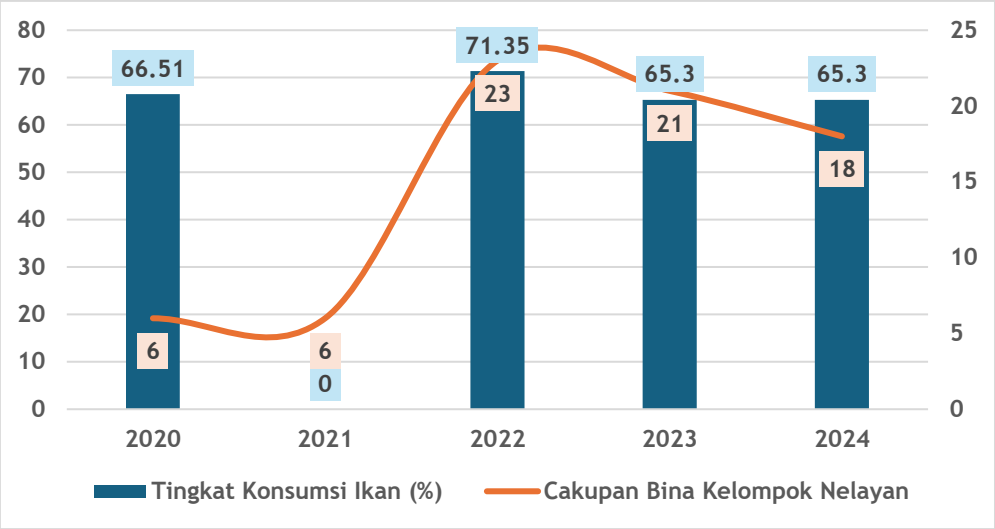

Gambar II-79 Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan grafik menunjukkan data cakupan bina kelompok nelayan dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020–2024. Tingkat konsumsi ikan masyarakat relatif stabil dengan rata-rata di atas 65 persen, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, tingkat konsumsi ikan tercatat sebesar 66,51 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 66,0 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi 71,35 persen, sebelum kembali turun menjadi 65,3 persen pada tahun 2023 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2024.

Sementara itu, cakupan bina kelompok nelayan mengalami peningkatan tajam dari 6 kelompok pada tahun 2020 menjadi 23 kelompok pada tahun 2022, yang merupakan titik tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Setelah itu, cakupan ini mengalami penurunan bertahap menjadi 21 kelompok pada tahun 2023 dan 18 kelompok pada tahun 2024. Kenaikan cakupan pembinaan pada 2022 tampaknya berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi ikan pada tahun yang sama, mengindikasikan bahwa intervensi terhadap kelompok nelayan dapat berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

2. PARIWISATA

Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menjadikannya salah satu sektor yang perlu dikembangkan secara optimal. Keberhasilan pembangunan pariwisata biasanya diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan, yang mencerminkan seberapa menarik dan siapnya suatu destinasi dalam menyambut wisatawan. Faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai, tingkat keamanan yang terjamin, serta kekayaan objek dan daya tarik wisata menjadi kunci utama dalam meningkatkan jumlah kunjungan. Kabupaten Nunukan, dengan segala potensi wisatanya, terus berupaya mengoptimalkan sektor ini di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Melalui upaya ini, diharapkan sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

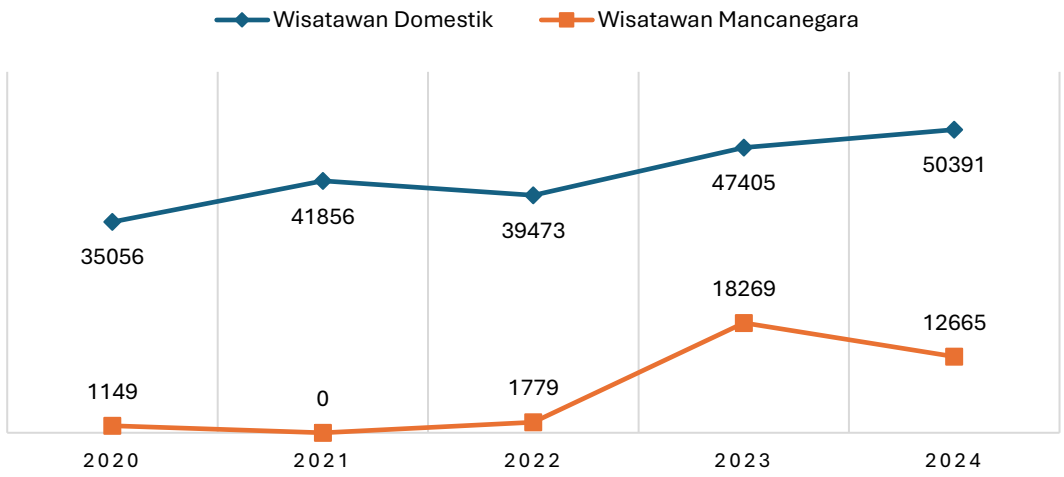

Gambar II-80 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, 2025

Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, baik untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 35.056 orang, sementara wisatawan mancanegara mencapai 1.149 orang. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan, terutama untuk wisatawan mancanegara yang tidak tercatat sama sekali, diduga akibat pembatasan perjalanan internasional

akibat pandemi. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan nusantara mengalami sedikit penurunan menjadi 39.473 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mulai kembali meningkat meskipun masih dalam jumlah kecil, yakni 1.779 orang. Tren positif terlihat pada tahun 2023, di mana kunjungan wisatawan nusantara meningkat menjadi 47.405 orang, dan wisatawan mancanegara melonjak tajam hingga mencapai 18.269 orang. Namun, pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara kembali mengalami penurunan menjadi 12.665 orang, sedangkan wisatawan nusantara terus meningkat hingga mencapai 50.391 orang.

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama kunjungan wisatawan	Hari	2	1	1	2	2
2	Jumlah objek wisata	Objek	81	81	81	81	75
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	0	7,899,745,758	10,665,126,564	22,218,749,250	10,689,413,304

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, 2025

Data capaian indikator urusan pariwisata di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang bervariasi di beberapa aspek utama. Lama kunjungan wisatawan menunjukkan fluktuasi, di mana pada tahun 2020 wisatawan rata-rata menghabiskan 2 hari di Kabupaten Nunukan, kemudian menurun menjadi 1 hari pada tahun 2021 dan 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 2 hari pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, jumlah objek wisata di Kabupaten Nunukan relatif stabil pada angka 81 objek dari tahun 2020 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah objek wisata menjadi 75 objek, yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengelolaan, kondisi infrastruktur, atau perubahan kebijakan terkait pariwisata. Dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, PAD sektor ini tidak tercatat (0 rupiah), namun mulai meningkat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp7.899.745.758. Angka ini terus bertumbuh hingga

mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan perolehan Rp22.218.749.250. Namun, pada tahun 2024, PAD sektor pariwisata mengalami penurunan menjadi Rp10.689.413.304.

3. PERTANIAN

Sektor pertanian memegang peranan vital dalam perekonomian dan ketahanan pangan suatu negara. Kegiatan dalam sektor ini mencakup budidaya tanaman, peternakan, perikanan, serta kehutanan. Selain menyediakan bahan pangan utama seperti beras, gandum, sayuran, dan buah-buahan, sektor pertanian juga menghasilkan bahan baku untuk industri dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Urusan pertanian berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan sektor ini untuk memastikan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan utama pengelolaan urusan pertanian adalah memaksimalkan hasil produksi, mendorong penerapan inovasi teknologi, dan menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.

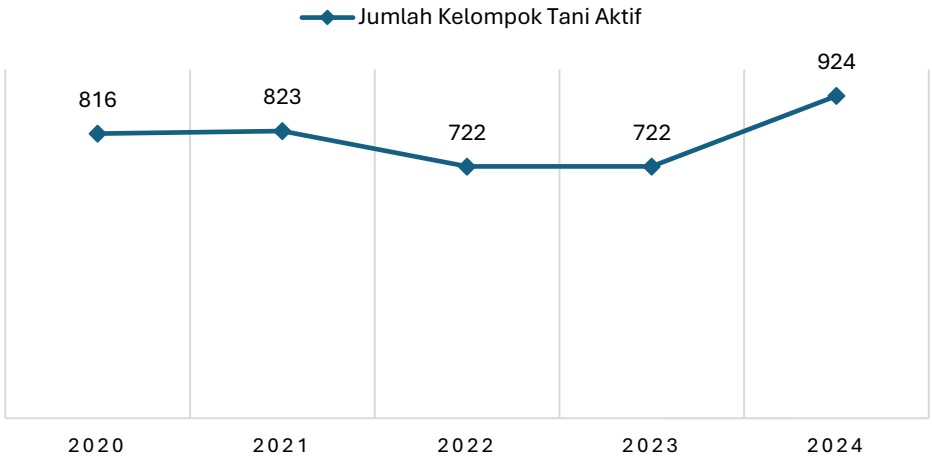

Gambar II-81Jumlah Kelompok Tani Aktif di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik jumlah kelompok tani aktif di Kabupaten Nunukan dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 816 kelompok tani aktif yang kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 823 kelompok pada tahun 2021. Namun, pada tahun

2022 jumlah ini menurun drastis menjadi 722 kelompok, menunjukkan penurunan aktivitas atau kemungkinan pembubaran beberapa kelompok tani. Meskipun demikian, kondisi ini berhasil dipulihkan pada tahun 2023 dengan lonjakan jumlah kelompok tani aktif mencapai 851 kelompok, angka tertinggi selama periode tersebut. Peningkatan signifikan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengaktifkan kembali kelompok tani yang tidak aktif serta mendorong terbentuknya kelompok baru guna memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Nunukan.

4. PETERNAKAN

Peternakan merupakan salah satu urusan pilihan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan. Sektor peternakan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Di Kabupaten Nunukan, urusan peternakan menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang fokus pada pengelolaan dan pengembangan produksi ternak. Melalui upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, sektor ini tidak hanya menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi peternak lokal. Tren produksi ternak yang tercantum dalam tabel berikut menjadi indikator kinerja sektor peternakan, mencerminkan sejauh mana program dan kebijakan yang diterapkan berhasil dalam meningkatkan hasil ternak di Kabupaten Nunukan.

Tabel II.45 Capaian Hasil Produksi Ternak di Kabupaten Nunukan 2020-2024

No	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	10.151	10.057	10.180	10.036	10.734
2	Kambing	4.612	2.525	939	794	739
3	Kerbau	3.891	3.840	3.945	3.915	3.850
4	Domba	24	19	19	19	19
5	Babi	4.090	3.734	3.811	3.527	3.888
6	Kuda	8	4	4	5	5
7	Ayam Buras	73.620	69.773	62.207	57.883	53.495
8	Ayam Ras Petelur	900	435	2.240	21.054	22.054
9	Ayam Ras Broiler	959.500	1.046.800	1.312.978	2.285.766	1.280.100
10	Itik Manila	173	173	150	150	150
11	Itik	8.072	4.410	4.327	5.127	5.127

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat seluruh jenis ternak mengalami fluktuasi jumlah produksi dalam lima tahun terakhir. Tren produksi tertinggi terjadi pada ayam ras broiler, sapi potong, dan babi. Selain itu kinerja urusan peternakan juga direpresentasikan oleh capain indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebagaimana grafik di bawah ini:

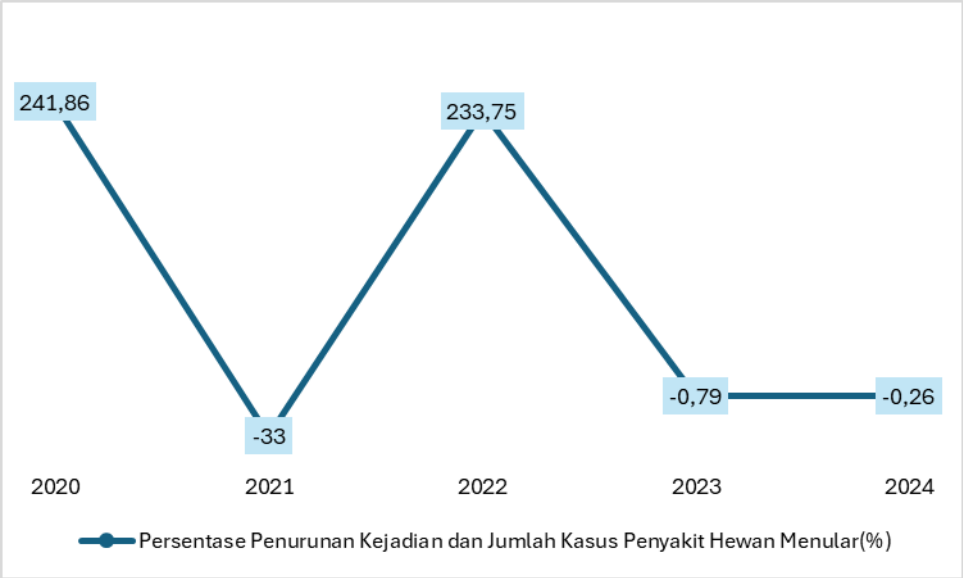

Gambar II-82 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, tercatat penurunan sebesar 241,86%, yang kemudian turun tajam menjadi -33% pada tahun 2021, mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian penyakit hewan menular pada periode tersebut. Namun, mulai tahun 2022 kembali terjadi peningkatan efektivitas pengendalian dengan persentase sebesar 233,75%, yang semakin membaik pada tahun 2023 (-0,79%) dan mencapai -0,26% pada tahun 2024. Tren penurunan negatif selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan kasus penyakit hewan menular, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan strategi pengendalian penyakit di sektor peternakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

5. PERDAGANGAN

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan perdagangan Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut :

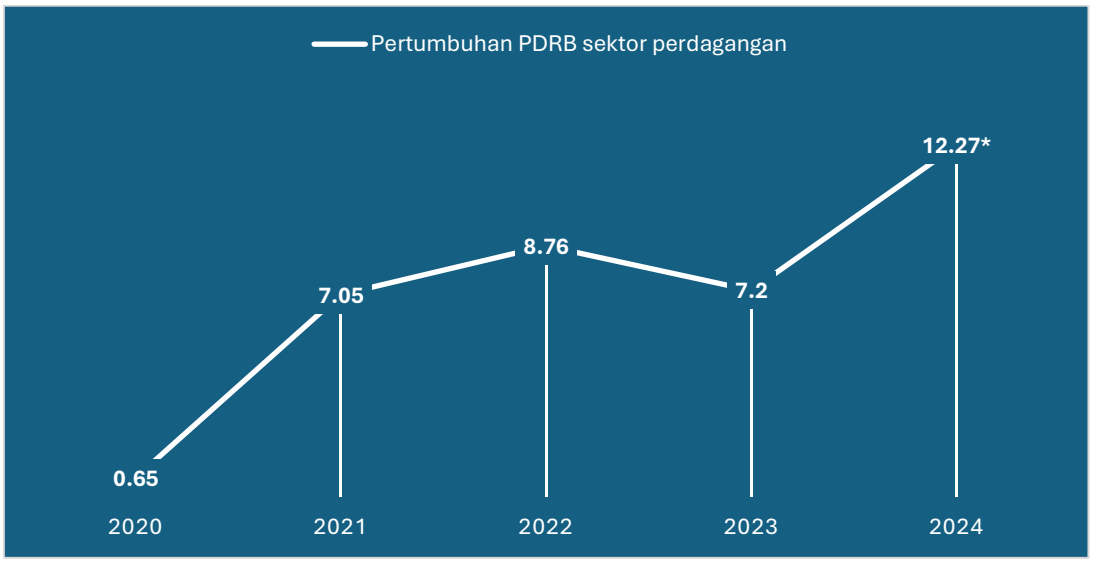

Gambar II-83 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, UKM< Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, 2025

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah terutama di Kabupaten Nunukan. Sektor perdagangan diwakili dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam struktur PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor, yakni subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya; dan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini akibat adanya perkembangan inflasi, rendahnya pendapatan perkapita (UMR) dan menurunnya jumlah produksi dan jasa produk unggulan daerah.

6. PERINDUSTRIAN

Perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diampun oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan tulang punggung perekonomian lokal yang berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kemandirian daerah. Di Kabupaten Nunukan, IKM menjadi sektor potensial yang tumbuh di tengah keberagaman komoditas unggulan daerah dan semangat kewirausahaan masyarakat perbatasan. Penguatan sektor IKM tidak hanya diukur dari pertumbuhan kontribusi terhadap PDRB, tetapi juga dari peningkatan jumlah pelaku usaha, kualitas produk, dan keberhasilan program pembinaan. Kinerja urusan perindustrian Kabupaten Nunukan pada Tahun 2020 - 2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

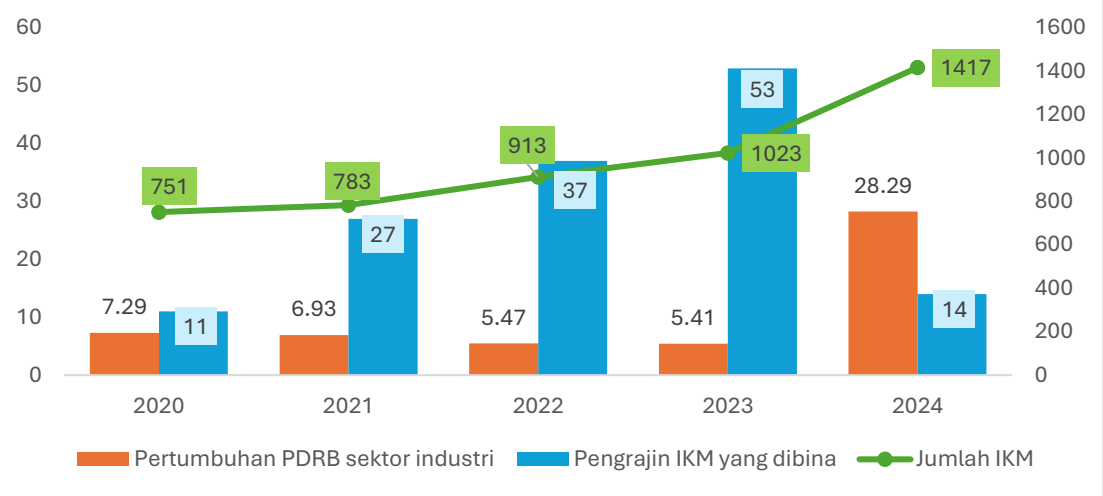

Gambar II-84 Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nunukan, 2024

Grafik perkembangan IKM Kabupaten Nunukan menunjukkan dinamika yang menarik dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB sektor industri relatif menurun dari tahun 2020 (7,29%) ke 2023 (5,41%), sebelum melonjak drastis menjadi 28,29% pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini mengindikasikan adanya terobosan besar atau efek percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi, serta kemungkinan adanya investasi baru atau penguatan kapasitas produksi lokal yang signifikan.

Jumlah pengrajin IKM yang dibina meningkat konsisten dari 11 orang pada 2020 menjadi 53 orang pada 2023, mencerminkan peningkatan intensitas pendampingan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Namun, jumlah ini justru turun drastis pada 2024 menjadi 14 orang, di tengah

lonjakan pertumbuhan PDRB sektor industri. Hal ini mengisyaratkan bahwa peningkatan output industri tidak sepenuhnya berasal dari sektor IKM yang dibina, melainkan mungkin dari sektor industri menengah lainnya, atau usaha yang belum terfasilitasi oleh program pembinaan resmi.

Jumlah IKM secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang stabil dan signifikan, dari 751 unit pada 2020 menjadi 1.417 unit pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha terus meningkat, yang dapat dipicu oleh kebutuhan ekonomi, peluang pasar lokal, serta peran digitalisasi dalam mendorong UMKM/IKM. Namun, kesenjangan antara jumlah IKM yang tumbuh dengan yang mendapat pembinaan menunjukkan perlunya penguatan program pembinaan yang lebih merata, baik secara wilayah maupun sektor usaha.

7. TRANSMIGRASI

Transmigrasi menjadi salah satu urusan yang penting terutama dalam konteks redistribusi penduduk, pembangunan wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Urusan transmigrasi mencakup berbagai aspek yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program transmigrasi. Tugas dan fungsi dari urusan transmigrasi di Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan. Adapun capaian indikator urusan transmigrasi dapat dilihat melalui grafik berikut:

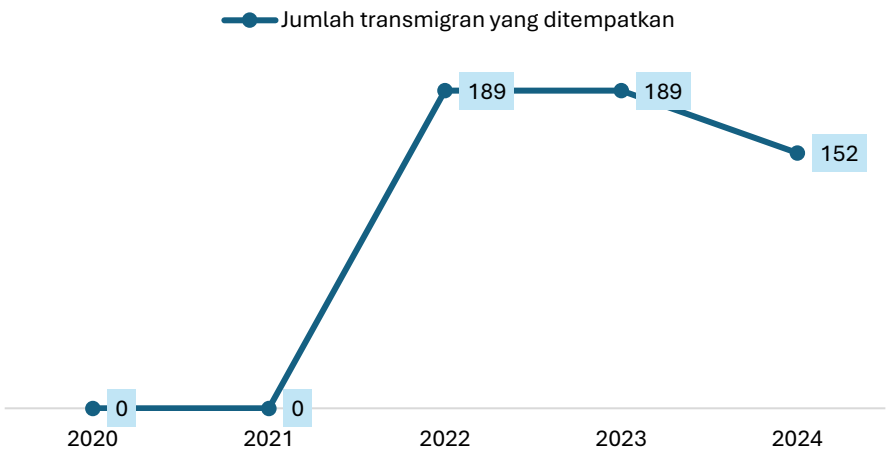

Gambar II-85 Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nunukan, 2025

Berdasarkan data capaian indikator urusan transmigrasi di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024, jumlah transmigran yang ditempatkan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada transmigran yang ditempatkan (jumlahnya tercatat 0). Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan drastis dengan ditempatkannya 189 transmigran. Angka ini tetap stabil pada tahun 2023, di mana jumlah transmigran yang ditempatkan tetap 189 orang. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 152 transmigran.

Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah terkait transmigrasi, ketersediaan lahan pemukiman baru, serta kesiapan infrastruktur dan dukungan sosial di daerah tujuan. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2024, secara keseluruhan tren penempatan transmigran di Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya kebijakan aktif dalam mendukung program transmigrasi, terutama sejak tahun 2022.

2.1.5.4.4 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik merupakan bagian integral dari agenda reformasi pemerintahan di tingkat daerah. Dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada hasil (result-based development), penguatan sistem akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan amanat dari Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2021 urusan sekretariat daerah menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan. Adapun capaian indikator kinerja sekretariat daerah yaitu:

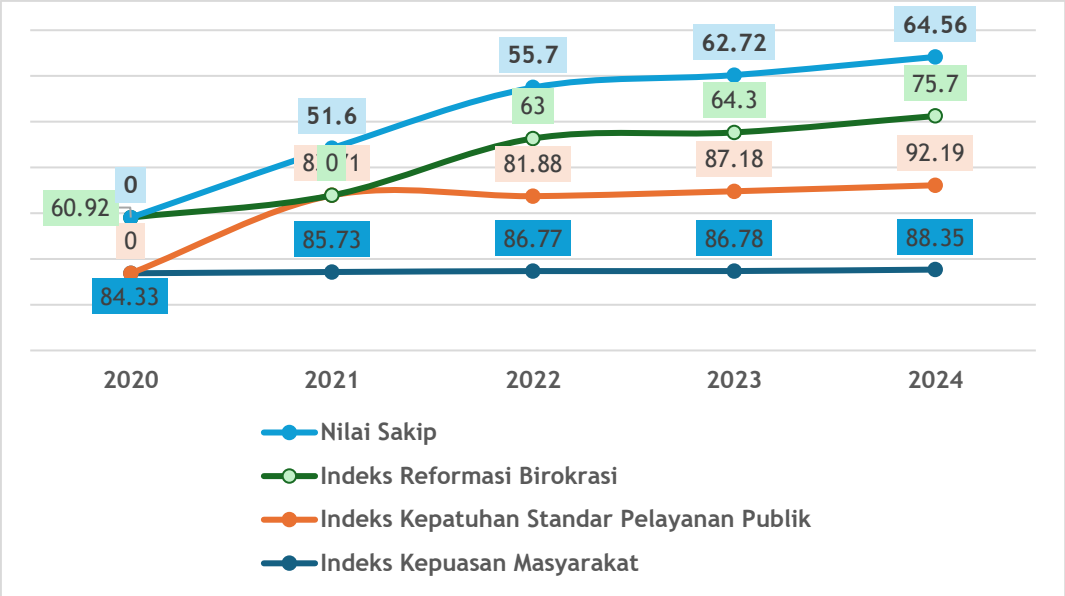

Gambar II-86 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, 2025

Kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan menunjukkan tren peningkatan positif selama periode 2020–2024 berdasarkan berbagai indikator strategis. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) terus mengalami peningkatan yang konsisten, dari 51,6 pada 2021 menjadi 64,56 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Indikator Reformasi Birokrasi juga menunjukkan perkembangan yang stabil. Dari nilai awal 60,92 di tahun 2020, capaian meningkat menjadi 75,7 pada 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam aspek manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta inovasi dalam pelayanan birokrasi. Meski demikian, tantangan masih tetap ada terutama pada aspek konsistensi pelaksanaan reformasi hingga ke tingkat unit kerja di wilayah kecamatan dan desa. Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik meningkat dari 81,88 pada 2022 menjadi 92,19 pada 2024, menandakan bahwa perangkat daerah semakin patuh dalam memenuhi standar pelayanan sesuai dengan prinsip transparansi, kepastian waktu, dan kemudahan akses. Peningkatan ini sejalan dengan berbagai inisiatif digitalisasi pelayanan serta komitmen daerah dalam meningkatkan

mutu layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat berada dalam posisi yang relatif stabil dan tinggi, dari 84,33 pada 2020 menjadi 88,35 pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan adanya persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan, meskipun masih perlu dilakukan penguatan di beberapa sektor yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan harian warga seperti layanan air bersih, transportasi lokal, dan pengurusan dokumen kependudukan di wilayah perbatasan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan berada pada jalur yang tepat dalam membangun birokrasi yang berkinerja dan berorientasi pada hasil. Ke depan, konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh tingkatan, penguatan sistem *reward and punishment*, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan akan menjadi kunci dalam mendorong pemerintahan yang semakin profesional, adaptif, dan melayani.

2. SEKRETARIAT DEWAN

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan yang profesional, terintegrasi, serta didukung oleh sistem kerja yang terencana dan akuntabel. Oleh karena itu, kinerja Sekretariat DPRD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas kelembagaan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah.

Tabel II.46 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 & 2024

Indikator	2023	2024
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten	5	5
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi	80	80

Indikator	2023	2024
pembentukan Perda dan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		
Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	1	1

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Nunukan, 2025

Rencana kerja tahunan telah tersedia secara penuh pada seluruh alat kelengkapan DPRD, dengan capaian 5 unit per tahun. Ketersediaan ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD yang terencana dan sinkron dengan siklus perencanaan daerah. Ketersediaan rencana kerja tersebut menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD dalam menjamin keberlangsungan fungsi kelembagaan secara sistematis. Capaian indikator terkait tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) mencapai angka 80 pada dua tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan adanya kesinambungan antara agenda legislatif dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Keterpaduan ini penting untuk memastikan fungsi pengawasan dan legislasi DPRD benar-benar menjadi bagian dari proses pembangunan yang terukur dan memiliki pijakan yang jelas.

Capaian terhadap integrasi program kerja DPRD dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD masih berada pada angka 1, baik di tahun 2023 maupun 2024. Meski sudah menunjukkan inisiatif integrasi, namun capaian ini mengindikasikan bahwa ruang penguatan masih sangat terbuka, terutama dalam memastikan bahwa setiap kegiatan kelembagaan DPRD memiliki alokasi sumber daya yang efektif dan relevan dengan agenda strategis legislatif. Capaian indikator ini secara umum menunjukkan arah perbaikan dalam tata kelola kelembagaan legislatif. Untuk mendorong

efektivitas dan akuntabilitas DPRD secara menyeluruh, Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kualitas dukungan teknis, memperluas digitalisasi layanan persidangan dan dokumentasi, serta memperkuat kapasitas SDM aparatur dalam memahami substansi kebijakan daerah.

3. PERENCANAAN

Perencanaan yang berkualitas menjadi prasyarat bagi efektivitas program pembangunan, efisiensi penganggaran, serta keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan yang baik tidak hanya ditunjukkan oleh kelengkapan dokumen dan prosedur formal, tetapi juga melalui kemampuan dalam merancang program yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun capaian indikator urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat melalui grafik berikut :

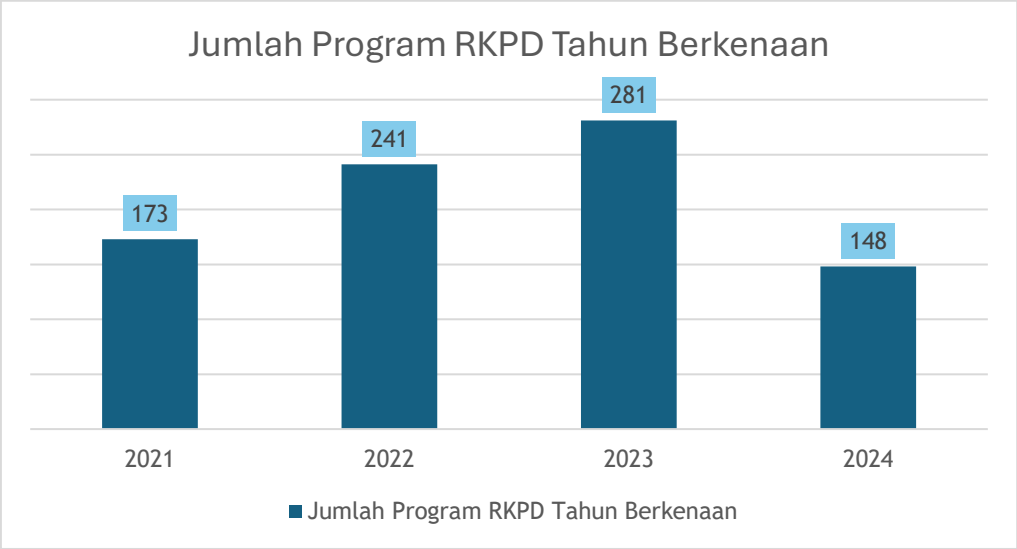

Gambar II-87 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2024

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, 2025

Jumlah program RKPD Kabupaten Nunukan dalam periode 2021-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah program yang tercantum dalam RKPD sebanyak 173 program, kemudian meningkat cukup tajam menjadi 241 program pada 2022, dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 281 program. Namun, pada tahun 2024, jumlah program menurun drastis menjadi 148 program. Peningkatan ini mencerminkan upaya

ekspansi kebijakan daerah yang merespons berbagai kebutuhan pembangunan pascapandemi, termasuk pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur dasar, serta penanganan isu-isu sosial di wilayah perbatasan. Namun, penurunan tajam pada 2024 dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penyederhanaan atau konsolidasi program menuju fokus yang lebih prioritas dan efisien, terutama dalam konteks akhir periode RPJMD 2021–2026.

Fluktuasi ini juga bisa mencerminkan pergeseran pendekatan dalam perencanaan, dari yang bersifat masif dan menyebar menjadi lebih selektif dan tematik. Meski demikian, konsistensi dan kesinambungan antarprogram menjadi perhatian penting, agar tidak terjadi kesenjangan capaian antarbidang atau stagnasi program unggulan. Penurunan jumlah program idealnya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan dampak program, bukan hanya sekadar rasionalisasi kuantitas.

4. KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien merupakan prasyarat utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Urusan keuangan tidak hanya menyangkut aspek teknis administrasi fiskal, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program pembangunan secara optimal. Capaian indikator kinerja urusan keuangan Kabupaten Nunukan secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel II.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah	129.631.750.357,67	176.077.409.030,17	106.015.465.479,65	193.175.709.909,57	143198714094
3	Persentase PAD terhadap total pendapatan	%	9,57	10,39	8,14	10,88	7,17
4	Rasio anggaran sisa	Rasio	-	-	-	-	16,30

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya						
5	Rasio Kemandirian Daerah	%	10,91	11,86	8,91	12,29	-

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nunukan menunjukkan tren positif selama lima tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2024 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp193,7 miliar, dan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar Rp143,9 miliar. Tren ini juga tergambar dalam penurunan persentase PAD terhadap total pendapatan, yang menurun signifikan dari 10,88% pada 2023 menjadi hanya 7,17% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan menurunnya kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal daerah, dan dapat mencerminkan tantangan dalam optimalisasi potensi pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset.

Indikator rasio kemandirian daerah juga menunjukkan ketidakstabilan, dengan angka tertinggi pada 2023 sebesar 12,29% dan belum tersedia data untuk 2024. Meskipun demikian, rasio ini masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, yang menjadi karakteristik umum bagi banyak daerah perbatasan seperti Nunukan. Upaya peningkatan rasio ini memerlukan reformasi kebijakan pendapatan, peningkatan layanan berbasis digital, serta penataan kelembagaan pemungut PAD agar lebih efektif dan profesional. Indikator baru berupa rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya muncul dengan capaian 16,30%. Angka ini menunjukkan sisa anggaran yang belum terserap secara optimal, yang bisa disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pelaksanaan program, atau hambatan administratif. Kinerja penyerapan anggaran ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpengaruh

langsung terhadap efektivitas belanja daerah dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks pemerintahan daerah, peran litbang menjadi strategis untuk mendorong inovasi, efisiensi kebijakan, serta adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan dengan kompleksitas geografis dan keragaman sosial-budaya, memerlukan pendekatan pembangunan yang kontekstual dan inovatif, yang dapat difasilitasi melalui fungsi litbang yang kuat dan responsif. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penguatan indeks inovasi daerah menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana proses litbang telah memberi kontribusi nyata terhadap pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Tabel II.48 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2023 & 2024

Indikator	2023	2024
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100
Indeks inovasi daerah	34,07	29,26

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Nunukan, 2025

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai angka maksimal, yaitu 100% pada tahun 2023 dan tetap terjaga di angka yang sama pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa setiap hasil penelitian dan kajian telah dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi indikator positif bahwa pendekatan berbasis data dan analisis mulai diterapkan secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah justru mengalami penurunan, dari 34,07 pada tahun 2023 menjadi 29,26 di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam

hal keberlanjutan dan kelembagaan inovasi daerah. Meskipun hasil penelitian dimanfaatkan, namun belum seluruhnya dikonversi menjadi inovasi yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, efisiensi anggaran, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan inovasi ini juga dapat dikaitkan dengan terbatasnya kapasitas SDM litbang, minimnya kolaborasi lintas sektor (termasuk dengan perguruan tinggi atau swasta), serta belum sistematisnya dokumentasi dan pelaporan inovasi daerah. Perlu strategi penguatan ekosistem inovasi daerah melalui fasilitasi inovasi OPD, pengembangan laboratorium kebijakan, serta insentif terhadap inisiatif inovatif dari ASN maupun masyarakat.

6. KEPEGAWAIAN

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Profesionalitas ASN tidak hanya berdampak pada kinerja organisasi, tetapi juga secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya memperkuat sistem manajemen ASN berbasis meritokrasi, memperluas akses pengembangan kompetensi, serta membangun budaya kerja yang produktif dan akuntabel. Indeks profesionalitas ASN menjadi salah satu alat ukur penting untuk melihat sejauh mana transformasi aparatur telah berjalan. Kinerja urusan kepegawaian di Kabupaten Nunukan dalam dilihat dari hasil nilai Indeks Profesionalitas Aparatur dalam rentang tahun 2020 – 2024 sebagaimana berikut ini:

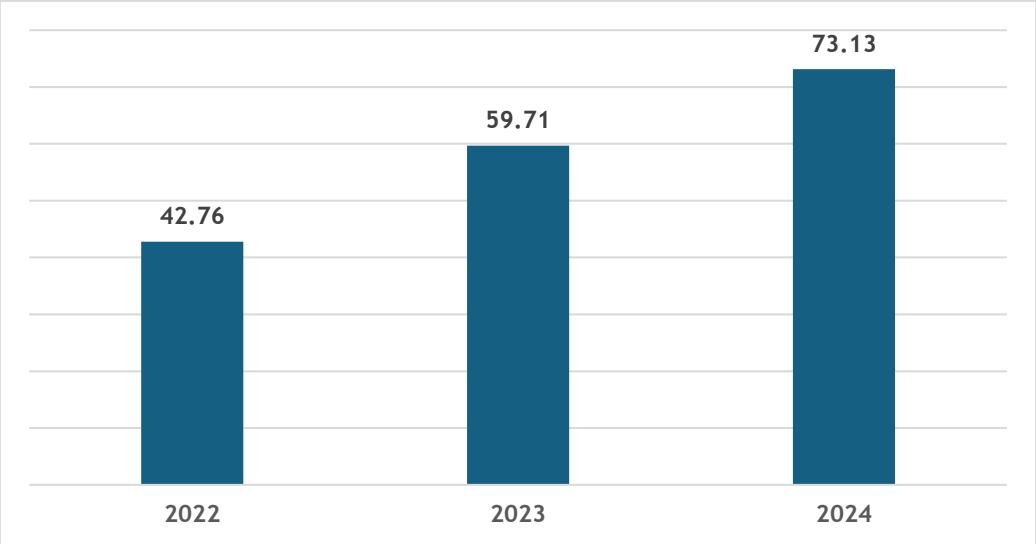

Gambar II-88 Indeks Profesionalitas Aparatur di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 -2024

Sumber : BKPSDM Kabupaten Nunukan, 2025

Peningkatan kualitas ASN di Kabupaten Nunukan juga tercermin dari capaian Indeks Profesionalitas Aparatur yang menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks ini berada pada angka 42,76, kemudian meningkat menjadi 59,71 pada 2023, dan mencapai 73,13 pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan secara bertahap dalam aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Peningkatan profesionalitas ini juga menunjukkan hasil dari upaya pembinaan dan reformasi manajemen ASN, termasuk melalui penerapan sistem merit, pemetaan kompetensi, serta penguatan pola karier berbasis kinerja. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan kompetensi antarwilayah, khususnya di unit pelayanan pada kecamatan dan desa perbatasan, ini memberi sinyal positif terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. Peningkatan indeks ini harus terus dijaga dengan intervensi yang konsisten, terutama melalui perluasan akses diklat fungsional dan struktural, serta pembinaan kepemimpinan yang berkelanjutan. Profesionalisme ASN menjadi pondasi utama dalam memastikan keberhasilan transformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, dan percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah.

7. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terluar, ketersediaan dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor kunci dalam menjamin pemerataan pembangunan serta akses layanan dasar hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan ASN harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan lokal. Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ASN melalui penataan kebutuhan formasi yang lebih tepat sasaran, pemerataan penempatan ASN hingga ke wilayah 3T, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajerial dan teknis. Analisis terhadap data kepegawaian dan pengembangan kapasitas aparatur menjadi pijakan penting dalam merumuskan strategi penguatan birokrasi yang responsif, profesional, dan melayani.

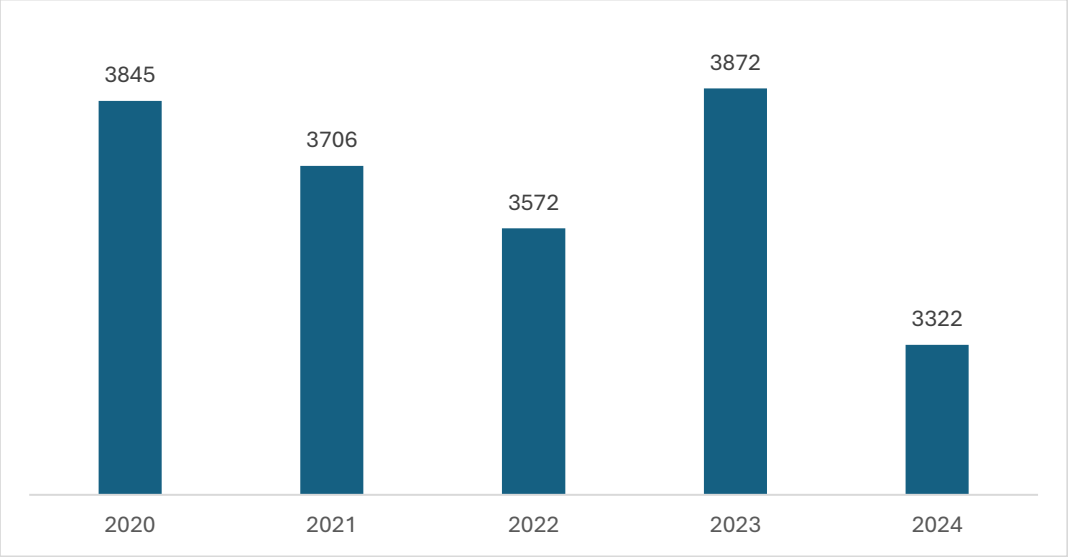

Gambar II-89 Jumlah ASN Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2025

Jumlah ASN di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Tercatat pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 3.845 orang, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada 2024, yaitu 3.322 orang. Peningkatan sempat terjadi pada 2023 menjadi 3.872, namun tidak dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. Penurunan jumlah ASN ini berdampak langsung terhadap

ketidakcukupan tenaga pelaksana di unit-unit layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan yang tersebar di wilayah pesisir dan perbatasan. Kekosongan jabatan fungsional dan struktural di beberapa OPD juga menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik di daerah.

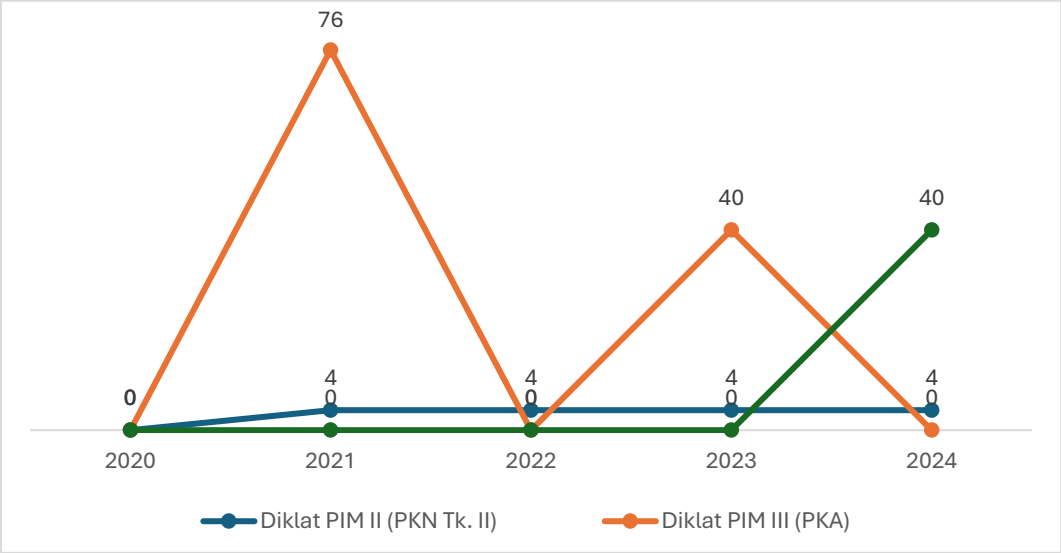

Gambar II-90 Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Struktural Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024
Sumber: BKPSDM Kabupaten Nunukan, 2025

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN menunjukkan tren yang belum optimal. Persentase ASN yang mengikuti Diklat PIM II (PKN Tingkat II) stagnan pada angka 4% sejak 2021 hingga 2024, sementara Diklat PIM III (PKA) sempat melonjak tajam hingga 76% pada 2021, tetapi menurun drastis menjadi 0% pada 2022 dan 2024. Adapun Diklat PIM IV (PKP) mulai menunjukkan peningkatan partisipasi pada 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 40%. Fluktuasi ini menandakan belum konsistennya pelaksanaan pembinaan kompetensi manajerial aparatur, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kuota nasional, serta kesiapan ASN yang memenuhi syarat. Ketimpangan antara kebutuhan pengembangan kapasitas dan realisasi diklat ini perlu segera diatasi, mengingat tantangan birokrasi di Nunukan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi era digitalisasi, pelayanan publik berbasis data, dan akselerasi reformasi birokrasi. Penguatan kapasitas ASN, khususnya bagi pejabat administrator dan

pengawas, menjadi salah satu prasyarat utama untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis di tingkat daerah.

8. INSPEKTORAT

Pengawasan merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kabupaten Nunukan yang memiliki tantangan geografis dan administratif khas daerah perbatasan, peran pengawasan menjadi semakin krusial untuk memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan, sasaran, dan prinsip-prinsip efisiensi serta transparansi. Pengawasan yang efektif tidak hanya mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pencegahan terhadap penyimpangan, baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kebijakan publik.Kinerja unsur penunjang pengawasan di Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

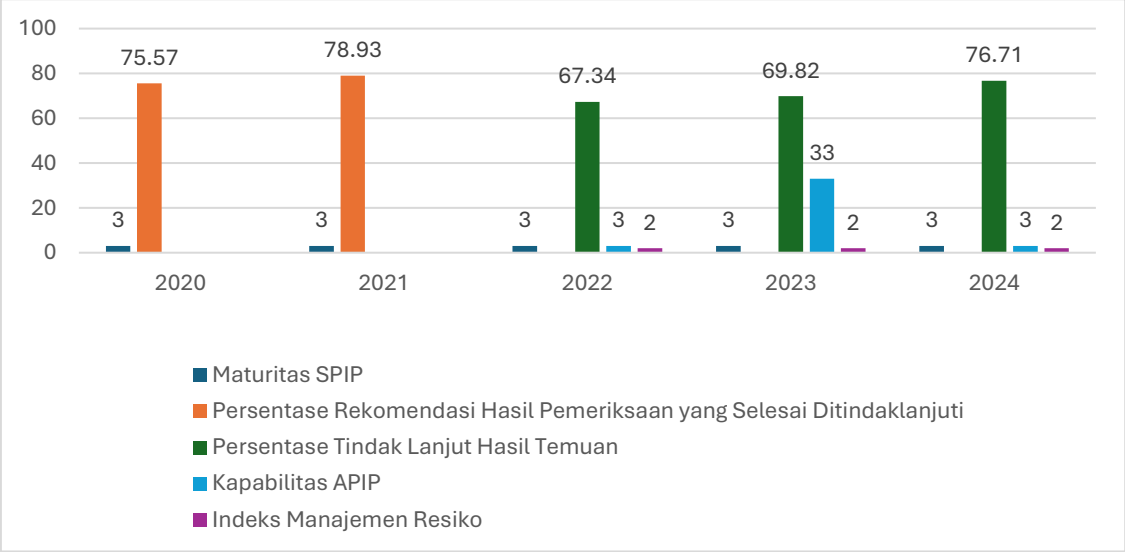

Gambar II-91 Capaian Indikator Urusan Pengawasan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : Inspektorat Kabupaten Nunukan, 2024

Pelaksanaan urusan pengawasan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan pada aspek kelembagaan dan sistem pengendalian *intern*. Berdasarkan data dari

Inspektorat Kabupaten Nunukan, capaian indikator persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan mengalami peningkatan signifikan dari 0% pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 67,34% pada 2022, dan terus meningkat hingga mencapai 76,71% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti juga memperlihatkan capaian yang cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar 75,57% dan 78,93%, namun tidak muncul lagi pada grafik tahun-tahun setelahnya. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat indikator ini merupakan salah satu ukuran kinerja utama dalam memperbaiki kelemahan sistemik dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan daerah. Capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih stagnan pada angka 3 selama lima tahun berturut-turut, yang berarti masih berada pada level “terdefinisi” (level 3). Artinya, sistem pengendalian intern sudah mulai diterapkan secara formal dan terdokumentasi, namun belum sepenuhnya melembaga dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Sementara itu, indeks manajemen risiko yang hanya mencapai level 2 menandakan bahwa penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

9. KEWILAYAHAN

Unsur kewilayahan merupakan di Kabupaten Nunukan mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pengaturan wilayah di tingkat kecamatan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan capaian kinerja yang merepresentasikan kinerja urusan kewilayahan:

Tabel II.49 Capaian Indikator Urusan Kewilayahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 - 2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien			
	Kecamatan Nunukan	100	100	100
	Kecamatan Nunukan Selatan	100	100	
	Kecamatan Sebatik	92	94	
	Kecamatan Sebatik Barat	100	100	
	Kecamatan Sebatik Timur	100	100	
	Kecamatan Sebatik Utara	100	100	
	Kecamatan Sebatik Tengah	100	100	99,06
	Kecamatan Seimenggaris	100	100	100
	Kecamatan Sebuku	100	100	100
	Kecamatan Tulin Onsoi	100	100	
	Kecamatan Sembakung	100	100	
	Kecamatan Sembakung Atulai	100	100	
	Kecamatan Lumbis	100	100	
	Kecamatan Lumbis Ogong	100	100	100
	Kecamatan Krayan	100	100	100
	Kecamatan Krayan Selatan	100	100	
	Kecamatan Krayan Barat	100	100	100
	Kecamatan Krayan Timur	100	100	100
	Kecamatan Krayan Tengah	100	100	100
	Kecamatan Lumbis Hulu	100	100	
	Kecamatan Lumbis Pansiangan	100	100	
2	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat			
	Kecamatan Nunukan	100	100	100
	Kecamatan Nunukan Selatan	100	100	
	Kecamatan Sebatik	92	94	
	Kecamatan Sebatik Barat	100	100	
	Kecamatan Sebatik Timur	100	100	
	Kecamatan Sebatik Utara	100	100	
	Kecamatan Sebatik Tengah	100	100	96,84
	Kecamatan Seimenggaris	100	100	
	Kecamatan Sebuku	100	100	
	Kecamatan Tulin Onsoi	100	100	
	Kecamatan Sembakung	100	100	
	Kecamatan Sembakung Atulai	100	100	
	Kecamatan Lumbis	100	100	
	Kecamatan Lumbis Ogong	100	100	
	Kecamatan Krayan	100	100	100
	Kecamatan Krayan Selatan	100	100	
	Kecamatan Krayan Barat	100	100	
	Kecamatan Krayan Timur	100	100	

No	Indikator	2022	2023	2024
	Kecamatan Krayan Tengah	100	100	100
	Kecamatan Lumbis Hulu	100	100	
	Kecamatan Lumbis Pansiangan	100	100	
3	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)			
	Kecamatan Nunukan	100	100	100
	Kecamatan Nunukan Selatan	100	100	
	Kecamatan Sebatik	92	94	
	Kecamatan Sebatik Barat	100	100	
	Kecamatan Sebatik Timur	100	100	
	Kecamatan Sebatik Utara	100	100	
	Kecamatan Sebatik Tengah	100	100	99,40
	Kecamatan Seimenggaris	100	100	100
	Kecamatan Sebuku	100	100	100
	Kecamatan Tulin Onsoi	100	100	
	Kecamatan Sembakung	100	100	
	Kecamatan Sembakung Atulai	100	100	
	Kecamatan Lumbis	100	100	
	Kecamatan Lumbis Ogong	100	100	
	Kecamatan Krayan	100	100	97
	Kecamatan Krayan Selatan	100	100	
	Kecamatan Krayan Barat	100	100	
	Kecamatan Krayan Timur	100	100	
	Kecamatan Krayan Tengah	100	100	100
	Kecamatan Lumbis Hulu	100	100	
	Kecamatan Lumbis Pansiangan	100	100	
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum			
	Kecamatan Nunukan	100	100	80
	Kecamatan Nunukan Selatan	100	100	
	Kecamatan Sebatik	100	100	
	Kecamatan Sebatik Barat	100	100	
	Kecamatan Sebatik Timur	100	100	
	Kecamatan Sebatik Utara	100	100	
	Kecamatan Sebatik Tengah	70	70	99,00
	Kecamatan Seimenggaris	100	100	
	Kecamatan Sebuku	100	100	
	Kecamatan Tulin Onsoi	100	100	
	Kecamatan Sembakung	100	100	
	Kecamatan Sembakung Atulai	100	100	
	Kecamatan Lumbis	100	100	
	Kecamatan Lumbis Ogong	100	100	
	Kecamatan Krayan	100	100	
	Kecamatan Krayan Selatan	100	100	
	Kecamatan Krayan Barat	100	100	

No	Indikator	2022	2023	2024
	Kecamatan Krayan Timur	100	100	
	Kecamatan Krayan Tengah	100	100	100
	Kecamatan Lumbis Hulu	100	100	
	Kecamatan Lumbis Pansiangan	100	100	
5	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional			
	Kecamatan Nunukan	100	100	
	Kecamatan Nunukan Selatan	100	100	
	Kecamatan Sebatik	92	94	
	Kecamatan Sebatik Barat	100	100	
	Kecamatan Sebatik Timur	100	100	
	Kecamatan Sebatik Utara	100	100	
	Kecamatan Sebatik Tengah	100	100	98,94
	Kecamatan Seimenggaris	100	100	
	Kecamatan Sebuku	100	100	
	Kecamatan Tulin Onsoi	100	100	
	Kecamatan Sembakung	100	100	
	Kecamatan Sembakung Atulai	100	100	
	Kecamatan Lumbis	100	100	
	Kecamatan Lumbis Ogong	100	100	
	Kecamatan Krayan	100	100	100
	Kecamatan Krayan Selatan	100	100	
	Kecamatan Krayan Barat	100	100	
	Kecamatan Krayan Timur	100	100	
	Kecamatan Krayan Tengah	100	100	100
	Kecamatan Lumbis Hulu	100	100	
	Kecamatan Lumbis Pansiangan	100	100	

Sumber : RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan kewilayahan di Kabupaten Nunukan mengalami capaian yang positif, kecuali pada Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Tengah pada indikator persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum. Hal ini mengindikasikan secara garis besar, kecamatan telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan efektif dan menjaga ketertiban wilayah serta melaksanakan fungsi pemberdayaan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada.

10. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam upaya mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif serta memperkuat ketahanan nasional di wilayah perbatasan, Pemerintah Kabupaten Nunukan secara konsisten melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik (Kesbangpol) melalui berbagai program strategis. Letak geografis Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan isu-isu sosial, politik, serta ideologi di daerah ini sangat krusial untuk dikelola secara berkelanjutan dan adaptif. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja Kesbangpol menjadi cerminan sejauh mana efektivitas pemerintah dalam menjaga harmoni sosial, menumbuhkan kesadaran berbangsa, serta memperkuat ketahanan ideologis masyarakat di tengah tantangan eksternal dan dinamika lokal. Kinerja urusan kesbangpol di Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

Tabel II.50 Capaian Indikator Urusan Kesbangpol di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah potensi konflik sosial masyarakat yang terselesaikan	100	100	125	100	100
2	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Melalui Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama dan Pemghayat Kepercayaan di Daerah	100	0	125	150	100
3	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Melalui Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	63	0,00073	0,00048	100
4	Presentase Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	1,43	1,43	0,40	0,037	100
5	Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Ormas (LSM, Yayasan, Perkumpulan)	100	100	100.00	100	100

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indikator urusan Kesbangpol Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024, terlihat adanya dinamika fluktuatif dalam beberapa indikator kunci. Pada indikator pertama, yaitu persentase jumlah potensi konflik sosial masyarakat yang terselesaikan, capaian meningkat signifikan dari tahun 2020 (100%) ke tahun 2023 (150%), namun menurun tajam kembali ke 100% di

tahun 2024. Penurunan ini patut dicermati, terutama dalam konteks meningkatnya gesekan sosial di beberapa wilayah perbatasan akibat isu ekonomi dan keterbatasan akses pelayanan dasar, yang kerap menjadi pemicu konflik horizontal. Selanjutnya, mengenai pembinaan ketahanan sosial budaya melalui pencegahan narkoba dan kerukunan umat beragama juga menunjukkan anomali. Tahun 2021 tercatat tidak ada capaian (0%), sebelum melonjak menjadi 125% di 2022 dan mencapai 150% di 2023, lalu kembali turun ke 100% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan program, yang bisa jadi berkaitan dengan keterbatasan dukungan lintas sektor atau kendala koordinasi antarlembaga di lapangan, terlebih di wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, memperlihatkan tren capaian yang sangat rendah sejak 2021. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023, nilainya hanya berada di kisaran 0,00073 dan 0,00048. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya efektivitas program pembinaan ideologi di tengah masyarakat, yang sangat disayangkan mengingat Nunukan berada di wilayah perbatasan yang rawan terhadap penetrasi ideologi asing. Minimnya capaian ini bisa menjadi sinyal bahwa pendekatan yang digunakan perlu ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, terutama generasi muda. Pendidikan politik bagi pemilih pemula menunjukkan tren yang sangat kecil dan stagnan. Di tahun 2024 misalnya, capaian hanya 0,100%, yang memperlihatkan bahwa edukasi politik belum menjadi perhatian utama meskipun partisipasi generasi muda dalam politik sangat penting, terutama menjelang Pemilu. Hal ini menjadi catatan penting, mengingat rendahnya literasi politik bisa berdampak pada kualitas demokrasi lokal. pelayanan pendaftaran bagi ormas, menunjukkan performa yang cukup konsisten dengan capaian 100% sejak tahun 2020 hingga 2023, meskipun tidak ada data tahun 2024. Stabilitas indikator ini mengindikasikan bahwa pelayanan administratif telah berjalan baik, namun perlu diimbangi dengan pembinaan agar ormas juga berperan aktif dalam menjaga persatuan di tengah masyarakat majemuk Nunukan.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berbagai peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah maka perlu terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi keuangan daerah periode sebelumnya dari sisi realisasi dan kinerja pencapaiannya. Hasil analisis keuangan daerah periode tahun 2020 hingga 2024 akan menjadi dasar untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mendanai rencana pembangunan pada periode 2025 hingga 2029 melalui proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah telah menetapkan seperangkat aturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.1 GAMBARAN RINGKAS KONDISI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN TERAKHIR

Gambaran ringkas kondisi keuangan daerah menyajikan kondisi keuangan daerah yang meliputi realisasi anggaran dan neraca keuangan selama periode

5 (lima) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Gambaran ringkas mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Nunukan yang menjadi pembahasan dalam bab ini mencakup : Kinerja Pelaksanaan APBD, Neraca Daerah, Proporsi Realisasi Anggaran, serta Analisis Pembiayaan.

2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

2.2.1.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun nilai realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1.354.211.709.415,70 yang kemudian pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp2.003.727.689.289,06. Berikut merupakan perkembangan nilai masing - masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 (Dalam Milyar Rupiah):

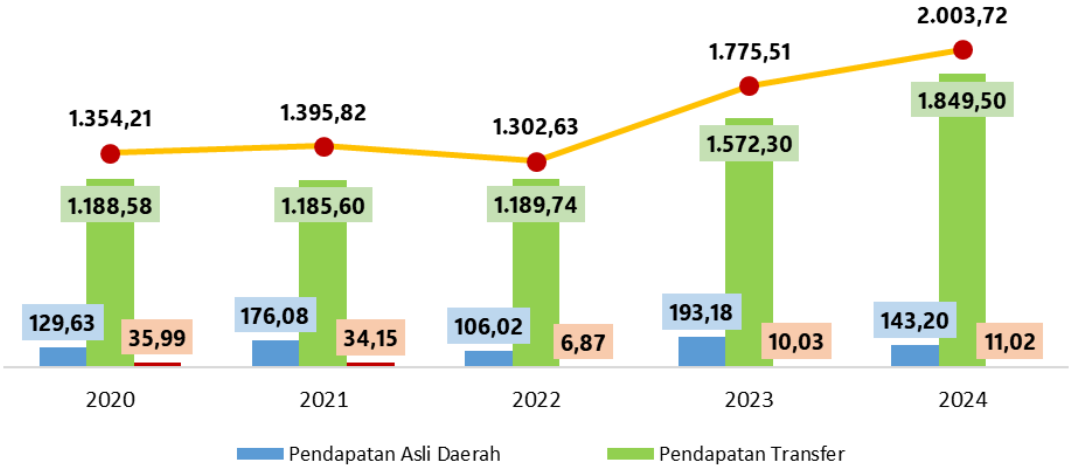

Gambar II-92 Perkembangan Realisasi Pendapatan Dearah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih terus diupayakan peningkatannya, dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan memiliki trend perkembangan yang positif selama kurun waktu 5 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,39%, meskipun sempat menurun sebesar -6,68% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 angka pendapatan meningkat cukup signifikan diangka 36,30% dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 12,85%, sehingga menjadi pendapatan tertingga pada kurun waktu 2020-2024. Terjadinya penurunan pada tahun 2022 lebih dihadapkan kepada penurunan melebihi 50% terkait lain-lain PAD yang sah yang mencapai -51,65%.

Penurunan angka lain-lain PAD yang sah pada tahun 2022 lebih diakibatkan penurunan akibat dampak pasca Pandemi Covid-19. Pada 2 tahun sebelumnya komponen lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi khususnya akibat meningkatnya penerimaan BLUD dalam konteks ini ialah rumah sakit. Tingginya kebutuhan masyarakat untuk layanan kesehatan pada tahun 2020-2021, seiring berjalannya waktu mengalami penurunan ditahun 2022. Sehingga bedampak cukup signiifkan untuk pendapatan secara keseleuruhan Kabupaten Nunukan. Namun tahun 2023

pasca pandemi meskipun lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya kembali pulih disertai dengan menggeliatnya sektor lainnya. Secara lebih rinci pertumbuhan pada masing-masing komponen Pendapatan tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel II.12 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**3,07%**	**-6,68%**	**36,30%**	**12,85%**	**11,39%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**35,83%**	**-39,79%**	**82,21%**	**-25,87%**	**13,10%**
1.1.1	Pajak daerah	-31,54%	34,52%	269,14%	-63,11%	52,25%
1.1.2	Retribusi daerah	-25,53%	6,74%	15,75%	66,15%	15,78%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7,28%	24,91%	12,41%	9,17%	13,44%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	59,53%	-51,65%	21,88%	9,04%	9,70%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**-0,25%**	**0,35%**	**32,15%**	**17,63%**	**12,47%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**0,15%**	**-2,46%**	**32,80%**	**20,10%**	**12,65%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	0,53%	2,77%	39,00%	22,07%	16,09%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	6,87%	41,80%	82,16%	66,30%	49,28%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	0,95%	0,23%	3,74%	3,65%	2,14%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	-5,77%	-27,86%	83,30%	-23,18%	6,62%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00%	-94,07%	-100,00%	0,00%	-48,52%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	0,00%	-9,49%	2,18%	4,66%	-0,66%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**-6,36%**	**45,89%**	**25,19%**	**-10,73%**	**13,50%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	-7,12%	-17,20%	90,14%	1,95%	16,94%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-4,24%	216,95%	-20,82%	-32,30%	39,90%
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**-5,14%**	**-79,88%**	**0,00%**	**9,84%**	**-7,28%**
1.3.1	Hibah	-95,67%	-100,00%	0,00%	-100,00%	-73,92%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00%	-78,92%	44,44%	11,05%	-5,86%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Nilai PAD Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 sebesar 129 Milyar rupiah. Nilai PAD Kabupaten Nunukan meningkat pada tahun 2021 menjadi 176 Milyar Rupiah. Tahun 2022 pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai -39,79%. Komponen PAD yang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 ialah komponen lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan mencapai -79,88%. Namun pada tahun 2024 pendapatan asli daerah Kabupaten Nunukan menurun menjadi Rp 143.197.865.055,75 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 193.175.709.909,57.

Jika dilihat dari komponenya, maka keseluruhan komponen PAD menunjukan rata-rata pertumbuhan dengan nilai positif. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pada pajak daerah dengan rata-rata sebesar 52,25%, selanjutnya pada retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,78%, selanjutnya diikuti dengan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,44% dan terendah adalah lain-lain PAD yang sah sebesar 9,70%. Peningkatan komponen pajak daerah yang membuat pertumbuhan cukup signifikan ialah peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2023 yang tumbuh dari tahun 2022 sebesar 269,14%. Lonjakan penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 diperoleh dari pertumbuhan dua komponen yakni bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tumbuh melebihi 18 kali lipat dan pajak restoran yang tumbuh melebihi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Artinya bahwa pada tahun 2023 telah pulih dari dampak Pandemi Covid-19, dimana pajak restoran meningkat dan geliat jual beli hak atas tanah dan bangunan juga meningkat.

Komponen Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Nunukan bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah serta Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah Kabupaten Nunukan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Pusat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 12,65% yang merupakan nilai yang lebih rendah dari Transfer Antar Daerah, yakni sebesar 13,50%. Kedua komponen Pendapatan Transfer memiliki tren realisasi yang fluktuatif dengan nilai tertinggi pada kedua komponen tersebut berada pada tahun 2023. Transfer Pemerintah Pusat

pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.114.873.266.906,00 dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat hingga mencapai Rp 1.736.974.198.305,00 pada tahun 2024. Sedangkan Transfer Antar Daerah menunjukan nilai sebesar Rp 73.707.291.041,87 pada tahun 2020 dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pula hingga mencapai Rp 112.533.869.993,00 pada tahun 2024. Jika dilihat secara keseluruhan, sesuai fluktuasi yang terjadi pada komponen-komponenya, maka tren yang muncul pada Pendapatan Transfer juga fluktuatif, yakni dengan adanya tren meningkat terkecuali pada tahun 2022 untuk transfer pemerintah pusat dan tahun 2021 untuk transfer antar daerah. Hal ini khususnya disebabkan oleh adanya penurunan yang cukup tinggi pada beberapa komponen transfer pemerintah pusat diantaranya ialah dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dan dana desa.

Selanjutnya komponen Pendapatan Daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dimana realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 bersumber dari Hibah (terkecuali pada tahun 2022 dan 2024) dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (terkecuali pada tahun 2020), serta tidak terdapat realisasi pada Dana Darurat dalam kurun waktu tersebut. Dana hibah menunjukan nilai yang dengan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024 yakni dari Rp 35.999.401.110,16 di tahun 2020 menjadi Rp 110.000.000,00 pada tahun 2023. Sehingga secara keseluruhan Dana Hibah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -73,92%. Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru teralisasi pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 32.590.687.261,42, turun cukup drastis pada tahun 2022 mencapai Rp. 6.871.210.256,76, dan tahun 2023 mencapai Rp. 9.924.757.059,00 serta meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 11.021.755.935,31.

Secara keseluruan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2020 hingga 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II.13 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)				
							(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.354.211.709.415,70**	**1.395.823.155.075,65**	**1.302.632.345.033,84**	**1.775.514.283.946,26**	**2.003.727.689.289,06**	**11,39%**				
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**129.631.750.357,67**	**176.077.409.030,17**	**106.015.465.479,65**	**193.175.709.909,57**	**143.197.865.055,75**	**13,10%**				
1.1.1	Pajak daerah	28.343.639.055,31	19.403.057.348,09	26.100.354.101,00	96.346.709.187,00	35.541.809.435,00	52,25%				
1.1.2	Retribusi daerah	3.930.831.531,00	2.927.456.808,00	3.124.879.187,00	3.617.007.695,45	6.009.674.359,00	15,78%				
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.994.239.146,08	3.212.100.634,01	4.012.339.621,52	4.510.249.390,10	4.923.804.211,18	13,44%				
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	94.363.040.625,28	150.534.794.240,07	72.777.892.570,13	88.701.743.637,02	96.722.577.050,57	9,70%				
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.188.580.557.947,87**	**1.185.595.058.784,06**	**1.189.745.669.297,43**	**1.572.303.816.977,69**	**1.849.508.068.298,00**	**12,47%**				
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.114.873.266.906,00**	**1.116.574.189.272,00**	**1.089.052.509.902,55**	**1.446.241.730.712,69**	**1.736.974.198.305,00**	**12,65%**				
1.2.1.1	Dana Perimbangan	882.266.056.906,00	886.978.799.272,00	911.564.393.702,55	1.267.055.308.212,69	1.546.665.490.805,00	16,09%				
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	175.340.076.615,00	187.386.283.895,00	265.706.365.113,00	484.023.216.791,00	804.909.228.431,00	49,28%				
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	497.918.246.000,00	502.646.295.000,00	503.787.431.000,00	522.613.482.075,00	541.706.058.910,00	2,14%				
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	209.007.734.291,00	196.946.220.377,00	142.070.597.589,55	260.418.609.346,69	200.050.203.464,00	6,62%				
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	38.854.741.000,00	35.842.921.000,00	2.126.013.000,00	-	2.780.794.500,00	-48,52%				
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%				
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00%				
1.2.1.5	Dana Desa	193.752.469.000,00	193.752.469.000,00	175.362.103.200,00	179.186.422.500,00	187.527.913.000,00	-0,66%				
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**73.707.291.041,87**	**69.020.869.512,06**	**100.693.159.394,88**	**126.062.086.265,00**	**112.533.869.993,00**	**13,50%**				
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	54.288.081.841,90	50.424.709.090,73	41.753.184.147,00	79.391.305.466,00	80.936.421.201,00	16,94%				
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	19.419.209.199,97	18.596.160.421,33	58.939.975.247,88	46.670.780.799,00	31.597.448.792,00	39,90%				
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**35.999.401.110,16**	**34.150.687.261,42**	**6.871.210.256,76**	**10.034.757.059,00**	**11.021.755.935,31**	**-7,28%**				

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
							(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1.3.1	Hibah	35.999.401.110,16	1.560.000.000,00	-	110.000.000,00	-	-73,92%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	32.590.687.261,42	6.871.210.256,76	9.924.757.059,00	11.021.755.935,31	-5,86%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

2.2.1.1.2 BELANJA DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang keuangan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakatan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang di maksud adalah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan.

Prioritas pendanaan dalam Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Realisasi belanja Daerah Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,31%. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nunukan (dalam Milyar Rupiah) adalah sebagai berikut:

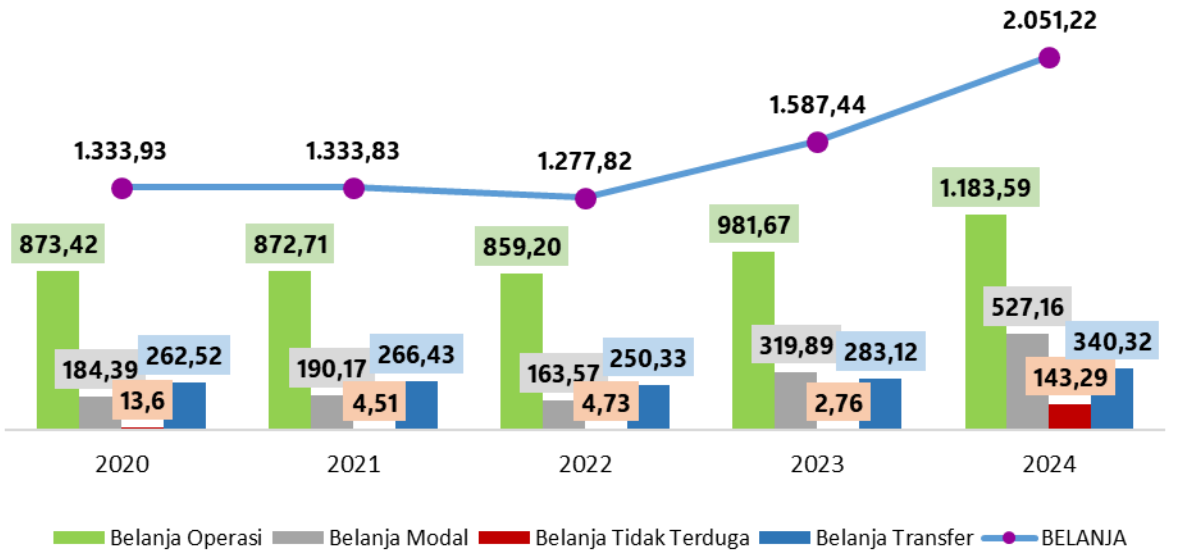

Gambar II-93 Perkembangan Realisasi Belanja Dearah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 sebesar 1.333,93 Milyar Rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga menyentuh angka 1.587,43 Milyar Rupiah di tahun 2023. Tren belanja pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dimana tren peningkatan dari tahun 2023 dan 2024, justru mengalami penurunan pada tahun 2022 mencapai -4,2%. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2023 mengalami rebound kembali diangka 24,23% mencapai 1.587,43 Milyar Rupiah. Kemudian pada tahun 2024 belanja daerah Kabupaten Nunukan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 29,22%.

Peningkatan belanja daerah pada setiap tahun paling banyak disumbang oleh adanya peningkatan Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 37,38%. Jenis belanja lainnya seperti Belanja Operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 8,30%, Belanja Transfer sebesar 7,19% serta Belanja Tidak Terduga yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan terkecil diakibatkan fluktuasi yang cukup tinggi yang mencapai -49,63%. Berikut rincian persentase pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel II.51 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Pertumbuhan			
2	**BELANJA**	**-0,01%**	**-4,20%**	**24,23%**	**29**
2.1	**Belanja Operasi**	**-0,08%**	**-1,55%**	**14,25%**	**20**
2.1.1	Belanja Pegawai	-2,85%	-4,50%	3,67%	18
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32,41%	-0,09%	20,78%	19
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,
2.1.4	Belanja Subsidi	-90,12%	570,54%	11,64%	6,
2.1.5	Belanja Hibah	-85,39%	-18,69%	257,05%	69
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	537,42%	230,93%	-28,73%	-75
2.2	**Belanja Modal**	**3,14%**	**-13,99%**	**95,57%**	**64**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	240,45%	-82,09%	-100,00%	0,
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-44,96%	-29,31%	115,53%	8,
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,80%	-13,98%	44,32%	96
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53,83%	-5,83%	107,88%	75
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-47,82%	-80,86%	63368,99%	-79
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**-66,81%**	**4,80%**	**-41,70%**	**-94**
2.4	**Belanja Transfer**	**1,49%**	**-6,04%**	**13,10%**	**20**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1,49%	-6,04%	13,10%	20

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

Belanja Operasi Kabupaten Nunukan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,30% memiliki tren realisasi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 858,9 Milyar Rupiah, pada tahun 2021 hingga tahun 2023 belanja operasi mengalami tren pertumbuhan yang progresif setiap tahunnya mencapai 886 Milyar Rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 1059,49 Milyar Rupiah pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 1.183.592.371.192,93 dengan pertumbuhan sebesar 20,57%.

Terdapat 6 jenis belanja pada Belanja Operasi Kabupaten Nunukan, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja subsidi. Sedangkan Belanja Bunga komponen ini tidak teraealisasi pada periode 2020-2024. Dari kelima jenis belanja di Kabupaten Nunukan nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi berada pada Belanja Bantuan Sosial sebesar 165,95%. Akan tetapi jika melihat pada nilai realisasinya maka Belanja Bantuan Sosial memiliki tren fluktuasi yang cukup tinggi.

Bersamaan dengan itu fluktuasi yang cukup tinggi juga terlihat pada Belanja Hibah dan Belanja Subsidi.

Sedangkan pada Belanja Modal terdapat realisasi pada masing-masing jenis belanja di setiap tahunnya terkecuali pada Belanja Modal Tanah khususnya pada tahun 2023. Belanja modal dengan pertumbuhan tertinggi ialah belanja modal aset tetap lainnya yang mencapai 15.790,32%. Temuan tersebut terjadi karena tren pertumbuhan yang sangat fluktuatif, dimana terendah mencapai 9,9 Juta Rupiah pada tahun 2022 dan tertinggi mencapai 6,34 Milyar Rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan belanja modal tertinggi selanjutnya diikuti oleh belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, mencapai 57,93% selanjutnya belanja modal peralatan dan mesin yang mencapai 12,47%, dan belanja modal gedung dan bangunan mencapai 37,32%.

Untuk belanja tidak terduga rata-rata capaian terendah mencapai -49,63%. Angka yang cukup tinggi tersebut karena fluktuasi yang cukup tinggi. Realisasi terendah pada tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp 143.291.417,00. Belanja Transfer merupakan jenis Belanja Daerah yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,19% sedangkan untuk belanja bagi hasil tidak terdapat realisasi sama sekali pada tahun 2020 - 2024. Tidak berbeda dengan jenis belanja lainnya, realisasi pada masing-masing komponen Belanja Transfer juga menunjukan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningakt.

Secara keseluruhan nilai realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah serta masing-masing komponennya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II.14 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
						(Rp)	(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
2	**BELANJA**	**1.333.933.139.344,41**	**1.333.829.177.324,05**	**1.277.824.422.962,22**	**1.587.439.099.840,03**	**2.051.217.040.608,40**	**12,31%**
2.1	**Belanja Operasi**	**873.423.291.227,68**	**872.713.887.899,81**	**859.200.467.333,10**	**981.670.537.548,94**	**1.183.592.371.192,93**	**8,30%**
2.1.1	Belanja Pegawai	483.034.700.013,57	469.251.819.277,00	448.152.972.492,00	464.588.640.563,00	551.665.648.978,00	3,77%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	293.330.147.386,08	388.385.505.763,81	388.055.290.095,20	468.688.861.748,68	560.484.659.165,47	18,17%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	12.016.469.096,03	1.187.074.350,00	7.959.755.227,90	8.886.137.080,00	9.489.311.596,00	124,71%
2.1.5	Belanja Hibah	84.806.974.732,00	12.391.544.509,00	10.075.276.418,00	35.974.013.757,26	61.098.520.739,46	55,70%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	235.000.000,00	1.497.944.000,00	4.957.173.100,00	3.532.884.400,00	854.230.714,00	165,95%
2.2	**Belanja Modal**	**184.388.235.059,07**	**190.173.039.306,24**	**163.568.874.038,22**	**319.894.374.903,09**	**527.161.748.492,47**	**37,38%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	257.425.000,00	876.393.900,00	157.000.000,00	-	7.197.360.000,00	14,59%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.644.899.481,16	44.940.293.627,25	31.766.909.478,00	68.466.707.799,00	74.357.840.625,00	12,47%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.534.282.320,13	52.233.374.057,35	44.928.962.643,67	64.842.758.540,00	127.189.991.518,48	37,32%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.851.622.428,78	92.070.793.721,64	86.706.011.916,55	180.244.356.560,09	316.899.996.385,99	57,93%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.005.829,00	52.184.000,00	9.990.000,00	6.340.552.004,00	1.330.079.963,00	15.790,32%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	186.480.000,00	0,00%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**13.598.022.339,00**	**4.512.656.700,00**	**4.729.340.189,90**	**2.757.072.105,00**	**143.291.417,00**	**-49,63%**
2.4	**Belanja Transfer**	**262.523.590.718,66**	**266.429.593.418,00**	**250.325.741.401,00**	**283.117.115.283,00**	**340.319.629.506,00**	**7,19%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	0,00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	262.523.590.718,66	266.429.593.418,00	250.325.741.401,00	283.117.115.283,00	340.319.629.506,00	7,19%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

2.2.1.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan dana cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan pada pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-.

Penerimaan pembiayaan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 73,51%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -72,66%. Sisa

lebih perhitungan anggaran memiliki tren kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 84,92%. Pertumbuhan tersebut terlihat mencapai sebesar Rp 60.686.827.048,97 pada tahun 2020 perlahan tumbuh sehingga pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp 309.564.344.300,47. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat realisasi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mencapai Rp. 41.886.980.068,00. Sedangkan penyertaan modal daerah terealisasi pada tahun 2020 masingmasing sebesar 3 Milyar Rupiah dan pada tahun 2024 tetap sebesar 3 milyar rupiah meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2023 realisasi dana cadangan mencapai 50 Milyar Rupiah dimana direalisasikan tahun khususnya mengantisipasi tahun pemilihan umum. Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Nunukan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**Rp 60.686.827.048,97**	**Rp 36.010.159.445,84**	**Rp 96.785.845.983,63**	**Rp 139.692.343.605,24**	**Rp 309.662.310.511,47**	**73,53%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp 30.827.997.380,97	Rp 35.989.659.445,84	Rp 96.785.845.983,63	Rp 121.587.126.405,24	Rp 277.767.527.711,47	84,94%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp-	Rp-	Rp-	Rp 18.105.217.200,00	Rp 31.894.782.800,00	19,04%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 29.852.529.668,00	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	-25,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 6.300.000,00	Rp 20.500.000,00	Rp-	Rp-	Rp-	31,35%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**Rp 44.886.980.068,00**	**Rp 1.500.000.000,00**	**Rp-**	**Rp 50.000.000.000,00**	**Rp 3.000.000.000,00**	**-72,66%**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp 41.886.980.068,00	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	-25,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	Rp 3.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp-	Rp-	Rp 3.000.000.000,00	-37,50%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp-	Rp-	Rp-	Rp 50.000.000.000,00	Rp-	-25,00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025

2.2.1.2 NERACA DAERAH

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu saat tertentu. Neraca Daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Sehingga Neraca Daerah merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal.

Unsur yang dicakup oleh Neraca Daerah terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Komponen selanjutnya dari Neraca Daerah adalah ekuitas, ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Nunukan, berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024):

Tabel II.16 Neraca Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 - 2023

	Uraian	Tahun				
					2020	
29,37	**376.522.701.362,32**	**450.116.978.488,59**			**34,69%**	
5,86	277.769.537.711,47	259.074.992.981,13			79,06%	
0,00	0,00	-			0,00%	
5,10	71.550.688.707,84	133.751.693.721,84			50,04%	
0,00	0,00	-			0,00%	
0,00	0,00	-			9,54%	
8,47	-19.428.070.167,14	-13.504.950.184,11			7,78%	
8,00	594.203.106,08	1.852.394.479,00			54,43%	
8,88	46.036.342.004,07	68.942.847.490,73			15,43%	
38,20	**119.173.954.881,74**	**122.656.214.475,19**			**1,71%**	
0,00	0,00	-			0,00%	
8,20	119.173.954.881,74	122.656.214.475,19			1,71%	
200,66	**3.825.788.639.085,89**	**3.999.342.458.056,67**			**-1,60%**	
37,59	1.212.608.468.437,59	1.226.376.369.037,59			-0,12%	
6,99	625.875.625.231,22	692.172.595.312,93			5,68%	

		Uraian	Tahun	
				2020
72,07	1.690.553.371.755,13	1.764.431.686.582,64	2,14%	
72,92	4.612.725.001.269,05	4.894.682.035.020,41	3,17%	
6,55	14.760.048.953,00	16.126.077.816,00	-3,00%	
2,00	46.673.975.375,00	97.958.922.741,20	70,75%	
-27,46	-4.377.407.851.935,10	-4.692.405.228.454,10	7,66%	
0,00	**31.894.782.800,00**	**0,00**	**0,00%**	
0,00	31.894.782.800,00	0,00	0,00%	
91,25	**753.722.689.162,66**	**589.916.392.313,41**	**40,27%**	
0,00	0,00	39.967.359.116,00	-23,67%	
6,38	42.555.126.473,05	-	-15,43%	
7,35	26.279.052.147,35	26.632.962.147,35	0,34%	
6,00	8.494.638.126,00	8.681.118.126,00	0,73%	
0,00	-8.136.488.507,00	-8.316.431.107,00	3,96%	
9,34	-36.653.183.619,34	-36.653.183.619,34	4,56%	
0,86	339.196.487.542,60	336.515.240.081,40	14,63%	
0,00	381.987.057.000,00	223.089.327.569,00	-10,40%	
0,00	**1.890.000.000,00**	**1.890.000.000,00**	**0,00%**	

		Uraian	Tahun	
				2020
0,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00%	
609 ,48	**5.108.992.767.292 ,61**	**5.163.922.043.333, 86**	**2,18%**	
26,6 8	**98.510.965.426,35**	**41.983.642.820,04**	**-27,42%**	
0,00	2.010.000,00	-	-50,00%	
0,00	0,00	-	0,00%	
1,81	155.087.591,00	423.930.791,00	83,08%	
6,00	15.473.297.160,00	41.559.712.029,04	40,66%	
7,00	13.308.987.632,00	-	-49,06%	
5,06	27.401.498.577,02	-	-39,97%	
0,00	0,00	-	-25,00%	
6,81	42.170.084.466,33	-	-5,71%	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00%	
26,6 8	**98.510.965.426,35**	**41.983.642.820,04**	**-27,42%**	

		Uraian	Tahun		
				2020	
182 ,80	5.010.481.801.866 ,26	5.121.938.400.513, 81		2,96%	
82,8 0	5.010.481.801.866, 26	5.121.938.400.513,8 1		2,96%	
182 ,80	5.010.481.801.866 ,26	5.121.938.400.513, 81		2,96%	
609 ,48	5.108.992.767.292 ,61	5.163.922.043.333, 85		2,18%	

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang disajikan dalam Neraca Daerah selama tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut yang dapat memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi keuangan pemerintah. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Melihat pada tabel di atas, maka aset yang dimiliki Kabupaten Nunukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukan adanya tren yang fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada rata-rata pertumbuhan sebesar 2,18%. Pada tahun pertama yaitu 2020 tercatat sebesar 4,773 Milyar Rupiah. Aset Kabupaten Nunukan kembali menunjukan adanya penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,03% menjadi 4,628 milyar rupiah. Penurunan tetap konsisten kembali terjadi ditahun 2022 mencapai -2,25% atau mencapai 4,524 Milyar Rupiah. Peningkatan nilai aset terjadi pada tahun 2023 dengan peningkatan yang cukup signifikan mencapai 12,91% atau mencapai 5,108 Milyar Rupiah, kemudian pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan sebesar 1,08% atau menjadi sebesar 5.163,92 milyar rupiah yang mana angka tersebut merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Aset pemerintah Kabupaten Nunukan terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, serta Aset Lainnya. Realisasi Dana Cadangan pada Aset Kabupaten Nunukan hanya terealisasi pada tahun 2023 saja. Aset Lancar Kabupaten Nunukan selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren capaian yang progresif. Aset Lancar Kabupaten Nunukan memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni sebesar 34,96%. Nilai rata-rata pertumbuhan tersebut merupakan nilai tertinggi jika

dibandingkan keseluruhan komponen Aset Kabupaten Nunukan. Progresifnya pertumbuhan aset lancar di Kabupaten Nunukan jika dilihat dari komponen pembentuknya diakibatkan tren pertumbuhan kas dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 79,06%, tren peningkatan persediaan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 15,43%. Serta tren piutang pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan mencapai 50,04%. Dari total 8 komponen pembentuk aset lancar di Kabupaten Nunukan persentase capaian terendah ialah pada penyisihan piutang dengan rata-rata pertumbuhan paling kecil mencapai 7,78%.

Pada Investasi Jangka Panjang kontribusi paling banyak didapatkan dari Investasi Jangka Panjang Permanen yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,71% serta menunjukan tren positif dengan adanya pertumbuhan nilai disetiap tahunnya. Dengan kondisi awal pada tahun 2020 sebesar 114,65 Milyar Rupiah kemudian terus tumbuh hingga 4 tahun berikutnya (2024) menyentuh angka 122,66 milyar rupiah. Sedangkan untuk investasi jangka panjang non permanen di Kabupaten Nunukan tidak terdapat realisasi pada kurun waktu 2020 - 2024.

Komponen aset selanjutnya yakni Aset Tetap. Aset tetap merupakan komponen aset yang memiliki kontribusi nilai paling tinggi dibandingkan komponen lainnya. Khususnya kontribusi ini berasal dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, aset tetap gedung dan bangunan, serta aset tetap tanah. Akan tetapi jika dilihat dari sisi pertumbuhan maka Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 70,75% dan 5,68%. Secara keseluruhan nilai Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -1,60% dengan tren pertumbuhan yang cenderung fluktuatif.

Selain ketiga jenis aset di atas, terdapat Aset Lainnya yang terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Tagihan Lainnya, Aset yang dibatasi Penggunaanya, Dana Transfer, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain, Aset tak Berwujud, Amortisasi serta Aset Lain-lain. Nilai Aset Lainnya pada tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif, dari 225,43 Milyar Rupiah di tahun 2020 kemudian menurun hingga 204 Milyar Rupiah di tahun

2021. Namun di tahun 2022 nilai Aset Lainnya kembali meningkat sebesar 319 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2023 yaitu 753 Milyar Rupiah namun kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 389,91 Milyar Rupiah pada tahun 2024. Sehingga rata-rata pertumbuhannya menunjukan angka 40,27%. Sedangkan pada Dana Cadangan tidak terdapat realisasi pada setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Namun di tahun 2023 terdapat nilai Dana Cadangan sebesar 31,894 Milyar Rupiah. Begitu juga dengan Properti Investasi dengan komponen Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi. Selama tahun 2020 hingga 2024 tidak terdapat realisasi, namun di tahun 2023 terdapat realisasi Properti Investasi sebesar 1,89 Milyar Rupiah.

B. Kewajiban

Berdasarkan tabel neraca daerah juga dapat dilihat adanya Kewajiban. Kewajiban daerah terdiri dari 2 komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Melihat pada tabel di atas terlihat bahwa pada Kabupaten Nunukan Kewajiban Jangka Panjang tertera Rp. 0,00 pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sehingga Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan hanya bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -27,42%.

Selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) nilai kewajiban Kabupaten Nunukan menunjukan tren dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 nilai kewajiban sebesar 177 milyar rupiah. Penurunan sebesar -8,3% pada nilai kewajiban terjadi pada tahun 2021 melanjutkan tren turunnya jumlah kewajiban Kabupaten Nunukan, sehingga nilai kewajiban menjadi 162 Milyar Rupiah. Kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan lagi pada nilai kewajiban sebesar -15,73% sehingga nilai kewajiban menjadi 137 Milyar Rupiah. Akan tetapi kemudian pada tahun 2023 nilai kewajiban kembali menurun sebesar

28,27% sehingga menjadi 95 Milyar Rupiah. Kemudian pada tahun 2024 nilai kewajiban mengalami penurunan sebesar -57,38% atau menjadi sebesar 41,98 Milyar Rupiah. Jika dilihat dari komponennya, kewajiban Kabupaten Nunukan bersumber dari Pendapatan diterima dimuka yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 83,08%; Utang beban dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,66%.

C. Ekuitas

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca selanjutnya adalah ekuitas. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,96% selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024). Adapun nilai ekuitas tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp 5.121.938.400.513,81 sedangkan nilai ekuitas terkecil terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.387.623.799.182,80. Sehingga dapat diketahui bahwa ekuitas Kabupaten Nunukan memiliki tren pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 2,18% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tersaji dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II.17 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Nunukan Tahun 2019 - 2023

No	Rasio Keuangan	Tahun			
		2020	2021	2022	
0,8718	1,2766	1,4479	3,8221	10,7212	
0,6206	1,0816	1,1742	3,3548	9,0791	

No				Rasio Keuangan	Tahun		
					2020	2021	2022
0,0372	0,0352	0,0303	0,0193	0,0081			
0,0387	0,0365	0,0313	0,0197	0,0082			

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2024 (data diolah)

Secara rinci hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 akan dijelaskan pada masing-masing poin rasio dibawah ini:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio quick. Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio Lancar dan Rasio Quick Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 - 2024):

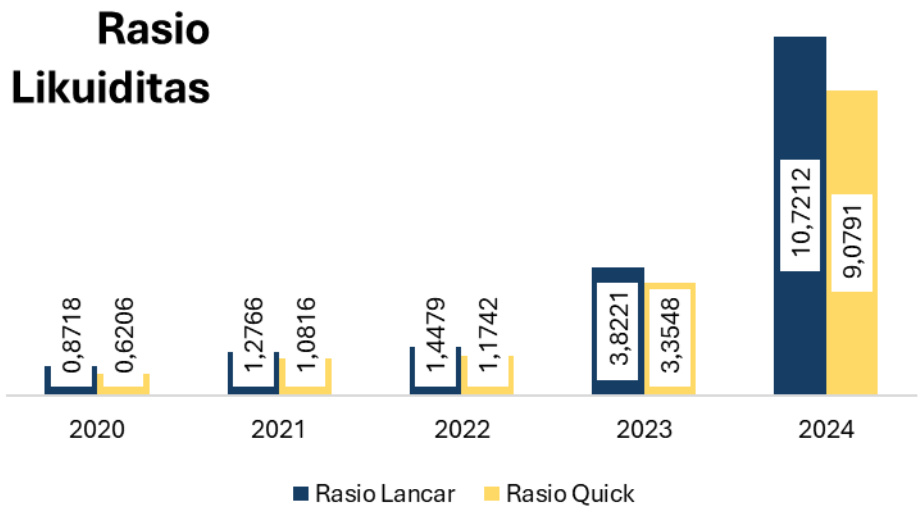

Gambar II-94 Rasio Lancar dan Rasio *Quick* Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2024 (data diolah)

a. Rasio Lancar *(Current Ratio)*

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut :

Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

Berdasarkan formula perhitungan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya nilai rasio lancar dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai kewajiban dan nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sebagaimana hasilnya, semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Jika melihat pada grafik Rasio Lancar dan Rasio Quick, terlihat nilai Rasio Lancar Kabupaten Nunukan yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan Kabupaten Nunukan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya juga tidak stabil. Sedangkan jika dilihat pada besaran nilainya, keseluruhan nilai rasio lancar Kabupaten Nunukan tergolong rendah.

Pada tahun 2020 Rasio Lancar Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena nilai kewajiban berkurang sebesar -5,09% dan nilai aset lancar meningkat cukup tinggi sebesar 29,76%. Pada tahun 2020 menunjukkan nilai rasio lancar sebesar 0,871%. Artinya bahwa kemampuan membayar Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 semakin meningkat.

Pada tahun 2021 nilai Rasio Lancar Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,276. Hal ini terjadi karena adanya penurunan kewajiban sebesar -8,3% dari tahun sebelumnya sementara peningkatan aset lancarnya sebesar 34,29%. Sehingga dengan rasio lancar

Kabupaten Nunukan meningkat pada tahun 2021, kemampuan membayar hutang sebesar 1,2x pembayaran dalam 1 tahun di tahun 2021. Nilai Rasio Lancar Kabupaten Nunukan tahun 2022 menunjukan angka 1,447. Pada tahun ini nilai kewajiban yang dimiliki Kabupaten Nunukan sebesar 137 Milyar Rupiah. Sedangkan nilai aset lancar Kabupaten Nunukan pada tahun 2022 mencapai 198 Milyar Rupiah. Nilai Rasio Lancar pada tahun 2023 sebesar 3,8221, yang merupakan nilai rasio lancar tertinggi di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir. Angka tersebut ditunjukkan dari meningkatnya aset lancar Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 mencapai 89,36% serta diikuti dengan turunnya jumlah kewajiban yang mencapai -28,27% dari tahun sebelumnya. Nilai kewajiban yang dimiliki meningkat sebesar 37,37% dari tahun sebelumnya sedangkan nilai aset lancarnya menurun sebesar -25,37% dari tahun sebelumnya (2022). Oleh karena itu, kemampuan membayar hutang Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 3,8x dalam satu tahun. Kemudian, pada tahun 2024 rasio lancar meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 10,7212 sehingga kemampuan membayar hutang kembali meningkat cukup tajam menjadi 10,72x dalam satu tahun.

b. Rasio *Quick*

Rasio quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan. Rumus perhitungan rasio quick yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio quick = (aktiva lancar - persediaan) : kewajiban jangka pendek

Perbedaan perhitungan rasio lancar dan rasio quick terletak pada adanya persediaan sebagai unsur penghitung besaran nilai rasio. Jika pada rasio lancar melihat pada kemampuan membayar hutang menggunakan aset lancar, maka pada rasio quick melihat kemampuan membayar dengan aset lancar selain persediaan. Sehingga pergerakan besar kecilnya rasio quick selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengarui oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, semakin besar persediaan dengan jumlah aset lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya.

Berdasarkan tabel perhitungan rasio likuiditas Kabupaten Nunukan menunjukan kondisi rasio quick yang dimiliki Kabupaten Nunukan memiliki pola yang sama dengan kondisi rasio lancar, dimana pada tahun 2020 sebesar 0,6206 dan tahun 2023 mencapai 3,3548 dari total keseluruhan aset lancar sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 9,0791. Kemudian pada Pada tahun 2020 hingga 2024, nilai rasio quick yang dimiliki Kabupaten Nunukan terlihat tidak jauh berbeda dengan rasio lancarnya cukup progresif dan meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan rasio quick pada tahun 2020 mencapai 0,62 pada tahun 2020 progresif meningkat hingga tahun 2024 mencapai 9,07.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki.

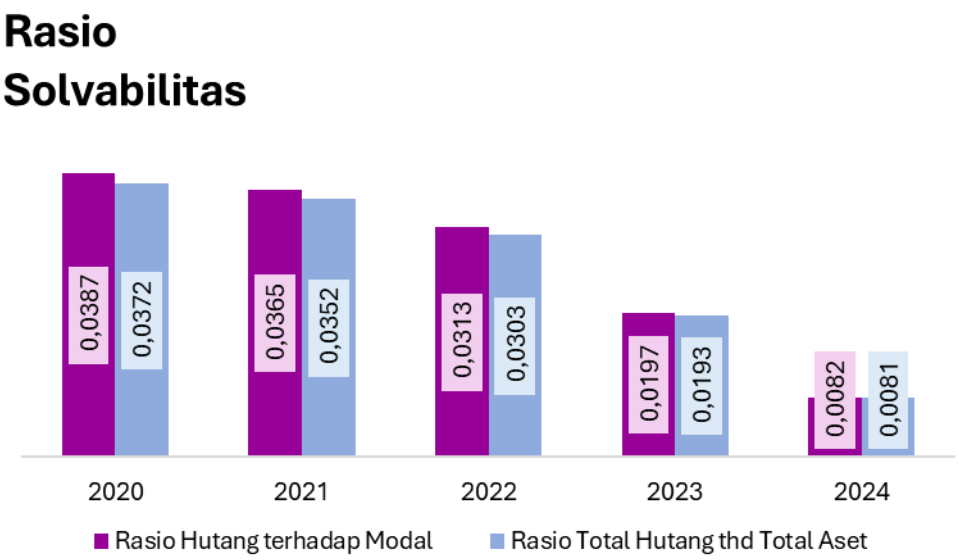

Gambar II-95 Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Nunukan Tahun 2019 - 2023

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2024 (data diolah)

a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap total aset yang digunakan adalah sebagai berikut :

Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukan tren penurunan yang cukup tajam. Nilai rasio yang paling tinggi yakni pada tahun 2020 dengan nilai rasio mencapai 0,0372. Semakin tingginya angka rasio total hutang terhadap total aset artinya semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan.

Melihat pada kondisi neraca daerah Kabupaten Nunukan tahun 2020 hingga 2024 terlihat nilai total asetnya memiliki tren yang positif, dimana secara konsisten setiap tahunnya

mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Begitu pula dengan hutang Kabupaten Nunukan yang secara berbanding terbalik setiap tahunnya mengalami tren penurunan yang cukup konsisten setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2024.

Sehingga dengan capaian yang cukup progresif baik dari sisi peningkatan aset dan penurunan hutang setiap tahunnya, secara tidak langsung menurunkan secara bertahap rasio total hutang terhadap total aset. Capaian tahun 2020 sebesar 0,0372, mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 mencapai 0,0352, turun kembali pada tahun 2022 mencapai 0,0303 kemudian terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2023 mencapai 0,0193 dan terakhir pada tahun 2024 semakin menurun atau menjadi sebesar 0,0081 yang artinya sekaligus menunjukkan rasio total hutang terhadap total aset terendah dalam kurun waktu 5 tahun.

b. Rasio Total Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut :

Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Melihat pada hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal Kabupaten Nunukan selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukan nilai yang cukup kecil, dengan tern yang cukup signifikan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 nilai rasio hutang terhadap modal memiliki selisih yang tidak terlalu jauh dengan nilai rasio total hutang yang mencapai 0,0357 dan rasio terhadap total aset yaitu 0,0372 atau selisih 0,0015. Begitu juga dengan tahun 2021, rasio hutang terhadap modal mengalami penurunan kembi

mencapai 0,0365. Tren tersebut berlanjut hingga tahun 2023 dimana rasio hutang terhadap modal berada diangka cukup rendah mencapai 0,0197 dan semakin menurun atau menjadi sebesar 0,0082 pada tahun 2024.

3. Rasio Aktivitas

Analisis pada rasio aktivitas bertujuan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Berikut merupakan ratarata umur piutang Kabupaten Nunukan 2020 – 2024:

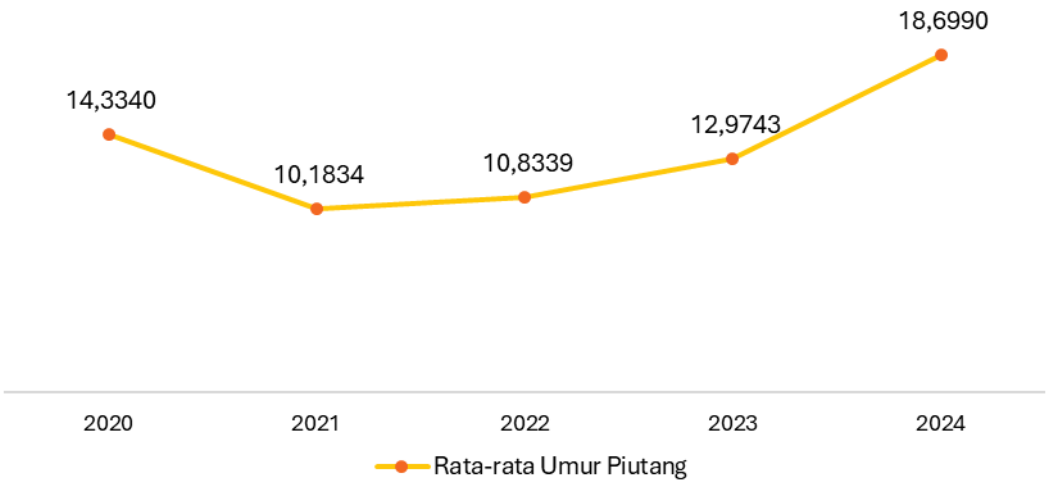

Gambar II-96 Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Nunukann, 2025

Rata-rata umur piutang merupakan rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumus perhitungan rata-rata umur piutang yang digunakan adalah sebagai berikut :

Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang*

*** Dimana :**

- Perputaran piutang = pendapatan daerah / rata-rata piutang pendapatan daerah.
- Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2.

Lama waktu piutang tertagih yang dimiliki Kabupaten Nunukan dalam 4 tahun terakhir semakin meningkat dari 10 hari di tahun 2021 menjadi 18 hari di tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya kondisi ekonomi yang fluktuatif sehingga memengaruhi kemampuan bayar, khususnya pada sektor-sektor tertentu yang terdampak. Oleh karena itu, kondisi ini dapat berpotensi menghambat kelancaran arus kas daerah dan memengaruhi kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan.

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

2.2.2.1 PROPORSI REALISASI ANGGARAN

2.2.2.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 88,98%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat total Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan berasal dari Pendapatan Transfer. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 9,67%, dan 6,63% lainnya berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Gambaran lebih rinci mengenai perbandingan proporsi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

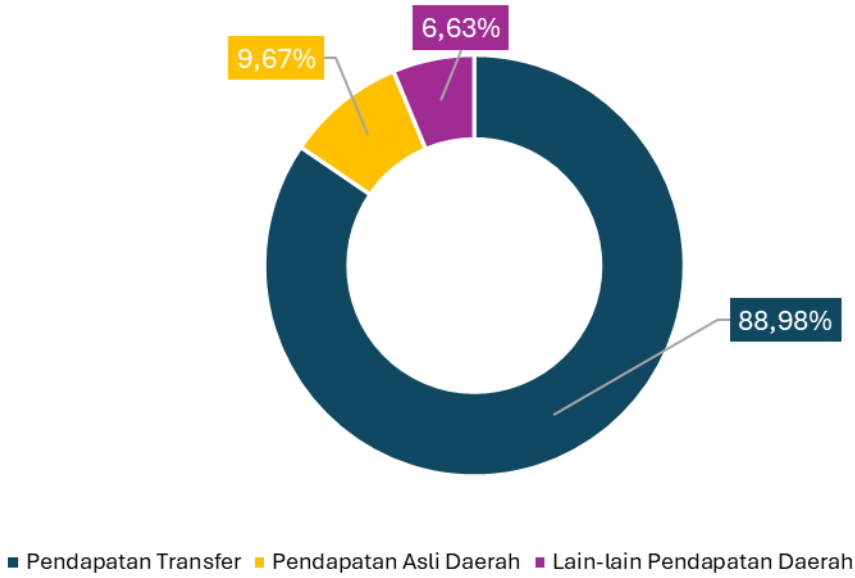

Gambar II-97 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.18 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi (%)	Rata-rata Proporsi (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**	**100,00%**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**9,67%**	**9,57%**	**12,61%**	**8,14%**	**10,88%**	**7,17%**
1.1.1.	Pajak daerah	2,54%	2,09 %	1,39 %	2,00 %	5,43 %	1,78 %
1.1.2.	Retribusi daerah	0,25%	0,29 %	0,21 %	0,24 %	0,20 %	0,30 %
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,25%	0,22 %	0,23 %	0,31 %	0,25 %	0,25 %
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6,63%	6,97 %	10,78%	5,59 %	5,00 %	4,83 %
1.2	**Pendapatan Transfer**	**88,98%**	**87,77%**	**84,94%**	**91,33%**	**88,55%**	**92,28%**

No	Uraian	Proporsi (%)	Rata-rata Proporsi (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**82,33%**	**79,99%**	**83,60%**	**81,45%**	**86,65%**	**82,81%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	65,15%	63,55%	69,98%	71,36%	77,19%	69,45%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	12,95%	13,42%	20,40%	27,26%	40,17%	22,84%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	36,77%	36,01%	38,67%	29,43%	27,03%	33,58%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	15,43%	14,11%	10,91%	14,67%	9,98%	13,02%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	2,87%	2,57%	0,16%	0,00%	0,14%	1,15%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	14,31%	13,88%	13,46%	10,09%	9,36%	12,22%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**5,44%**	**4,94%**	**7,73%**	**7,10%**	**5,63%**	**6,17%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	4,01%	3,61%	3,21%	4,47%	4,05%	3,87%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	1,43%	1,33%	4,52%	2,63%	1,58%	2,30%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2,66%**	**2,45%**	**0,53%**	**0,57%**	**0,55%**	**1,35%**
1.3.1	Hibah	2,66%	0,11%	0,00%	0,01%	0,00%	0,56%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00%	2,33%	0,53%	0,56%	0,55%	0,79%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Dalam melihat lebih rinci proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dengan proporsi paling tinggi, baik terhadap Pendapatan Transfer maupun terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 2020-

2024, DAU memiliki kontribusi terhadap Pendapatan sebesar rata-rata 33,58%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Nunukan masih sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Ketergantungan ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata kontribusi sebesar 9,67% dalam lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 12,61%, proporsi PAD cenderung fluktuatif, dengan realisasi terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 7,15%. Ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata pertumbuhan PAD cukup tinggi, fluktuasi proporsinya lebih disebabkan oleh peningkatan pada komponen pendapatan lainnya, khususnya Dana Transfer. Perlu diperhatikan bahwa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menyoroti pentingnya upaya progresif dalam meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Peningkatan ini dapat diarahkan melalui inovasi kebijakan yang mendukung pengembangan potensi lokal, perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi langsung pada PAD.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tercermin dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri melalui penerimaan pajak daerah dan sumber pendapatan asli lainnya, tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total bantuan dari pemerintah pusat serta pinjaman yang diterima. Berikut disajikan data mengenai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan selama lima tahun terakhir (2020–2024) beserta kriterianya.

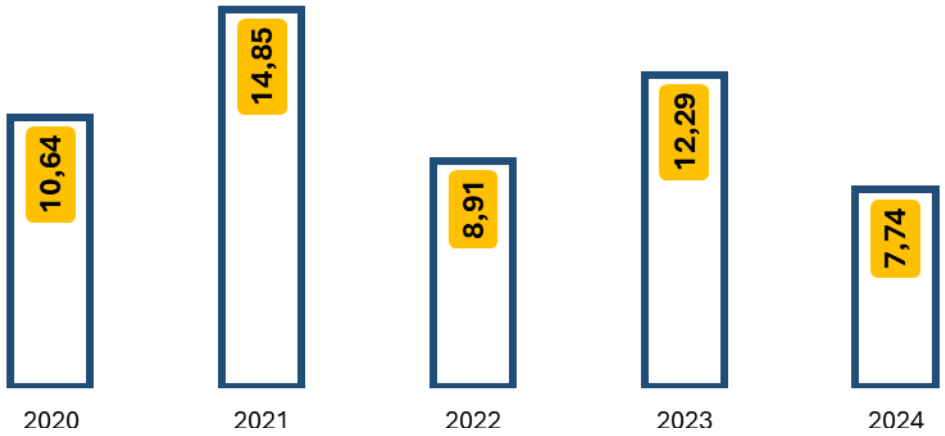

Gambar II-98 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merepresentasikan kemampuan keuangan daerah dan pola hubungannya dengan pemerintah pusat sesuai dengan rincian berikut:

Tabel II.19 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim (Manajemen Keuangan Daerah), 2004

Sesuai dengan klasifikasi pola hubungan di atas, maka rasio kemandirian keuangan Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir termasuk dalam predikat sebagaimana berikut:

Tabel II.20 Predikat Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH				
2020	2021	2022	2023	2024
10,64	14,85	8,91	12,29	7,74
INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada rentang

angka 10,64% hingga 7,74% dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif. Jika angka tersebut disandingkan dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Nunukan dalam membiayai rumah tangganya selama lima tahun terakhir masih tergolong sangat rendah. Pola hubungan yang instruktif ini mencerminkan bahwa peranan pemerintah pusat sangat dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah, menandakan bahwa Kabupaten Nunukan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kondisi ini menggambarkan keterbatasan Kabupaten Nunukan dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Penyebab utama dari rendahnya rasio kemandirian ini adalah tingginya ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, sebagaimana terlihat dari dominasi Pendapatan Transfer dalam struktur pendapatan daerah.

Pada tahun 2021, nilai kemandirian daerah Kabupaten Nunukan sempat meningkat hingga mencapai 14,85%, meskipun masih dalam kategori instruktif. Namun, tren ini tidak berlanjut, karena pada tahun-tahun berikutnya kembali menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 7,74% pada tahun 2024. Untuk mencapai pola hubungan konsultatif, gap antara skor kemandirian Kabupaten Nunukan saat ini masih sangat jauh. Fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan indikator yang mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Rasio ini mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran PAD dalam struktur keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan desentralisasi. Semakin besar proporsi PAD terhadap total penerimaan

daerah, semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan. Berikut disajikan data mengenai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir (2020–2024) beserta kriteria penilaiannya:

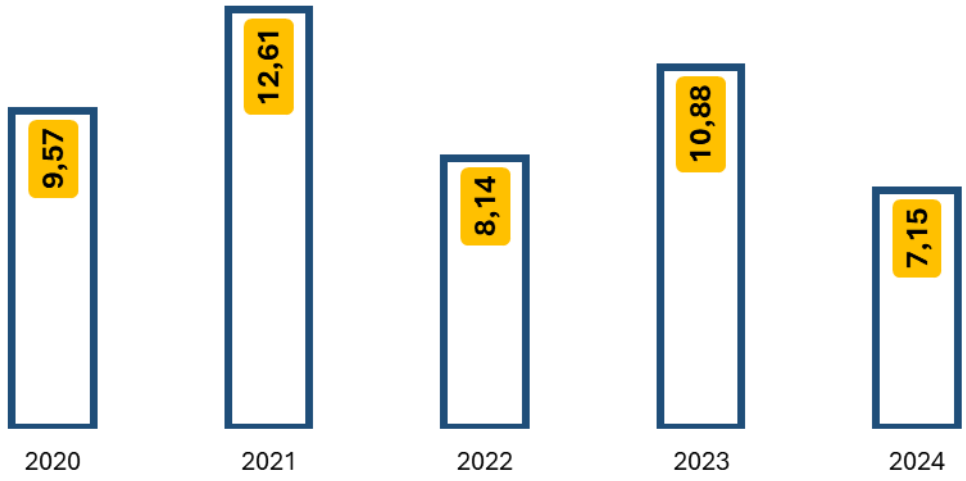

Gambar II-99 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merepresentasikan tingkat desentralisasi fiskal atas persentase PAD terhadap total pendapatan daerah yang dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan sebagaimana berikut :

Tabel II.21 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM (Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah), 1991

Berdasarkan kategori tingkat desentralisasi fiskal di atas, maka derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir termasuk dalam predikat sebagaimana berikut:

Tabel II.22 Predikat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL				
2020	2021	2022	2023	2024
9,57	12,61	8,14	10,88	7,15
SANGAT KURANG	KURANG	SANGAT KURANG	KURANG	SANGAT KURANG

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Sejalan dengan nilai yang muncul pada Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun. Secara keseluruhan, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nunukan dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan masih tergolong rendah. Meskipun upaya peningkatan PAD sempat terlihat di tahun 2021 dan 2023, fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya strategi yang lebih konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi PAD, sehingga fungsi desentralisasi fiskal dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai aktivitas pembangunannya dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Di bawah ini disajikan data mengenai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir beserta kriterianya.

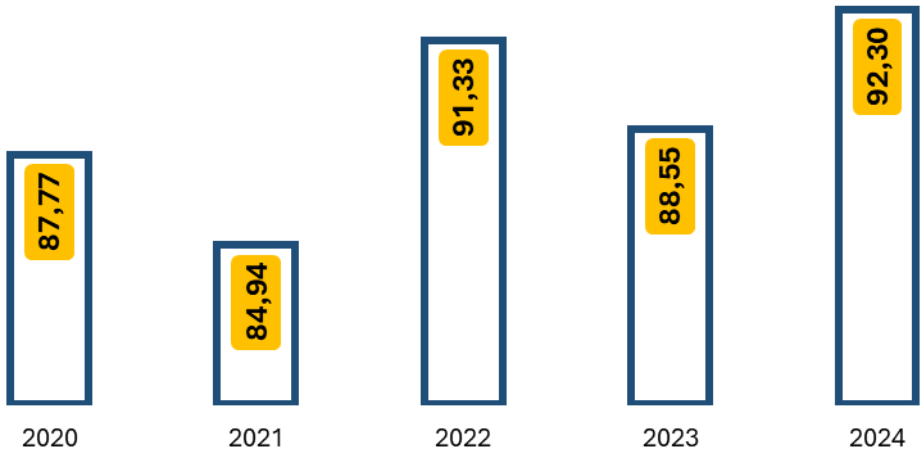

Gambar II-100 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikelompokkan dalam lima timgkatan sesuai dengan rentang interval nilai yang didapatkan sebagaimana berikut:

Tabel II.23 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Halim (Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah), 2007

Berdasarkan kelima kategori dan Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang dimiliki Kabupaten Keuangan Daerah, berikut merupakan Predikat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024:

Tabel II.24 Predikat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH

2020	2021	2022	2023	2024
87,77	84,94	91,33	88,55	92,30
SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Secara garis besar, nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan mencapai 87,77%, kemudian mengalami penurunan menjadi 84,94% pada tahun 2021, yang merupakan angka terendah selama kurun waktu tersebut. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penurunan Pendapatan Transfer pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, rasio ketergantungan kembali meningkat signifikan menjadi 91,33%, yang menunjukkan peningkatan ketergantungan terhadap dana transfer. Tahun 2023, rasio ini sedikit menurun menjadi 88,55%, sebelum akhirnya mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 92,30% pada tahun 2024.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung pada dana transfer, dengan rasio ketergantungan yang terus berada dalam kategori Sangat Tinggi (lebih dari 50%). Meskipun sempat menunjukkan perkembangan yang mendekati kategori Tinggi pada tahun 2021, peningkatan rasio di tahun-tahun berikutnya menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dalam mengoptimalkan PAD serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer agar rasio ketergantungan dapat perlahan menurun ke kategori yang lebih rendah.

4. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari pendapatan daerah setelah dikurangi pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah berfungsi

sebagai acuan dalam pengusulan hibah oleh Pemerintah Daerah, penilaian atas permohonan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping jika diperlukan, maupun aspek lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Data Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Nunukan dan daerah lainnya (sekitar) di Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

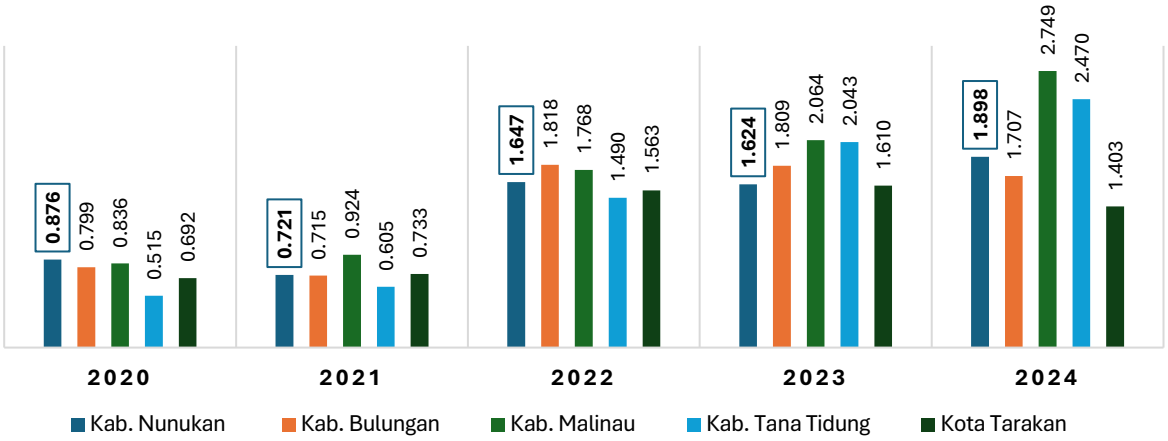

Gambar II-101 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 - 2024

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020 - 2024

Berikut merupakan ketentuan penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127 Tahun 2024 yang terbagi dalam lima kriteria :

Tabel II.25 Kriteria Penilaian Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan PMK Nomor 127 Tahun 2024

Nilai RKFD	Kriteria
RKFD < 0,905	Sangat Rendah
0,905 ≤ RKFD < 1,141	Rendah
1,141 ≤ RKFD < 1,378	Sedang
1,378 ≤ RKFD < 1,615	Tinggi
1,615 ≤ RKFD	Sangat Tinggi

Sumber: PMK Nomor 127 Tahun 2024

Berdasarkan data Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Nunukan serta empat daerah sekitarnya yang tertera dalam grafik di atas, terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Nunukan secara

umum menempati rasio kapasitas fiskal yang cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, serta cenderung di atas Kabupaten Tana Tidung (kecuali tahun 2023) dan Kota Tarakan (kecuali tahun 2020). RKFD Kabupaten Nunukan tahun 2020–2024 memiliki rentang antara 0,876 hingga 2,640, yang menempatkannya dalam kriteria rendah hingga sangat tinggi. Tren RKFD Kabupaten Nunukan selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, RKFD tercatat sebesar 0,876 yang masuk dalam kategori rendah. Kemudian pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 0,721, yang termasuk dalam kategori rendah. Namun, mulai tahun 2022, RKFD mengalami lonjakan yang cukup tajam, mencapai 1,647 yang masuk dalam kategori tinggi. Tren peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan nilai 2,640, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi.

5. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas anggaran suatu daerah mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan. Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Data berikut menyajikan perkembangan Rasio Efektivitas Kabupaten Nunukan selama lima tahun terakhir beserta kriteria penilaiannya.

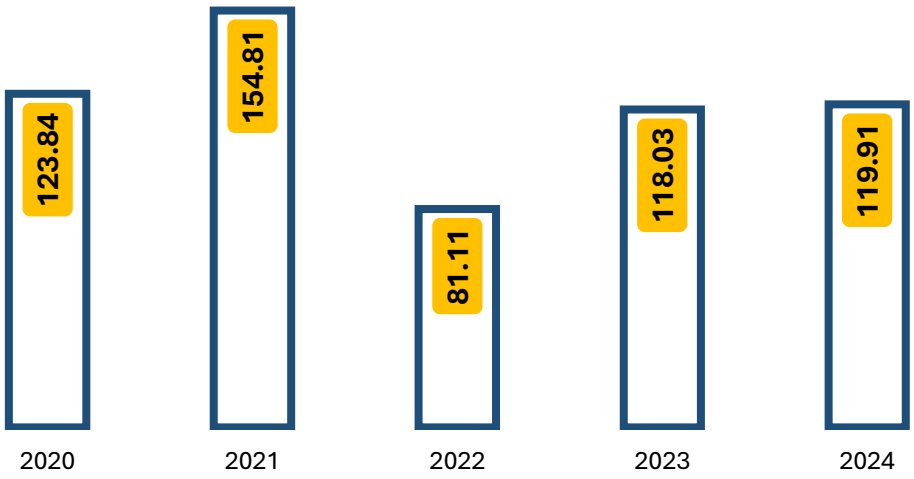

Gambar II-102 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Capaian nilai rasio efektivitas keuangan daerah dikategorikan ke dalam lima predikat kinerja keuangan sesuai dengan skala yang ditentukan sebagaimana berikut:

Tabel II.26 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), 2010

Berdasarkan kriteria penilaian di atas, berikut merupakan Predikat Rasio Efektivitas Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024:

Tabel II.27 Predikat Rasio Efektivitas Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

RASIO EFEKTIVITAS				
2020	2021	2022	2023	2024
123,84	154,81	81,11	118,03	119,91
SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	KURANG EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 123,84%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada di atas 100%. Kinerja ini semakin membaik pada tahun 2021 dengan capaian tertinggi sebesar 154,81%, yang juga dikategorikan sangat efektif. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 81,11%, menempatkannya dalam kategori kurang efektif, bahkan mendekati batas bawah <75% yang mengindikasikan ketidak efektifan. Meskipun demikian, dua tahun berikutnya menunjukkan pemulihan kinerja. Pada tahun 2023, rasio efektivitas meningkat menjadi 118,03%, kembali masuk dalam kategori sangat efektif. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 119,91%, yang tetap berada di kategori sangat efektif. Peningkatan dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam merealisasikan PAD di Kabupaten Nunukan setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2022.

6. Rasio PAD Terhadap PDRB

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur seberapa besar kontribusi PAD dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan total PDRB. PAD sendiri terdiri dari berbagai sumber pendapatan yang berasal dari daerah tersebut, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber-sumber lainnya. Di sisi lain, PDRB merepresentasikan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut. Pentingnya rasio ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian finansial suatu daerah, serta sejauh mana daerah tersebut mampu membiayai kebutuhan pembangunannya tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau provinsi. Data berikut menyajikan Rasio PAD terhadap PDRB ADHB Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir beserta kriterianya.

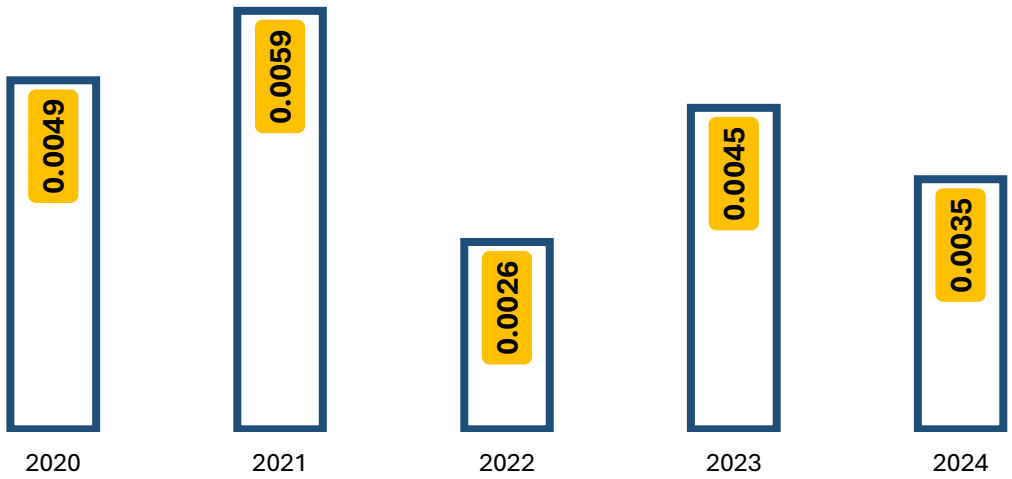

Gambar II-103 Rasio PAD terhadap PDRB ADHB Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data yang diberikan, pada tahun 2020, realisasi PAD meningkat menjadi Rp. 129.631.750.357,67 dengan PDRB sebesar Rp 26.300.560.000.000,00, sehingga rasio ini naik menjadi 0,49%. Pada tahun 2021, realisasi PAD lebih lanjut meningkat menjadi Rp. 176.077.409.030,17 dengan PDRB sebesar Rp. 29.773.280.000.000,00, menghasilkan rasio PAD terhadap PDRB tertinggi yaitu 0,59%. Namun, pada tahun 2022, realisasi PAD turun menjadi Rp. 106.015.465.479,65 dengan nilai PDRB yang terus meningkat hingga Rp. 40.062.510.000.000,00, yang menyebabkan rasio ini menurun drastis menjadi 0,26%. Pada tahun 2023, realisasi PAD kembali meningkat menjadi Rp. 193.175.709.909,57 dengan nilai PDRB sebesar Rp. 42.538.470.000.000,00, sehingga rasio PAD terhadap PDRB kembali naik menjadi 0,45%. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi PAD menurun menjadi Rp. 143.198.714.094,95 dengan PDRB sebesar Rp. 40.543.370.000.000,00, menyebabkan rasio PAD terhadap PDRB kembali menurun menjadi 0,35%.

Peningkatan rasio PAD terhadap PDRB pada tahun 2020 dan 2021 mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian finansial dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Misalnya, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan

aset daerah bisa berkontribusi pada peningkatan rasio ini. Di sisi lain, penurunan drastis pada tahun 2022 bisa disebabkan oleh dampak negatif pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah. Upaya pemulihan terlihat pada tahun 2023 dengan peningkatan kembali realisasi PAD dan rasio PAD terhadap PDRB. Namun, penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi peningkatan PAD.

Menganalisis fluktuasi rasio PAD terhadap PDRB penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dan merencanakan strategi ke depan. Peningkatan rasio ini diharapkan dapat terus berlanjut, menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu terus menggali potensi PAD melalui berbagai inovasi kebijakan dan peningkatan tata kelola, sambil tetap memastikan bahwa peningkatan PAD tidak memberatkan masyarakat. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi rasio ini juga diperlukan untuk memahami dinamika yang terjadi dan merancang intervensi yang tepat demi stabilitas dan peningkatan rasio PAD terhadap PDRB.

7. Rasio Ruang Fiskal

Rasio Ruang Fiskal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menyediakan ruang fiskal atau kapasitas keuangan yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan setelah dikurangi dengan beban belanja wajib dan mengikat. Rasio ini mencerminkan sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodasi belanja-belanja strategis dan prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasio Ruang Fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki fleksibilitas anggaran yang cukup untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Sebaliknya, rasio yang rendah menandakan keterbatasan ruang fiskal sehingga daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam mengembangkan program-program baru tanpa mengganggu belanja yang bersifat wajib.

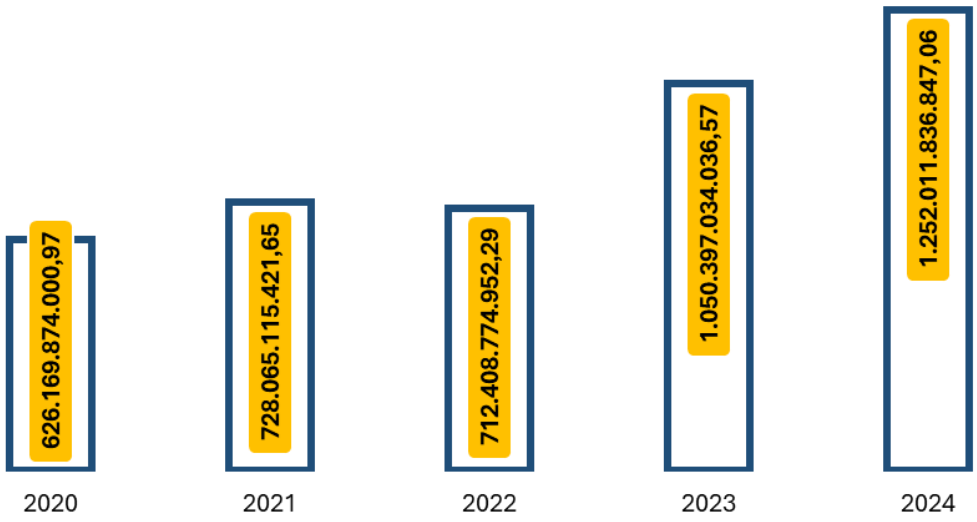

Gambar II-104 Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Rasio Ruang Fiskal (RF) dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam nilai absolut. Pada tahun 2020, nilai RF tercatat sebesar Rp. 626,17 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 728,07 miliar pada tahun 2021. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp. 712,41 miliar, angka ini kembali naik drastis pada tahun 2023 dengan nilai Rp. 1.050,40 miliar, dan terus meningkat hingga mencapai Rp 1.252,01 miliar pada tahun 2024. Jika dilihat dari rasio RF terhadap Belanja Daerah (RF/BD), terdapat peningkatan dari 46,94% pada tahun 2020 menjadi 61,04% pada tahun 2024. Artinya, proporsi ruang fiskal yang tersedia terhadap total belanja daerah semakin besar, yang mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas. Sementara itu, rasio RF terhadap Pendapatan Daerah (RF/PD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 46,24% pada tahun 2020 menjadi 62,48% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar porsi pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai ruang fiskal, sehingga memberi fleksibilitas lebih dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja *(performance budget)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja terbagi ke dalam 4 pos belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.28 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

				Uraian	Proporsi (%)	
						2020
,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**	
,43%	**67,24%**	**61,84%**	**57,70%**		**63,54%**	
,18%	35,07%	29,27%	26,89%		32,52%	
,12%	30,37%	29,52%	27,32%		27,67%	
00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
09%	0,62%	0,56%	0,46%		0,53%	
93%	0,79%	2,27%	2,98%		2,66%	
11%	0,39%	0,22%	0,04%		0,16%	
,26%	**12,80%**	**20,15%**	**25,70%**		**17,34%**	
07%	0,01%	0,00%	0,35%		0,09%	
37%	2,49%	4,31%	3,63%		3,98%	
92%	3,52%	4,08%	6,20%		4,18%	
90%	6,79%	11,35%	15,45%		9,00%	
00%	0,00%	0,40%	0,06%		0,10%	
00%	0,00%	0,00%	0,01%		0,00%	
34%	**0,37%**	**0,17%**	**0,01%**		**0,38%**	

				Uraian	Proporsi (%)	
						2020
,97%	**19,59%**	**17,83%**	**16,59%**		**18,73%**	
00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
,97%	19,59%	17,83%	16,59%		18,73%	

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Proporsi realisasi Belanja Operasi Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki rata-rata diatas 60% yakni berada pada angka 63,54%. Komponen realisasi belanja dengan rata-rata terbesar berada pada belanja Operasi yaitu sebesar 63,54% yang artinya bahwa realisasi belanja pegawai yang notabene bersifat rutin dan kurang berkaitan langsung dengan pembangunan masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (secara umum) yang memiliki keterkaitan lebih dekat dengan pembangunan.

Di antara 4 pos belanja daerah Kabupaten Nunukan, Proporsi Belanja Operasi memiliki nilai rata-rata realisasi paling besar. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, proporsi realisasi belanja operasi terbesar tercatat pada tahun 2022 yang mencapai 67,24%. Sedangkan, proporsi realisasi Belanja Modal Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki nilai rata-rata 17,34%. Proporsi realisasi Belanja modal memiliki nilai paling besar berada pada tahun 2024 yang mencapai 25,70%. Sedangkan proporsi rata-rata realisasi belanja terendah berada pada belanja bunga dan belanja subsidi yang merupakan komponen Belanja operasi. Secara spesifik, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Nunukan pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai rasio menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir (2020 - 2024) secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

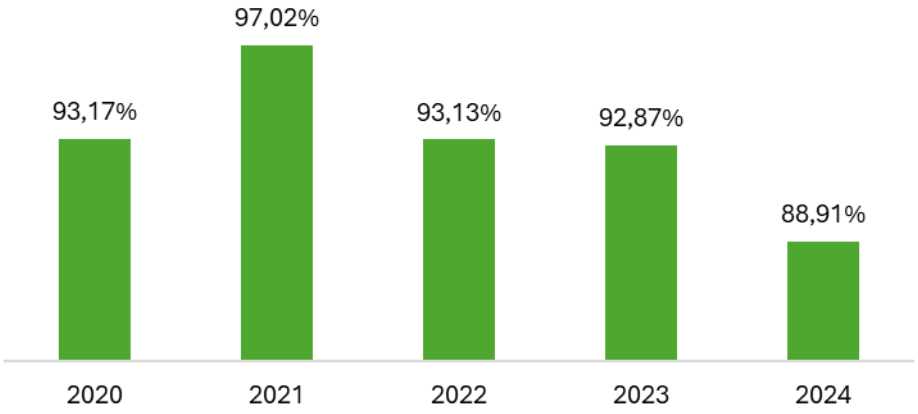

Gambar II-105 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Nunukan mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 97,02% yakni di tahun 2021. Nilai rasio pada tahun 2021 ini merupakan puncak dari peningkatan rasionya selama 5 tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 memiliki capaian rasio sebesar 93,17%. Sampai pada akhirnya meningkat kembali di tahun 2021 hingga mencapai rasio 97,02%. Namun pada tahun 2022 dengan menjadikan catatan dikarenakan pada tahun tersebut merupakan capaian terendah dalam kurun 1 periode lima tahun terakhir. Tahun 2023 kondisi realisasi belanja memiliki proporsi sebesar 92,87% dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 88,91%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 - 2024).

2. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi

belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada grafik di bawah ini :

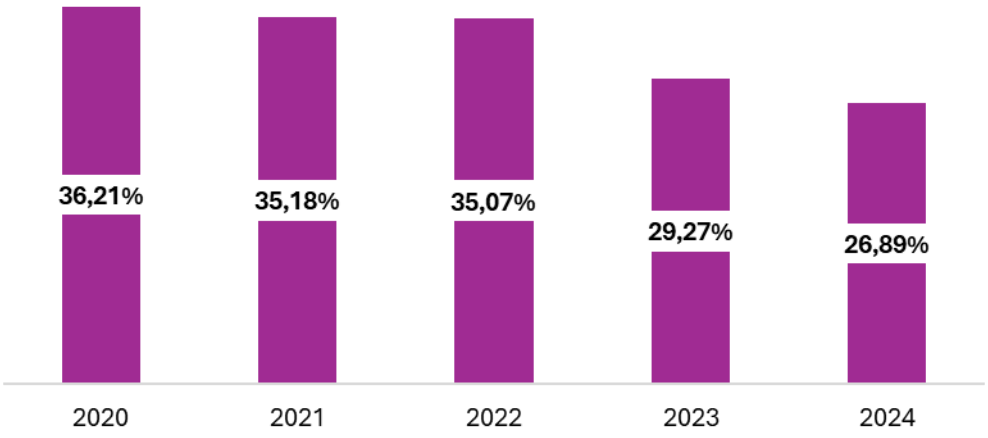

Gambar II-106 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, proporsi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 cenderung menurun. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Nunukan tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai 36,21%, tahun 2021 mengalami penurunan kembali mencapai 35,18%, lanjut tahun 2022 tren penurunan tetap namun dengan penurunan tipis diangka 35,07%, dan terakhir ditahun 2023 penurunan yang cukup tajam belanja pegawai dapat ditekan diangka 29,27%. Kemudian pada tahun 2024 kembali menurun hingga mencapai angka 26,89%. Rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tahun 2020 hingga 2024 masih berada dibawah 50%, artinya kondisi tersebut masih relatif baik dimana porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau belanja yang bersifat pengeluaran rutin dan tidak berpengaruh terhadap kinerja program pembangunan secara langsung. Tahun 2020 - 2024 merupakan tahun dimana belanja pegawai dapat menyentuh dibawah 30% sesuai dengan amanat UU 1 Tahun 2022 yang mana maksimal tahun 2027

penyesuaian proporsi belanja pegawai mencapai 30% merupakan batas akhir. Sehingga kedepannya kebijakan-kebijakan mengenai menekan atau efisiensi belanja pegawai harus ditingkatkan.

3. Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum

Proporsi Belanja Modal memberikan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara umum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit pada berbagai sektor pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah, terutama daerah Kabupaten Nunukan. Adapun Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan/ ketentuan yang berlaku. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

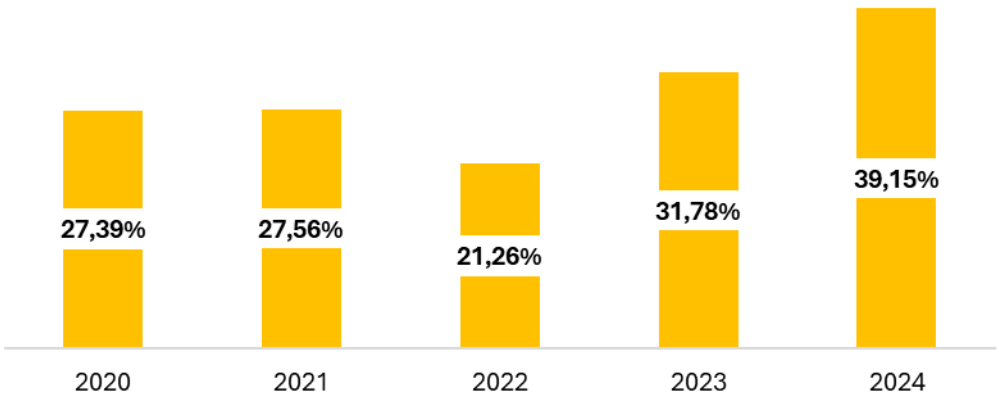

Gambar II-107 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 28,71% menjadi 27,39%, namun penurunan tersebut masih di atas ambang batas rasio Belanja Infrastruktur terhadap DTU dalam aturan UU APBN yaitu sebesar 25%. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan ≥ 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, hal tersebut lebih jelas diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan.

Setelah mengalami penurunan di tahun 2020, pada tahun 2021 proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan menjadi sebesar 27,56%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 21,26%. Proporsi belanja modal terhadap DTU Kabupaten Nunukan pada tahun 2022 belum berhasil mencapai proporsi di atas 25% yang disebabkan oleh adanya penurunan pada seluruh jenis belanja modal, mengingat pada tahun tersebut pendapatan daerah mengalami penurunan realisasi, sehingga terdapat rasionalisasi belanja modal di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2023 proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Nunukan kembali mengalami peningkatan sehingga mencapai 31,78%. Kemudian pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan menjadi 39,15%. Peningkatan yang

signifikan terjadi pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dimana pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 107,88%, yaitu dari Rp. 86.706.011.916,55 menjadi Rp. 180.244.356.560,09. Pada tahun 2023 proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Nunukan kembali berada diatas ketentuan sebesar 25%, dimana hal tersebut terjadi seiring dengan semakin membaiknya kondisi keuangan daerah pasca Covid-19. Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga pada tahun 2027 diharapkan dapat mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40%.

4. Proporsi SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Sisa anggaran adalah dana milik Pemerintah Daerah yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemerintah Daerah yang belum terpakai. Proporsi SILPA terhadap belanja daerah menggambarkan besarnya persentase penggunaan dana (belanja) yang tertunda atau tidak terserap pada tahun tersebut. Semakin kecil angka proporsi SILPA terhadap belanja daerah, menandakan semakin efektif penyerapan/ pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun tersebut. Nilai proporsi SILPA terhadap belanja daerah di Kabupaten Nunukan dalam setiap tahunnya, yaitu antara tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Untuk mengetahui perkembangan proporsi SILPA terhadap belanja daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini:

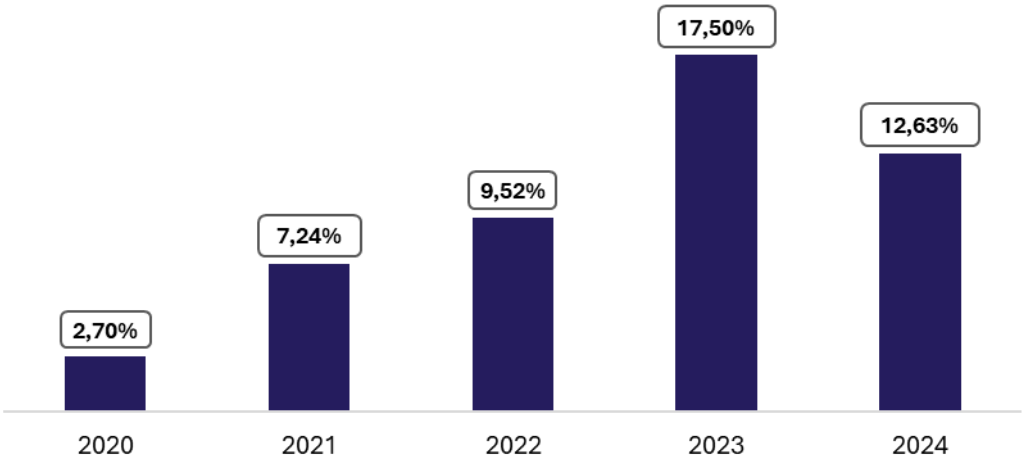

Gambar II-108 Perkembangan Proporsi SILPA Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 memiliki proporsi sebesar 2,70%. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 7,24%. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun tersebut disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja, yang disebabkan adanya penundaan beberapa kegiatan karena pandemi Covid-19, dimana pada tahun tersebut terdapat rasionalisasi anggaran yang ditujukan untuk kebutuhan penanganan Covid-19 serta adanya efisiensi anggaran, sehingga belanja yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2022 nilai proporsi SILPA terhadap belanja daerah Kabupaten Nunukan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,52%. Sedangkan proporsi SILPA Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 17,50%, dan merupakan proporsi tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Terjadinya peningkatan SILPA yang signifikan lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja. Semakin tingginya SILPA terhadap Belanja Daerah memerlukan adanya keselarasan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/ kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nunukan yang lebih baik, dimana porsi anggaran belanja yang tidak terserap semakin besar. Namun pada tahun 2024 SILPA

Kabupaten Nunukan mengalami penurunan menjadi 12,63%. Semakin besar SILPA pada dasarnya menunjukkan semakin kecilnya dana publik yang digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga dana yang mengendap di kas daerah sebagai dana idle juga semakin bertambah. Sehingga pada tahun-tahun mendatang diperlukan optimalisasi manajemen belanja daerah yang semakin baik, sehingga belanja yang telah direncakan dapat terlaksana secara lebih efektif di Kabupaten Nunukan.

5. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, terdapat belanja periodik yang wajib dan mengikat, dan belanja periodik prioritas utama yang harus diperhitungkan untuk kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari, atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir (2020 - 2024) cenderung mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, dimana pada 2023 pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari Rp. 269.992.340.144,00 pada tahun 2022 menjadi Rp. 317.144.606.864,00 pada tahun 2023 atau mengalami pertumbuhan sebesar 17,46%. Peningkatan terbesar kedua terjadi pada tahun 2020 sebesar 14,41%, dan peningkatan terbesar ketiga terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,87%. Sedangkan nilai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp. 331.692.406.401,00 menurun menjadi Rp. 257.449.015.007,00 di tahun 2021, atau mengalami penurunan mencapai sebesar -22,38%. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan atau menjadi sebesar Rp 304.461.861.526,00.

Pengeluaran terbesar dalam struktur pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Nunukan terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan, yang pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp 290.421.755.034,00, dimana nilainya mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 245.338.686.427,00, sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2022

menjadi sebesar Rp. 257.314.431.806,00 serta nilainya kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 254.082.887.774,00. Selain itu, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH yang menjadi bagian dari pengeluaran wajib dan mengingat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang hanya mencapai sebesar Rp. 3.446.640.000,00, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan dari Rp. 12.110.328.580,00 menjadi Rp. 13.061.719.090,00. Untuk jenis komponen lainnya, seperti Belanja Bunga dan Belanja Bagi Hasil tidak terdapat realisasi pada tahun 2020 hingga 2024. Sedangkan Pembentukan Dana Cadangan hanya terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum. Selain itu, Pembayaran Pokok Utang hanya terjadi pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 41.886.980.068,00.

Untuk mengetahui secara lebih jelas perkembangan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.29 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**289.805.426.333,00**	**257.449.015.007,00**	**269.992.340.144,00**	**267.144.606.864,00**	**304.461.861.526,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.358.786.333,00	245.338.686.427,00	257.314.431.806,00	254.082.887.774,00	290.421.755.034,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.446.640.000,00	12.110.328.580,00	12.677.908.338,00	13.061.719.090,00	14.040.106.492,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
B	**Pengeluaran Pembiayaan**					
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	50.000.000.000,00	-
2	Pembayaran Pokok Utang	41.886.980.068,00	-	-	-	-
	TOTAL (A+B)	**289.805.426.333,00**	**257.449.015.007,00**	**269.992.340.144,00**	**267.144.606.864,00**	**304.461.861.526,00**

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Melihat pada realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan proyeksi untuk menentukan perkiraan kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030.

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya sebesar 2,88%. Jumlah Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 346.982.938.004,61. Pada tahun 2026 jumlah Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Nunukan diperkirakan mencapai Rp. 389.504.014.483,22, dan diperkirakan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2027 sehingga mencapai Rp. 386.965.473.193,67, yang disebabkan oleh penurunan Belanja Gaji dan Tunjangan. Peningkatan kembali terjadi dalam setiap tahunnya hingga tahun 2030 mencapai Rp. 396.653.188.498,06. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Nunukan terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan yang diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan pada tahun 2025 hingga 2030 sebesar 2,78%, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,83%. Sedangkan untuk Belanja Bunga diperkirakan tidak terdapat realisasi sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,00%. Untuk Belanja Bagi Hasil diperkirakan juga tidak memiliki realisasi hingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,00%. Adanya peningkatan terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan didasarkan pada asumsi peningkatan jumlah pegawai maupun peningkatan tunjangan pegawai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan tidak terdapat pengeluaran, baik berupa Pembentukan Dana Cadangan maupun Pembayaran Pokok Utang.

Untuk mengetahui secara lebih jelas, berikut disajikan hasil proyeksi perkembangan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030.

Tabel II.30 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Wajib dan Mengikat**								
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	290.421.755.034,00	2,78%	332.396.326.660,71	374.370.898.287,42	371.215.042.549,07	374.690.801.070,64	377.061.290.548,90	379.050.814.507,06
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	14.040.106.492,00	3,83%	14.586.611.343,90	15.133.116.195,80	15.750.430.644,60	16.367.745.093,40	16.985.059.542,20	17.602.373.991,00
3	Belanja Bunga	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
B	**Pengeluaran Pembiayaan**								
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	**304.461.861.526,00**	**2,82%**	**346.982.938.004,61**	**389.504.014.483,22**	**386.965.473.193,67**	**391.058.546.164,04**	**394.046.350.091,10**	**396.653.188.498,06**

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

2.2.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun beberapa pembahasan dalam sub bab analisis pembiayaan meliputi : Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, dan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

2.2.2.2.1 ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan pada masa lalu. Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi defisit yang harus ditutup oleh pembiayaan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan terjadi surplus. Penutupan oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan secara keseluruhan datanya dituangkan pada tabel Defisit Riil Anggaran. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil kemudian disusun tabel Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan lebih sering mengalami surplus dibandingkan dengan defisit, defisit hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2024, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2021 hingga 2023, dimana defisit yang terjadi ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan. Untuk mengetahui hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.31 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
						(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.354.211.709.415,70	1.395.823.155.075,65	1.302.632.345.033,84	1.775.514.283.946,26	2.003.727.689.289,06
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.333.933.139.344,41	1.333.829.177.324,05	1.277.824.422.962,22	1.587.439.099.840,03	2.051.217.040.608,40
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44.886.980.068,00	1.500.000.000,00	-	50.000.000.000,00	3.000.000.000,00
A	**Defisit riil**	(24.608.409.996,71)	60.493.977.751,60	24.807.922.071,62	138.075.184.106,23	(50.489.351.319,34)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	30.827.997.380,97	35.989.659.445,84	96.785.845.983,63	121.587.126.405,24	277.669.561.500,47
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	18.105.217.200,00	31.894.782.800,00

6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	29.852.529.668,00	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	6.300.000,00	20.500.000,00	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**60.686.827.048,97**	**36.010.159.445,84**	**96.785.845.983,63**	**139.692.343.605,24**	**309.564.344.300,47**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**36.078.417.052,26**	**96.504.137.197,44**	**121.593.768.055,25**	**277.767.527.711,47**	**259.074.992.981,13**

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami defisit sebesar Rp. 24.608.409.996,71. Dari defisit tersebut selanjutnya ditutup salah satunya dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dimana proporsi Defisit Riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2020 mencapai 125,27%, yang artinya jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 125,27% dari Defisit Riil yang terjadi pada tahun tersebut. Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan bila dilihat dari aspek pendapatan dan belanja pada tahun 2021, 2022 hingga 2023 mengalami surplus, dimana surplus terbanyak terjadi pada tahun 2023 yang mencapai sebanyak Rp. 138.075.184.106,23, sedangkan surplus terkecil terjadi pada tahun 2022 yang mencapai sebanyak Rp. 24.807.922.071,62. Dimana keberadaan surplus yang dimiliki telah meningkatkan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang masuk sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya melalui SiLPA, hal tersebut dapat dilihat pada nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp. 121.593.768.055,25 menjadi sebesar Rp. 277.767.527.711,47. Defisit kembali terjadi pada tahun 2024 yang mencapai Rp. 50.489.351.319,34, dimana pada tahun tersebut realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah. Defisit yang terjadi pada tahun 2024 selanjutnya ditutup salah satunya dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, disamping adanya Pendairan Dana Cadangan, dimana proporsi Defisit Riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2024 mencapai 549,96%, yang artinya jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2024 sebanyak 549,96% dari Defisit Riil yang terjadi pada tahun tersebut.

Sehingga bila melihat pada kondisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan masih cukup kuat untuk membiayai belanja dengan mengoptimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

Tabel II.32 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-125,27%	59,49%	390,14%	88,06%	-549,96%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	13,11%	-63,17%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-121,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-0,03%	0,034%	0,000%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

2.2.2.2.2 ANALISIS SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan dalam pembahasan ini memberikan gambaran mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran secara riil yang dapat digunakan dalam melakukan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, dimana sisa lebih pembiayaan anggaran secara riil dapat diketahui dari Saldo kas neraca daerah yang telah dikurangi dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan (bila masih ada). Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 16,75% atau sebesar Rp. 35.992.254.900,84, namun pada tahun 2021 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 168,91% sehingga mencapai Rp. 96.788.441.438,63. Pada tahun 2022 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran mengalami peningkatan sebesar 25,62%, sehingga menjadi Rp. 121.587.547.945,86. Pada tahun 2023 nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran kembali mengalami

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 128,45%, sehingga pada tahun tersebut nilainya tercatat menjadi sebesar Rp. 277.769.537.711,47. Sedangkan pada tahun 2024 nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran mengalami penurunan sebesar -6,73%, sehingga pada tahun tersebut nilainya tercatat menjadi sebesar Rp. 259.074.992.981,13. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan tersedia sebagai Kas di Kas Daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024 sebesar 79,06%. Berikut disajikan data perkembangan Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.33 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	35.992.254.900,84	96.788.441.438,63	121.587.547.945,86	277.769.537.711,47	259.074.992.981,13
	Dikurangi :					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**35.992.254.900,84**	**96.788.441.438,63**	**121.587.547.945,86**	**277.769.537.711,47**	**259.074.992.981,13**

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik tercermin pada hasil proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran pada tahun 2025 hingga 2030, dimana proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 140.004.662.854,57. Pada tahun 2026 dan tahun 2027, Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Nunukan diperkirakan mengalami penurunan sehingga mencapai sebesar Rp. 125.004.163.263,01 dan Rp.

100.003.330.610,40. Sedangkan pada tahun 2028 hingga tahun 2030 jumlah Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran diperkirakan kembali mengalami penurunan sehingga pada tahun 2030 menjadi Rp. 50.001.665.305,20. Adapun dalam setiap tahun rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai -18,48%. Terjadinya penurunan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran pada tahun 2025 hingga tahun 2030 disebabkan oleh adanya penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) di Kabupaten Nunukan seiring dengan optimalisasi penggunaan SiLPA untuk membiayai belanja daerah.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	258.747.389.888,33	-18,48%	140.004.662.854,57	125.004.163.263,01	100.003.330.610,40	75.002.497.957,80	60.001.998.366,24	50.001.665.305,20
	Dikurangi:								
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**258.747.389.888,33**	**-18,48%**	**140.004.662.854,57**	**125.004.163.263,01**	**100.003.330.610,40**	**75.002.497.957,80**	**60.001.998.366,24**	**50.001.665.305,20**

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

2.2.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan merupakan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang memberikan informasi mengenai pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan pada masa 5 tahun kedepan, yaitu tahun 2025 hingga 2030, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam beberapa tahun mendatang. Terkait dengan hal terebut, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan keuangan (proyeksi) adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan kumpulan data historis selama 5 tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam dokumen ini disajikan dengan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada belanja derah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 2,48%. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan diperkirakan mencapai sebesar Rp. 1.993.288.523.329,00, sedangkan pada tahun 2026 diperkirakan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp. 2.067.844.267.915,32, dan terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya sehingga pada tahun 2030 menjadi Rp. 2.252.392.838.491,00. Untuk belanja daerah Kabupaten Nunukan secara keseluruhan dalam beberapa tahun tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,53%. Belanja Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 2.143.288.523.329,00, seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2026 diperkirakan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan meningkat menjadi sebesar Rp. 2.207.844.267.915,32, dan cenderung semakin meningkat sehingga pada tahun 2030 hasil proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nunukan diperkirakan sebesar Rp. 2.312.392.838.491,00.

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030 ditunjang oleh adanya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai 1,64%. Pertumbuhan PAD selain didasarkan pada hasil proyeksi juga mempertimbangkan perkembangan perekonomian yang mulai mengalami pemulihan juga turut mendorong stabilitas pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan. Dimana untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,04% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2020) yang mengalami kontraksi sebesar -0,97%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan telah tumbuh sebesar 5,24% dan 4,16% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 dan 2021. Namun pada sisi lain perekonomian kedepan juga dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, seperti dinamika ekonomi global mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, pelambatan ekonomi sejumlah negara, tingginya inflasi sejumlah negara, tekanan pasar keuangan global, perubahan iklim, hingga disrupsi rantai pasok yang dikhawatirkan turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan Kabupaten Nunukan. Selain itu, adanya peningkatan PAD Kabupaten Nunukan juga mempertimbangkan adanya potensi yang diperoleh dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang

tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan pada tahun 2030 diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp. 152.254.153.735,00, dimana pada tahun 2030 diperkirakan sebagian besar atau sebesar 60,70% merupakan Lain-lain PAD yang sah, sedangkan untuk Pajak Daerah memiliki proporsi mencapai sebesar 32,06%.

Untuk pendapatan transfer pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 2,55%, dimana untuk pendapatan transfer Pemerintah Pusat memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,04%, sedangkan transfer antar daerah sebesar 12,10%. Pertumbuhan pendapatan transfer Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030 yang lebih kecil dari realisasi tahun-tahun sebelumnya mempertimbangkan adanya kerentanan terhadap pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara. Pada tahun 2030 nilai pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Nunukan diperkirakan mencapai Rp. 2.087.578.684.756,00.

Belanja Daerah Kabupaten Nunukan diperkirakan pengalami pertumbuhan dalam setiap tahunnya dengan rata-rata berada pada angka 1,53%. Hal tersebut selain mempertimbangkan faktor kebutuhan juga memperhatikan inflasi yang terjadi. Pada struktur Belanja Daerah, Belanja operasi pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,30%, sedangkan belanja modal diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,89% dan memiliki porsi belanja modal yang semakin meningkat hingga mencapai rata-rata sebesar 25,36%, dimana Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030 berupaya untuk meningkatkan porsi belanja modal dalam struktur belanja dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Untuk belanja tidak terduga pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 18.865.358.704,00 dan perkembangan nilainya cenderung lebih rendah dan stagnan pada tahun 2026 hingga tahun 2030 yang diperkirakan menjadi Rp. 5.000.000.000,00 atau dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai -14,70%. Proporsi belanja operasi Kabupaten Nunukan pada tahun 2030 diperkirakan sebesar 59,11%, dimana proporsi Belanja Gaji terhadap Total Belanja hingga pada tahun 2027 hingga 2030 diproyeksikan telah berada dibawah 30%, sesuai dengan ketentuan berdasarkan UU HKPD, yaitu sebesar 29,97% pada tahun 2027. Untuk belanja barang dan jasa pada

tahun 2030 diperkirakan memiliki proporsi sebesar 26,52%. Sedangkan proporsi belanja modal terhadap total belanja cenderung meningkat menjadi 26,20% pada tahun 2030 atau lebih tinggi dari realisasi selama 5 tahun terakhir (tahun 2020 hingga 2024) yang mencapai sebesar 17,36%. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam UU HKPD, dimana anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer, dimana sebagian besar belanja tersebut terdapat pada belanja modal. Selain itu, pembangunan infrastruktur Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun kedepan perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah sehingga mendukung perkembangan perekonomian di Kabupaten Nunukan.

Pada penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami penurunan dalam setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -16,48%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya optimalisasi penggunaan SiLPA untuk membiayai belanja daerah serta peningkatan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah sehingga dalam setiap tahunnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami penurunan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan masih diasumsikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2030 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.35 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	**PENDAPATAN**	**1.993.288.523.329,00**	**2.067.844.267.915,32**	**2.116.530.857.886,00**	**2.163.120.460.860,00**	**2.208.194.755.924,00**	**2.252.392.838.491,00**	**2,48%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**140.380.590.710,00**	**144.696.291.258,32**	**148.439.317.935,00**	**151.257.172.935,00**	**152.033.153.735,00**	**152.254.153.735,00**	**1,64%**
1.1.1.	Pajak daerah	46.222.226.020,00	47.263.348.574,32	47.731.827.251,00	48.195.082.251,00	48.666.982.251,00	48.816.982.251,00	1,10%
1.1.2.	Retribusi daerah	5.334.492.839,00	6.414.622.534,00	6.489.170.534,00	6.643.770.534,00	6.747.851.334,00	6.818.851.334,00	5,28%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	3.800.000.000,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	3,16%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	85.223.871.851,00	87.418.320.150,00	90.418.320.150,00	92.418.320.150,00	92.418.320.150,00	92.418.320.150,00	1,64%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.840.347.932.619,00**	**1.910.587.976.657,00**	**1.955.531.539.951,00**	**1.999.303.287.925,00**	**2.043.601.602.189,00**	**2.087.578.684.756,00**	**2,55%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.747.576.604.000,00**	**1.771.069.862.250,00**	**1.811.827.882.113,00**	**1.854.018.034.838,00**	**1.893.957.791.510,00**	**1.933.445.559.758,00**	**2,04%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.563.476.907.000,00	1.586.970.165.250,00	1.627.728.185.113,00	1.669.918.337.838,00	1.709.858.094.510,00	1.749.345.862.758,00	2,27%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	836.909.720.000,00	859.602.978.250,00	882.446.442.593,00	905.975.351.338,00	930.210.337.705,00	955.067.192.539,00	2,68%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	555.949.128.000,00	555.949.128.000,00	573.790.856.520,00	592.202.100.500,00	606.906.870.805,00	621.537.784.219,00	2,26%

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	170.618.059.000,00	171.418.059.000,00	171.490.886.000,00	171.740.886.000,00	172.740.886.000,00	172.740.886.000,00	0,25%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID) Fiskal	7.242.130.000,00	7.242.130.000,00	7.242.130.000,00	7.242.130.000,00	7.242.130.000,00	7.242.130.000,00	0,00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	176.857.567.000,00	176.857.567.000,00	176.857.567.000,00	176.857.567.000,00	176.857.567.000,00	176.857.567.000,00	0,00%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**92.771.328.619,00**	**139.518.114.407,00**	**143.703.657.838,00**	**145.285.253.087,00**	**149.643.810.679,00**	**154.133.124.998,00**	**12,10%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	92.771.328.619,00	139.518.114.407,00	143.703.657.838,00	145.285.253.087,00	149.643.810.679,00	154.133.124.998,00	12,10%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**12.560.000.000,00**	**12.560.000.000,00**	**12.560.000.000,00**	**12.560.000.000,00**	**12.560.000.000,00**	**12.560.000.000,00**	**0,00%**
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan	12.560.000.000,00	12.560.000.000,00	12.560.000.000,00	12.560.000.000,00	12.560.000.000,00	12.560.000.000,00	0,00%

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	peraturan perundang-undangan							
2	**BELANJA**	**2.143.288.523.329,00**	**2.207.844.267.915,32**	**2.241.530.857.886,00**	**2.263.120.460.860,00**	**2.283.194.755.924,00**	**2.312.392.838.491,00**	**1,53%**
2.1	**Belanja Operasi**	**1.347.562.162.350,31**	**1.313.785.762.017,83**	**1.334.507.392.228,45**	**1.345.206.258.687,25**	**1.353.766.598.514,08**	**1.366.914.629.096,42**	**0,30%**
2.1.1	Belanja Pegawai	747.933.347.202,80	677.429.446.792,80	671.718.881.103,07	678.008.315.413,35	682.297.749.723,63	685.897.821.525,48	-1,63%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	552.172.226.688,51	585.386.132.994,48	607.645.566.804,10	607.882.236.861,89	607.980.380.287,71	613.355.576.977,48	2,15%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	12.505.185.400,00	13.269.963.584,05	14.693.910.087,28	16.117.856.590,51	17.541.803.093,74	18.965.749.596,97	8,70%
2.1.5	Belanja Hibah	34.056.472.793,00	36.764.588.828,50	39.472.704.864,00	42.180.820.899,50	44.888.936.935,00	47.597.052.970,50	6,93%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	894.930.266,00	935.629.818,00	976.329.370,00	1.017.028.922,00	1.057.728.474,00	1.098.428.026,00	4,18%
2.2	**Belanja Modal**	**481.714.452.393,62**	**568.882.523.037,19**	**578.738.750.773,63**	**586.223.725.037,06**	**593.825.978.478,79**	**605.867.298.439,84**	**4,89%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	0,00%

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.306.473.245,60	60.496.283.993,34	66.427.383.031,71	72.358.482.070,08	78.289.581.108,45	84.220.680.146,82	9,60%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.072.253.358,02	153.979.847.565,60	155.887.441.773,18	156.295.035.980,75	156.602.630.188,33	160.610.224.395,91	11,02%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	322.164.631.881,00	350.526.367.563,25	352.207.218.067,75	353.016.815.099,22	354.043.691.309,01	355.809.634.038,11	2,06%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.666.763.949,00	2.003.447.935,00	2.340.131.921,00	2.676.815.907,00	3.013.499.893,00	3.350.183.879,00	15,03%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.504.329.960,00	1.876.575.980,00	1.876.575.980,00	1.876.575.980,00	1.876.575.980,00	1.876.575.980,00	-5,01%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**18.865.358.704,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**-14,70%**
2.4	**Belanja Transfer**	**295.146.549.881,07**	**320.175.982.860,31**	**323.284.714.883,92**	**326.690.477.135,69**	**330.602.178.931,13**	**334.610.910.954,74**	**2,58%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	0,00%

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	295.146.549.881,07	320.175.982.860,31	323.284.714.883,92	326.690.477.135,69	330.602.178.931,13	334.610.910.954,74	2,58%
3	**PEMBIAYAAN**							
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**150.000.000.000,00**	**140.000.000.000,00**	**125.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**75.000.000.000,00**	**60.000.000.000,00**	**-16,48%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	150.000.000.000,00	140.000.000.000,00	125.000.000.000,00	100.000.000.000,00	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-16,48%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali	-	-	-	-	-	-	0,00%

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Pemberian Pinjaman Daerah							
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan pada hasil proyeksi terhadap pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025 hingga 2030 adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pendapatan daerah memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam beberapa tahun kedepan. Adapun arah kebijakan terkait dengan pendapatan daerah yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nunukan melalui :
   - Perluasan basis data pajak, memperbaiki pengelolaan *database* wajib pajak dengan menggunakan sistem, serta melakukan pendataan potensi pajak yang terdapat di Kabupaten Nunukan, dengan melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, serta melakukan validasi data potensi pajak dan retribusi daerah;
   - Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat waktunya;
   - Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah, melalui perbaikan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, maupun meningkatkan kemudahan pembayaran dan memperoleh informasi terkait dengan pajak dan retribusi daerah;
   - Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui mekanisme *reward* dan *punishment*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pelaksanaan *Law enforcement* dalam

upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;

- Memperkuat sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT) dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Secara rutin mengadakan koordinasi, monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan untuk mengetahui realisasi capaian pendapatan setiap bulan dengan Perangkat Daerah terkait;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengelola pajak pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperbaiki kinerja BUMD, optimalisasi koordinasi dan pengawasan terhadap BUMD;
5. Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
6. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai sumber PAD dengan melakukan inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
7. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

B. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun

rencana arah kebijakan yang dapat dilaksanakan terkait dengan pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah Kabupaten Nunukan diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja, dimana alokasi belanja disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;
3. Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
4. Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan;
5. Alokasi Belanja pegawai dipertahankan paling tinggi 30% dari total belanja APBD (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
6. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
7. Belanja daerah diupayakan memenuhi *Mandatory Spending*, seperti pendidikan sebesar minimal 20%. Selain itu, belanja daerah yang dilokasikan untuk menyelenggarakan urusan wajib mengikat selalu memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
8. Mengoptimalkan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil;
9. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan mensinergikan fokus pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
10. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;

11. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah menggambarkan komponen keuangan yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menambah surplus anggaran sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal. Komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah di Kabupaten Nunukan. Adapun rencana arah Kebijakan Pembiayaan Daerah yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. SiLPA yang terpasang pada tahun 2025 - 2030 diperhitungkan semakin menurun. Semakin rendahnya SiLPA yang diproyeksikan memerlukan upaya optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya, sehingga diperlukan perbaikan sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, penyediaan sumber daya yang mencukupi, serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
2. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SiLPA) dioptimalkan untuk menutup defisit anggaran belanja daerah dan peningkatan/ pemenuhan anggaran belanja daerah;
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan;
4. Meningkatkan ketersediaan alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah dengan melibatkan pihak swasta/ masyarakat/ *Non-Governmental Organization* melalui :
    - Optimalisasi pelaksanaan program CSR *(Corporate Social Responsibility)* dengan melakukan pendataan terhadap potensi CSR, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan terkait dengan pelaksanaan program CSR, serta melakukan

sinkronisasi untuk menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan daerah;

- Pelaksanaan kerjasama dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), melalui pemetaan potensi yang dapat dilakukan kerjasama dengan skema tersebut, serta menyiapkan kerangka regulasi dan melakukan perencanaan/ persiapan kerjasama dengan skema KPBU di Kabupaten Nunukan.

2.2.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 lima tahun ke depan paruh waktu transisi. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Nunukan pada tahun 2026 hingga 2030. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025 - 2030) diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp. 2.207.844.267.915,32 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp. 2.312.392.838.491,00 di tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya mencapai 1,16%. Kondisi ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dalam setiap tahunnya.

Secara lebih jelas, nilai Kapasitas Riil kemampuan keuangan Kabupaten Nunukan pada lima tahun ke depan (tahun 2026 hingga 2030) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.36 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2.067.844.267.915,32	2.116.530.857.886,00	2.163.120.460.860,00	2.208.194.755.924,00	2.252.392.838.491,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	140.000.000.000,00	125.000.000.000,00	100.000.000.000,00	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00
	Total Penerimaan	2.207.844.267.915,32	2.241.530.857.886,00	2.263.120.460.860,00	2.283.194.755.924,00	2.312.392.838.491,00
	Dikurangi :					
1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**2.207.844.267.915,32**	**2.241.530.857.886,00**	**2.263.120.460.860,00**	**2.283.194.755.924,00**	**2.312.392.838.491,00**

Sumber : BPKAD Kabupaten Nunukan, 2025 (data diolah)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan dapat ditelusuri melalui evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi di masyarakat atas suatu perkara yang sedang terjadi. Permasalahan tersebut di masa yang akan datang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Berikut ini adalah rekapitulasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Nunukan sebagaimana evaluasi yang telah dilakukan pada BAB 2 untuk setiap urusan pembangunan dan BAB 3 terkait keuangan daerah serta telah memperhatikan perkara atau isu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan Nasional.

Tabel II.37 Permasalahan Pembangunan kabupaten Nunukan

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
1	Pendidikan	Partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan masih rendah (SPM)
		Angka partisipasi kasar PAUD masih dibawah 50%
		Masih adanya anak putus sekolah
		Menurunnya angka kelulusan pendidikan menengah (SMP/MTs)
		Adanya penurunan Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah (SMP/MTs)
		Adanya anggapan bahwa pendidikan usia dini hanya menghabiskan biaya
		Rendahnya motivasi dan minat peserta didik untuk bersekolah dan memilih untuk bekerja
		Masih adanya akses menuju sekolah yang sulit untuk dijangkau
		Sulitnya para pendidik untuk mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal yang ditentukan penyelenggara
		Masih adanya anggapan masyarakat bahwa untuk bekerja tidak perlu menggunakan ijazah
2	Kesehatan	Pelayanan dasar terhadap ibu hamil, ibu bersalin, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia dan penderita hipertensi masih belum mencapai target (SPM)
		Terjadi kenaikan signifikan pada Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
		Terjadi peningkatan AKI per 100.000 KH

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Belum semua Puskesmas memiliki tim penanganan kegawat daruratan maternal disertai advokasi rujukan melibatkan lintas sektor belum maksimal sehingga masih ada persalinan bukan oleh nakes dan tidak di faskes.
		Kasus kematian bayi masih tinggi
		Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan khususnya di wilayah 3 dan 4
		Meningkatnya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (Jantung, Hipertensi, Diabeter Mellitus dll)
		Meningkatnya Insidensi Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan
		Sistem Informasi Kesehatan belum memadai
3	PUPR	Persentase pemenuhan akses layak sanitasi bersanitasi masih belum optimal
		Persentase pemenuhan akses layak air minum di Kabupaten Nunukan belum 100%
		Tidak adanya sumber air baku di Pulau Nunukan dan Sebatik dan hanya mengandalkan air permukaan tadah hujan
		Tidak terealisasinya kegiatan rumah tangga bersanitasi/ rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah
		Belum direncanakannya pendamping untuk tenaga fasilitastor lapangan yang merupakan kegiatan swakelola
		Belum adanya prioritas untuk membangun jalan atau pembukaan jalan baru (lebih menitikberatkan pada peningkatan jalan)
4	Perkim	Penurunan permukiman layak huni
		air bersih dan sanitasi menjadi kewenangan DPU
		Ruang terbuka hijau menjadi urusan DLH
5	Trantibum	Minimnya kesadaran masyarakat terhadap Perda
		Menurunnya jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Belum optimalnya evaluasi dampak dari Perda/ Perkada yang ditegakkan
		Menurunnya persentase warga negara yang ikut pelatihan kesiapsiagaan bencana

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Adanya keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi
		Akses jalan yang belum memadai
		Laporan masyarakat yang sering terlambat sehingga penanganan kebakaran belum optimal
		Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran
		Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung
		Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/ aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan
		Belum memadainya akses jalan
6	Sosial	Masih terhadap penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
7	Tenaga Kerja	Terjadi penurunan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
		Peningkatan angka sengketa antara perusahaan dan pekerja
		Penyebaran informasi kesempatan kerja yang masih kurang
		Angkatan kerja setiap tahun meningkat dikarenakan migrasi penduduk dari luar daerah
		Kesempatan kerja tidak sesuai kualifikasi yang diinginkan persusahaan
		Kecamatan di luar pulau Nunukan tidak bisa mengikuti pelatihan dikarenakan Transportasi menuju BLK yang ada di pulau Nunukan cukup mahal
8	PPPA	Pembinaan ketenagakerjaan belum optimal terhadap perusahaan/ pekerja
		Masih terdapat sekitar 40% angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar kerja
9	Pangan	Ketersediaan pangan di Kabupaten Nunukan mengalami tren penurunan
		Terjadi penurunan skor PPH dan masih di bawah rata-rata skor PPH nasional.
		Harga pangan menjadi tinggi, khususnya di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung, dan kecamatan lainnya

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Faktor penghambat adalah ketersediaan dana yang tidak dapat dijamin penuh dan alokasi kebijakan anggaran yang berubah - ubah menjadikan penyusunan berpotensi dapat mengalami perubahan dan penyesuaian pada waktu dan kondisi tertentu.
		Kuranganya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha/ petani tentang pentinya keamanan pangan
		Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahu, Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah, Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat, Perlunya jaminan mutu pada pangan segar
10	Pertanahan	Penurunan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
		Penurunan tingkat penyelesaian kasus pertanahan
		Izin lokasi sdh tidak ada kewenangan, sementara KKPR menjadi kewenangan PTSP
		Perbup Izin membuka tanah belum dituntas
		Beberapa kewenangan masih berada di BPN
11	Lingkungan Hidup	Terjadi penurunan IKLH
		Terhambatnya perkembangan Indeks Kualitas Air oleh adanya konversi lahan menjadi perkebunan sawit di sepanjang sungai dan belum pernah dilakukan normalisasi sungai
		Tidak adanya uji emisi kendaraan bermotor
		Separuh dari total sampah berhasil diolah dan teratasi melalui TPA,kegiatan 3R, maupun kegiatan pengolahan sampah lainnya.
		Minimnya jumlah SDM Fungsional PEDAL, PPLH, Penyuluh LH, Analis Lingkungan Hidup
		Rendahnya komitmen pelaku usaha/ kegiatan dalam melaksanakan kewajiban izin lingkungan dan peraturan bidang LH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang cenderung menurun
		NIK ganda pada KTP
		Masyarakat belum memiliki NIK
		NIK pada KTP el tidak aktif

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Penduduk Non Permanen tidak Melaporkan Kedatangan/ Kepindahannya
		Masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam pengurusan dok adminduk
		Locus layanan belum memilliki jaringan internet
13	PMD	Terjadi penurunan nilai Indeks Desa Membangun
14	PPKB	Belum optimalnya persentase KB Aktif
15	Perhubungan	Terjadi kenaikan kepada V/C rasio kab/ kota
		Banyaknya Permintaan masyarakat terkait layanan angkutan
		Masalah Serius yang selalu terjadi dari waktu ke waktu di jalan
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Belum semua PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo
		Sulitnya mencari lahan untuk pembangunan tower
		Kurangnya koordinasi antara pihak vendor yang ingin membangun dengan pihak diskominfo
		Adanya gangguan jaringan karena faktor alam
		Pengelolaan *website* OPD yang belum maksimal
		Masih terbatasnya jangkauan jaringan dan *bandwith* internet
17	Koperasi, dan UKM	Adanya penurunan jumlah koperasi aktif
		Jumlah koperasi tidak aktif semakin meningkat
		Koperasi tidak maksimal dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat koperasi yang tidak melaksanakan RAT
		Rendahnya kompetensi pelaku UMK dalam mengelola usaha
		Sulitnya akses pemasaran bagi pelaku UMK
		Kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya
		Kurangnya kesadaran pelaku UKM melengkapi usahanya dengan dokumen perizinan (NIB, PKP, PIRT, dan Halal)
		Adanya keterbatasan modal pada pelaku UMKM baru
		Masih banyaknya koperasi yang administrasinya belum tertata dengan baik (tidak tertib, tidak transparan dan tidak akuntabel)
18	Penanaman Modal	Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi informatika

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan realisasi investasi usahanya dalam bentuk LKPM khususnya pelaku UMK
19	Kepemudaan dan Olahraga	Menurunnya jumlah atlet berprestasi
		Menurunnya jumlah wirausaha muda
		Menurunnya persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda
		Masih kurangnya kreatifitas pemuda dalam berwirausaha
		Masih minimnya sarana prasarana olahraga terutama di wilayah yang memiliki aksesibilitas yang terbatas
		Masih kurangnya pelatih yang bersertifikasi
		Masih terdapat organisasi/ OKP yang belum terdaftar
		Kurangnya kerjasama antar stakeholder untuk saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan di bidang lain
20	Statistik	Belum optimalnya pengolahan, dan updating data statistik sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
21	Kebudayaan	Kurangnya variasi event yang ada di Kab. Nunukan
		Minimnya kesadaran masyarakat tentang potensi daerah akan kearifan lokal
		Belum optimalnya penggalian atau pengkajian terhadap karya budaya, situs maupun cagar budaya
		Masih rendahnya regenerasi dari pelaku seni sehingga berdampak pada menurunnya perlaku seni
		Potensi cagar budaya banyak terdapat didaerah kecamatan yang memiliki aksesibilitas yang sulit di jangkau
22	Perpustakaan	Adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan fasilitas perpustakaan dengan minat atau aksesibilitas masyarakat untuk menggunakannya
23	Kearsipan	Adanya komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik, sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku
24	Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masih rendah
		Aksesibilitas ke pasar ikan yang sulit
		Pendapatan masyarakat yang rendah

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Selera masyarakat yang kurang untuk mengonsumsi ikan
		Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih kurang
25	Pariwisata	Terbatasnya destinasi pariwisata yang ada di Kab. Nunukan
		Minimnya informasi terkait paket wisata sehingga berpengaruh pada lama tinggal di Kab. Nunukan
		Belum tersedianya informasi pariwisata disitus online
		Masih minimnya daya tarik wisata dan promosi pariwisata
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan wisata
		Kurangnya inovasi dan atraksi pada objek wisata
		Masih rendahnya tingkat amenitas pada sejumlah objek wisata
26	Pertanian	Jumlah kelompok tani aktif yang fluktuatif
		Kurangnya akses permodalan di tingkat kelompok tani
		Kurangnya petugas di lapangan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan di kelompok tani
		Kurangnya bantuan dan kelompok tani yang kurang berkembang
27	Peternakan	Jumlah penyakit pada hewan meningkat
28	Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menurun
		Inflasi nasional dampak dari Kenaikan BBM pada akhir 2022 yang berdampak pada kenaikan harga produksi sehingga harga barang juga mengalami kenaikan dan mengurangi jumlah minat belanja masyeakat di tingkat perdagangan besar dan perdagangn eceran.
		Pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor UKM dan IKM juga tidak maksimal sehingga berdaampak pada pendapatan masyarakat secara umum.
		Daya Beli Masyarakat terhadap Kebutuhn pokok dan kebutuhan sekunder juga menurun akibat pendapatan masyarakat tidak meningkat
29	Perindustrian	Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB
		Keterbatasan Kualitas Sumber daya Manusia IKM dalam Hal Managemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi.
		Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku IKM dalam memanfaaatkan teknologi dalam

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		pengajuan permohonan Sertifikat Produk melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
		Standarisasi dan sertifikasi beberapa produk IKM yang merupakan syarat menembus pasar glonal masih lemah karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemenuhan standarisasi dan sertifikasi
		Keterbatsan Modal Usaha bagi beberapa pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saing industri dalam Negeri
30	Transmigrasi	Masih adanya seketa lahan transmigrasi dengan masyarakat, sehingga sebagaian warga transmigrasi belum mendapatkan Lahan Usaha 2
		Masih kurangnya pembinaan warga transmigrasi terkait kesejahteraan warga transmigrasi
31	Sekretariat Daerah	Adanya penurunan pada indeks kepatuhan standar pelayanan publik
		Masih ditemukan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dengan perjanjian kinerja di level OPD
		Belum optimalnya beberapa komponen pelayanan publik antara mekanisme pengaduan pelayanan dan akses informasi layanan
		Belum tersedianya sistem administrasi yang terintegratif untuk menunjang kinerja instansi
32	Sekretariat Dewan	Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD mewarnai pengambilan keputusan terhadap rencana kerja DPRD yang ditetapkan sehingga berdampak pada realisasi pelaksanaan kegiatan
		Belum optimalnya pelayanan terhadap anggota DPRD
33	Perencanaan	Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang belum berjalan optimal
34	Penelitian dan Pengembangan	Indeks inovasi daerah Kab. Nunukan belum optimal
35	Kepegawaian	Tingkat profesionalitas aparatur masih dalam predikat sedang
		Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian (beberapa layanan kepegawaian masih belum menerapkan layanan less paper)
		Masih terdapat penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Belum semua pegawai ASN mengikuti asesmen dalam rangka penilaian kompetensi
		Kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan
		Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem
36	Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya hasil analisa kebutuhan diklat/ analisa pengembangan kompetensi setiap pegawai
		Pemberian kesempatan Pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja belum sepenuhnya diberlakukan
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang belum 1 pintu
		Data kepesertaan diklat diluar BKPSDM belum terlaporkan
37	Pengawasan	Rendahanya persentase tindak lanjut hasil temuan
		Masih belum efektifnya fungsi pengawasan
		Layanan pengawasan dan pembinaan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum Optimal

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Belum terimplementasinya Kendali Mutu Audit secara Optimal
		Kurangnya Koordinasi pengawasan
		kurangnya Profesionalisme APIP
		Sistem deteksi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
38	Kewilayahan	Sarana dan Prasarana Kantor masih terbatas terutama pada sarana penunjang pelayanan seperti komputer, server jaringan yang sering mengalami gangguan dan alat perakaman kependudukan yang rusak
		SDM di Kecamatan Khususnya bagian Pelayanan masih terbatas;
		Akses jalan menuju kantor kecamatan masih sulit karena kondisi jalan rusak terutama pada musim hujan
		Minimnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme persyaratan pelayanan
39	Kesbangpol	Terjadi peningkatan potensi konflik
		Rendahnya kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Pendidikan politik bagi pemilih pemula masih belum efektif
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ketahanan social,ekonomi, budaya dan agama
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun hubungan yg harmonis antar suku, agama dan ras
		Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak Teknologi dan informasi
		Mudanhya masyarakat terprovokasi dengan Isu SARA dan berita Hoax menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024
		Lemahnya pemahaman dan rendahnya implementasi ideology Pancasila dan wasbang
		Peningkatan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansi yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat
		Belum optimalnya kewaspadaan dini masyarakat, pemantauan orang asing, penanganan konflik social, upaya pencegahan secara dini, bahaya terorisme dan radikalisme
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hokum dan HAM yg berpotensi konflik dan disintegrasi social.

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
1	Pendidikan	Partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan masih rendah (SPM)
		Angka partisipasi kasar PAUD masih dibawah 50%
		Masih adanya anak putus sekolah
		Menurunnya angka kelulusan pendidikan menengah (SMP/MTs)
		Adanya penurunan Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah (SMP/MTs)
		Adanya anggapan bahwa pendidikan usia dini hanya menghabiskan biaya
		Rendahnya motivasi dan minat peserta didik untuk bersekolah dan memilih untuk bekerja
		Masih adanya akses menuju sekolah yang sulit untuk dijangkau
		Sulitnya para pendidik untuk mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal yang ditentukan penyelenggara
		Masih adanya anggapan masyarakat bahwa untuk bekerja tidak perlu menggunakan ijazah
2	Kesehatan	Pelayanan dasar terhadap ibu hamil, ibu bersalin, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia dan penderita hipertensi masih belum mencapai target (SPM)
		Terjadi kenaikan signifikan pada Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
		Terjadi peningkatan AKI per 100.000 KH
		Belum semua Puskesmas memiliki tim penanganan kegawat daruratan maternal disertai advokasi rujukan melibatkan lintas sektor belum maksimal sehingga masih ada persalinan bukan oleh nakes dan tidak di faskes.
		Kasus kematian bayi masih tinggi
		Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan khususnya di wilayah 3 dan 4
		Meningkatnya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (Jantung, Hipertensi, Diabeter Mellitus dll)
		Meningkatnya Insidensi Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan
		Sistem Informasi Kesehatan belum memadai
3	PUPR	Persentase pemenuhan akses layak sanitasi bersanitasi masih belum optimal
		Persentase pemenuhan akses layak air minum di Kabupaten Nunukan belum 100%

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Tidak adanya sumber air baku di Pulau Nunukan dan Sebatik dan hanya mengandalkan air permukaan tadah hujan
		Tidak terealisasinya kegiatan rumah tangga bersanitasi/ rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah
		Belum direncanakannya pendamping untuk tenaga fasilitastor lapangan yang merupakan kegiatan swakelola
		Belum adanya prioritas untuk membangun jalan atau pembukaan jalan baru (lebih menitikberatkan pada peningkatan jalan)
4	Perkim	Penurunan permukiman layak huni
		air bersih dan sanitasi menjadi kewenangan DPU
		Ruang terbuka hijau menjadi urusan DLH
5	Trantibum	Minimnya kesadaran masyarakat terhadap Perda
		Belum optimalnya evaluasi dampak dari Perda/ Perkada yang ditegakkan
		Menurunnya jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Menurunnya persentase warga negara yang ikut pelatihan kesiapsiagaan bencana
		Adanya keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi
		Akses jalan yang belum memadai
		Laporan masyarakat yang sering terlambat sehingga penanganan kebakaran belum optimal
		Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran
		Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung
		Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/ aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan
		Belum memadainya akses jalan
6	Sosial	Masih terhadap penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
7	Tenaga Kerja	Terjadi penurunan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
		Peningkatan angka sengketa antara perusahaan dan pekerja
		Penyebaran PPKS Anak Terlantar disetiap kecamatan
		Penyebaran informasi kesempatan kerja yang masih kurang

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Angkatan kerja setiap tahun meningkat dikarenakan migrasi penduduk dari luar daerah
		Kesempatan kerja tidak sesuai kualifikasi yang diinginkan persusahaan
		Kecamatan di luar pulau Nunukan tidak bisa mengikuti pelatihan dikarenakan Transportasi menuju BLK yang ada di pulau Nunukan cukup mahal
8	PPPA	Pembinaan ketenagakerjaan belum optimal terhadap perusahaan/ pekerja
		Masih terdapat sekitar 40% angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar kerja
9	Pangan	Ketersediaan pangan di Kabupaten Nunukan mengalami tren penurunan
		Terjadi penurunan skor PPH dan masih di bawah rata-rata skor PPH nasional.
		Harga pangan menjadi tinggi, khususnya di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung, dan kecamatan lainnya
		Faktor penghambat adalah ketersediaan dana yang tidak dapat dijamin penuh dan alokasi kebijakan anggaran yang berubah - ubah menjadikan penyusunan berpotensi dapat mengalami perubahan dan penyesuaian pada waktu dan kondisi tertentu.
		Kuranganya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha/ petani tentang pentinya keamanan pangan
		Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahu, Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah, Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat, Perlunya jaminan mutu pada pangan segar
10	Pertanahan	Penurunan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
		Penurunan tingkat penyelesaian kasus pertanahan
		Izin lokasi sdh tidak ada kewenangan, sementara KKPR menjadi kewenangan PTSP
		Perbup Izin membuka tanah belum dituntas
		Beberapa kewenangan masih berada di BPN
11	Lingkungan Hidup	Terjadi penurunan IKLH
		Terhambatnya perkembangan Indeks Kualitas Air oleh adanya konversi lahan menjadi perkebunan sawit di sepanjang sungai dan belum pernah dilakukan normalisasi sungai

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Tidak adanya uji emisi kendaraan bermotor
		Separuh dari total sampah berhasil diolah dan teratasi melalui TPA,kegiatan 3R, maupun kegiatan pengolahan sampah lainnya.
		Minimnya jumlah SDM Fungsional PEDAL, PPLH, Penyuluh LH, Analis Lingkungan Hidup
		Rendahnya komitmen pelaku usaha/ kegiatan dalam melaksanakan kewajiban izin lingkungan dan peraturan bidang LH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang cenderung menurun
		NIK ganda pada KTP
		Masyarakat belum memiliki NIK
		NIK pada KTP el tidak aktif
		Penduduk Non Permanen tidak Melaporkan Kedatangan/ Kepindahannya
		Masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam pengurusan dok adminduk
		Locus layanan belum memilliki jaringan internet
13	PMD	Terjadi penurunan nilai Indeks Desa Membangun
14	PPKB	Belum optimalnya persentase KB Aktif
15	Perhubungan	Terjadi kenaikan kepada V/C rasio kab/ kota
		Banyaknya Permintaan masyarakat terkait layanan angkutan
		Masalah Serius yang selalu terjadi dari waktu ke waktu di jalan
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Belum semua PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo
		Sulitnya mencari lahan untuk pembangunan tower
		Kurangnya koordinasi antara pihak vendor yang ingin membangun dengan pihak diskominfo
		Adanya gangguan jaringan karena faktor alam
		Pengelolaan *website* OPD yang belum maksimal
		Masih terbatasnya jangkauan jaringan dan *bandwith* internet
17	Koperasi, dan UKM	Adanya penurunan jumlah koperasi aktif
		Jumlah koperasi tidak aktif semakin meningkat
		Koperasi tidak maksimal dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat koperasi yang tidak melaksanakan RAT
		Rendahnya kompetensi pelaku UMK dalam mengelola usaha
		Sulitnya akses pemasaran bagi pelaku UMK
		Kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Kurangnya kesadaran pelaku UKM melengkapi usahanya dengan dokumen perizinan (NIB, PKP, PIRT, dan Halal)
		Adanya keterbatasan modal pada pelaku UMKM baru
		Masih banyaknya koperasi yang administrasinya belum tertata dengan baik (tidak tertib, tidak transparan dan tidak akuntabel)
18	Penanaman Modal	Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi informatika
		Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan realisasi investasi usahanya dalam bentuk LKPM khususnya pelaku UKM
19	Kepemudaan dan Olahraga	Menurunnya jumlah atlet berprestasi
		Menurunnya jumlah wirausaha muda
		Menurunnya persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda
		Masih kurangnya kreatifitas pemuda dalam berwirausaha
		Masih minimnya sarana prasarana olahraga terutama di wilayah yang memiliki aksesibilitas yang terbatas
		Masih kurangnya pelatih yang bersertifikasi
		Masih terdapat organisasi/ OKP yang belum terdaftar
		Kurangnya kerjasama antar stakeholder untuk saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan di bidang lain
20	Statistik	Belum optimalnya pengolahan, dan updating data statistik sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
21	Kebudayaan	Kurangnya variasi event yang ada di Kab. Nunukan
		Minimnya kesadaran masyarakat tentang potensi daerah akan kearifan lokal
		Belum optimalnya penggalian atau pengkajian terhadap karya budaya, situs maupun cagar budaya
		Masih rendahnya regenerasi dari pelaku seni sehingga berdampak pada menurunnya perlaku seni
		Potensi cagar budaya banyak terdapat didaerah kecamatan yang memiliki aksesibilitas yang sulit di jangkau
22	Perpustakaan	Adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan fasilitas perpustakaan dengan minat atau aksesibilitas masyarakat untuk menggunakannya
23	Kearsipan	Pembinaan kearsipan kedinasan yang sesuai dengan standar pengarsipan Belum Optimalnya tata kelola kearsipan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
24	Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masih rendah
		Aksesibilitas ke pasar ikan yang sulit
		Pendapatan masyarakat yang rendah
		Selera masyarakat yang kurang untuk mengonsumsi ikan
		Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih kurang
25	Pariwisata	Terbatasnya destinasi pariwisata yang ada di Kab. Nunukan
		Minimnya informasi terkait paket wisata sehingga berpengaruh pada lama tinggal di Kab. Nunukan
		Belum tersedianya informasi pariwisata disitus online
		Masih minimnya daya tarik wisata dan promosi pariwisata
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan wisata
		Kurangnya inovasi dan atraksi pada objek wisata
		Masih rendahnya tingkat amenitas pada sejumlah objek wisata
26	Pertanian	Jumlah kelompok tani aktif yang fluktuatif yang diakibatkan karena pergeseran sektor petani agro menjadi petani mina khususnya transisi petani rumput laut
		Kurangnya akses permodalan di tingkat kelompok tani
		Kurangnya petugas di lapangan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan di kelompok tani
		Kurangnya bantuan dan kelompok tani yang kurang berkembang
		Peralihan fungsi lahan pertanian di wilayah Sebatik yang serta sulitnya metode pengairan persawahan
27	Peternakan	Jumlah penyakit pada hewan meningkat
28	Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menurun
		Inflasi nasional dampak dari Kenaikan BBM pada akhir 2022 yang berdampak pada kenaikan harga produksi sehingga harga barang juga mengalami kenaikan dan mengurangi jumlah minat belanja masyeakat di tingkat perdagangan besar dan perdagangn eceran.
		Pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor UKM dan IKM juga tidak maksimal sehingga berdaampak pada pendapatan masyarakat secara umum.
		Daya Beli Masyarakat terhadap Kebutuhn pokok dan kebutuhan sekunder juga menurun akibat pendapatan masyarakat tidak meningkat
29	Perindustrian	Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Keterbatasan Kualitas Sumber daya Manusia IKM dalam Hal Managemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi.
		Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku IKM dalam memanfaaatkan teknologi dalam pengajuan permohonan Sertifikat Produk melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
		Standarisasi dan sertifikasi beberapa produk IKM yang merupakan syarat menembus pasar glonal masih lemah karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemenuhan standarisasi dan sertifikasi
		Keterbatsan Modal Usaha bagi beberapa pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saing industri dalam Negeri
30	Transmigrasi	Masih adanya seketa lahan transmigrasi dengan masyarakat, sehingga sebagaian warga transmigrasi belum mendapatkan Lahan Usaha 2
		Masih kurangnya pembinaan warga transmigrasi terkait kesejahteraan warga transmigrasi
31	Sekretariat Daerah	Adanya penurunan pada indeks kepatuhan standar pelayanan publik
		Masih ditemukan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dengan perjanjian kinerja di level OPD
		Belum optimalnya beberapa komponen pelayanan publik antara mekanisme pengaduan pelayanan dan akses informasi layanan
		Belum tersedianya sistem administrasi yang terintegratif untuk menunjang kinerja instansi
32	Sekretariat Dewan	Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD mewarnai pengambilan keputusan terhadap rencana kerja DPRD yang ditetapkan sehingga berdampak pada realisasi pelaksanaan kegiatan
		Belum optimalnya pelayanan terhadap anggota DPRD
33	Perencanaan	Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang belum berjalan optimal
34	Penelitian dan Pengembangan	Indeks inovasi daerah Kab. Nunukan belum optimal
35	Kepegawaian	Tingkat profesionalitas aparatur masih dalam predikat sedang
		Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian (beberapa layanan kepegawaian masih belum menerapkan layanan less paper)
		Masih terdapat penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan	
			Belum semua pegawai ASN mengikuti asesmen dalam rangka penilaian kompetensi
			Kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan
			Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem
36	Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya hasil analisa kebutuhan diklat/ analisa pengembangan kompetensi setiap pegawai	
			Pemberian kesempatan Pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja belum sepenuhnya diberlakukan
			Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang belum 1 pintu
			Data kepesertaan diklat diluar BKPSDM belum terlaporkan
37		Pengawasan	Rendahanya persentase tindak lanjut hasil temuan
			Masih belum efektifnya fungsi pengawasan
			Layanan pengawasan dan pembinaan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum Optimal
			Belum terimplementasinya Kendali Mutu Audit secara Optimal
			Kurangnya Koordinasi pengawasan
			kurangnya Profesionalisme APIP
			Sistem deteksi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
38		Kewilayahan	Sarana dan Prasarana Kantor masih terbatas terutama pada sarana penunjang pelayanan seperti komputer, server jaringan yang sering mengalami gangguan dan alat perakaman kependudukan yang rusak
			SDM di Kecamatan Khususnya bagian Pelayanan masih terbatas;
			Akses jalan menuju kantor kecamatan masih sulit karena kondisi jalan rusak terutama pada musim hujan
			Minimnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme persyaratan pelayanan
39		Kesbangpol	Terjadi peningkatan potensi konflik
			Rendahnya kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Pendidikan politik bagi pemilih pemula masih belum efektif
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ketahanan social,ekonomi, budaya dan agama

NO	URUSAN	Permasalahan Pembangunan
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun hubungan yg harmonis antar suku, agama dan ras
		Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak Teknologi dan informasi
		Mudanhya masyarakat terprovokasi dengan Isu SARA dan berita Hoax menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024
		Lemahnya pemahaman dan rendahnya implementasi ideology Pancasila dan wasbang
		Peningkatan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansi yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat
		Belum optimalnya kewaspadaan dini masyarakat, pemantauan orang asing, penanganan konflik social, upaya pencegahan secara dini, bahaya terorisme dan radikalisme
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hokum dan HAM yg berpotensi konflik dan disintegrasi social.

Sumber : Hasil Analisis, 2025

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Tatanan global dihadapkan pada eskalasi dinamika yang saling berkaitan, mulai dari meningkatnya tensi geopolitik dan ketidakpastian geoekonomi, pelemahan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama dunia, hingga dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan kebijakan proteksionisme negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Keempat isu ini tidak hanya memengaruhi peta ekonomi-politik internasional, tetapi juga membawa konsekuensi strategis bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi geostrategis dan sumber daya alam melimpah, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat ketahanan domestik, memperluas kemitraan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa arah kebijakan nasional mampu merespons perubahan global dengan adaptif dan progresif.

2.3.2.1.1 GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI

Konteks global saat ini ditandai oleh meningkatnya tensi geopolitik di berbagai kawasan strategis dunia seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok (terutama di Laut China Selatan dan Taiwan), serta instabilitas

di Timur Tengah. Ketegangan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik global, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam aspek geoekonomi—termasuk gangguan rantai pasok global, volatilitas harga energi dan pangan, serta fluktuasi nilai tukar.

Sebagai negara dengan posisi strategis di jalur pelayaran internasional dan mitra dagang bagi banyak negara besar, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangannya terletak pada meningkatnya biaya logistik, risiko inflasi impor, dan ketergantungan terhadap bahan baku strategis global. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang menjadi pemain kunci di rantai pasok regional, asalkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat diplomasi ekonomi, dan menjaga stabilitas dalam negeri.

2.3.2.1.2 PELEMAHAN EKONOMI CHINA

Tiongkok yang selama dua dekade terakhir menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global, kini mengalami perlambatan akibat berbagai faktor: krisis properti, menurunnya permintaan domestik, serta ketegangan geopolitik dengan negara Barat. Pelemahan ekonomi China diperkirakan akan berdampak sistemik terhadap banyak negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Sebagai mitra dagang utama Indonesia, perlambatan China berisiko menurunkan permintaan ekspor Indonesia—terutama untuk komoditas seperti batu bara, nikel, dan CPO. Selain itu, investasi asal Tiongkok ke sektor-sektor strategis (seperti hilirisasi tambang dan manufaktur) juga berpotensi melambat. Dalam konteks ini, Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor dan sumber investasi, memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, serta mendorong pertumbuhan konsumsi domestik sebagai penyeimbang.

2.3.2.1.3 PERUBAHAN IKLIM YANG DAHSYAT

Perubahan iklim kini menjadi krisis global yang nyata, ditandai oleh meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, kenaikan muka laut, dan ancaman terhadap ketahanan pangan serta energi. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil—seperti wilayah-wilayah di Kalimantan dan Nusa Tenggara—menghadapi risiko tinggi terhadap abrasi dan pengungsian iklim.

Di sisi global, Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam agenda iklim, antara lain dengan menargetkan Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat, serta menjadi pemimpin di berbagai forum iklim internasional. Namun untuk memperkuat posisinya, Indonesia perlu mendorong transisi energi yang adil, memperkuat ekonomi hijau dan biru, serta memastikan bahwa kebijakan adaptasi iklim terserap ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara konkret.

Salah satu strategi dunia dalam rangka menjaga kelestarian alam, iklim dan perubahan iklim adalah melalui komitmen pencapaian SDG's atau Sustabinable Development Goals. Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang diterbitkan pada September 2015. SDG's merupakan wujud komitmen seluruh negara- negara untuk melaksanakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal maka indikator SDG's dapat diaplikasikan untuk mengukur realitas pada berbagai tingkat pembangunan baik global, nasional maupun ditingkat daerah, secara global SDG's pada tingkat daerah akan memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan pada suatu daerah yang dapat diperbandingkan (comparable) dengan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara global, dengan kata lain pengukuran indikator SDG's didaerah akan dapat menggambarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang dibandingkan dengan tujuan pembangunan global. Target dan tujuan SDG's secara eksplisit dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini tergambar dalam 4 (empat) pilar SDG's yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan. Secara umum, pilar, target dan tujuan SDG's juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah.

2.3.2.1.4 KEBIJAKAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT

Meningkatnya proteksionisme di Amerika Serikat, khususnya melalui kebijakan seperti Inflation Reduction Act (IRA), mencerminkan perubahan arah kebijakan perdagangan global dari keterbukaan menuju perlindungan industri dalam negeri.

Ini berdampak pada hambatan tarif maupun nontarif yang dapat mempersempit akses ekspor negara berkembang seperti Indonesia ke pasar AS. Indonesia berada pada posisi yang menantang, karena banyak produk ekspor andalan (misalnya produk industri, tekstil, dan komoditas primer) bergantung pada pasar global. Dalam konteks ini, Indonesia perlu mengembangkan strategi diplomasi ekonomi yang lebih agresif, memperkuat daya saing produk ekspor melalui hilirisasi dan sertifikasi keberlanjutan, serta memperluas pasar-pasar alternatif di kawasan Global South, ASEAN, dan kerja sama Selatan-Selatan.

2.3.2.2 ISU NASIONAL

2.3.2.2.1 ASTA CITA

Sebagai arah pembangunan nasional lima tahun ke depan, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah merumuskan delapan program prioritas yang dikenal sebagai Asta Cita. Delapan agenda strategis ini menjadi fondasi visi pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sekaligus menjawab tantangan domestik dan global yang semakin kompleks. Asta Cita disusun sebagai penjabaran dari visi besar untuk mempercepat transformasi bangsa menuju negara maju yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Program ini dirancang tidak hanya untuk mempertahankan capaian pembangunan sebelumnya, tetapi juga untuk menghadirkan lompatan kemajuan melalui inovasi, pemerataan, serta penguatan ketahanan nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isi dan arah Asta Cita menjadi krusial dalam proses penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Gambar II-109 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Sumber: RPJMN, 2025

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Pemerintah mendatang menegaskan kembali bahwa pembangunan nasional tidak semata soal ekonomi dan fisik, tetapi juga tentang nilai, karakter, dan prinsip kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi fondasi dalam menjaga kohesi sosial, membentengi bangsa dari ekstremisme ideologi, serta memastikan bahwa demokrasi berjalan substantif—bukan hanya prosedural. Dalam konteks ini, penegakan HAM, kebebasan sipil, dan keadilan sosial akan menjadi elemen yang tidak dapat ditawar dalam praktik bernegara. Reformasi politik ke depan akan diarahkan untuk memastikan bahwa demokrasi tumbuh bersama etika dan keberadaban publik.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan dan Mendorong Kemandirian Nasional

Dalam era penuh ketidakpastian geopolitik, penguatan pertahanan negara menjadi keharusan. Asta Cita menekankan perlunya sistem pertahanan yang modern, terintegrasi, dan mampu mengantisipasi ancaman konvensional maupun non-konvensional. Namun, ketahanan tidak berhenti pada militer. Pemerintah berkomitmen mewujudkan *total defense* melalui kemandirian nasional di sektor strategis: swasembada pangan, energi, air, dan kedaulatan digital. Ekonomi syariah, hijau, dan biru juga akan dikembangkan sebagai bentuk kemandirian ekonomi alternatif yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Menumbuhkan Kewirausahaan

Pembangunan infrastruktur tidak hanya akan dilanjutkan, tetapi diarahkan agar lebih berkualitas dan berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja produktif. Pusat pertumbuhan ekonomi baru akan dikembangkan di luar Jawa, khususnya di wilayah perbatasan, pesisir, dan desa. Selain itu, dukungan besar akan diberikan kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi dengan industri kreatif, pertanian modern, dan hilirisasi berbasis desa. Arah kebijakan ini mendorong penguatan ekonomi rakyat yang produktif dan resilien.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Inklusif

SDM menjadi kunci dalam transformasi Indonesia menuju negara maju. Pemerintah akan mendorong reformasi sistem pendidikan, riset, dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan masa depan (future-ready). Penekanan diberikan pada penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial dan Gen-Z, serta penyandang disabilitas. Akses layanan kesehatan akan diperluas, prestasi olahraga ditingkatkan, dan budaya inovasi akan diciptakan di semua lapisan masyarakat. SDM unggul diharapkan menjadi subjek utama perubahan, bukan sekadar objek pembangunan.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Penguatan Industri Berbasis SDA

Pemerintahan Prabowo–Gibran akan melanjutkan strategi hilirisasi yang telah berjalan, namun dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis daerah. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar global. Penguatan industri hilir di sektor mineral, pertanian, dan kelautan akan didorong secara sinergis dengan peningkatan teknologi, efisiensi logistik, dan keberpihakan pada pelaku lokal.

6. Ancaman Pendana dan Kerusakan Biodiversitas yang Ditimbulkan oleh Aktivitas Sosial Ekonomi

Pembangunan akan dimulai dari desa, bukan hanya dari pusat. Dana desa akan diarahkan untuk mendorong ekonomi lokal berbasis potensi khas wilayah, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan. Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di desa, termasuk di wilayah tertinggal,

perbatasan, dan kepulauan. Pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal menjadi dasar dalam memastikan pembangunan desa benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di akar rumput.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Asta Cita menempatkan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan sebagai prioritas mutlak. Namun, pendekatan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga melalui reformasi sistem yang lebih fundamental. Perombakan tata kelola birokrasi akan diarahkan agar lebih efisien, transparan, dan digital. Sistem hukum juga akan dibenahi agar memberikan kepastian, keberpihakan pada keadilan substantif, dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

8. Mewujudkan Kehidupan Harmonis dengan Alam dan Sosial Budaya

Indonesia dibayangkan tidak hanya sebagai negara kuat secara ekonomi dan militer, tetapi juga sebagai bangsa yang hidup damai dengan lingkungan dan sesama. Pemerintah akan memperkuat upaya pelestarian lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan rehabilitasi ekosistem. Keharmonisan sosial juga dijaga melalui peningkatan toleransi antarumat beragama, penguatan budaya luhur bangsa, dan jaminan hak-hak komunitas minoritas. Pembangunan akan berlandaskan keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian, antara pertumbuhan dan keberadaban.

Tabel II.38 17 Program Prioritas dan 8 Program hasil Terbaik Cepat

17 Program Priorotas	8 Program Hasil Terbaik Cepat
Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

17 Program Priorotas	8 Program Hasil Terbaik Cepat
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	

17 Program Priorotas	8 Program Hasil Terbaik Cepat
Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif: Karakteristik Mandiri Lainnya	
Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya bagi Warga dan Ketahanan Ekonomi	
Menstabilkan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Ibadah	
Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber: RPJMN, 2025

2.3.2.2.2 ISU KEWILAYAHAN

Kabupaten Nunukan sebagai wilayah terluar, terdepan, dan perbatasan negara memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial-ekonomi yang unik, sekaligus kompleks. Letaknya yang strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia menjadikan Nunukan bukan hanya berfungsi sebagai beranda terdepan NKRI, tetapi

juga menghadapi tantangan pembangunan yang bersifat multidimensi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar yang belum merata, serta kerentanan terhadap degradasi lingkungan dan penyakit tropis menjadi realitas yang harus dihadapi dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, isu-isu nasional yang berkembang di tingkat pusat perlu diterjemahkan secara kontekstual dan mendalam dalam perspektif kewilayahan Nunukan, agar perencanaan pembangunan ke depan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat lokal serta memperkuat peran strategis daerah ini dalam menjaga kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Berikut merupakan isu kewilayahan Kabupaten Nunukan:

1. Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Hulu dan Minimnya Hilirisasi Industri Lokal

Perekonomian Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor-sektor primer seperti perikanan tangkap, pertanian, dan kehutanan. Sektor ini memang memiliki potensi besar, namun masih bersifat hulu dan belum terintegrasi dengan rantai nilai industri hilir yang mampu menciptakan nilai tambah secara optimal. Minimnya kawasan industri, belum tersedianya pusat logistik terpadu, dan keterbatasan infrastruktur dasar seperti energi dan air bersih menyebabkan investor kurang tertarik untuk membangun industri pengolahan di wilayah ini. Hal ini berdampak pada stagnasi penciptaan lapangan kerja formal dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Ketergantungan pada komoditas mentah juga membuat ekonomi Nunukan rentan terhadap fluktuasi harga global. Padahal, potensi hilirisasi hasil laut, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pertanian tropis sangat besar jika dioptimalkan dengan dukungan ekosistem industri yang memadai.

2. Ketimpangan Akses Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

Sebagai wilayah yang terdiri atas daratan dan pulau-pulau kecil, dengan bentang geografis sulit dan keterpisahan antar kecamatan, Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas. Masih banyak desa dan permukiman yang sulit diakses karena keterbatasan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi laut, dan telekomunikasi. Ketimpangan infrastruktur ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau pesisir tertentu, sementara wilayah pedalaman dan perbatasan tetap tertinggal. Kurangnya pusat pertumbuhan baru di daerah perbatasan membuat potensi ekonomi lokal belum tergarap optimal.

Akses yang tidak merata juga berdampak pada distribusi logistik, harga bahan pokok yang tinggi, dan lambatnya perputaran ekonomi lokal.

3. Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Perdesaan dan Perbatasan

Wilayah perdesaan dan perbatasan di Kabupaten Nunukan masih menjadi kantong kemiskinan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas ekonomi, minimnya akses terhadap layanan dasar, serta belum berkembangnya usaha mikro dan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Keterisolasian geografis menyebabkan masyarakat di wilayah ini sulit menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, hingga akses ke lembaga keuangan formal. Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, antara wilayah tengah dan pinggiran, memicu kesenjangan sosial dan memperkuat ketidakadilan spasial. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini bisa menghambat semangat kebangsaan dan memperlemah posisi strategis wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI.

4. Akses Kesehatan yang Terbatas dan Kerentanan Terhadap Penyakit Tropis

Nunukan sebagai daerah tropis perbatasan menghadapi tantangan besar dalam penanganan penyakit menular seperti **malaria**, tuberkulosis, dan infeksi kulit. Tantangan tersebut diperparah oleh keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan dasar yang belum merata, serta kesulitan logistik dalam pengiriman obat dan alat medis ke wilayah terpencil. Beberapa Puskesmas belum memiliki dokter tetap, dan transportasi antarkampung masih sangat tergantung pada cuaca. Penanganan penyakit tropis juga menghadapi tantangan dalam hal edukasi masyarakat dan budaya hidup sehat, karena sebagian wilayah masih sulit dijangkau oleh kampanye kesehatan publik secara masif.

5. Terbatasnya Akses Pendidikan dan Pengembangan Talenta Lokal

Keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik berkualitas di wilayah terpencil, serta minimnya fasilitas pengembangan talenta seperti balai latihan kerja, pusat teknologi tepat guna, atau inkubator UMKM menjadi hambatan serius dalam pembangunan SDM Nunukan. Akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi juga masih rendah, terutama bagi anak-anak di wilayah pulau-pulau kecil dan desa perbatasan. Akibatnya, banyak potensi anak muda daerah yang tidak dapat berkembang maksimal dan tidak siap memasuki pasar kerja modern. Pengembangan

vokasi dan pelatihan kerja belum berjalan optimal karena minimnya sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan institusi pendidikan.

6. Ancaman terhadap Lingkungan akibat Konversi Lahan dan Deforestasi

Tingginya konversi lahan hutan menjadi areal tidak produktif, baik karena pembalakan liar, kebakaran lahan, maupun alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Kabupaten Nunukan memiliki kawasan hutan tropis yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, sumber air, dan pelindung keanekaragaman hayati. Namun, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan menyebabkan ancaman ekologis semakin nyata. Jika tidak ditangani, kerusakan ini akan memperburuk bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan, menurunkan daya dukung lingkungan, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat lokal.

2.3.2.2.3 POTENSI KEWILAYAHAN

Kabupaten Nunukan menyimpan potensi kewilayahan yang sangat besar, baik dari aspek sumber daya alam, geografis, hingga posisi strategisnya di kawasan perbatasan. Potensi ini menjadi modal penting dalam memperkuat peran daerah sebagai episentrum pertumbuhan baru dan sebagai gerbang Indonesia di utara Kalimantan.

Pertama, **ketersediaan sumber daya alam yang melimpah** menjadikan Kabupaten Nunukan sangat potensial untuk pengembangan hilirisasi dan industrialisasi sektor primer. Komoditas unggulan seperti hasil laut, hasil pertanian tropis, dan hasil hutan bukan kayu dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong industrialisasi berbasis wilayah.

Kedua, Nunukan merupakan salah satu **produsen utama rumput laut nasional**, serta memiliki potensi komoditas udang yang sangat besar. Keunggulan ini membuka peluang pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, termasuk cold storage, pengolahan hasil laut, hingga ekspor langsung ke negara tetangga seperti Malaysia.

Ketiga, secara geografis, Nunukan berada dalam **zona Ring of Fire** yang menyimpan potensi energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, dan bioenergi. Pemanfaatan sumber daya ini dapat mendorong transisi energi bersih, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di wilayah terpencil.

Keempat, berbeda dengan sebagian besar wilayah Kalimantan lainnya, Kabupaten Nunukan dikategorikan sebagai daerah **dengan tingkat risiko bencana yang rendah**. Kondisi ini sangat ideal untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru, kawasan industri, kawasan strategis ekonomi perbatasan, hingga pemukiman skala besar.

Kelima, posisi Nunukan dalam sistem **Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)**, menjadikannya sangat strategis untuk dikembangkan sebagai simpul jaringan transportasi laut regional. Potensi pelabuhan perintis dan pengembangan logistik laut dapat memperkuat konektivitas barang dan manusia antarwilayah maupun antarnegara.

Keenam, sektor **sumber daya alam primer** seperti perikanan, pertanian, dan kehutanan masih sangat melimpah dan belum tergarap maksimal. Ini membuka peluang untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, yang memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa-desa perbatasan.

Ketujuh, Nunukan memiliki **sumber daya genetik ekstrem** dengan keberagaman hayati yang tinggi, termasuk ekosistem hutan tropis, rawa, dan pesisir yang unik. Hal ini menjadikannya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai **pusat riset dan pengembangan ilmu berbasis alam** (bioprospeksi), termasuk riset obat-obatan, pangan fungsional, dan konservasi.

Kedelapan, dengan **karakteristik wilayah yang didominasi oleh rawa dan sungai**, Nunukan memiliki potensi besar dalam pengembangan **moda transportasi air**. Moda ini tidak hanya efisien untuk daerah sulit akses, tetapi juga ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal.

Kesembilan, sekitar **57% wilayah Nunukan merupakan lahan gambut dengan tutupan hutan yang masih baik**, menjadikannya bagian dari kawasan "Jantung Kalimantan" yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai **paru-paru dunia**. Keberadaan hutan gambut ini bukan hanya penting bagi konservasi dan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata, karbon kredit, dan produk non-kayu.

2.3.2.3 ISU REGIONAL

2.3.2.3.1 TELAAHAN ISU STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2025 - 2029

Rancangan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 harus selaras dengan rancangan RPJMD Provinsi kalimantan Utara tahun 2025 - 2029 untuk memastikan keterpaduan pembangunan antara pemerintah kota dan provinsi. Dalam konteks ini, dikarenakan belum disahkannya dokumen rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, maka sebagai wujud keselarasan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Nunukan memperhatikan isu strategis dokumen teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025 – 2029 yakni: (1) Belum mantapnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor unggulan daerah; (2) Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang merata dan berkeadilan; (3) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; (4) Belum optimalnya kualitas SDM dan (5) Belum optimalnya penyediaan energi baru terbarukan.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki letak strategis dan menjadi garda terdepan sebagai benteng ketahanan nasional. Dengan potensi yang dimiliki bisa tumbuh untuk menjadi provinsi yang maju. Hal tersebut dikarenakan Kalimantan Utara memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah perbatasan, perdagangan internasional, serta ketahanan energi dan pangan nasional. Potensi sumber daya alam yang melimpah termasuk energi hijau, kehutanan dan perikanan menjadi modal utama bagi Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dibawa kepemimpinan Dr. H. Zainal Paliwang, SH., M.Hum sebagai Gubernur Kalimantan Utara dan Ingkong Ala, SE., M.Si. Sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2025-2030 mengusung visi besar **“Terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 8 misi utama yang fokus pada mewujudkan transformasi sosial dan inklusif berkeadilan, mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, mewujudkan transformasi data kelola yang berkolaboratif dan inovatif, memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI. Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, memantapkan

sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Serta mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal Indonesia emas.

Penetapan Visi dan Misi tersebut sebagai respons atas berbagai isu strategis yang menjadi peran terutama bagi Provinsi Kalimantan Utara seperti hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif berbasis digital. Tentu hal tersebut adalah tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola dengan baik agar dapat tumbuh menjadi provinsi yang lebih maju dan memiliki daya saing.

2.3.2.3.2 TELAAHAN ISU PEMBANGUNAN RPJPD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 - 2045

Isu strategis pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 meliputi : (1) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat; (2) Rendahnya Kualitas SDM; (3) Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Lokal; (4) Terbatasnya Aksesibilitas dan Belum Meratanya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah; (5) Belum Optimalnya Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (6) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan. Berdasarkan pada isu tersebut dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 20 tahun ke depan, maka dirumuskan visi dan misi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045.

"KABUPATEN NUNUKAN BERANDA DEPAN NKRI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Terwujudnya visi pembangunan jangka panjang pada tahun 2045 tercermin melalui sasaran visi. Sasaran visi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 meliputi : (a) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; (b) Peningkatan pengaruh di kawasan regional Kalimantan Utara dan Nasional; (c) Peningkatan pendapatan per kapita; (d) Pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan; dan (e) Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Sedangkan 5 (lima) misi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045, yaitu:

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berkarakter;

2. Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Tangguh dan Berbasis Sumber Daya Lokal;
3. Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik;
4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif terhadap Bencana;
5. Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan.

Selanjutnya, Misi RPJPD dijabarkan dalam arah kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel II.39 Arah Kebijakan 4 Periode RPJPD Kabupaten Nunukan

RPJPD			
Periode I Tahun 2025 - 2029	Periode II Tahun 2030 - 2034	Periode III Tahun 2035 - 2039	Periode IV Tahun 2040 - 2045
Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Nunukan	Akselerasi Transformasi Kabupaten Nunukan	Perwujudan Daya Saing Kabupaten Nunukan	Memantapkan Daya Saing yang Mendukung Perwujudan Indonesia Emas

Sumber : Hasil Analisis atas RPJPD Kabupaten Nunukan 2025-2045, 2025

Tahap pertama (2025 - 2029) merupakan tahapan penguatan fondasi transformasi Kabupaten Nunukan. Tahap penguatan fondasi transformasi memiliki prioritas pada penguatan SDM masyarakat melalui ketersediaan pelayanan dasar yang berkualitas, penguatan SDM birokrasi untuk membangun birokrasi yang kompeten dan berintegritas, serta ditopang keamanan dan ketertiban yang terjaga. Ketahanan sosial budaya dibentuk dari pengamalan nilai-nilai luhur pancasila, pelestarian budaya, dan penguatan kesetaraan gender. Masyarakat memiliki budaya dan kepatuhan hukum. Memiliki budaya peduli dan ramah terhadap lingkungan. Dukungan sarana dan prasarana diprioritaskan pada pelayanan dasar dan

pertumbuhan ekonomi. Adapun Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 untuk periode 1 adalah sebagai berikut.

A. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berkarakter.

Arah Kebijakan Periode 1 (2025 - 2029) :

1. Membangun dasa perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
2. Membangun dasar Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan pengendalian penyakit menular (TB) melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor
3. Membangun dasar Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
4. Membangun dasar Pemerataan akses dan peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan .
5. Membangun dasar Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan ratarata lama sekolah dan kualitasnya.
6. Membangun dasar Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
7. Membangun dasar Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) yang sesuai dengan potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
8. Membangun dasar Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif

9. Membangun dasar Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema *education to employment*.

10. Membangun dasar Pembangunan sekolah baru yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan. berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan. baru yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan. baru yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan.

11. Membangun dasar Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.

12. Membangun dasar Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif.

13. Membangun dasar Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

14. Membangun dasar Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.

15. Membangun dasar Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.

16. Membangun dasar Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.

17. Membangun dasar lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.

18. Membangun dasar pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.

B. Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Tangguh dan Berbasis Sumber Daya Lokal

Arah Kebijakan Periode 1 (2025 - 2029) :

1. Membangun dasar Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
2. Membangun dasar Pengembangan pusatpusat industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan.
3. Membangun dasar Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri.
4. Membangun dasar Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting.
5. Membangun dasar Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan.
6. Membangun dasar Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan.
7. Membangun dasar Pengembangan destinasi wisata potensial, pengembangan ecotourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan.
8. Membangun dasar Pelaksanaan pelatihan *reskilling* dan *upskilling* dan transisi *school-towork*.
9. Membangun dasar Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

10. Membangun dasar Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
11. Membangun dasar Peningkatan Produktivitas BUMD.
12. Membangun dasar Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

C. Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik.

Arah Kebijakan Periode 1 (2025 - 2029) :

1. Membangun dasar optimasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai.
2. Membangun dasar Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Membangun dasar Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
4. Membangun dasar Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
5. Membangun dasar Percepatan digitalisasi Membangun dasar layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
6. Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.

7. Membangun dasar Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Membangun dasar Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
9. Membangun dasar Penguatan integritas partai politik.
10. Membangun dasar Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
11. Membangun dasar Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

D. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Bencana

Arah Kebijakan Periode 1 (2025 - 2029) :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana.
2. Membangun dasar Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.
3. Membangun dasar Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
4. Membangun dasar Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.
5. Membangun dasar Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.
6. Membangun dasar Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan.

7. Membangun dasar Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.
8. Membangun dasar Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
9. Membangun dasar Peningkatan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
10. Membangun dasar Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).

E. Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan Periode 1 (2025 - 2029) :

1. Membangun dasar Penuntasan RDTR kab/ kota serta kewenangan tata ruang laut.
2. Membangun dasar Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional).
3. Membangun dasar Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi).
4. Membangun dasar Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
5. Membangun dasar Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.

6. Membangun dasar Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.
7. Membangun dasar Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.
8. Membangun dasar Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
9. Membangun dasar Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
10. Membangun dasar Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
11. Membangun dasar Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
12. Membangun dasar Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
13. Membangun dasar Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
14. Membangun dasar Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
15. Membangun dasar Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
16. Membangun dasar Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
17. Membangun dasar Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
18. Membangun dasar Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.

19. Membangun dasar Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.

20. Membangun dasar Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

21. Membangun dasar Pengembangan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA).

22. Membangun dasar Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.

23. Membangun dasar Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.

24. Membangun dasar Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/ microgrid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem

ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/ microgrid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian

25. Membangun dasar Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu : (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

2.3.2.3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NUNUKAN

Pembangunan spasial Kabupaten Nunukan tahun 2024-2043 dimaksudkan untuk mewujudkan Daerah sebagai wilayah agroindustri serta pintu gerbang internasional yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam RTRW Kabupaten Nunukan telah ditetapkan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi meliputi :

    a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik;

    b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi; dan

    c. Meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

2. Strategi Penataan Ruang yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan berbasis kelestarian lingkungan hidup meliputi :

    a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN, PKW dan PKL sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan negara malaysia;

    b. Mengembangkan Sistem Jaringan Transportasi berupa transportasi darat, sungai, penyeberangan, laut dan udara yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan PKW, lokal dan kawasan;

    c. Mengembangkan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air dan Sistem Jaringan Prasarana lainnya berupa sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase;

    d. Meningkatkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan perbatasan dengan Sistem Pusat Permukiman dan/atau Kawasan Strategis; dan

    e. Pemanfaatan kawasan budidaya, Kawasan Lindung dan kawasan rawan bencana sesuai peraturan perundang-undangan secara harmonis dan berkelanjutan.

3. Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan meliputi :

    a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan;

    b. Mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan

c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.

4. Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/ kawasan meliputi :

   a. Membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut, udara dan ASDP) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;

   b. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumberdaya air/ pengairan untuk lahan-lahan persawahan untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian;

   c. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan darat dan pesisir) dan pusat pelayanan lingkungan;

   d. Penyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya; dan

   e. Pengembangan RTH Perkotaan pada pusat-pusat permukiman dengan pemenuhan RTH Publik 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat 10% (sepuluh persen).

5. Strategi Penataan Ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

   a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

   b. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;

c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

d. Turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan dengan sistem jaringan sarana prasarana wilayah maka perlu kiranya untuk melaksanakan telaah struktur ruang pada RTRW Kabupaten Nunukan tahun 2024-2043 khususnya pada periode pembangunan tahap kedua. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam melihat struktur ruang daerah adalah, Sistem Pusat Permukiman, Sistem Jaringan Transportasi, Sistem jaringan energi, Sistem jaringan telekomunikasi, Sistem jaringan sumber daya air, dan Sistem Jaringan Prasarana lainnya. Berikut merupakan perwujudan struktur tata ruang Kabupaten Nunukan untuk periode pembangunan tahap kedua (2025 - 2029).

Tabel II.40 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**		
1	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman		
1.1	**Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**		
a	Penyusunan RDTR dan RTBL kawasan perkotaan		Dinas PUPR
b	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan		Kemenkumham/ Bappeda
c	Peningkatan kapasitas drainase perkotaan		Dinas PUPR
d	Penataan jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dan angkutan laut untuk penumpang dan barang		Kemenhub/ Dinas Perhubungan
e	Peningkatan kapasitas jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
f	Peningkatan fasilitas penerangan jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
g	Peningkatan program pelayanan umum pemerintah		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
h	Peningkatan sarana prasana di kawasan perdagangan jasa		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
i	Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau (RTH)		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
j	Inventarisasi potensi ekonomi		Bappeda
k	Pengembangan sarana transportasi skala pelayanan provinsi dan beberapa kabupaten		Kemenhub/ Dinas Perhubungan
l	Pengembangan indusri pengolahan berbasis perkebunan yang ramah lingkungan		Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ Dinas Koperindag
m	Pengembangan pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan		Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ Dinas Koperindag
n	Pengembangan kawasan ekowisata dan wisata budaya		Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata
o	Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
p	Pengembangan sarana perkantoran (pemerintah dan swasta)		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
1.2	**Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)**		
a	Penyusunan RDTR dan RTBL kawasan perkotaan	PKSN Long Midang di Kecamatan Krayan; PKSN Nunukan di Kecamatan Nunukan; PKSN Sei Manggaris di Kecamatan Sei Menggaris; dan PKSN Tou-Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu.	Kemen. ATR/BPN/ Kemen. PUPR
b	Pengembangan dan peningkatan gerbang internasional dengan fasilitas pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan		Kemen. PUPR/ Kemen kumham
c	Peningkatan kapasitas drainase perkotaan		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
d	Penataan jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dan angkutan laut untuk penumpang dan barang		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan
e	Peningkatan kapasitas jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
f	Peningkatan fasilitas penerangan jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
g	Peningkatan program pelayanan umum pemerintah		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
h	Peningkatan sarana prasana di kawasan perdagangan jasa		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
i	Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau (RTH)		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
j	Inventarisasi potensi ekonomi		Bappenas/ BNPP/ Bappeda
k	Pengembangan sarana transportasi skala pelayanan provinsi dan beberapa kabupaten		Kementerian Perhubungan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
l	Pengembangan indusri pengolahan berbasis perkebunan yang ramah lingkungan		Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ Dinas Koperindag
m	Pengembangan pusat pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan		Kemen. Perindustrian/ Bappeda/ Dinas Koperindag
n	Pengembangan kawasan ekowisata dan wisata budaya		Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata
o	Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh		Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
p	Peningkatan pos lintas batas negara (PLBN)		Kemen. PUPR
q	Pengembangan sarana perkantoran (pemerintah dan swasta)		Kemen. PUPR
1.3	**Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**		
b	Pembangunan dan/ atau pengembangan perkantoran pemerintahan/ swasta skala kabupaten/ regional	PKL Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan; PKL Mansalong di Kecamatan Lumbis; PKL Sekikilan di Kecamatan Tulin Onsoi; PKL Sungai Pancang di Kecamatan Sebatik Utara.	Sekretariat Daerah/ Bappeda/ Dinas PUPR/ Swasta
c	Pembangunan dan/ atau pengembangan perdagangan dan jasa skala kabupaten/ regional		Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Perindag
d	Pembangunan dan/ atau pengembangan fasilitas peribadatan skala kabupaten/regional		Sekretariat Daerah/ Bappeda/ Dinas PUPR/ Swasta
e	Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas kesehatan skala kabupaten/ regional		Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Kesehatan/ Swasta
f	Pembangunan dan/ atau pengembangan fasilitas pendidikan skala kabupaten/ regional		Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Pendidikan/ Swasta
g	Pembangunan dan/ atau pengembangan fasilitas olahraga		Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Kepemudaan dan Olahraga/ Swasta
h	Pembangunan dan/ atau peningkatan infrastruktur permukiman		Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Perkimtan
i	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Lingkungan Hidup/ Swasta
j	Pembangunan dan/ atau peningkatan jaringan drainase perkotaan		Bappeda/ Dinas PUPR/ Instansi Terkait
1.4	**Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan**		

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
b	Program pembangunan dan peningkatan RTH di kawasan perkotaan	Pusat Pelayanan Kawasan Atap di Kecamatan Sembakung. Pusat Pelayanan Kawasan Binalawan di Kecamatan Sebatik Barat;	Bappeda/ Dinas PUPR
c	Pengembangan sistem pelayanan umum skala kecamatan		Bappeda/ Dinas PUPR
d	Pengembangan fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan	Pusat Pelayanan Kawasan Binuang di Kecamatan Krayan Tengah; Pusat Pelayanan Kawasan Lembudud di Kecamatan Krayan Barat; Pusat Pelayanan Kawasan Long Bawan di Kecamatan Krayan; Pusat Pelayanan Kawasan Long	Bappeda/ Dinas PUPR
e	Pengembangan terminal penumpang Tipe C		Dinas Perhubungan
f	Pengembangan puskesmas/ puskesmas pembantu		Dinas Kesehatan/ Dinas PUPR
g	Pengembangan fasilitas pendidikan/ sekolah menengah		Dinas Pendidikan/ Dinas PUPR
h	Pengembangan pusat perdagangan pasar induk desa		Bappeda/ Dinas PUPR
i	Pengembangan jaringan prasarana desa		Bappeda/ Dinas PUPR
1,5	Umung di Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan		
a	Penataan kawasan pusat pelayanan lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah; Pusat Pelayanan Lingkungan Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan; Pusat Pelayanan Lingkungan Saduman di Kecamatan Sembakung Atulai; dan Pusat Pelayanan Lingkungan Samunti di Kecamatan Lumbis Ogong;	Kementerian PUPR/ Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Dinas Lingkungan Hidup/ Swasta
b	Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana lingkungan		Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Dinas Lingkungan Hidup/ Swasta
2	Perwujudan Sistem Prasarana		
2.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**		
2.1.1	**Sistem Jaringan Jalan**		
2.1.1.1	**Jalan Umum**		
d	Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Lokal Primer	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Dinas PUPR
e	Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan;	Dinas PUPR

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebuku. Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Sembakung;	
f	Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Krayan; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung Atulai; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Dinas PUPR/ Dinas Perkimtan
g	Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Lingkungan Sekunder	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Dinas PUPR/ Dinas Perkimtan
2.1.1.2	**Terminal Penumpang**		
a	pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe B	Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Dinas Perhubungan Provinsi
b	pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur. Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebuku; dan Kecamatan Sembakung.	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan
2.1.1.3	**Terminal Barang**		

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Barang Bambangan dan Terminal Barang Nunukan	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik Barat	Kemenhub/Dinas Perhubungan/ BUMN
2.1.1.4	**Jembatan Timbang**		
a	Pembangunan dan Pengembangan Jembatan Timbang	Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemenhub/Dinas Perhubungan
b	Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	Kecamatan Krayan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi	Kemenhub/ Dinas Perhubungan
2.1.1.5	**Jembatan**		
a	Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR
2.1.3	**Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan**		
2.1.3.1	**lintas penyeberangan dalam kabupaten**		
a	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan lintas penyeberangan dalam kabupaten	Mansalong (Daapiton) - Lumbis Hulu (Duyan); Mansalong (Daapiton) - Lumbis Hulu (Tau Lumbis); Mansalong (Daapiton) - Lumbis Ogong (Binter); Mansalong (Daapiton) - Lumbis Ogong (Sukamaju); Mansalong (Daapiton) - Pansiangan (Labang); Mansalong (Daapiton) - Pansiangan (Panas); Mansalong (Daapiton) - Pansiangan (Sumentobol); Nunukan (Dermaga Inhutani) - Mantikas (Dermaga Binalawan); Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (Pangkalan Rahayu); Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Dermaga Ferum); Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Dermaga Tabur Lestari); Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Semaja); Nunukan (Dermaga Jamaker) - Bambangan (Dermaga	Kemenhub/ Dinas Perhubungan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Bambangan); Nunukan (Dermaga Jamaker) - Mantikas (Dermaga Binalawan); Nunukan (Dermaga Jamaker) - Sebakis (Dermaga Sebakis); Nunukan (Dermaga Jamaker) - Sebuku (Dermaga Aki Betawol); Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Bambangan (dermaga Bambangan); Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Kanduangan; Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga Ferum); Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga Sekitang Baru); Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Ular (Dermaga Sei Ular); Nunukan (Dermaga Sei Jepun) - Mantikas (Dermaga Binalawan); Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) - Mantikas (Dermaga Binalawan); Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) - Sebakis (Pangkalan Rahayu); Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) - Sebuku (Dermaga Aki Betawol); Sei Ular (Dermaga Sei Ular) - Bambangan (Dermaga Bambangan); Sembakung (Pelabuhan Djang Kida) - Sembakung (Tembelunu); dan Sembakung (Pelabuhan Djang Kida) - Sembakung (Tepian).	
2.1.4	**Sistem jaringan transportasi laut**		
2.1.4.1	**Pelabuhan Laut**		
2.1.4.1.2	**Pelabuhan Pengumpan**		
2.1.4.1.2.1	**Pelabuhan Pengumpan Regional**		
a	Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan, Pelabuhan Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara	Kemenhub/ Dinas Perhubungan
2.1.4.1.2.2	**Pelabuhan Pengumpan Lokal**		
a	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Akibetawol di Kecamatan Sebuku; Pelabuhan Balansiku di Kecamatan Sebatik; Pelabuhan Bambangan di Kecamatan Sebatik Barat; Pelabuhan Binalawan di Kecamatan Sebatik Barat; Pelabuhan Djang Kida di Kecamatan Sembakung; Pelabuhan Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik Barat; Pelabuhan Sebakis di	Kemenhub/ Dinas Perhubungan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Kecamatan Sebuku; Pelabuhan Sei Fatimah di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Sei Jepun Kecamatan Nunukan Selatan; dan Pelabuhan Semaja di Kecamatan Sei Menggaris	
2.1.4.1.3	**Pelabuhan Perikanan**		
a	Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Mansapa di Kecamatan Nunukan Selatan; PPI Sebatik di Kecamatan Sebatik Utara; dan PPI Yamaker di Kecamatan Nunukan.	Kemen KKP/ Kemenhub/ Dinas KP
2.1.5	**Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus**		
2.1.5.1	**Bandar Udara Pengumpul**		
a	Pengembangan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier	Bandar udara Nunukan di Kecamatan Nunukan	Kemen KKP/ Kemenhub/ Dinas KP
2.1.5.3	**Bandar Udara Khusus**		
a	Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Khusus	Bandar udara Buduk Kubul di Kecamatan Krayan Barat; Bandar udara Lembudud di Kecamatan Krayan Barat; Bandar udara Long Rungan di Kecamatan Krayan Tengah; dan Bandar udara Pa'Upan di Kecamatan Krayan Selatan.	Kemenhub/ Dinas Perhubungan/ Swasta
2.2.	**Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**		
2.2.1	**Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem**		
2.2.1.1	**Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**		
a	Pengembangan pembangkit listrik PLTD	PLTD Atap di Kecamatan Sembakung; PLTD Krayan di Kecamatan Krayan; PLTD Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong; PLTD Sebatik di Kecamatan Sebatik Timur; PLTD Sebuku di Kecamatan Sebuku; PLTD Sei Limau di Kecamatan Sebatik Tengah; PLTD Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris; PLTD Sungai Bilal di Kecamatan Nunukan; dan PLTD Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta
b	Pemantapan fungsi dan pemeliharaan pembangkit listrik PLTD	PLTD Atap di Kecamatan Sembakung; PLTD Krayan di Kecamatan Krayan; PLTD Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong; PLTD Sebatik di Kecamatan Sebatik Timur; PLTD Sebuku di Kecamatan Sebuku; PLTD Sei Limau di Kecamatan Sebatik	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Tengah; PLTD Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris; PLTD Sungai Bilal di Kecamatan Nunukan; dan PLTD Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.	
c	Pengembangan pembangkit listrik PLTS	PLTS Krayan di Kecamatan Krayan; PLTS Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong; PLTS Sebatik di Kecamatan Sebatik Timur; PLTS Sebatik Tengah di Kecamatan Sebatik Tengah; PLTS Sebuku di Kecamatan Sebuku; PLTS Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris; dan PLTS Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta
d	Pemantapan fungsi dan pemeliharaan pembangkit listrik PLTS	PLTS Krayan di Kecamatan Krayan; PLTS Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong; PLTS Sebatik di Kecamatan Sebatik Timur; PLTS Sebatik Tengah di Kecamatan Sebatik Tengah; PLTS Sebuku di Kecamatan Sebuku; PLTS Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris; dan PLTS Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta
e	Pengembangan pembangkit listrik PLTMH	PLTMH Krayan di Kecamatan Krayan.	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta
e	Pemantapan fungsi dan pemeliharaan pembangkit listrik PLTMH	PLTMH Krayan di Kecamatan Krayan.	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta
f	Pengembangan pembangkit listrik lainnya	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kecamatan Nunukan Selatan. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nunukan di Kecamatan Nunukan; dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nunukan 2 di Kecamatan Nunukan Selatan.	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta
g	Pemantapan fungsi dan pemeliharaan pembangkit listrik lainnya	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kecamatan Nunukan Selatan. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan; dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nunukan 2 di Kecamatan Nunukan.	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Swasta
2.2.1.2	**Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**		

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
2.2.1.2.1	**Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem**		
a	Pembangunan dan pemeliharaan SUTT Malinau - Sebuku	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Bappeda/ Swasta
b	Pembangunan dan pemeliharaan SUTT Nunukan – Sei Menggaris	Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sembakung	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Bappeda/ Swasta
c	Pembangunan dan pemeliharaan SUTT Sebuku – Nunukan	Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan	Kemen ESDM/PLN/Dinas ESDM/Bappeda/ Swasta
d	Pembangunan dan pemeliharaan SUTT Sei Menggaris - Tideng Pale	Kecamatan Sembakung	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Bappeda/ Swasta
2.2.1.2.2	**Jaringan Distribusi Tenaga Listrik**		
a	Pembangunan dan/ atau pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh kecamatan	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Bappeda/ Swasta
b	Pembangunan dan/ atau pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh kecamatan	Kemen ESDM/PLN/ Dinas ESDM/Bappeda/ Swasta
2.2.1.2.3	**Gardu Listrik**		
a	Pembangunan dan/ atau pengembangan gardu listrik	Gardu Induk Sebuku di Kecamatan Sebuku; dan Gardu Induk Sei Bilal di Kecamatan Nunukan Selatan	Kemen ESDM/ PLN/ Dinas ESDM/ Bappeda/ Swasta
2.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**		
2.3.1	**Jaringan Tetap**		
b	Pengembangan jaringan serat optik	Seluruh kecamatan	Diskominfo, Statistik & Persandian/ Swasta
c	Peningkatan daya sambung telepon ke fasilitas sosial, ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru	Seluruh kecamatan	Diskominfo, Statistik & Persandian/ Swasta
2.3.2	**Jaringan Bergerak**		
2.3.2.1	**Jaringan Bergerak Selular**		
a	Pembangunan dan/ atau pengembangan jaringan bergerak seluler menara Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh kecamatan	Diskominfo, Statistik & Persandian/ Swasta
2,4	**Sistem Prasarana Sumber daya Air**		
2.4.1	**Prasarana Sumber Daya Air**		
2.4.1.1	**Sistem Jaringan Irigasi**		
2.4.1.1.1	**Jaringan Irigasi Primer**		
a	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Sebatik Barat.	Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
b	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi primer	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Sebatik Barat.	Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
2.4.1.1.2	**Jaringan Irigasi Sekunder**		
a	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan ; Kecamatan Nunukan Selatan; dan Kecamatan Sebatik Barat	Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
b	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan ; Kecamatan Nunukan Selatan; dan Kecamatan Sebatik Barat	Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
2.4.1.1.3	**Jaringan Irigasi Tersier**		
a	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Sebatik Barat.	Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
b	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak sistem jaringan irigasi tersier	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Sebatik Barat.	Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
2.4.1.2	**Sistem Pengendalian Banjir**		
2.4.1.2.1	**Bangunan Pengendalian Banjir**		
a	Perwujudan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; dan Kecamatan Sei Menggaris.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
b	Pengembangan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; dan Kecamatan Sei Menggaris.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
c	Pemeliharaan bangunan pengendali banjir	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; dan Kecamatan Sei Menggaris.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
d	Program mendukung rehabiltasi bangunan pengendalian banjir di wilayah sungai	Kabupaten Nunukan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
e	Pengembangan sistem informasi DAS	Kabupaten Nunukan	Kemen. PUPR/Dinas PUPR Prov/Dinas PUPR Kab
f	Program mendukung rehabiltasi bangunan pengendalian banjir di wilayah pantai	Kabupaten Nunukan	Kemen. PUPR/Dinas PUPR Prov/Dinas PUPR Kab
2.4.1.3	**Bangunan Sumber Daya Air**		
a	Perwujudan bangunan sumber daya air	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; dan Kecamatan Sei Menggaris.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
b	Pengembangan bangunan sumber daya air	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; dan Kecamatan Sei Menggaris.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
c	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak bendung	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; dan Kecamatan Sei Menggaris.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
d	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak bendungan	Kabupaten Nunukan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
e	Konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu	seluruh DAS di Kabupaten Nunukan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
f	Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan sumberdaya air (embung, waduk, bendung dan bendungan)	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; dan Kecamatan Sei Menggaris.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
g	Pembangunan kanal banjir, pembangunan polder/kolam retensi, pembangunan tanggul sungai, Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS), Normalisasi/ Restorasi/ Pemeliharaan Sungai, Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir.	seluruh DAS di Kabupaten Nunukan	Bappeda/ Dinas PUPR
2.5	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**		
2.5.1	**Sistem Penyedaan Air Minum (SPAM)**		
2.5.1.1	**Jaringan Perpipaan**		
2.5.1.1.1	**Unit Air Baku**		
b	Pembangunan dan/ atau pengembangan unit air baku	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
c	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak sumber air baku untuk air minum	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
d	Konservasi/ pendayagunaan/ pengendalian daya rusak mata air	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
e	Program yang mendukung rehabilitasi dan penyediaan air baku	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.1.1.2	**Jaringan Air Baku**		
a	Perwujudan jaringan air baku	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Tulin Onsoi	
2.5.1.1.3	**Unit Produksi**		
a	Perwujudan dan pengembangan unit produksi	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.1.1.4	**Unit Distribusi**		
a	Perwujudan dan pengembangan unit distribusi	Seluruh kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.2	**Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**		
2.5.2.1	**Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik**		
a	Pembangunan dan/ atau pengembangan IPAL non domestik	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; dan Kecamatan Sebatik Timur.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.2.2	**Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**		
a	Pembangunan dan/ atau pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.2.3	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**		
a	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Seluruh Kecamatan	Kemen. PUPR/Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.3	**Sistem Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**		
a	Pembangunan dan Pengembangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	seluruh kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.4	**Sistem Jaringan Persampahan**		
a	Program yang mendukung perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi : • Peningkatan wilayah pelayanan persampahan	Kabupaten Nunukan	Kemen. PUPR/Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
	• Peningkatan sarana dan prasarana angkutan sampah • Pengembangan teknologi pengolahan persampahan		
2.5.4.1	**Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)**		
a	Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah *Reuse*, *Reduce*, *Recycle* (TPS3R)	seluruh kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.4.2	**Tempat Penampungan Sementara (TPS)**		
a	Pengembangan TPS	seluruh kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.4.3	**Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**		
a	Pengembangan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir (TPA) Tanjung Harapan dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Nunukan Selatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
b	Pengembangan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir (TPA) Pulau Sebatik dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Sebatik Timur	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
c	Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) Krayan dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Krayan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
d	Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional Mansalong dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Lumbis	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
e	Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) Sebuku dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Sebuku	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta
2.5.4.4	**Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)**		
a	Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim/ Swasta

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Sembakung Atulai; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	
2.5.5	**Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**		
2.5.5.1	**Jalur Evakuasi Bencana**		
f	Pengembangan sarana dan prasarana jalur evakuasi bencana di jalan lokal sekunder	Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai.	BPBD Kab/ Dinas PUPR
2.5.5.2	**Tempat Evakuasi Bencana**		
c	Pengembangan sarana dan prasarana ruang evakuasi bencana		BNBP/ BPBD Prov/ BPBD/ Dinas PUPR
2.5.6	**Sistem jaringan drainase**		
a	Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim
b	Pengembangan sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai;dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR/ Dinas Perkim
c	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Seluruh kecamatan	Bappeda/ Dinas Perkim / Dinas PUPR

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Adapun terkait dengan pola ruang sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya bertujuan untuk menjaga keselarasan pembangunan peruntukan dan fungsi ruang. Rencana pola ruang Kabupaten Nunukan terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Perwujudan pola ruang Kabupaten

Nunukan untuk periode pembangunan tahap kedua (2025 - 2029) secara lebih detail tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel II.41 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
B.	**PERWUJUDAN POLA RUANG**		
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**		
1.1	**Badan Air (BA)**		
a	Perlindungan badan air	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR/ Dinas Lingkungan Hidup
b	Penatagunaan badan air	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR/ Dinas Lingkungan Hidup
1.2	**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB)**		
1.2.1	**Kawasan Hutan Lindung (HL)**		
b	Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung		Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
c	Evaluasi hak penguasaan lahan pada Kawasan Hutan Lindung yang telah direkomendasikan Pemkab ke Pemprov dan Nasional		Kemen LHK/ Dinas Kehutanan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
d	Reboisasi hutan lindung		Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
e	Pengelolaan hutan bersama masyarakat		Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
f	Pelepasan holding zone hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare	Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Barat	OPD yang membidangi urusan kehutanan
g	Perwujudan holding zone hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare	Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Barat	OPD yang membidangi urusan kehutanan
h	Pelepasan holding zone hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 106 (seratus enam) hektare	Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan	OPD yang membidangi urusan kehutanan
i	Perwujudan holding zone hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 106 (seratus enam) hektare	Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan	OPD yang membidangi urusan kehutanan
j	Pelepasan holding zone hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare	Kecamatan Sebatik Barat	OPD yang membidangi urusan kehutanan
k	Perwujudan holding zone hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare	Kecamatan Sebatik Barat	OPD yang membidangi urusan kehutanan
1.2.2	**Kawasan Lindung Gambut (LG)**		
a	Perlindungan dan rehabilitasi lahan gambut	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai	Kemen LHK/ BRGM/ Dinas Kehutanan/ DLH
b	Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataankawasan lindung gambut	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai	Kemen LHK/ BRGM/ Dinas Kehutanan/ DLH
c	Program pencegahan dan penanggulangan risiko bencana kebakaran lahan gambut	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai	Kemen LHK/ BRGM/ Dinas Kehutanan/ DLH
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat (PS)		
b	Struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik	Kemen PUPR/ Dinas PUPR

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
	yang kawasan sempadan pantai kurang 100 meter	, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Sembakung	
c	Penataan dan pengendalian ruang kawasan sempadan	Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas PUPR Kab
d	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan	Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen PUPR/ Dinas PUPR
1.4	**Kawasan Konservasi (KS)**		
1.4.1	**Kawasan Pelestarian Alam (KPA)**		
1.4.1.1	**Taman Nasional (TN)**		
b	Rehabilitasi Kawasan dan Penghijauan		KLH/ DLH/ Bappeda/ KPH Nunukan
c	Pengawasan dan pengamanan kawasan taman nasional	Hulu; dan Kecamatan Lumbis Pansiangan.	KLH/ DLH/ Bappeda/ KPH Nunukan
d	Pelepasan holding zone taman nasional dengan kode TN menjadi badan air dengan kode BA seluas kurang lebih 1 (satu) hektare	Kecamatan Krayan Timur	OPD yang membidangi urusan kehutanan
e	Perwujudan holding zone taman nasional dengan kode TN menjadi badan air dengan kode BA seluas kurang lebih 1 (satu) hektare	Kecamatan Krayan Timur	OPD yang membidangi urusan kehutanan
f	Pelepasan holding zone taman nasional dengan kode TN menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare	Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Timur	OPD yang membidangi urusan kehutanan
g	Perwujudan holding zone taman nasional dengan kode TN menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare	Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Timur	OPD yang membidangi urusan kehutanan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
1.5	Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)		
a	Penetapan kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan/ Dinas Lingkungan Hidup
b	Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan/ Dinas Lingkungan Hidup
c	Rehabiltasi ekosistem mangrove	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan/ Dinas Lingkungan Hidup
2	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**		
2.1	**Kawasan Hutan Produksi (KHP)**		
2.1.1	**Kawasan Hutan Produksi tetap (HP)**		
b	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
c	Pengawasan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) tambang mineral dan batubara di hutan produksi tetap	Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
d	Program reboisasi/ penghijauan kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong;	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi	
e	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi badan air dengan kode BA seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektare	Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung	OPD yang membidangi urusan kehutanan
f	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi badan air dengan kode BA seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektare	Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung	OPD yang membidangi urusan kehutanan
g	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM seluas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektare	Kecamatan Sembakung	OPD yang membidangi urusan kehutanan
h	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM seluas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam)hektare	Kecamatan Sembakung	OPD yang membidangi urusan kehutanan
i	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sei Menggaris	OPD yang membidangi urusan kehutanan
j	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sei Menggaris	OPD yang membidangi urusan kehutanan
k	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 seluas kurang lebih 101 (seratus satu) hektare	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Lumbis Hulu	OPD yang membidangi urusan kehutanan
l	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 seluas kurang lebih 101 (seratus satu)hektare	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Lumbis Hulu	OPD yang membidangi urusan kehutanan
m	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perkebunan	Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sebuku	OPD yang membidangi urusan kehutanan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
	dengan kode P-3 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare		
n	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare	Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sebuku	OPD yang membidangi urusan kehutanan
o	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 7.014 (tujuh ribu empat belas) hektare	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sei Menggaris dan Kecamatan Sembakung	OPD yang membidangi urusan kehutanan
p	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 7.014 (tujuh ribu empat belas) hektare	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sei Menggaris dan Kecamatan Sembakung	OPD yang membidangi urusan kehutanan
q	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektare	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Atulai	OPD yang membidangi urusan kehutanan
r	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektare	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Atulai	OPD yang membidangi urusan kehutanan
s	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD seluas kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hektare	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Tulin Onsoi	OPD yang membidangi urusan kehutanan
t	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD seluas kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hektare	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Tulin Onsoi	OPD yang membidangi urusan kehutanan
2.1.2	**Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK)**		
a	Penetapan tapal batas kawasan hutan produksi yang dapat di konversi mengacu SK. Kawasan Hutan terbaru	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
b	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
c	Pengawasan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) tambang mineral dan batubara di hutan produksi yang dapat di konversi	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
d	Program reklamasi/ reboisasi/ penghijauan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi	Kemen LHK/ Dinas Kehutanan
e	Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) hektare.	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi	OPD yang membidangi urusan kehutanan
f	Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) hektare.	Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi	OPD yang membidangi urusan kehutanan
2.2	Kawasan Pertanian (P)		
2.2.1	**Kawasan Tanaman Pangan (P-1)**		
c	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya untuk hasil pertanian, Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Seluruh kecamatan	Dinas Pertanian Prov/ Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
d	Pengembangan kawasan tanaman pangan lahan basah	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Dinas Pertanian Prov/ Dinas Ketahanan Pangan&Pertanian
e	Optimalisasi pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan sarana dan prasarana	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan	Dinas Pertanian Prov/ Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	
2.2.2	**Kawasan Hortikultra (P-2)**		
a	Pengembangan kawasan hortikultura sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal	Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sembakung; dan Kecamatan Sembakung Atulai	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
2.2.3	**Kawasan Perkebunan (P-3)**		
a	Perluasan dan peremajaan areal perkebunan	Seluruh kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
b	Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lainnya	Seluruh kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
c	Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya	Seluruh kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
2.3	Kawasan Perikanan (IK)		
2.3.1	**Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1)**		
a	Pengembangan teknologi perikanan tangkap	Kecamatan Nunukan Selatan	Kemen. KP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/ Dinas Perikanan/ Swasta
b	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kecamatan Nunukan Selatan	Kemen. KP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/ Dinas Perikanan/ Swasta
c	Pengembangan pengolahan hasil-hasil perikanan tangkap	Kecamatan Nunukan Selatan	Kemen. KP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/ Dinas Perikanan/ Swasta
2.3.2	**Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)**		
a	Pengembangan produksi perikanan dengan tetap menjaga kelestariannya	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Dinas Perikanan
b	Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perikanan terpadu (Minapolitan)	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik	Dinas Perikanan

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	
c	Pengembangan Budi Daya perikanan air payau (rencana tambak)	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Dinas Perikanan
d	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan pengairan untuk tambak	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Dinas Perikanan/ Dinas PUPR
e	Pengembangan teknologi perikanan	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Dinas Perikanan
f	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Dinas Perikanan
g	Pengembangan pengolahan hasil-hasil perikanan	Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Dinas Perikanan
2.4	**Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)**		
2.4.1	**Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)**		
a	Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebuku	PT. PLN/ Kementerian ESDM/ Swasta
2.5	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
b	Pembangunan kawasan Peruntukan Industri Kabupaten	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan	Bappeda/ Dinas Koperasi, UKM & Perindag/ Swasta

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	
c	Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda/ Dinas Koperasi, UKM & Perindag
d	Perencanaan dan Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda/ Dinas Koperasi, UKM & Perindag
e	Penyiapan pelaksanaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda/ Dinas Koperasi, UKM & Perindag
f	Penyiapan infrastruktur pendukung Sentra Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sei Menggaris.	Bappeda/ Dinas Koperasi, UKM & Perindag
2.6	**Kawasan Pariwisata (W)**		
c	Rencana Pembangunan dan Pengembangan objek wisata alam	Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Nunukan Selatan.	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata
d	Rencana Pembangunan dan Pengembangan objek wisata budaya	Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Nunukan Selatan.	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata
e	Rencana Pembangunan dan Pengembangan objek wisata buatan	Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Nunukan Selatan.	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata
f	Rencana Pembangunan dan Pengembangan desa wisata	Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Nunukan Selatan.	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata
g	Penerapan pedagang kaki lima sebagai industri kecil menengah pendukung wisata	Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Nunukan Selatan.	Dinas Pariwisata/ Dinas Koperasi, UKM & Perindag
h	Kegiatan penyebarluasan branding wisata kabupaten	Kecamatan Nunukan; dan Kecamatan Nunukan Selatan.	Dinas Pariwisata/ Dinas Koperasi, UKM & Perindag
2.7	**Kawasan Permukiman (PM)**		
c	Penyusunan rencana pencegahan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh kota (RP2KPKPK)	seluruh kecamatan	Dinas Perkimtan
d	penyusunan masterplan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	seluruh kecamatan	Dinas Perkimtan
e	penyediaan sarana dan prasarana dasar kawasan permukiman	seluruh kecamatan	Dinas Perkimtan/ Dinas PUPR
f	Pengembangan kawasan permukiman baru	seluruh kecamatan	Kementerian PUPR/ Bappeda/ Dinas PUPR/ Dinas Perkimtan
2.7.1	**Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)**		

No	Perwujudan	Lokasi	Instansi Pelaksana
a	Pewujudan kawasan permukiman perkotaan	seluruh kecamatan	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas Perkimtan/ Dinas PUPR/ Swasta
2.7.2	**Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)**		
a	Pewujudan kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Krayan Timur; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Hulu; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Lumbis Pansiangan; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sebuku; Kecamatan Sei Menggaris; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sembakung Atulai; dan Kecamatan Tulin Onsoi.	Kemen. PUPR/ Dinas PUPR Prov/ Dinas Perkimtan/ Dinas PUPR/ Swasta
2.8	**Kawasan Transportasi (TR)**		
a	Perwujudan dan pengembangan kawasan transportasi	Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Barat; Kecamatan Krayan Selatan; Kecamatan Krayan Tengah; Kecamatan Nunukan; Kecamatan Nunukan Selatan; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; dan Kecamatan Sebuku	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan
b	Pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebatik Utara	Kementerian Perhubungan/ Kemen PUPR/ BNPP/ Dinas Perhubungan/ Dinas PUPR

Sumber : Hasil Analisis, 2025

2.3.2.3.4 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 2025-2029

Salah satu telaah dalam penyusunan RPJMD adalah mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaktubkan bahwa penyusunan dokumen RPJMD disusun secara bersamaan dengan dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dengan maksud dalam dokumen RPJMD perlu mengakomodir Isu dan Muatan Lingkungan hidup. Sehingga dalam hal tersebut dalam perencanaanya dokumen RPJMD perlu setidaknya mempertimbangkan muatan-muatan yang ada dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang memuat :

1. Profil Pencapaian SDG's
2. Muatan Daya Dukung dan Daya Tampung
3. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
4. Skenario dan Arah Kebijakan KLHS.

Dari hasil kajian Daya Dukung dan daya tampung Berdasarkan dari hasil kajian Lingkungan Hidup Srategis RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 disepakati bahwa isu terkait isu pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

BAB I Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Air memang masih menjadi masalah di Kabupaten Nunukan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklimnya di mana jika tidak turun hujan dalam waktu lama maka wilayah Kabupaten Nunukan sering mengalami krisis air bersih. Secara klimatologi bulan basah, bulan kering dan tipe hujan di Nunukan masuk dalam kategori ekuatorial, sebab, sepanjang tahun terjadi hujan. Ada 2 puncak hujan serta ada bulan kering di periode Januari hingga awal Maret. Kekeringan dipengaruhi kondisi cuaca yang memasuki fase kering dengan curah hujan kecil. Kesulitan air bersih di Kabupaten Nunukan, tidak hanya disebabkan minimnya curah hujan, dan berkurangnya sumber resapan air. Melainkan juga dipengaruhi juga oleh pendangkalan daerah aliran sungai, dan kepadatan penduduk serta alih fungsi lahan hutan. Pembukaan lahan yang tidak terkontrol sehingga hutan – hutan sebagai sumber resapan air berkurang adalah satu kesalahan besar. Tanpa disadari, aliran air sungai mengecil bahkan sebagian sungai kering di musim kemarau.

Sumber air di Kabupaten Nunukan umumnya adalah sumur (air tanah), penampungan air hujan, dan embung yang biasanya digunakan sebagai sumber

air baku PDAM, yang kesemuanya itu bergantung pada kondisi musim / hujan. Salah satu aspek penting dalam penyediaan air bersih adalah sumber airnya, terutama untuk air minum, yaitu harus aman. Sumber air minum aman adalah yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Kualitas, sudah memenuhi Permenkes No. 492/ Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Buku Pedoman Pengukuran Capaian Perumahan dan Permukiman oleh Bappenas 2019). Keempat aspek itu sebagian besar masih belum terpenuhi.

Selain Air Bersih Sanitasi Layak juga merupakan perhatian penting bagi Kabupaten Nunukan. Sanitasi air adalah upaya untuk menjamin keamanan dan kebersihan lingkungan air di masyarakat, terkhusus sumber air untuk minum, mandi dan mencuci. Salah satu program sanitasi air ialah pembuatan tangki septik yang sesuai SNI 2398:2017, seperti harus kedap air, memiliki ventilasi, pipa keluar masuk, dan dikuras secara berkala. Selain itu jarak antara tangki septik dan sumur air bersih minimal 10 meter untuk menghindari kebocoran dan kontaminasi. Apabila sanitasi air bermasalah (seperti pembuatan tangki septik yang tidak sesuai SNI), maka sumber air bersih akan terkontaminasi zat dan bakteri berbahaya sehingga sangat tidak layak untuk digunakan. Akibatnya aktivitas masyarakat akan terganggu, produktivitas menurun, munculnya masalah kesehatan (seperti gizi buruk, penyakit kulit, diare, cacingan, kolera, hepatitis dan penularan penyakit berbahaya lainnya) hingga akhirnya mengancam sistem kesehatan dan perekonomian.

BAB II Pencemaran Tanah, Air dan udara

Masalah pencemaran lingkungan terjadi seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semisal dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam limbah industri yang dibuang ke lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan hidup dapat timbul karena proses alam misal letusan gunung, bencana banjir, angin topan, dan sebagainya. Serta karena faktor manusia, misalnya air buangan rumah tangga, sarana industri, bermacam macam bahan galian, aktivitas pertanian, dan sebagainya. Hal ini dapat mencemari air, tanah, dan atau udara.

Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan, terutama sektor transportasi dan industri ternyata beberapa di antaranya menimbulkan dampak lingkungan yang mengganggu masyarakat. Sejak Januari hingga November 2023, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan setidaknya sudah menerima 7 pengaduan dari masyarakat terkait pencemaran dan perusakan lingkungan di Nunukan , baik itu pencemaran udara dan juga air/sungai. Misalnya limbah perusahaan yang dibuang ke sungai, tumpahan minyak karena kapal tenggelam, dan polusi udara dari asap tebal yang keluar dari cerobong asphalt mixing yang tidak berstandar (pabrik aspal).

BAB III Pintu Masuk Tenaga Kerja Ilegal dan Obat Terlarang

Semua kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia berpotensi menjadi pintu masuk tenaga kerja ilegal dan obat-obatan terlarang. Lokasi ini tersebar di 12 kecamatan. Hal ini merupakan ancaman besar dan faktual kondisi tenaga kerja ilegal dan penyelundupan obat-obatan terlarang beberapa poin yang menjadi perhatian dalam kajian strategis isu Pintu masuk tenaga kerja Ilegal dan Obat-obat terlaran antara lain:

i. Wilayah Eks *Outstanding Boundaries Problem* (OBP) *Segment* S. Simantipal berada di Kecamatan Lumbis Pansiangan dengan luas ±5.700 ha yang meliputi 7 (tujuh) wilayah desa.

ii. Secara antropologis terjadi skema simplifikasi atas praktik *homogeneous citizenship* dari negara. Padahal, melalui aliansi kekerabatan, sebagian warga di hulu Sembakung memiliki identitas kewarganegaraan ganda (Indonesia Malaysia) sebagai modal yang dapat melegalkan mereka untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, bantuan sosial, akses pekerjaan, serta menjadikan identitas penanda legal untuk menembus aturan perlintasan batas, mereka untuk subsidi pangan setara 700.000 rupiah per bulan per KK

iii. Sementara di kalangan imigran dari Jawa Kabupaten Tulungagung secara umum terdapat jaringan modal sosial yang kuat, yang menyebabkan mudahnya masuk pekerja migran ilegal tanpa melalui jasa pengerahan TK

iv. Garis perbatasan yang demikian panjang hingga 689 km menyebabkan kesulitan dalam menjaga keamanan perbatasan.

v. Sebesar 30% luas kawasan merupakan *Ex Illegal Logging* pada tahun 90-an oleh Perusahaan dengan "sebutan" Zero-Zero (0-0) yang menjadi titik masuk perdagangan ilegal.

BAB IV Bencana Alam (Banjir, Longsor, Kekeringan dan Abrasi)

Bencana alam di Kabupaten Nunukan adalah salah satu isu yang cukup strategis yang perlu segera mendapatkan perhatian. Beberapa kejadian bencana yang disebabkan karena perubahan penampang alam ataupun atass aktivitas kegiatan manusia melandasi beberapa kejadian seperti banjir dan longsor. Seperti contohnya Kecamatan Sembakung menjadi wilayah dengan prioritas banjir yang disebabkan karena adanya perubahan alih fungsi lahan hutan dan menjadi wilayah teritori Malaysia. Kecamatan Pulau Nunukan mengalami perubahan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang memperparah kondisi hutan sebagai penyangga air hujan. Selain alih fungsi lahan, rusaknya hutan lindung di Pulau nunukan juga memicu kerusakan biodiversitas.

2.3.2.3.5 ISU STRATEGIS KABUPATEN NUNUKAN

Dari hasil rangkaian telaah yang telah dilakukan di atas dengan mempertimbangkan long list permasalahan pencapaian kinerja di Kabupaten Nunukan dan kemudian melakukan telaah terhadap mandat-mandat nasional serta arahan strategis kewilayahan di Kalimantan serta mempertimbangkan isu Teknokratik RPJMD Kalimantan Utara, telaah RPJPD Kabupaten Nunukan tahun 2025- 2045 dan mempertimbangkan isu-isu yang didukung dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 maka terdapat beberapa isu yang telah di justifikasi dan di konsensuskan sebagai isu strategis dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 sebanyak enam isu. Enam isu tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Pemerataan Pembangunan fokus pada wilayah wilayah 3T dan di wilayah perbatasan.**

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan. Dengan posisinya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kabupaten ini memiliki potensi besar dalam mendorong hubungan lintas batas yang dapat memperkuat ekonomi lokal maupun nasional. Namun, di balik posisinya yang strategis, Nunukan menghadapi sejumlah tantangan dalam memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayahnya.

Sebagai wilayah yang terdiri dari daratan utama dan pulau-pulau kecil, kondisi geografis Kabupaten Nunukan menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pembangunan. Tidak semua daerah mudah dijangkau, dan hal ini berdampak pada distribusi barang, layanan publik, hingga peluang ekonomi. Di sisi lain, beberapa wilayah di kabupaten ini masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang berarti tantangan pembangunan meliputi aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara daerah-daerah yang lebih maju dengan wilayah 3T yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program pembangunan.

Meski demikian, tantangan ini juga menyimpan peluang bagi Kabupaten Nunukan untuk terus berkembang. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai daerah perbatasan, Nunukan dapat menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Pelabuhan Tunon Taka, misalnya, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat logistik dan transportasi, yang tidak hanya menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, tetapi juga dengan wilayah lain di Asia Tenggara. Di samping itu, keberagaman budaya dan sumber daya alam di Nunukan menjadi aset berharga yang dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Nunukan memerlukan strategi yang menyeluruh dan inklusif. Pemerintah harus mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi perlu menjadi prioritas untuk menghubungkan masyarakat di wilayah 3T dengan pusat-pusat ekonomi dan layanan publik. Pelibatan masyarakat setempat juga menjadi

kunci utama, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kabupaten Nunukan, dengan segala tantangan dan peluangnya, adalah cerminan dari keberagaman Indonesia sekaligus potret perjuangan dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Dengan pendekatan yang holistik, Nunukan memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan wilayah perbatasan yang maju dan inklusif di masa depan. Jika dikelola dengan baik, daerah ini tidak hanya akan menjadi kebanggaan Kalimantan Utara, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan.

2. **Masih Terbatasnya Kapasitas dan Kualitas Konektivitas Antarwilayah dan Infrastruktur Dasar serta Terbatasnya Sistem Transportasi yang Terintegrasi untuk meningkatkan distribusi ekonomi dan akses mobilisasi**

Kabupaten Nunukan, yang terletak di ujung utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia, menghadapi tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur yang merata. Sebagai daerah dengan posisi strategis, infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan mobilitas, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, berbagai isu infrastruktur masih menjadi hambatan dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur di Kabupaten Nunukan saat ini masih belum terlaksana secara optimal. Banyak fasilitas publik, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas transportasi, yang memerlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar ekonomi. Keterbatasan infrastruktur yang ada juga berdampak pada lambatnya distribusi barang dan jasa antarwilayah, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Tantangan besar lainnya adalah konektivitas antarwilayah. Dengan wilayah yang terdiri dari daratan utama dan pulau-pulau kecil, Nunukan menghadapi masalah geografis yang kompleks. Ketiadaan jalur transportasi yang memadai sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Dalam konteks ini, pembangunan

infrastruktur konektivitas seperti jalan penghubung antarwilayah, transportasi laut yang andal, serta fasilitas pelabuhan dan dermaga menjadi kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih, listrik, dan layanan telekomunikasi juga belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat secara merata. Hal ini terutama dirasakan oleh penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang masih bergantung pada sumber daya alam lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakseimbangan ini mempertegas adanya disparitas pembangunan antarwilayah di Kabupaten Nunukan.

Namun demikian, pengembangan infrastruktur yang berfokus pada konektivitas dapat menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah tantangan tersebut. Infrastruktur transportasi yang memadai, baik darat, laut, maupun udara, dapat membantu memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong mobilisasi masyarakat. Dengan demikian, peluang ekonomi di berbagai daerah dapat dioptimalkan, terutama di sektor perdagangan lintas batas dan pariwisata. Selain itu, penguatan infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi layanan publik dapat menghubungkan masyarakat di wilayah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan, sehingga partisipasi mereka dalam pembangunan dapat meningkat.

Dengan pendekatan yang tepat, Kabupaten Nunukan memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan infrastrukturnya. Komitmen dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga memperkuat posisi strategis Nunukan sebagai gerbang perbatasan yang dinamis dan berkembang di Indonesia.

3. **Rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompetensi serta belum meratanya tenaga pendidik dan Kesehatan di setiap wilayah**

Kabupaten Nunukan, dengan wilayah yang tersebar dan terdiri dari daratan utama serta pulau-pulau kecil, menghadapi tantangan besar dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagai wilayah yang berperan strategis di perbatasan Indonesia, kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada sejumlah isu yang

perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Tantangan pertama terletak pada kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Masih terdapat disparitas kualitas dan kuantitas SDM di sektor ini. Banyak sekolah di daerah terpencil di Kabupaten Nunukan menghadapi keterbatasan guru yang berkompeten, baik dalam hal kemampuan mengajar maupun penguasaan teknologi pendidikan. Hal serupa juga terjadi pada sektor kesehatan, di mana tenaga medis yang berkualifikasi masih terbatas jumlahnya, sementara permintaan akan layanan kesehatan terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di sisi lain, bentuk kewilayahan Kabupaten Nunukan yang tersebar menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi dan pemerataan SDM. Banyak wilayah terpencil sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur transportasi, sehingga distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tidak merata. Daerah-daerah ini kerap menghadapi kekurangan SDM yang signifikan, sementara wilayah pusat lebih banyak memperoleh akses ke tenaga kerja berkualitas. Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dengan pendekatan yang terarah dan kolaboratif, Kabupaten Nunukan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas SDM yang merata di seluruh wilayah. Peningkatan ini tidak hanya akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat daya saing Nunukan sebagai daerah perbatasan yang strategis dan berdaya saing tinggi.

4. **Hilirisasi sektor-sektor esensial fokus pada pertanian dan perikanan kelautan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.**

Hilirisasi sebagai proses pengolahan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam yang ada di daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam konteks Kabupaten Nunukan, sektor pertanian dan perikanan kelautan memiliki peran strategis yang sangat besar dalam mengungkit

perekonomian. Oleh karena itu, hilirisasi pada sektor-sektor esensial ini menjadi kunci penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hilirisasi ini mencakup upaya untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan menjual produk mentah. tetapi, infrastruktur dan fasilitas pengolahan yang masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan petani dan nelayan, menghambat perkembangan hilirisasi ini. Akibatnya, banyak produk pertanian dan perikanan yang dijual dalam bentuk mentah dengan harga rendah, sehingga pendapatan petani dan nelayan tetap minim dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

Selain itu, distribusi perdagangan juga menjadi tantangan dalam mengoptimalisasi hilirisasi, hal tersebut dikarenakan keberadaan infrastruktur dasar yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak dan jembatan yang terbatas, mengakibatkan kesulitan dalam mengangkut barang antarwilayah. Selain itu, konektivitas antar pulau di Kabupaten Nunukan juga masih terbatas, menyebabkan waktu pengiriman yang lebih lama dan biaya logistik yang tinggi. Kendala ini diperparah oleh kurangnya fasilitas penyimpanan dan distribusi yang memadai, yang mengakibatkan produk mudah rusak dan kehilangan nilai jual. Akibatnya, akses pasar bagi produk lokal menjadi terbatas, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan petani dan nelayan melalui pelatihan dan transfer teknologi. Melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan fasilitas penyimpanan dan distribusi, serta kebijakan yang mendukung efisiensi logistik di Kabupaten Nunukan. Untuk akselerasi pengelolaan isu tersebut pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga penelitian untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pengolahan yang memadai. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung akses pasar bagi produk olahan lokal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

5. Ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban pada aktivitas ilegal

Ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh aktivitas ilegal di Kabupaten Nunukan menjadi isu yang serius, terutama mengingat letak geografi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yang membuat wilayah ini rentan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal. Kabupaten Nunukan, yang terletak di Kalimantan Utara, merupakan salah satu pintu gerbang penting bagi arus lalu lintas manusia dan barang antar negara, sehingga meningkatkan potensi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan daerah. Beberapa aktivitas ilegal yang menjadi ancaman di wilayah ini antara lain (1) Perdagangan Ilegal dan Penyalahgunaan Barang Terlarang; (2) Penyebaran Tenaga Kerja Ilegal (3) Penyelundupan Barang dan Illegal Logging; (4) Aktivitas Kriminal Lintas Batas.

Aktivitas ilegal yang tidak terkontrol dapat menimbulkan ketegangan sosial antar masyarakat yang berbeda latar belakang, seperti masyarakat lokal, migran, atau pekerja ilegal. Ketegangan tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan konflik horizontal yang bisa merusak stabilitas sosial. Oleh karena itu untuk memitigasi kejadian tersebut pemerintah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah ilegal loging dan permasalahan sosial melalui langkah strategis (1) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum, (2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; (3) Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Keamanan; serta memperkuat Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Melalui upaya tersebut, ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Nunukan dapat ditekan, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Ancaman Bencana yang diakibatkan oleh aktivitas Sosial Ekonomi

Ancaman bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia merupakan salah satu isu yang dapat mengancam keselamatan manusia serta keberlanjutan sumber daya alam dan genetik. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan seringkali menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen pada lingkungan hidup dan ekosistem, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

Pertambangan, yang seringkali dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, telah menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati di Kabupaten Nunukan. Eksploitasi sumber daya alam ini tidak hanya mengakibatkan erosi tanah dan deforestasi, tetapi juga merusak habitat alami flora dan fauna. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya upaya rehabilitasi lahan bekas tambang yang seringkali ditinggalkan begitu saja, sehingga menambah beban lingkungan. Di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan di Kabupaten Nunukan. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit sering dilakukan dengan cara pembakaran hutan, yang menyebabkan polusi udara dan hilangnya tutupan hutan. Praktik ini tidak hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tegas dan berkelanjutan dalam mengelola aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, termasuk penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dan penegakan hukum yang ketat untuk melindungi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Kabupaten Nunukan. Disisi lain perlunya intervensi untuk meningkatkan upaya kesadaran akan keselamatan bencana melalui tindakan preventif dan pendidikan mitigasi dalam rangka mengurangi dampak laten pasca bencana. Melelaui penguatan keberdayaan masyarakat akan sadar bencana dapat memberikan kesadaran dan edukasi atas pentingnya menjaga kondisi lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana. Kolaborasi untuk mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta memperhatikan pelestarian alam untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi sumber daya alam dan genetik yang mendukung kehidupan di bumi.

2.3.2.3.6 POTENSI DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kabupaten Nunukan, yang terletak di ujung utara Kalimantan, adalah wilayah yang kaya akan potensi strategis, ekonomi, dan budaya. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan memainkan peran penting dalam hubungan lintas batas. Pelabuhan internasionalnya menjadi pintu utama bagi perdagangan regional serta interaksi budaya yang memperkuat keunikan daerah ini.

Secara ekonomi, Nunukan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perikanan laut menjadi salah satu sektor unggulan, dengan potensi hasil laut yang dapat mendukung kebutuhan pangan lokal hingga ekspor. Kehutanan dan perkebunan, seperti kelapa sawit, juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Selain itu, keberadaan minyak dan gas di wilayah ini menciptakan peluang besar bagi pengembangan industri energi. Beberapa Potensi di Kabupaten Nunukan yang dapat dikembangkan antara lain :

1. Potensi Sumber Daya Alam

Nunukan memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk sektor perikanan, kehutanan, dan energi seperti minyak dan gas. Perikanan lautnya, terutama di perairan Nunukan, dapat menghasilkan tangkapan ikan yang besar dan beragam. Kehutanan juga menjadi sektor potensial dengan hasil hutan tropis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sementara cadangan minyak dan gas membuka peluang besar bagi pengembangan industri energi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan potensi sumber daya alam di Kabupaten Nunukan yakni adalah mendorong teknologi modern dalam eksplorasi perikanan untuk meningkatkan hasil tangkapan secara efisien dan ramah lingkungan. tentunya mendorong teknologi modern dalam ekspresi tersebut diperlukan upaya untuk menarik investasi dari berbagai bidang termasuk dalamnya menarik investasi di sektor energi dengan regulasi yang jelas dan mendukung pembangunan salah satu energi serta tetap mempertahankan kondisi lingkungan yang ramah dan berkelanjutan. Selain itu perlu untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekowisata dan bersifat konservasi

2. Potensi Ekonomi Lintas Batas

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan menjadi pintu gerbang strategis untuk perdagangan lintas batas. Pelabuhan internasionalnya adalah salah satu aset utama yang mendukung perdagangan regional. Strategi dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lintas batas di Kabupaten Nunukan dapat berupa memperbaiki dan memperluas fasilitas Pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas perdagangan yang diperkuat dengan kerjasama bilateral antar negara khususnya Malaysia untuk mengoptimalkan potensi perdagangan Selain itu dari sisi potensi ekonomi lokal maka perlu untuk memberdayakan pelaku UMK lokal untuk

terlibat dalam pasar lintas batas tersebut dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka kegiatan ekspor

3. Potensi Pariwisata

Nunukan memiliki keindahan alam seperti pantai-pantai eksotis dan hutan tropis, yang menawarkan potensi besar dalam sektor pariwisata. Selain itu, budaya lokal yang kaya dan beragam menjadi daya tarik wisata budaya.

4. Potensi Keberagaman Budaya

Kabupaten Nunukan merupakan rumah bagi berbagai etnis, termasuk Dayak, Bugis, dan Tidung. Keragaman ini menciptakan peluang dalam pelestarian budaya serta penguatan identitas daerah. Dalam rangka mencegah keragaman budaya di Kabupaten Nunukan yang bersifat multi suku dan multietnis maka terdapat berapa potensi dan tantangan yang terjadi maka strategi yang perlu untuk dikembangkan dalam rangka menjaga kerukunan serta keberagaman budaya tersebut yakni adalah mengintegrasikan budaya lokal adalah kurikulum pendidikan untuk membangun rasa bangga terhadap identitas budaya kemudian menciptakan pusat seni dan budaya untuk memperkenalkan tradisi lokal kepada masyarakat serta mengembangkan produk-produk budaya lokal seperti kerajinan tangan untuk pasar domestik maupun kapasitas ekspor dan internasional

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1 VISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Visi RPJMD adalah gambaran umum tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Secara politik, visi mencerminkan cita-cita dan komitmen kepala daerah dalam membangun wilayahnya. Dalam perumusannya, visi harus mampu menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan, dengan memperhatikan tantangan, permasalahan, serta kesenjangan antara kondisi daerah saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, visi bukan sekadar sebuah harapan, melainkan bentuk komitmen yang diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan perubahan secara terarah dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, sehingga penyusunan visi pada periode ini diarahkan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Selain berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang, visi RPJMD juga mempertimbangkan perkembangan dan dinamika pembangunan daerah, termasuk berbagai permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029 dirumuskan sebagai perwujudan komitmen dan janji politik Kepala Daerah terpilih. Berikut merupakan Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI

Gambar III-1 Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Memahami makna tersurat maupun tersirat pada redaksional visi di atas dapat kita simpulkan setidaknya terdapat 4 kata kunci yang menggambarkan cita-cita besar Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang meliputi Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri. Setidaknya berikut merupakan gambaran poin-poin visi Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029.

Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

Inovatif: Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Berorieantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera: Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat

Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Adil: Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi

Mandiri Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

3.2.2 MISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029

Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan penjelasan lebih rinci tentang gambaran visi yang ingin dicapai, sekaligus menguraikan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, misi harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis, baik dari aspek eksternal seperti tantangan dan peluang, maupun dari sisi internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan demikian, misi yang disusun tidak hanya menjadi penjabaran dari visi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nunukan saat ini. Melalui RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, misi ditetapkan sebagai arah dan langkah nyata yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi pembangunan, sekaligus merealisasikan janji politik Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. Rumusan misi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Gambar III-2 5 Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Setidaknya berikut merupakan penjelasan misi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

MISI 1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, DAN BERKARAKTER

Misi pertama Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter", merupakan jawaban atas tantangan utama yang dihadapi daerah, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagaimana diidentifikasi dalam RPJPD 2025-2045. Masih terbatasnya kompetensi, ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata menyebabkan daya saing SDM Kabupaten Nunukan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah merancang program-program yang terintegrasi untuk membangun SDM unggul, di antaranya melalui perbaikan fasilitas pendidikan, penyediaan akses internet bagi sekolah di wilayah terpencil, pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru honorer, P3K, maupun ASN, menjadi perhatian utama. Penguatan lembaga pelatihan kerja berbasis standar nasional dan penyediaan 1.000 pelatihan kerja gratis setiap tahun bertujuan memperluas keterampilan masyarakat agar siap bersaing di dunia kerja.

Di sisi lain, membangun SDM berkualitas tidak hanya bertumpu pada pendidikan, melainkan juga pada kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu, Pemkab Nunukan melaksanakan perbaikan total manajemen rumah sakit daerah, meningkatkan ketersediaan dokter umum dan spesialis, serta memperluas akses layanan kesehatan hingga ke pelosok melalui penyediaan *ambulans mobile* di setiap kecamatan. Fokus pada penurunan angka stunting dan perbaikan gizi balita juga menjadi prioritas, dengan memberdayakan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Selaras dengan itu, peningkatan kesejahteraan tenaga medis diupayakan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan yang holistik, misi ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia Nunukan yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sehat secara fisik dan mental serta berkarakter kuat, guna mendukung percepatan pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi.

MISI 2 PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Misi kedua Kabupaten Nunukan, yaitu Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, secara langsung dirancang untuk menjawab isu strategis RPJPD 2025-2045 tentang belum optimalnya pengelolaan sumber daya berbasis lokal. Potensi pertanian, perikanan, peternakan, dan kekuatan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah desa hingga pesisir masih belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dalam peningkatan produksi maupun hilirisasi produknya. Karena itu, program-program yang dirancang, seperti pemberian bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura, alat mekanisasi, serta pupuk bersubsidi dan non-subsidi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Di sisi lain, upaya ini juga mengarah pada penguatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan kelautan, yang menjadi isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029. Hilirisasi ini dilakukan melalui pembentukan kampung hortikultura, kampung perikanan, dan pemberian fasilitas budidaya yang mendorong produksi berkelanjutan serta siap didistribusikan ke pasar yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, tantangan distribusi perdagangan yang selama ini terhambat, sebagaimana disebut dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029, dijawab dengan strategi penguatan UMKM berbasis potensi lokal melalui program satu desa satu UMKM yang didukung oleh penguatan BUMDes. Dengan begitu, akses masyarakat ke modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan jejaring pemasaran menjadi lebih terbuka. Ini diperkuat pula dengan upaya peningkatan infrastruktur penunjang seperti sarana dan prasarana pariwisata, yang tidak hanya mendukung ekonomi kreatif lokal, tetapi juga memperluas akses pasar hasil-hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM. Melalui pendekatan terintegrasi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lokal dapat lebih optimal, hilirisasi produk unggulan berjalan lancar, dan distribusi perdagangan daerah Nunukan semakin efisien serta kompetitif

MISI 3 PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS

Misi ketiga ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas. Hal ini menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang mendukung percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Melalui pengembangan *E-Government*, pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas informasi publik, diharapkan pelayanan pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di wilayah perbatasan akan semakin mudah diakses masyarakat, mendukung percepatan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) menjadi langkah strategis dalam menjawab isu Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah. Penempatan ASN berbasis sistem meritokrasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan ASN serta tenaga honorer, hingga pemberian insentif RT, diharapkan mendorong profesionalisme dan integritas birokrasi daerah. Pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan ini menjadi kunci utama dalam

membangun kepercayaan publik dan mewujudkan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan

MISI 4 PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA

Misi keempat ini diarahkan untuk menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu terbatasnya aksesibilitas dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah serta belum optimalnya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, perumahan dan air bersih, hingga energi listrik dan jaringan. Penyediaan 100 km jalan tani per tahun, alat berat di setiap kecamatan, serta subsidi transportasi hasil pertanian di wilayah perbatasan seperti Krayan dan Lumbis diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan rumah layak huni, sarana air bersih, serta pemerataan energi listrik dan internet di desa-desa blank spot menjadi fondasi utama dalam pemerataan pembangunan yang inklusif.

Lebih jauh, misi ini juga menjadi jawaban atas isu strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, khususnya terkait masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar, serta belum optimalnya pembangunan pedalaman tertinggal dan perbatasan. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan juga mampu mengatasi degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, dengan mendorong sistem pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, ketahanan air, energi, dan pangan diperkuat melalui pemerataan akses air bersih, energi listrik, dan internet, yang menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan

MISI 5 MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONI DENGAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI -NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi ini bertujuan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang harmonis, inklusif, dan sejahtera melalui pelestarian nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal. Penguatan peran lembaga adat dan

keagamaan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Program peningkatan bantuan dan anggaran lembaga adat serta intensif bulanan bagi kepala imam masjid, guru mengaji, pengelola rumah ibadah, dan guru sekolah minggu, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tokoh masyarakat yang menjadi panutan di wilayahnya. Ruang yang lebih luas bagi partisipasi lembaga adat dalam perencanaan kebijakan pemerintah daerah juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berbasis kearifan lokal, menciptakan rasa memiliki, serta memperkuat kohesi sosial.

Selain itu, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Program penguatan organisasi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan, serta perlindungan sosial bagi generasi emas Nunukan, lanjut usia, dan difabel diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Peningkatan kualitas organisasi pemuda juga diharapkan dapat menciptakan ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, misi ini berkontribusi langsung dalam mengatasi rendahnya kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya sebagai kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan amanah rakyat yang telah memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi. Untuk memastikan visi “Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri” benar-benar dapat diwujudkan secara terukur pada akhir periode perencanaan tahun 2029, diperlukan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih teknis dan sistematis. Tujuan dan sasaran ini berfungsi sebagai panduan arah pembangunan yang ingin dicapai serta sebagai peta jalan operasional yang menggambarkan perubahan nyata di masyarakat, dengan indikator keberhasilan yang jelas dan tanggung jawab pelaksana yang terstruktur. Penyusunan tujuan dan sasaran ini juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJPD

Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 serta sinergi dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029.

Sebagaimana prinsip dasar penyusunan RPJMD, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan 2025-2029 disusun dengan pendekatan measurable dan tangible. Measurable berarti setiap tujuan dan sasaran memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara objektif. IKU ini juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala daerah yang dipertanggungjawabkan setiap tahun. Sementara itu, tangible memastikan bahwa pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas hidup, pemerataan layanan publik, maupun penguatan ekonomi daerah. Dengan pendekatan ini, pembangunan Kabupaten Nunukan diharapkan lebih fokus, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1.3.1 TUJUAN DAN SASARAN MISI I

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan merata di Kabupaten Nunukan menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta pemerataan layanan kesehatan. Dengan pemerataan akses pendidikan, diharapkan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil, dapat memperoleh hak pendidikan yang layak. Upaya ini didukung dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan infrastruktur sekolah, serta pengembangan perpustakaan sebagai pusat literasi dan inovasi. Dengan demikian, generasi muda Nunukan akan memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat untuk bersaing di era modern.

Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga menjadi fokus utama agar layanan kesehatan dapat diakses secara adil dan merata. Penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta optimalisasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi strategi utama dalam mencapai sasaran ini. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga terus ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka stunting. Selain itu, pemenuhan kebutuhan gizi

dan ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan, menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Misi I :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Merata, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Nunukan maka berikut merupakan sasaran pembangunan Sumber daya manusia Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:
   a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan; dan
   b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi I yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-3 *Cascading* Misi 1 Kabupaten Nunukan

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka pencapaian misi I yang lebih terarah dan akuntabel, maka kinerja yang dijenjangkan melalui pohon kinerja tersaji pada *flowchart* di lampiran akhir dokumen ini.

3.1.3.2 TUJUAN DAN SASARAN MISI II

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Nunukan diarahkan pada percepatan pertumbuhan berbasis pemanfaatan optimal sumber daya lokal, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan yang merata dan menekan angka kemiskinan. Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan hal ini adalah meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, kelautan, dan industri pengolahan agar lebih produktif dan berdaya saing. Penguatan sektor perdagangan daerah juga menjadi perhatian utama, dengan mendorong konektivitas pasar serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya di desa-desa. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan teknologi menjadi kunci agar potensi ekonomi lokal dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan, menciptakan ekosistem usaha yang lebih tangguh dan inklusif.

Selain itu, penguatan daya saing UMKM serta daya tarik investasi daerah menjadi faktor penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap sektor koperasi, pariwisata, dan industri kreatif terus ditingkatkan untuk mendorong ekonomi berbasis komunitas yang inovatif. Di sisi lain, kemudahan berusaha serta kebijakan investasi yang transparan dan efisien akan menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor. Dengan semakin berkembangnya sektor usaha dan industri, peluang kerja juga akan semakin terbuka, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan upaya pemberdayaan. Melalui strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Nunukan pada misi ini menetapkan 2 tujuan pembangunan daerah yang mana mendikotomikan 2 hal yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial ekonomi

masyarakat untuk pemerataan kesejahteraan. Berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Misi II :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Nunukan maka berikut merupakan sasaran pembangunan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:
   a. Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan;
   b. Meningkatnya Daya Saing UMKM; dan
   c. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah.

   Berikut merupakan gambaran cascading tujuan 1 misi II RPJMD Kabupaten Nunukan :

Gambar III-4 Cascading Tujuan 1 Misi 2 Kabupaten Nunukan

Sumber: Data Diolah, 2025

2. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Nunukan maka berikut merupakan sasaran pembangunan ketahanan ekonomi dan sosial Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:
   a. Menguatnya Perlindungan Sosial

b. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan ; dan

c. Meningkatnya Kesempatan Kerja.

Berikut merupakan gambaran cascading tujuan 2 misi II RPJMD Kabupaten Nunukan :

Gambar III-5 Cascading Tujuan 2 Misi 2 Kabupaten Nunukan

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka pencapaian misi II yang lebih terarah dan akuntabel, maka kinerja yang dijenjangkan melalui pohon kinerja tersaji pada *flowchart* di lampiran akhir dokumen ini.

3.1.3.3 TUJUAN DAN SASARAN MISI III

Pemerintahan yang profesional menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang transparan, responsif, dan efisien. Oleh karena itu, transformasi birokrasi di Kabupaten Nunukan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kerja, dengan menekankan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan tuntas. Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja pemerintahan menjadi langkah strategis dalam memastikan birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi fokus utama, agar mereka lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan,

serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terus didorong guna mendukung digitalisasi layanan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi instrumen penting dalam mewujudkan layanan yang lebih cepat dan efisien, sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi publik. Akuntabilitas kinerja keuangan juga diperkuat guna memastikan pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta tercipta birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Misi III :

1. Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Nunukan, merupakan sasaran penguatan tata kelola pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:
   a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
   b. Terwujudnya Layanan Publik yang Prima;
   c. Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi;
   d. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Keuangan
   e. Meningkatnya Profesionalitas ASN.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi III yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-6 *Cascading* Misi 3 Kabupaten Nunukan

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka pencapaian misi III yang lebih terarah dan akuntabel, maka kinerja yang dijenjangkan melalui pohon kinerja tersaji pada *flowchart* di lampiran akhir dokumen ini.

3.1.3.4 TUJUAN DAN SASARAN MISI IV

Pembangunan infrastruktur yang adil dan merata menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Nunukan. Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi, menjadi prioritas utama agar seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara. Selain itu, penguatan ketahanan daerah melalui infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan juga menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi tantangan geografis dan perubahan iklim. Dengan infrastruktur yang berkualitas, mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa akan semakin lancar, mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak mengorbankan ekosistem yang ada. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur diarahkan pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik, termasuk penataan kawasan permukiman, pengelolaan sumber daya air yang efisien, serta mitigasi risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Infrastruktur yang terencana dengan baik akan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan yang lebih maju, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Misi IV :

1. Terwujudnya Infrastruktur Kewilayahan Yang Adil, Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Nunukan maka berikut merupakan sasaran pembangunan infrastruktur berkelanjutan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:
   a. Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah;
   b. Meningkatknya Ketahanan Daerah; dan
   c. Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan Hidup.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan misi IV RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi IV yang disajikan sebagai berikut:

Gambar III-7 *Cascading* Misi 4 Kabupaten Nunukan

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka pencapaian misi IV yang lebih terarah dan akuntabel, maka kinerja yang dijenjangkan melalui pohon kinerja tersaji pada *flowchart* di lampiran akhir dokumen ini.

3.1.3.5 TUJUAN DAN SASARAN MISI V

Kehidupan masyarakat yang harmonis merupakan fondasi utama dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing. Di Kabupaten Nunukan, keberagaman budaya, adat, dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kekuatan yang harus dijaga dan diwariskan agar tetap relevan dalam kehidupan modern. Pelestarian budaya tidak hanya bertujuan untuk menjaga identitas daerah, tetapi juga sebagai sarana memperkuat persatuan dan toleransi di tengah masyarakat yang heterogen. Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi tradisi lokal, penguatan peran lembaga adat, serta edukasi kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati terus menjadi bagian dari kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat Nunukan dapat terus hidup berdampingan dalam harmoni, menjadikan

keberagaman sebagai modal sosial yang berharga dalam pembangunan daerah.

Selain itu, pembangunan yang inklusif menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dan berkontribusi aktif. Partisipasi pemuda, perempuan, serta kelompok rentan dalam berbagai aspek pembangunan perlu ditingkatkan agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam kemajuan daerah. Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan masyarakat yang berdaya dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan, Kabupaten Nunukan dapat berkembang secara lebih berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian tujuan dan sasaran Misi V :

1. Terciptanya Masyarakat Harmonis Yang Rukun, Toleran Dan Berbudaya, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Nunukan maka berikut merupakan sasaran pembangunan harmoni sosial Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:
   a. Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi; dan
   b. Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan;

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan misi V RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi V yang disajikan sebagai berikut:

CASCADING KINERJA MISI 5

"MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONI DENGAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI – NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL"

Gambar III-8 *Cascading* Misi 5 Kabupaten Nunukan

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka pencapaian misi V yang lebih terarah dan akuntabel, maka kinerja yang dijenjangkan melalui pohon kinerja tersaji pada *flowchart* di lampiran akhir dokumen ini.

Berikut merupakan gambaran umum target kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

Tabel III.1 Gambaran Umum Target Kinerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata**	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**69,27**	**69,96**	**70,66**	**71,35**	**72,04**	**72,73**	**73,43**
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,39	8,49	8,59	8,68	8,78	8,88	8,98
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,69	12,7	12,72	12,73	12,74	12,75	12,77
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,13	73,16	73,2	73,23	73,26	73,29	73,33
Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif**	**Pertumbuhan Ekonomi (Persen)**	**4,28**	**5,5**	**5,62**	**5,74**	**5,86**	**5,98**	**6,1**
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen)	19,93	20,5	21,07	21,63	22,2	22,77	23,34
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persen)	6,34	7,03	7,46	7,89	8,32	8,75	9,18
	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Naik Level (Persen)	0,188	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	3050,41	3000,45	3383,80	3767,15	4150,50	4533,85	4917,21
	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	**Persentase Penduduk Miskin (Persen)**	**5,73**	**5,38**	**5,26**	**5,15**	**5,03**	**4,92**	**4,8**
		Gini Ratio (Persen)	**0,270**	**0,265**	**0,260**	**0,255**	**0,250**	**0,245**	**0,240**
	Menguatnya Perlindungan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	49,94	50,77	51,61	52,44	53,27	54,11	54,94

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender	0,37	0,359	0,348	0,337	0,326	0,315	0,304
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,71	2,59	2,49	2,39	2,29	2,19	2,09
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas.	**Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional**	**Indeks Reformasi Birokrasi (predikat)**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**A**	**A**	**A**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP (predikat)	B	BB	BB	BB	A	A	A
	Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3,74	3,885	4,03	4,175	4,32	4,465	4,61
	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Indeks SPBE (Indeks)	2,61	2,74	2,87	3,00	3,13	3,26	3,39
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72.32	72,79	73,26	73,73	74,2	74,67	75,14
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Nilai Sistem Merit	207.5	218	228.5	239	249.5	260	270.5
Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata.	**Terwujudnya Infrastruktur Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Indeks)**	**50**	**52,5**	**55**	**57,5**	**60**	**62,5**	**65**
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan (TonCo2Eq)	N/A	1.525.703,18	1.686.216,67	1.805.743,03	1.900.942,39	2.071.821,29	2.395.888,64
	Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah	Indeks Konektivitas (Indeks)	55,64	57,38	59,00	61,10	63,72	65,41	67,50
		Indeks Infrastruktur (Indeks)	29,98	31,15	32,31	33,48	34,65	35,81	36,98

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatknya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	138,29	134,41	130,12	130,53	126,24	126,65	122,36
	Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	80,61	79,81	80,02	80,23	80,44	80,66	80,87
Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	**Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan Berbudaya**	**Indeks Harmoni Indonesia (IHal) (Indeks)**	**6,29**	**6,29**	**6,38**	**6,48**	**6,57**	**6,66**	**6,76**
	Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	78,94	79,98	81,02	82,06	83,1	84,14	85,18
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	59,77	61,31	62,9	64,52	66,19	67,9	69,65
	Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan	Indeks Trantibumlinmas (Indeks)	63	68	72	78	80	82	86

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 STRATEGI

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi yang dirumuskan seyogyanya mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Maka dari itu, dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya, dilakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* atau Analisis SWOT pada hasil telaah permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode ini merupakan salah satu perangkat analisis yang direkomendasikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, karena kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sederhana namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menyasar pada inti permasalahan sesuai kategorisasinya sebagai daya dukung atau hambatan internal maupun eksternal. Ilustrasi analisis SWOT untuk perumusan alternatif strategi pembangunan di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

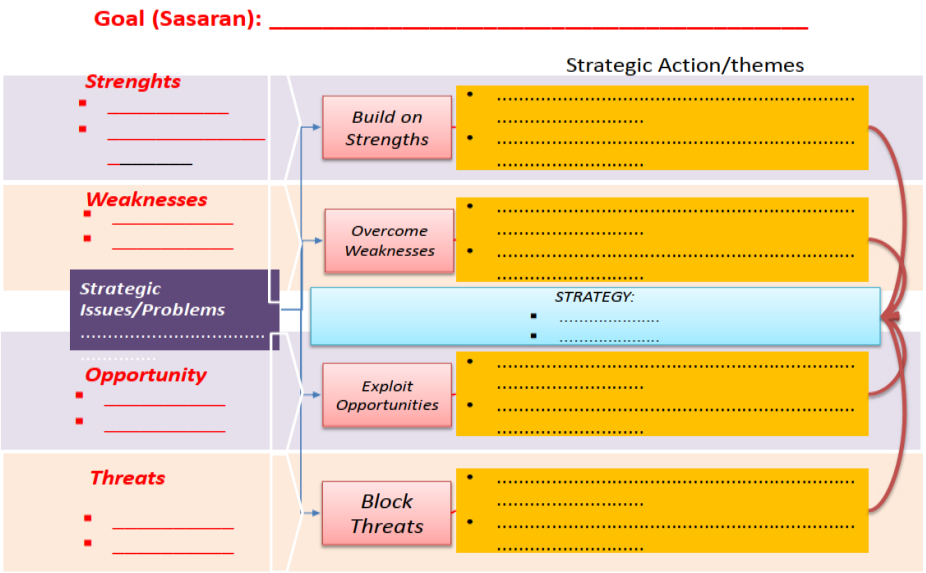

Gambar III-9 Ilustrasi Analisis SWOT

Sumber, Hasil Analisa, 2025

Pada analisis SWOT, proses perumusan strategi dapat dilakukan dengan melakukan sintesis yang dihasilkan dari kombinasi dan interaksi antara aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga menghasilkan sebuah strategi yang dapat merespons secara tepat atas hasil kombinasi aspek-aspek tersebut. Kombinasi pertama adalah strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut *comparative advantage*. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, di mana dengan menggunakan kekuatan yang ada, pemerintah didorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi, sebab strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Nunukan bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa memiliki daya saing.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, di mana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensif atau strategi untuk *survive* dan

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan di atas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Dengan prinsip komprehensivitas dan daya ungkit yang luas, suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu atau beberapa sasaran, dengan asumsi bahwa 1 strategi mampu mencapai sekurang-kurangnya 1 sasaran atau lebih. Dari sekian banyak alternatif strategi yang muncul dari hasil analisis SWOT pada kondisi pembangunan Kabupaten Nunukan, terdapat setidaknya 11 strategi yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai 18 sasaran pembangunan. Adapun perincian strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

ST 1. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran.

Strategi Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Meningkat. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu. Langkah konkret yang diambil mencakup penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, seperti pemerataan jaringan internet melalui program “Satu Sekolah Satu Starlink” bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan internet. Selain itu, program beasiswa sebanyak 1.000 per tahun bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta kurang mampu akan diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar dan mencegah angka putus sekolah. Di samping itu, pemberian seragam sekolah gratis untuk peserta didik SD dan SMP di tahun pertama bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga orang tua lebih terdorong untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan strategi ini, diharapkan akses pendidikan semakin luas, kualitas pengajaran

meningkat, dan tidak ada lagi hambatan ekonomi maupun geografis yang menghalangi anak-anak di Kabupaten Nunukan untuk bersekolah.

Strategi ini dirancang berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Nunukan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan, angka partisipasi kasar PAUD yang masih di bawah 50%, serta masih adanya anak putus sekolah dan penurunan angka kelulusan pendidikan menengah. Selain itu, rendahnya motivasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi dan persepsi bahwa pendidikan bukan syarat utama untuk bekerja turut menjadi hambatan. Kondisi geografis yang sulit diakses juga menghambat kelancaran proses belajar-mengajar, baik bagi siswa maupun pendidik. Dengan adanya kebijakan pemerataan jaringan internet, beasiswa, serta dukungan berupa seragam sekolah gratis, diharapkan tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya selaras dengan mandat kepala daerah terpilih, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di Kabupaten Nunukan.

ST 2. **Penguatan upaya promotif-preventif, penuntasan stunting, pemerataan tenaga kesehatan, serta inovasi berbasis teknologi dan kewilayahan dengan fokus afirmasi bagi daerah tertinggal dan perbatasan.**

Masih terdapat berbagai tantangan dalam sektor kesehatan di Kabupaten Nunukan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Pelayanan dasar bagi ibu hamil, ibu bersalin, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, dan penderita hipertensi masih belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami peningkatan yang signifikan, sementara belum semua puskesmas memiliki tim penanganan kegawat daruratan maternal yang memadai. Akibatnya, masih banyak persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain itu, kekurangan tenaga

medis, terutama di wilayah 3 dan 4, menjadi kendala besar dalam pemerataan layanan kesehatan. Di sisi lain, meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus, serta insidensi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), menunjukkan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan serta sistem informasi kesehatan yang belum optimal juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Selain itu, sektor pangan yang mengalami berbagai permasalahan, seperti penurunan ketersediaan pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih di bawah rata-rata nasional, dan ketidakmerataan keterjangkauan pangan sepanjang tahun, turut berdampak pada kesehatan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif dan berbasis wilayah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Nunukan.

Sebagai solusi atas berbagai permasalahan tersebut, Kabupaten Nunukan akan menerapkan strategi Penguatan Upaya Promotif-Preventif, Penuntasan Stunting, Pemerataan Tenaga Kesehatan, serta Inovasi Berbasis Teknologi dan Kewilayahan dengan Fokus Afirmasi bagi Daerah Tertinggal dan Perbatasan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Meningkat. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan melalui pemerataan tenaga medis dan dokter spesialis di setiap rumah sakit, serta optimalisasi fungsi dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dan RS Pratama sesuai mandat kepala daerah terpilih. Penguatan sistem kesehatan berbasis teknologi juga akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas layanan, termasuk pemantauan kesehatan ibu dan anak serta pengelolaan penyakit tidak menular. Di samping itu, strategi ini akan menitikberatkan pada intervensi gizi dan penyediaan pangan bergizi seimbang guna mengatasi permasalahan stunting dan ketahanan pangan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan daerah, strategi ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta

memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan dalam jangka panjang.

ST 3. **Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan dengan melibatkan peran masyarakat, serta memperlancar arus perdagangan.**

Strategi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan dengan Melibatkan Peran Masyarakat, serta Memperlancar Arus Perdagangan akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Peningkatan Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Strategi ini mencakup berbagai upaya, seperti pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada petani, penyediaan alat mekanisasi pertanian secara gratis, serta pemberian bantuan alat tangkap dan mesin kepada nelayan guna meningkatkan hasil produksi. Selain itu, pembangunan 100 kilometer jalan tani per tahun akan dilakukan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, sehingga mempermudah akses pasar bagi petani dan nelayan. Kampung budidaya perikanan juga akan dikembangkan guna meningkatkan produksi ikan dan mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Dengan adanya dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan yang lebih sistematis, diharapkan akan terjadi peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, sehingga mendorong pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Nunukan.

Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan, yang diperburuk oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam industri kecil dan menengah (IKM), khususnya dalam aspek manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar, dan penguasaan teknologi. Keterbatasan pemahaman pelaku IKM dalam pemanfaatan teknologi, terutama dalam pengajuan sertifikat produk melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional), serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk, menjadi hambatan

dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya akses permodalan bagi kelompok tani, minimnya petugas lapangan untuk pendampingan dan pembinaan, serta rendahnya tingkat konsumsi ikan akibat sulitnya akses pasar dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dari hasil perikanan. Oleh karena itu, strategi ini disusun agar dapat menjawab berbagai permasalahan tersebut secara komprehensif, sehingga mampu memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai basis utama pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

ST 4. **Peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif UMKM melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, kemitraan dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, serta penguatan BUMD/ BUMDES.**

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Daya Saing UMKM, Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif dan Komparatif UMKM melalui Peningkatan Kualitas Produk, Inovasi, Kemitraan, dan Perluasan Jaringan Pemasaran dengan Memanfaatkan Teknologi, serta Penguatan BUMD/BUMDes akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 . Strategi ini mencakup berbagai langkah, seperti peningkatan keterampilan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, pemberian bantuan modal usaha, serta fasilitasi perizinan usaha agar produk UMKM lebih kompetitif. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital akan didorong untuk memperluas jaringan pemasaran, baik melalui e-commerce maupun platform digital lainnya. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga menjadi bagian dari strategi ini untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan BUMD dan BUMDes akan dilakukan guna mendukung UMKM dalam hal distribusi, pemasaran, dan akses pembiayaan, sehingga UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan ekonomi skala mikro dan kecil di Kabupaten Nunukan. Saat ini, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kompetensi pelaku UMKM dalam mengelola usaha, sulitnya akses pemasaran, kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk, serta rendahnya kesadaran dalam melengkapi dokumen perizinan usaha seperti NIB, PKP, PIRT, dan sertifikasi halal. Selain itu, keterbatasan modal bagi pelaku usaha baru serta administrasi koperasi yang masih belum tertata dengan baik turut menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing UMKM. Di sektor pariwisata, permasalahan seperti terbatasnya destinasi wisata, minimnya informasi mengenai paket wisata, serta kurangnya promosi dan inovasi dalam pengelolaan objek wisata turut berdampak pada rendahnya daya tarik sektor ini terhadap wisatawan. Oleh karena itu, strategi ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong pemanfaatan teknologi guna menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing di Kabupaten Nunukan.

ST 5. Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal.

Strategi Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses perizinan, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan investasi. Dengan strategi ini, diharapkan Kabupaten Nunukan mampu menarik lebih banyak investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Strategi ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam sektor penanaman modal dan di Kabupaten Nunukan. Pada sektor investasi, masih terdapat kendala seperti rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informatika, kurangnya kesadaran dalam menyampaikan laporan kegiatan

usaha dan realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta keterbatasan akses internet dan pendampingan SDM dalam pengurusan perizinan. Dengan mengadopsi strategi ini, Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan daya tarik investasi, tetapi juga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

ST 6. Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.

Strategi Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025–2029 untuk mencapai sasaran Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi, Menguatnya Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk menunjang Kesejahteraan Keluarga, dan Meningkatnya Kesempatan Kerja untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran. Strategi ini dirancang sebagai upaya memperkuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan dan marjinal melalui perlindungan sosial yang menyeluruh dan intervensi pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas serta keterampilan kerja, terutama pada masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut. Sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat dengan kerentanan sosial tinggi karena status kesejahteraannya yang berada di kelas menengah ke bawah, sehingga pendekatan ini tidak hanya bertujuan menekan angka pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan kemandirian individu dan keluarga melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan akses terhadap pelatihan keterampilan kerja masyarakat rentan terutama di wilayah pesisir dan kepulauan.

Strategi ini muncul dari hasil analisis atas berbagai persoalan sosial dan ketenagakerjaan yang masih membelenggu Kabupaten Nunukan. Masih terdapat penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta

gelandangan dan pengemis yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Di sisi lain, penyebaran PPKS Anak Terlantar di setiap kecamatan menunjukkan masih lemahnya intervensi perlindungan sosial yang menyeluruh. Selain itu, ketimpangan gender dalam kesempatan kerja masih menjadi isu krusial dengan sekitar 40% angkatan kerja perempuan belum terserap di pasar kerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, permasalahan seperti penurunan jumlah pencari kerja yang ditempatkan, tingginya angka sengketa hubungan industrial, terbatasnya akses informasi kesempatan kerja, hingga mahalnya biaya transportasi menuju pusat pelatihan kerja (BLK) di pulau Nunukan menjadi hambatan nyata yang membutuhkan solusi sistemik. Strategi ini selaras dengan mandat politis kepala daerah terpilih, meskipun tidak termasuk dalam 17 arah baru pembangunan, yaitu peningkatan dan penguatan organisasi perempuan, pendidikan dan peningkatan kapasitas perempuan, serta perlindungan sosial bagi generasi emas Nunukan, lanjut usia, dan difabel. Dengan demikian, strategi ini menjadi jembatan penting menuju pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

ST 7. Penguatan Akuntabilitas dan Integritas ASN dalam Mewujudkan Akselerasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.

Kabupaten Nunukan masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan, baik dalam aspek pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi serta tata kelola SDM pemerintahan. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain penurunan indeks kepatuhan standar pelayanan publik, ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja di tingkat OPD, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan dan akses informasi layanan. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menghambat efisiensi kinerja instansi pemerintahan. Pada sektor kepegawaian, permasalahan yang muncul mencakup tingkat profesionalitas ASN yang masih berada dalam kategori sedang, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam layanan administrasi kepegawaian, serta penempatan ASN yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi mereka. Kurangnya asesmen

pegawai untuk menilai kompetensi serta belum diterapkannya sistem merit dalam evaluasi kinerja ASN semakin memperumit tantangan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, strategi Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029. Strategi ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Terwujudnya Layanan Publik yang Prima, Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan, serta Meningkatnya Profesionalitas ASN. Sejalan dengan mandat kepala daerah terpilih, strategi ini akan difokuskan pada peningkatan akses dan informasi terkait pelayanan publik serta kinerja pemerintah, sekaligus memastikan bahwa penempatan ASN dilakukan berdasarkan sistem meritokrasi. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan Kabupaten Nunukan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

ST 8. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas penghubung 3T untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Konektivitas Penghubung 3T untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti penyediaan akses sanitasi yang layak, peningkatan cakupan air minum, serta pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang lebih baik. Selain itu, strategi ini juga mencakup penguatan perencanaan dan pendampingan bagi tenaga fasilitator lapangan serta optimalisasi pembangunan jalan baru guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dalam konteks pembangunan infrastruktur digital dan transportasi, strategi ini akan memastikan

peningkatan akses internet di seluruh perangkat daerah, memperbaiki koordinasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta mengatasi gangguan jaringan akibat faktor alam. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan Kabupaten Nunukan dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan strategi ini didasarkan pada hasil analisis kondisi sektor infrastruktur di Kabupaten Nunukan yang masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa isu utama meliputi belum optimalnya pemenuhan akses sanitasi dan air minum, terbatasnya sumber air baku di Pulau Nunukan dan Sebatik, serta belum adanya prioritas dalam pembangunan jalan baru. Selain itu, tantangan dalam pengembangan konektivitas fisik dan digital masih menjadi kendala, seperti keterbatasan akses internet di perangkat daerah, sulitnya lahan untuk pembangunan tower, serta kurangnya koordinasi antara vendor dan pemerintah daerah. Strategi ini juga dipilih karena selaras dengan mandat kepala daerah terpilih, yang mencakup pembangunan 50 kilometer jalan penghubung kecamatan dan desa, penyediaan 200 rumah layak huni per tahun dengan anggaran Rp25 juta per unit, serta memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah. Dengan implementasi yang tepat, strategi ini akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, mempercepat konektivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

ST 9. Penguatan Kapasitas kebencanaan pada wilayah rawan bencana serta implementasi pendidikan mitigasi pada satuan pendidikan.

Ancaman bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di Kabupaten Nunukan terus menjadi perhatian, karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan sumber daya alam. Beberapa isu utama dalam sektor kebencanaan di daerah ini meliputi menurunnya jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan kesiapsiagaan. Selain itu, permasalahan seperti keterbatasan personel dalam menangani bencana di wilayah yang luas, akses jalan yang belum

memadai, serta keterlambatan laporan masyarakat yang menghambat respons cepat terhadap kebakaran juga menjadi tantangan serius. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran, belum optimalnya koordinasi dalam proteksi bangunan gedung, serta minimnya pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan semakin memperkuat urgensi strategi yang dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi Penguatan Kapasitas Kebencanaan pada Wilayah Rawan Bencana serta Implementasi Pendidikan Mitigasi pada Satuan Pendidikan akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025-2029 guna mencapai sasaran meningkatnya ketahanan daerah. Strategi ini akan dioperasionalisasikan melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, strategi ini juga mencakup pengembangan solusi berbasis alam (natural-based solutions) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan, serta peningkatan ketangguhan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. Dengan implementasi yang tepat, strategi ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, serta membangun sistem perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh warga Kabupaten Nunukan.

ST 10. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah.

Ancaman terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan semakin nyata, terutama akibat aktivitas manusia yang berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat dan sumber daya genetik. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikasi serius atas menurunnya kualitas ekosistem. Hal ini diperparah dengan konversi lahan menjadi perkebunan sawit di sepanjang aliran sungai yang menyebabkan terganggunya kualitas air, belum adanya normalisasi sungai, serta absennya uji emisi kendaraan bermotor yang memperparah pencemaran udara.

Selain itu, pengelolaan sampah masih belum optimal karena baru separuh sampah yang tertangani melalui TPA, program 3R, atau inisiatif pengolahan lain. Isu krusial lainnya adalah minimnya jumlah SDM fungsional lingkungan hidup seperti PEDAL, PPLH, dan penyuluh LH, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan regulasi lingkungan. Kondisi ini membutuhkan intervensi strategis dan menyeluruh yang tidak hanya menanggulangi pencemaran, tetapi juga mendorong kesadaran ekologis secara sistemik.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, disusunlah strategi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah yang akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025–2029 untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekosistem lokal melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi tutupan lahan, serta reformasi sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Operasionalisasi strategi ini diwujudkan melalui arah kebijakan seperti pembangunan dasar pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) sebagai identitas wilayah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan ekosistem berbasis kearifan lokal. Di saat yang sama, reformasi pengelolaan sampah secara terintegrasi akan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan..

ST 11. Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya dan Perlindungan Pada Kelompok Rentan.

Strategi Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya Untuk Penciptaan Harmonisasi Sosial akan diterapkan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025–2029 untuk mencapai sasaran Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi dan sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan. Strategi ini dirancang sebagai langkah proaktif dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat multikultural

di Nunukan melalui pelibatan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya sebagai landasan harmonisasi antarkelompok. Pelestarian tradisi, penguatan lembaga adat, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan budaya, keagamaan, dan pendidikan akan menjadi pilar penting dalam mendorong terciptanya ruang sosial yang inklusif, toleran, dan stabil.

Strategi ini muncul dari hasil analisis terhadap kondisi pembangunan sektor kebudayaan di Kabupaten Nunukan, di mana masih dijumpai berbagai tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat akan potensi kearifan lokal, belum optimalnya pengkajian terhadap karya budaya dan cagar budaya, hingga rendahnya regenerasi pelaku seni, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, munculnya berbagai dinamika sosial seperti meningkatnya potensi konflik, rendahnya pemahaman ideologi Pancasila, pendidikan politik yang belum menyentuh pemilih pemula, hingga maraknya provokasi berbasis isu SARA dan hoaks menjelang Pemilu dan Pilkada 2024, menambah urgensi penguatan harmoni sosial. Strategi ini juga merespons lemahnya sistem kewaspadaan dini dan koordinasi antar-warga serta masih kurangnya ruang ekspresi budaya dan agama. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya relevan dengan tantangan di lapangan, tetapi juga selaras dengan mandat kepala daerah terpilih, antara lain berupa peningkatan dukungan anggaran bagi lembaga adat dan keagamaan, pemberian ruang yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan, hingga pemberian insentif kepada para tokoh agama dan pengelola rumah ibadah.

Ke-11 strategi yang telah dipilih dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan tersebut sejatinya memiliki keselarasan dengan sasaran dan tujuan yang mendukung langsung pada pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Nunukan selama 5 tahun mendatang. Linieritas antara strategi yang ditetapkan dengan sasaran, tujuan, misi serta visi pembangunan tersebut akan diuraikan secara lebih jelas di dalam matriks berikut:

Tabel III.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan dengan Sasaran, Tujuan, Misi Dan Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029

VISI: KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
M 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.	T 1.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata	S 1.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	ST 1. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran
		S 1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	ST 2. Penguatan upaya promotif-preventif, penuntasan stunting, pemerataan tenaga kesehatan, serta inovasi berbasis teknologi dan kewilayahan dengan fokus afirmasi bagi daerah tertinggal dan perbatasan
M 2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	T 2.1. Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal Yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan	S 2.1.1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	ST 3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan dengan melibatkan peran masyarakat, serta memperlancar arus perdagangan
		S 2.1.2. Meningkatnya Daya Saing UMKM	ST 4.Peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif UMKM melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, kemitraan dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, serta penguatan BUMD/ BUMDES
		S 2.1.3. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	ST 5.Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi lokal
	T 2.2 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Untuk Pemerataan Kesejahteraan	S 2.2.1. Menguatnya Perlindungan Sosial	ST 6. Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
		S 2.2.2. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	
		S 2.2.3. Meningkatnya Kesempatan Kerja	
M 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	T 3.1. Terwujudnya Tranformasi Tata	S 3.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	ST 7.Penguatan Akuntabilitas dan Integritas ASN dalam

VISI: KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas.	Kelola Pemerintahan yang Profesional	S 3.1.2. Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Mewujudkan Akselerasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
		S 3.1.3 Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	
		S 3.1.4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan	
		S 3.1.5. Meningkatnya Profesionalitas ASN	
M 4. Percepatan Dan Penuntasan Pembagunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata.	T 4. Terwujudnya infrastruktur Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	S 4.1.1. Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah	ST 8. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung keterhubungan antar-wilayah dan Infrasturktur Dasar Masyarakat
		S 4.1.2.Meningkatnya Ketahanan Daerah	ST 9. Penguatan Kapasitas kebencanaan pada wilayah rawan bencana serta implementasi pendidikan mitigasi pada satuan pendidikan.
		S 4.1.3. Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	ST 10.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah
M 5. Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	T 5. Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan Berbudaya	S 5.1.1. Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi	ST 11. Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya Untuk Penciptaan Harmonisasi Sosial
		S 5.1.2. Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan	

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan pedoman yang menjadi dasar untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, sebagai suatu rangkaian kerja yang merupakan perincian misi, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala

daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Arah kebijakan harus mampu menjabarkan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu dipersiapkan baik sifatnya menyasar pada permasalahan maupun menjadi sarana menjawab isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Selain itu, arah kebijakan juga sudah seyogyanya selaras dengan strategi yang telah dipilih serta dapat terejawantahkan secara konkret di masing-masing tahun. Berikut merupakan perincian dari arah kebijakan yang selaras dengan strategi pembangunan Kabupaten Nunukan di tahun 2025-2029:

Tabel III.3 Arah Kebijakan Kabupaten Nunukan 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
ST 1. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Pemerataan Jaringan IT sebagai Penunjang Proses Pembelajaran	Membangun dasar Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata- rata lama sekolah dan kualitasnya.
	Membangun dasar Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar wilayah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.
	Membangun dasar Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) yang sesuai dengan potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
	Membangun dasar Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
	Membangun dasar Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema education to employment.
	Membangun dasar Pembangunan sekolah baru yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan.
	Membangun dasar Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
ST 2. Penguatan upaya promotif-preventif, penuntasan stunting, pemerataan tenaga	Membangun dasar perluasan upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	Membangun dasar Penuntasan *stunting*, percepatan eliminasi malaria, dan pengendalian penyakit menular (TB) melalui

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
kesehatan, serta inovasi berbasis teknologi dan kewilayahan dengan fokus afirmasi bagi daerah tertinggal dan perbatasan	pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.
	Membangun dasar Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.
	Membangun dasar akses dan peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan .
ST 3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan dengan melibatkan peran masyarakat, serta memperlancar arus perdagangan	Membangun dasar Pengembangan pusat- pusat industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan.
	Membangun dasar Pengembangan industri hijau dan industri biru yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri.
	Membangun dasar Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting, terutama sektor pertanian rumput laut.
	Membangun dasar Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
	Perluasan cakupan pertanian organik sebagai komoditas unggul daerah sekaligus dasar Pengembangan diversifikasi pangan.
	Membangun dasar Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to- work.
	Membangun dasar Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Membangun dasar Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
ST 4.Peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif UMKM melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, kemitraan dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, serta penguatan BUMD/ BUMDES	Membangun dasar Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Membangun dasar Pengembangan destinasi wisata potensial, pengembangan eco- tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan.
	Membangun dasar Peningkatan Produktivitas BUMD dan BUMDes melalui upaya integrasi dengan Program Koperasi Desa Merah Putih.
	Membangun dasar Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
ST 5.Peningkatan Iklim Investasi berbasis pada potensi lokal	Penguatan daya tarik investasi melalui optimalisasi pelayanan perizinan, kepastian hukum, promosi serta kerjasama penanaman modal

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Membangun dasar Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan.
ST 6. Optimalisasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan berbasis Peningkatan Keterampilan bagi Kelompok Rentan untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Membangun dasar Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
	Membangun dasar Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
	Membangun dasar Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Membangun dasar Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data yang akan digunakan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program pembangunan daerah dan desa agar tepat sasaran.
	Membangun dasar Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
	Membangun dasar Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Membangun dasar lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
	Membangun dasar pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
	Membangun dasar Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif.
ST 7.Penguatan Akuntabilitas dan Integritas ASN dalam Mewujudkan Akselerasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Membangun dasar optimasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai.
	Membangun dasar Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
	Membangun dasar Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
	Membangun dasar Percepatan digitalisasi Membangun dasar layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
	Membangun dasar Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
	Membangun dasar Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
	Membangun dasar Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
	Membangun dasar Penguatan integritas partai politik.
	Membangun dasar Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
ST 8. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung keterhubungan antar-wilayah dan Infrasturktur Dasar Masyarakat	Membangun dasar Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
	Membangun dasar Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan
	Membangun dasar Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
	Membangun dasar Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
	Membangun dasar Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.
	Membangun dasar Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
	Membangun dasar Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
	Membangun dasar Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
	Membangun dasar Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Membangun dasar Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
	Membangun dasar Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
	Membangun dasar Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
	Membangun dasar Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional).
	Membangun dasar Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi).
	Membangun dasar Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
	Membangun dasar Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	Membangun dasar Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
	Membangun dasar Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
	Membangun dasar Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
	Membangun dasar Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
	Membangun dasar Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.
	Membangun dasar Pengembangan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA).
	Membangun dasar Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro- grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
ST 9. Penguatan Kapasitas kebencanaan pada wilayah rawan bencana serta implementasi pendidikan mitigasi pada satuan pendidikan.	Membangun dasar Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk upaya adaptasi pada perubahan iklim
	Membangun dasar Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan.
	Membangun dasar Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.
ST 10.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, peningkatan Tutupan Lahan dan Pengolahan Sampah	Membangun dasar Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.
	Membangun dasar Peningkatan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
	Membangun dasar Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
	Membangun dasar Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.
ST 11. Memperkuat Modal Sosial Masyarakat melalui Penumbuhan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keberagaman, Kerukunan, Kekayaan Budaya Untuk Penciptaan Harmonisasi Sosial	Peningkatan dukungan dan pemberdayaan forum keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan harmosasi sosial
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
	Pengembagan sistem informasi dan komunikasi terpadu dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas
	Penguatan pengakuan atas seni budaya lokal serta penguatan internalisasinya pada generasi muda

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berangkat dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa tema atau fokus pembangunan tahunan yang akan menjadi acuan umum penentuan prioritas di setiap tahunnya. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tema pembangunan tahap pertama RPJPD Kabupaten Nunukan 2025-2045. Dengan demikian, tema pembangunan Tahun 2025-2029 disajikan pada Gambar berikut ini:

Gambar III-10 Tema/Pentahapan Tahunan Pembangunan Kabupaten Nunukan 2026-2030

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.2.3 PROGRAM PRIORITAS

Setelah merumuskan strategi dan arah kebijakan yang berisi serangkaian rencana tindakan untuk mencapai sasaran, tujuan misi dan visi bupati terpilih, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan antara janji politis bupati terpilih dengan program prioritas, serta menyinkronkannya juga dengan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas.

Urgensi lain dari bagian ini juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak, mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih.

Program prioritas sejatinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Jika janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan ke dalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level *outcome*, maka didefinisikan ke dalam program yang kemudian disebut program prioritas. Secara lebih lengkap, berikut ini merupakan matriks linieritas antara mandat atau janji politis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tercakup dalam 17 Arah Baru Menuju Perubahan Kabupaten Nunukan beserta penerjemahannya ke dalam Program Nomenklatur serta perangkat daerah pengampunya:

Tabel III.4 Matriks Linieritas Program
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan 2025-2029

NO	17 ARAH PERUBAHAN (Janji Kampanye)	PROGRAM (Nomenklatur SIPD)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Memastikan Ketersediaan Air Bersih Di Seluruh Wilayah.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
2	Memastikan Kebutuhan Energi Listrik Terpenuhi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (Kewenangan Provinsi)	Dinas ESDM
3	Pembangunan 100 Kilometer Jalan Tani Pertahun	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	Memastikan Pembangunan Jalan 50 Kilometer Jalan Penghubung Kecamatan Dan Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
5	Satu Kecamatan, Satu Unit Alat Berat	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan Penyediaan Alat Besar)	DPUPR
6	200 Rumah Layak Huni Pertahun Dengan Penganggaran 25 Juta/Unit	Program Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Seragam Sekolah Gratis Untuk Peserta Didik SD Dan SMP Di Tahun Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
8	1.000 Pertahun Beasiswa Untuk Siswa Dan Mahasiswa Yang Berprestasi Dan Kurang Mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
9	Satu Sekolah Satu Starlink Yang Tidak Terjangkau Jaringan Internet	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	17 ARAH PERUBAHAN (Janji Kampanye)	PROGRAM (Nomenklatur SIPD)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
10	Penguatan Fungsi Dan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dan RS Pratama	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
11	Memastikan Pemenuhan Tenaga Medis Dan Dokter Spesialis Di Setiap Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pemberian Bantuan Bibit, Pupuk Kepada Petani Dan Alat Mekanisasi Pertanian Secara Gratis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
13	Membuat Kampung Pertanian Hortikultura Dan Palawija Berbasis wilayah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
14	Menjaga Stabilitas Harga Rumput Laut Melalui Perda	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
15	Memberikan Bantuan Alat Tangkap Dan Mesin Kepada Nelayan, Serta Mendorong Kampung Budidaya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
16	Pemberian Bantuan Modal Dan Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha UMKM	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Dan Perdagangan
17	Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Potensi Lokal Melalui Penguatan Bumdes	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Dan Perdagangan

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Adapun, apabila disajikan secara lebih komprehensif, keseluruhan janji politik kepala daerah terpilih berdasarkan perincian atau *breakdown* kinerjanya yang tercermin dalam misi, tujuan, sasaran, *outcome* dan program prioritas selama 5 tahun ke depan, dapat dilihat dalam matriks berikut ini:

Tabel III.5 Matriks Program Prioritas Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 5-6 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Jumlah Satuan PAUD Yang Berakreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B			
				Meningkatnya Jumlah Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/DIV	Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/D4			
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 7-12 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			
				Meningkatnya Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Dasar			
				Meningkatnya Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar			
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 13-15 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
				Meningkatnya Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama			
				Meningkatnya Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama			
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 7-18 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			
				Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi	Program Pengembangan Kurikulum	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik	Rasio guru murid SD/MI	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Rasio Guru murid SMP/MTs			
				Meningkatnya Lembaga Pendidikan yang Berizin	Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya Upaya Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra		
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Tingkat pembinaan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik adil dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat			
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun			
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan			
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat			
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional			
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					terakreditasi paripurna			
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar			
					Persentase lanjut usia yang mandiri			
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun			
					Cakupan penemuan kasus TB			
				Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar			
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar			
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase posyandu siklus hidup yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi,	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Makanan Minuman		Keluarga Berencana
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan			
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan			
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah			
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Urusan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
2	Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Baku Sawah (LBS)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
					Persentase Penambahan Pembangunan jalan usaha tani			
					Persentase Penambahan Pembangunan irigasi			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					Persentase Peningkatan Jumlah Alsintan			
					Jumlah Pendataan STDB			
					Jumlah Pendataan Sertifikasi ISPO			
				Meningkatnya Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
					Peningkatan produksi Hortikultura			
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan			
					Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan			
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan & Perikanan	Dinas Perikanan
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Kelautan & Perikanan	Dinas Perikanan
				Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi			
				Menignkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	Urusan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat NKV atau Surat Keterangan Dalam Pembinaan Sertifikasi NKV	Kesehatan Masyarakat Veteriner		
				Meningkatnya pertambahan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Urusan Perindustrian	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Urusan Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Urusan Pariwisata	Disbudporapar
				Meningkatnya UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan
				Menigkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha kopersi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan
			Meningkatnya Daya Tarik	Meningkatnya Jangkauan Promosi	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			Investasi Daerah	Penanaman Modal				
				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
				Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Urusan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat untuk Pemerataan Kesejahteraan	Menguatnya Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Rentan	Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk menunjang Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PPRG	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan PA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				perlindungan perempuan dan anak				
				Meningkatnya pelatihan berdasarkan unit bersertifikat kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja		
				Meningkatnya hubungan industri yang harmoni	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Program Hubungan Industrial		
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas.	Terwujudnya Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Perencanaan	Bappeda Litbang
				Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Unsur Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan anggaran maupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi pada irban I ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan	Inspektorat Daerah
					Tindaklanjut Rekomendasi pada			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
					irban II ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP			
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Unsur Pengawasan	Inspektorat Daerah
				Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Bappeda Litbang
				Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase peningkatan potensi unggulan kawasan perbatasan	Program Pengelolaan Perbatasan	Unsur Pengelolaan Perbatasan	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Kesra	Persentase Pelaksanaan kebijakan kesra			
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran	Program Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP el	Program Pendaftaran Penduduk	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
					Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan			
					Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yg Memiliki KIA			
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA			
				Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
				Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinator Kewilayahan	Kecamatan
				Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan	Persentase pengesahan Perda dan Perkada yang difasilitasi	Program Dukungan Pelaksanaan	Unsur Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				perundang-undangan		Tugas Dan Fungsi DPRD		
				Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Persalinan di fasyankes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPT. RSUD dan Puskesmas	
					Insiden Stunting balita (kasus baru)			
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis			
					Cakupan imunisasi bayi lengkap			
					Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)			
					Persentase Alert SKDR yang direspon kurang dari 24 Jam			
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah (survey)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Urusan Komunikasi dan Informatika	Diskominfotik Persandian
				Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase data sektoral yang diolah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Statistik	Diskominfotik Persandian
				Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase Pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan Roadmap SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	Diskominfotik Persandian

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				aplikasi informatika				
				Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase keamanan informasi pemerintah	Program Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Urusan Persandian	Diskominfotik Persandian
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Bappeda Litbang
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Penganggaran Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu			
				Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu			
				Meningkatnya dana transfer	Persentase peningkatan dana transfer	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase kinerja administrasi pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unsur Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Meningkatnya Upaya Esktensifikasi dan Intensifikasi	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Keuangan	Badan Pendapatan Daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
				Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan			
				Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital			
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Perencanaan	Bappeda Litbang
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			
			Profesionalitas ASN Meningkat	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Kepegawaian	BKPSDM
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya			
				Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya			
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik dan sangat baik			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
4	Percepatan Dan Penuntasan Pembagunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata.	Terwujudnya Infrastruktur Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas (Persentase Rekayasa lalu lintas + % Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas ZOSS, RASS)			
					Persentase Layanan Angkutan Darat			
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Konektivitas	Program Pengelolaan Pelayaran		
					Persentase Layanan Angkutan Perairan			
				Terlaksananya Operasional Lapangan Terbang	Persentase Operasional Lapangan Terbang	Program Pengelolaan Penerbangan		
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				Meningkatnya akses masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Urusan Pekerjaan Umum dan	DPUPR

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				terhadap sistem penyediaan air minum	terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Sistem Penyediaan Air Minum	Penataan Ruang	
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi	Persentase Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi Program Kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkimtan
				Berkurangnya persentase kawasan permukiman kumuh	persentase permukiman kumuh yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkimtan
				meningkatnya kualitas kawasan permukiman untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh	persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di luar permukiman kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkimtan
				Tersedianya perumahan yang terfasilitasi PSU dalam kondisi baik	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU dalam kondisi baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkimtan
			Meningkatnya Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	cakupan penyebaran informasi dan edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Meningkatnya Penangangan bencana pada saat darurat	Persentase Layanan Penyelamatan			
				Meningkatnya tanggap bencana	Persentase penanganan pasca bencana			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				pada saat pasca bencana				
			Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan sampah yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan di tingkat regional	Persentase ketersediaan Fasilitas Pengelolaan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan (air dan udara)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Peningkatan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Sampah Terkelola	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5	Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan Berbudaya	Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				yang diselesaikan		Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
			Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase peningkatan masyarakat yang teredukasi Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi PP
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani			
				Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase penurunan gangguan Trantibum			
				Meningkatnya Kapasitas SDM	Persentase SDM yang telah mengilkuti Diklat Dasar, Teknis dan PPNS			
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP	Persentase sarana dan prasarana minimal Yang digunakan Satpol PP			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang aktif			
				Meningkatnya Sinergitas Lintas Sektor di Masyarakat	Jumlah Kerja sama lintas sektor			
				Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
				Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Setelah menguraikan program-program prioritas yang mengungkit secara langsung pada pencapaian sasaran, tujuan dan misi daerah di bagian sebelumnya, bagian ini akan menjelaskan seluruh program prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, pagu indikatif, serta penanggung jawab program sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Penyusunan program-program ini didasarkan pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Sebagai bentuk upaya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja tahunan sepanjang periode RPJMD. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang realistis dan akuntabel.

Kapasitas riil keuangan daerah mencerminkan kemampuan fiskal Kabupaten Nunukan dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Rincian perhitungan kapasitas keuangan ini disajikan dalam Bab III RPJMD, mencakup seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, serta penerimaan lainnya yang sah.

Penentuan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan, pencairan dana cadangan, serta SiLPA yang tersedia, dikurangi dengan kebutuhan belanja wajib, belanja mengikat, serta belanja prioritas utama lainnya. Hasil perhitungan ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan alokasi anggaran belanja untuk program dan kegiatan Perangkat Daerah selama periode RPJMD.

Kapasitas riil keuangan daerah, sebagaimana dicantumkan dalam tabel pada Bab III RPJMD, menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di Bab IV. Oleh karena itu, seluruh program yang dirumuskan oleh perangkat daerah harus selaras dengan kapasitas riil tersebut agar perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat berjalan secara efektif, realistis, dan akuntabel.

Namun, perlu dipahami bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005, terdapat perubahan prinsip dalam pengelolaan dan pencatatan anggaran perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur program perangkat daerah melekat pada seluruh jenis belanja daerah, sehingga nilai anggaran program perangkat daerah yang tercantum dalam Bab IV RPJMD mencerminkan total belanja daerah, bukan sekadar kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diuraikan dalam Bab II.

Dengan demikian, meskipun kapasitas riil keuangan daerah memberikan gambaran tentang kemampuan fiskal yang tersedia, total anggaran program perangkat daerah mencerminkan keseluruhan belanja daerah, termasuk belanja wajib dan belanja prioritas utama yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, perbedaan angka antara kapasitas riil keuangan daerah dan total nilai anggaran program perangkat daerah dalam RPJMD merupakan hal yang wajar, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam penyusunan daftar program dan kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra masing-masing OPD, perlu diperhatikan bahwa RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun pada tahun 2025, yang merupakan masa transisi dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2025 yang telah definitif dan sedang berjalan. Oleh karena itu, program dan kegiatan dalam RPJMD harus mempertimbangkan kesinambungan dengan RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, akumulasi anggaran program perangkat daerah dalam Bab VII mencerminkan total belanja daerah. Dengan membandingkan total anggaran program perangkat daerah dengan kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana disajikan dalam Bab III, dapat diperoleh gambaran mengenai proporsi dan konsistensi alokasi anggaran dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan selama periode RPJMD. Adapun rincian anggaran belanja setiap program perangkat daerah pada RPJMD disajikan sebagai berikut:

Tabel IV-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Program Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100%	344,707,164,752	100%	349,966,597,714	100%	353,337,347,607	100%	356,471,514,919	100%	361,030,164,460	PENDIDIKAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 5-6 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	66.36	**72.44**	129,523,320,851	**75.48**	131,499,546,740	**78.52**	132,766,102,137	**81.56**	133,943,761,901	**84.52**	135,656,669,225	PENDIDIKAN
		Meningkatnya Jumlah Satuan PAUD Yang Berakreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	44.09	**44.91**		**45.32**		**45.73**		**46.14**		**46.55**		
		Meningkatnya Jumlah Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/DIV	Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/D4	%	55.18	**66.62**		**67.37**		**68.12**		**68.87**		**69.62**		
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 7-12 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	96.93	99.12%		99.24%		99.30%		99.40%		99.50%		
		Meningkatnya Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Dasar	Nilai	**53.35**	**58.35**		**60.85**		**63.35**		**65.85**		**68.35**		
		Meningkatnya Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar	Nilai	**47.92**	**67.26**		**68.36**		**69.46**		**70.56**		**71.66**		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 13-15 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%	98.41%	98.29%		98.50%		98.70%		98.80%		98.90%		
		Meningkatnya Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Nilai	**65.06**	**53.72**		**56.62**		**59.52**		**62.42**		**65.32**		
		Meningkatnya Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Nilai	**58.11**	**61.11**		**62.61**		**64.11**		**65.61**		**67.11**		
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 7-18 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartispasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	21,11	**23.04**		**24.00**		**24.97**		**25.93**		**26.89**		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi	%	85	85.5	320,152,603	86	325,037,390	86.5	328,168,031	87	331,078,942	87.5	335,312,865	PENDIDIKAN
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik	Rasio guru murid SD/MI	%	0.4	12.20	727,849,249	12.25	738,954,543	12.35	746,071,882	12.45	752,689,677	12.55	762,315,267	PENDIDIKAN
			Rasio Guru murid SMP/MTs	%	0.17	1.2		1.25		1.30		1.35		1.4		
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Lembaga Pendidikan yang Berizin	Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri	%	100	100	485,273,276	100	492,677,422	100	497,422,710	100	501,834,941	100	508,252,536	PENDIDIKAN

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Upaya Pengembangan Bahasa dan Sastra	Presentase Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	65	65.5	447,845,900	65.75	454,678,991	66	459,058,292	66.25	463,130,224	66.5	469,052,852	PENDIDIKAN
1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	81.70%	217,723,448,568	82.00%	221,045,404,127	82.30%	223,174,432,375	82.60%	225,154,030,670	82.90%	228,033,358,402	KESEHATAN
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapaianya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik adil dan terjangkau	1. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	0	1.40%	126,798,515,224	1.4	128,733,166,890	1.40%	129,973,077,531	1.4	131,125,962,653	1.4	132,802,835,234	KESEHATAN
			2. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	95.40%	98.75%		98.75%		100.00%		100.00%		100.00%		
			3. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	14.7	23.40%		23.40%		23.40%		23.40%		23.40%		
			4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	13.6	36.30%		77.2		81.80%		90		91.3		
			5. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	76.7	78.00%		79		79.50%		80		80.5		
			6. Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	71	75.00%		80		85.00%		90		95		
			7. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	46.72	55.00%		60		65.00%		70		75		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
			8. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	68	68.00%		68		80.00%		80		80		
			9. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	80	86%		89%		92%		95%		98%		
			10. Persentase lanjut usia yang mandiri	%	87.68	77.00%		79		81.00%		83		85		
			11. Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	8	11.4		10.4		9.4		8.4		7.4		
			12. Cakupan penemuan kasus TB	%	50%	60%		65%		75%		85%		90%		
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM kesehatan	1. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	5,2 : 1000	5,3 : 1000	1,699,569,518	5,4 : 1000	1,725,501,012	5,4 : 1000	1,742,120,405	5,5 : 1000	1,757,573,333	5,6 : 1000	1,780,049,634	KESEHATAN
			2. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	13.60%	25.00%		35		45		55%		65%		
			3. Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	25%	50.00%		50		75		75%		100%		
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	1. Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	%	87.00%	83.00%	238,497,198	84.30%	242,136,113	85.60%	244,468,279	87%	246,636,758	88%	249,790,812	KESEHATAN
			2. Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	%	89.56%	76.00%		77.00%		78.00%		79%		79%		
			3. Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	78%	79%		80.00%		81.00%		82%		83%		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
			4. Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	70%	72%		73.00%		74.00%		75%		76%		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	90%	76	469,455,286	77	476,618,087	78.00%	481,208,697	79	485,477,107	79	491,685,513	KESEHATAN
1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	14,578,512,451	100	14,800,946,785	100	14,943,504,076	100	15,076,055,707	100	15,268,852,191	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	46.52	48.82	34,303,897,585	49.97	34,827,295,611	51.12	35,162,739,347	52.27	35,474,639,318	53.42	35,928,298,142	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88.44	88.56		88.62		88.68		88.74		88.8		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	41.67	49.27	6,584,472,732	53.07	6,684,936,536	56.87	6,749,323,392	60.67	6,809,191,133	64.47	6,896,268,823	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya pengelolaan sampah yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan di tingkat regional	Persentase ketersediaan Fasilitas Pengelolaan persampahan regional	%	0	20	449,376,132	40	456,232,571	60	460,626,836	80	464,712,681	100	470,655,547	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	63.69	64.48	1,078,502,718	64.74	1,094,958,172	65	1,105,504,407	65.26	1,115,310,435	65.52	1,129,573,312	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	100	100	7,190,018,120	100	7,299,721,144	100	7,370,029,380	100	7,435,402,897	100	7,530,488,744	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase pemukiman yang memiliki akses infrastruktur dasar	%	100	100	3,553,402,654	100	3,607,619,348	100	3,642,366,615	100	3,674,675,077	100	3,706,431,677	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Publik Yang Terbangun	%	100	100	54,130,607,259	100	54,956,514,954	100	55,485,835,947	100	55,978,005,525	100	56,693,866,677	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100		100		100		100		100		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	100	100	4,967,125,500	100	5,042,912,330	100	5,091,483,812	100	5,136,646,211	100	5,202,334,965	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	%	58.98	60.67	251,764,036,596	61.7	255,605,372,687	62.8	258,067,269,875	64.05	260,356,374,061	65.37	263,685,878,427	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR)	Perda / Perkada	0	2	2,770,778,276	2	2,813,053,935	2	2,840,148,239	2	2,865,340,877	2	2,901,983,594	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	359,500,906	100	364,986,057	100	368,501,469	100	371,770,145	100	376,524,437	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	3,405,407,804	100	3,457,366,440	100	3,490,666,525	100	3,521,629,380	100	3,566,664,883	PERUIMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi	Persentase Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi Program Kabupaten	%	50%	19	13,272,281,011	19.5	13,474,785,279	22	13,604,569,468	19.5	13,725,244,504	20	13,900,766,465	PERUIMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya persentase kawasan permukiman kumuh	persentase permukiman kumuh yang ditangani	%	8.27%	20	4,060,589,682	20	4,122,544,876	20	4,162,251,716	20	4,199,171,655	20	4,252,871,743	PERUIMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya akses rumah layak huni	persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di dalam permukiman kumuh	%		20		20		20		20		20		
04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya perumahan yang terfasilitasi PSU dalam kondisi baik	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU dalam kondisi baik	%	48.98	20	13,272,281,011	20	13,474,785,279	20	13,604,569,468	20	13,725,244,504	20	13,900,766,465	PERUIMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
05	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	meningkatnya kualitas kawasan permukiman untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh	persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di luar permukiman kumuh	%	100	18.26	2,977,765,767	19.13	3,023,199,576	20.00%	3,052,317,925	20.87%	3,079,392,547	21.74	3,118,772,612	PERUIMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Damkar)															
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100%	27,649,867,213	100%	28,071,740,147	100%	28,342,116,851	100%	28,593,516,644	100%	28,959,177,899	TRANTIBUMLINMAS (DAMKAR)
02	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100%	1,338,795,661	100%	1,359,222,582	100%	1,372,314,115	100%	1,384,486,794	100%	1,402,191,967	TRANTIBUMLINMAS (DAMKAR)

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Pelyanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	85.15	89.15		90.15		92		94		96		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	87.3	100%	15,590,464,455	100%	15,828,338,834	100%	15,980,791,588	100%	16,122,544,151		16,328,723,397	TRANTIBUMLINMAS (POL PP)
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase peningkatan masyarakat yang teredukasi Perda	%	100%	100%	2,509,966,248	100	2,548,262,519	100	2,572,806,449	100	2,595,627,716	100	2,628,821,272	TRANTIBUMLINMAS (POL PP)
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani	%	100%	100%		100		100		100		100		
		Menurunnya Gangguan Trantibum	Persentase penurunan gangguan Trantibum	%	24.07	5		5		5		5		5		
		Meningkatnya Kapasitas SDM	Persentase SDM yang telah mengilkuti Diklat Dasar, Teknis dan PPNS	%	20.75	17.43		17.43		17.43		17.43		17.43		
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP	Persentase sarana dan prasarana minimL Yang digunakan SatpolPP	%	5.26	23.41		23.96		23.59		23.23		23.23		
		Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang aktif	Jumlah	41	101		131		161		191		221		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
		Meningkatnya Sinergitas Lintas Sektor di Masyarakat	Jumlah Kerja sama lintas sektor	Jumlah	50	110		140		170		200		230		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	8,905,566,428	100	9,041,444,746	100	9,128,528,625	100	9,209,500,354	100	9,327,273,817	TRANTIBUMLINMAS (PENANGGULANGAN BENCANA)
02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%cakupan penyebaran informasi dan edukasi Rawan Bencana	%	100%	100	6,862,260,424	100	6,966,962,625	100	7,034,065,853	100	7,096,459,312	100	7,187,210,661	TRANTIBUMLINMAS (PENANGGULANGAN BENCANA)
		Meningkatnya Penangangan bencana pada saat darurat	%Cakupan Layanan Penyelamatan	%	100%	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya tanggap bencana pada saat pasca bencana	%penangangan pasca bencana	%	100%	100		100		100		100		100		
1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																
01	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Sumber daya Kesejahteraan yang Diberdayakan	%	100	100	638,927,864	100	648,676,424	100	654,924,237	100	660,733,536	100	669,183,166	SOSIAL
			Persentase Masyarakat Adat Terpencil yang Meningkat Pendapatannya	%	0	10		15		20		25		30		
02	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	%	100	100	76,281,749	50	77,445,632	100	78,191,560	100	78,885,133	100	79,893,937	SOSIAL

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Masyarkat Rentan	Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS	%	70.2	90	719,515,146	95	730,493,281	95	737,529,124	95	744,071,143	100	753,586,517	SOSIAL
04	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarkat Rentan	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Ditangani	%	39.5	100	887,924,157	100	901,471,823	100	910,154,469	100	918,227,706	100	929,970,239	SOSIAL
05	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana	%	17.8	100	283,642,607	100	287,970,336	100	290,743,961	100	293,322,913	100	297,074,002	SOSIAL
06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara	%	100	100	68,002,416	100	69,039,975	100	69,704,943	100	70,323,238	100	71,222,550	SOSIAL
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar																
2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	7,049,779,778	100	7,157,343,089	100	7,226,279,993	100	7,290,378,426	100	7,383,609,663	Tenaga Kerja
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya perencanaan tenaga kerja	Keselarasan RTKD dengan program Ketenakerjaan	%	71.43	80.00	26,001,110	80	26,397,827	80	26,652,081	90	26,888,490	90	27,232,347	Tenaga Kerja
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0, 712	1.33	469,132,808	1.45	476,290,688	1.57	480,878,146	1.69	485,143,623	100	491,347,765	Tenaga Kerja
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	25.12	25.59	136,976,263	26.07	139,066,204	26.54	140,405,638	27.01	141,651,062	100	143,462,532	Tenaga Kerja

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya hubungan industri yang harmoni	Persentase perselihihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	94	100.00	197,234,295	100	200,243,634	25.59	202,172,307	100	203,965,613	100	206,573,977	Tenaga Kerja
2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%		100	6,741,665,482	100	6,844,527,683	100	6,910,451,663	100	6,971,748,641	100	7,060,905,158	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PPRG	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	2.41	2.43	138,998,685	2.44	141,119,483	2.45	142,478,694	2.46	143,742,506	2.46	145,580,723	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan	Rasio	N/A	100	71,162,362	100	72,248,135	100	72,944,003	100	73,591,029	100	74,532,130	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan permpuan dan anak	Tingkat Partisipasi Aggkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	75.53	75.56	79,367,957	75.57	80,578,928	75.58	81,355,035	75.59	82,076,669	75.59	83,126,287	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan data Gender dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan	%	20	22	101,966,939	26	103,522,719	30	104,519,812	34	105,446,921	38	106,795,404	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak	%	100.00	100	90,248,016	100	91,624,992	100	92,507,490	100	93,328,049	100	94,521,552	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk (per 10.000 anak)	Rasio	3.00	8	63,000,152	8	63,961,388	8	64,577,441	8	65,150,254	8	65,983,413	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	74.7	100	696,018,530	100	706,638,161	100.00%	713,444,240	100	719,772,622	100	728,977,260	Pangan
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	27.09	57.14	7,538,163	58	7,653,178	59	7,726,890	60	7,795,429	61	7,895,119	Pangan
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor 0-100	68.83	70	22,258,481	71	22,598,094	72	22,815,750	73	23,018,130	74	23,312,492	Pangan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0	4.50	1,290,985,0	4	1,310,682,6	3.5	1,323,306,2	3.2	1,335,044,7	3	1,352,117,0	Pangan
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	100	100	14,836,150	100	15,062,516	100	15,207,592	100	15,342,487	100	15,538,690	Pangan
2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																
01	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya angka penyelesaian sengketa/ konflik pertanahan	persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang difasilitasi	%	36%	20	44,333,574	20	45,010,002	20	45,443,522	20	45,846,614	20	46,432,912	Pertanahan
02	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tersedianya ganti rugi tanah untuk kepentingan umum	persentase ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan	%	0	20	1,274,640,697	20	1,294,088,762	20	1,306,552,950	20	1,318,142,315	20	1,334,999,058	Pertanahan
04	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Realisasi Penatagunaan Tanah	%	6,36%	20	15,853,740	20	16,095,631	20	16,250,659	20	16,394,805	20	16,604,466	Pertanahan
05	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya pelayanan Gugus Tugas Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	%	NA	20	15,853,740	20	16,095,631	20	16,250,659	20	16,394,805	20	16,604,466	Pertanahan
2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	80	80	9,253,134,304	80	9,394,315,702	80	9,484,798,305	80	9,568,930,212	80	9,691,300,156	Lingkungan Hidup
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian Lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	N/A	49	800,614,829	55	812,830,357	67	820,659,240	70	827,938,639	74	838,526,532	Lingkungan Hidup
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan (air dan udara)	%	88.07	88.54	2,223,380,379	88.89	2,257,304,014	89.24	2,279,045,538	89.58	2,299,261,091	89.93	2,328,664,634	Lingkungan Hidup
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Penanganan RTH	%	13.87	13.42	10,580,970,758	20.76	10,742,411,865	26.98	10,845,878,836	33.20	10,942,083,778	39.42	11,082,013,963	Lingkungan Hidup
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan B3 dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	N/A	72.00	9,864,997	75	10,015,514	78.00	10,111,979	80	10,201,674	82	10,332,136	Lingkungan Hidup

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Izin PLH dan PUU LH	%	80	82.4	363,440,635	83.3	368,985,898	84.2	372,539,835	85	375,844,332	85.7	380,650,726	Lingkungan Hidup
07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	13.33	54,597,678	13.33	55,430,712	20.00	55,964,601	20	56,461,017	20	57,183,055	Lingkungan Hidup
08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan	%	100	100	106,982,557	100	108,614,863	100	109,661,002	100	110,633,715	100	112,048,528	Lingkungan Hidup
09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	67	100	38,809,377	100	39,401,519	100	39,781,020	100	40,133,885	100	40,647,127	Lingkungan Hidup
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	25,289,697	100	25,675,559	100	25,922,856	100	26,152,797	100	26,487,246	Lingkungan Hidup

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase sampah terkelola	%	78.6	80	8,234,692,523	81	8,360,334,859	82	8,440,858,537	83	8,515,730,506	84	8,624,631,861	Lingkungan Hidup
2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	7,908,661,329	100	8,029,329,183	100	8,106,664,737		8,178,572,345	100	8,283,162,035	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkaatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	2	20	502,773,392	30	510,444,550	40	515,360,964	50	519,932,311		526,581,339	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	61	65		70		75		80				
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkaatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase akte kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	184,250,127	100	187,061,357	100	188,863,064	100	190,538,314		192,974,967	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase akte kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100				
			Persentase akte perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100				
			Persentase akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100				

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	50	100	15,545,746	100	15,782,938	100	15,934,954	100	16,076,300		16,281,888	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
05	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	26	35	219,069,114	40	222,411,602	45	224,553,789	50	226,545,622		229,442,746	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	5,541,437,670	100	5,625,987,174	100	5,680,174,619	100	5,730,558,813	100	5,803,842,675	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	4.31	10.78	287,088,769	12.5	291,469,079	12.5	294,276,402	13.36	296,886,688	13.36	300,683,351	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	6.9	13.43	158,789,545	20.9	161,212,306	28.36	162,765,044	35.82	164,208,800	45.52	166,308,744	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	60.34	17.96	599,444,325	26.94	608,590,457	35.92	614,452,177	44.9	619,902,481	53.88	627,829,953	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	40.05	24.13	2,392,920,490	33.78	2,429,430,914	43.44	2,452,830,301	53.09	2,474,587,358	67.57	2,506,233,018	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%		100	1,772,688,174	100	1,799,735,290	100	1,817,069,680	100	1,833,187,422	100	1,856,630,695	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR)	%	22.9	22.30	330,683,471	22	335,728,935	21.7	338,962,553	21.4	341,969,214	21.2	346,342,404	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	99.6	99.7	3,341,462,074	99.7	3,392,445,046	99.8	3,425,119,832	99.8	3,455,501,276	99.8	3,499,691,116	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	%	64	66.4	1,860,260,567	67.50%	1,888,643,835	68.6	1,906,834,560	69.6	1,923,748,533	70.6	1,948,349,925	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	101.85	100	16,930,689,878	100	17,189,012,993	100	17,354,571,261	100	17,508,509,502	100	17,732,412,831	Perhubungan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi Darat	1. Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	%	75	100	1,924,943,517	100	1,954,313,697	100	1,973,136,929	100	1,990,639,017	100	2,016,095,821	Perhubungan
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas	%	50	60		70		80		90		100		
			Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0.551	1,045		1,042		1,039		1,035		1.032		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi Perairan	Persentase Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab/ dipelihara	%	32,14	16,67	1,340,884,908	10	1,361,343,706	13,33	1,374,455,670	16,67	1,386,647,344	16,67	1,404,380,148	Perhubungan
			Persentase Ijin Trayek Angkutan Perairan	%	0,031	0,040		0,048		0.056		0.067		0.079		
			Persentase Layanan Angkutan Perairan	%	0.05	0.0658		0.0645		0.0632		0.0620		0.0608		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Terlaksananya Operasional Lapangan Terbang	Persentase Operasional Lapangan Terbang	%	100	100	272,234,411	100	276,388,078	100	279,050,146	100	281,525,372	100	285,125,591	Perhubungan
2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	5,140,134,508	100	5,218,561,055	100	5,268,824,321	100	5,315,559,763	100	5,383,536,510	Komunikasi dan Informatika
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi oublik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah (survey)	%	45%	60.00%	788,920,156	70.00%	800,957,250	80%	808,671,777	90.00%	815,844,844	100%	826,278,078	Komunikasi dan Informatika

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terpadu dan terintegrasi melalui satu portal digital	%	58.82	76.47	8,152,646,849	82.35	8,277,037,357	88.24	8,356,758,745	94.12	8,430,884,733	100	8,538,701,059	Komunikasi dan Informatika
2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	5,818,069,319	100	5,906,839,582	100	5,963,732,094	100	6,016,631,496	100	6,093,573,729	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
02	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	19.59%	31.11%	78,884,080	15.38%	80,087,669	15.22%	80,859,044	15.05%	81,576,278	14.89%	82,619,497	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
03	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	19.59%	40.00%	64,186,025	5.49%	65,165,355	5.43%	65,793,004	5.38%	66,376,600	5.32%	67,225,441	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	7.69%	1.1	40,259,609	2.78%	40,873,878	2.70%	41,267,560	2.63%	41,633,611	7.69%	42,166,032	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	%	29.71%	58.60%	315,612,075	59.40%	320,427,584	60.00%	323,513,825	60.60%	326,383,452	60.60%	330,557,328	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
06	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan dan Ekspor	%	18.83%	6.484	186,935,864	6.544	189,788,072	6.634	191,616,041	6.724	193,315,711	6.724	195,787,882	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
07	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi Yang Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	%	72.52%	100.00%	34,325,565	100.00%	34,849,294	100.00%	35,184,950	100.00%	35,497,047	100.00%	35,950,992	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	5,767,634,668	100	5,855,635,415	100	5,912,034,747	100	5,964,475,583	100	6,040,750,833	Penanaman Modal
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Invstasi	%	45.76	47.61	107,895,989	48.56	109,542,232	49.53	110,597,303	50.52	111,578,321	51.53	113,005,214	Penanaman Modal
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	42.00	48.51	104,747,932	50.94	106,346,143	53.48	107,370,430	56.16	108,322,825	58.96	109,708,086	Penanaman Modal
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	98.48	98.55	398,150,001	98.6	404,224,848	98.65	408,118,193	98.7	411,738,277	98.75	417,003,692	Penanaman Modal
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	10	20	137,330,249	20	139,425,590	20	140,768,486	20	142,017,129	20	143,833,280	Penanaman Modal
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	%	31.81	100	51,390,691	100	52,174,794	100	52,677,323	100	53,144,580	100	53,824,207	Penanaman Modal
2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	6,324,201,389	100	6,420,694,055	100	6,482,535,825	100	6,540,037,111	100	6,623,672,790	Kepemudaan dan Olahraga
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0.31	0.37	524,142,950	0.40	532,140,158	0.43	537,265,536	0.46	542,031,181	0.49	548,962,815	Kepemudaan dan Olahraga
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase atlit yang masuk pelatnas	%	11.62	16.15	5,301,659,221	18.25	5,382,550,261	20.24	5,434,393,011	22.14	5,482,597,077	24.42	5,552,709,941	Kepemudaan dan Olahraga
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan	%	2.85	2.95	205,563,587	3	208,700,011	3.05	210,710,133	3.1	212,579,171	3.15	215,297,688	Kepemudaan dan Olahraga
2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																
01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase data sektoral yang diolah	%		30	279,874,633	40	284,144,872	50	286,881,651	60	289,426,344	70	293,127,603	Statistik
2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase keamanan informasi pemerintah	%	6.51	10	129,467,544	12	131,442,919	14.00%	132,708,929	16	133,886,082	18	135,598,251	Persandian
2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Kesenian tradisionalnya	Persentase kesenian tradisional yang di lestarikan dan dikembangkan	%	2	4	92,447,094	6	93,857,623	7	94,761,625	9	95,602,178	11	96,824,763	Kebudayaan
02	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%	n/a	0.17	69,598,064	0.26	70,659,970	0.34	71,340,541	0.43	71,973,344	0.51	72,893,758	Kebudayaan
03	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Warisan budaya yang lestarikan	Persentase Warisan budaya Yang dilestarikan	%	11.11	16.67	65,088,482	18.18	66,081,582	19.23	66,718,055	20	67,309,857	20.59	68,170,633	Kebudayaan
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	%	3.18	6.36		7.77		9.19		10.6		12.01		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan Kebudayaan	%	0	1.67	1,659,922,412	1.75	1,685,248,983	1.84	1,701,480,684	1.93	1,716,573,130	2.02	1,738,525,110	Kebudayaan
2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	5,149,703,631	100	5,228,276,181	100	5,278,633,020	100	5,325,455,466	100	5,393,558,762	Perpustakaan
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	80.38	81	616,186,230	82	625,587,805	83	631,613,237	84	637,215,763	85	645,364,642	Perpustakaan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	n/a	100	23,058,511	100	23,410,330	100	23,635,810	100	23,845,464	100	24,150,406	Perpustakaan
04	PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dan Pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Perpustakaan	%	n/a	8.06	192,154,255	8.06	195,086,084	8.06	196,965,081	8.06	198,712,198	8.06	201,253,381	Perpustakaan
2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																
01	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	51.09	59.13	325,718,564	59.13	330,688,275	62.09	333,873,343	65.19	336,834,861	68.45	341,142,392	Kearsipan
02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	8.57	100	34,286,165	100	34,809,292	100	35,144,562	100	35,456,301	100	35,909,725	Kearsipan
03	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	n/a	100	6,428,656	100	6,526,742	100	6,589,605	100	6,648,056	100	6,733,074	Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan																
3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	79.65	81,25	5,604,714,579	82.06	5,690,229,543	82,88	5,745,035,746	83.71	5,795,995,271	84.55	5,870,115,951	Kelautan dan Perikanan
02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	5,684.55	5,911.93	1,171,989,400	6,025.62	1,189,871,244	6,139.31	1,201,331,648	6,253.01	1,211,987,680	6,366.70	1,227,486,891	Kelautan dan Perikanan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	597,769.17	621,679.94	3,404,691,667	633,635.32	3,456,639,377	645,590.70	3,489,932,459	657,546.09	3,520,888,802	669,501.47	3,565,914,835	Kelautan dan Perikanan
04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	MENINGKATNYA PELAKU USAHA PERIKANAN YANG SADAR HUKUM	% Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa Kepatuhannya	%	38	70	52,412,137	72	53,211,824	74	53,724,341	76	54,200,886	78	54,894,021	Kelautan dan Perikanan
05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Angka Konsumsi Ikan	(Kg/Kap/Th)	45.6	47.42	196,923,621	48.34	199,928,219	49.25	201,853,854	50.16	203,644,335	51.7	206,248,591	Kelautan dan Perikanan
3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata															
01	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	-3.99	1.57	1,264,352,147	2.32	1,283,643,232	3.03	1,296,006,813	3.67	1,307,502,632	4.25	1,324,223,312	Pariwisata
02	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	25	25	3,134,381,098	25	3,182,204,494	25	3,212,854,320	25	3,241,352,929	25	3,282,804,185	Pariwisata
03	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningktnya Kualitas ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi kreatif yang memilki Kekayaan Intelektual	%	33.49	25.71	53,353,556	27.5	54,167,608	28.89	54,689,330	30	55,174,435	30.91	55,880,020	Pariwisata
04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	%	n/a	42.68	70,720,370	48.78	71,799,399	54.88	72,490,944	60.98	73,133,952	67.07	74,069,208	Pariwisata

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	74.7	100	23,088,702,639	100	23,440,982,766	100.00%	23,666,757,713	100	23,876,686,210	100	24,182,027,423	Pertanian
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2	2,75	2,532,464,535	3	2,571,104,078	3,2	2,595,868,009	3,5	2,618,893,837	3,75	2,652,384,925	Pertanian
			Peningkatan produksi Hortikultura	%	0,2	0,3		0,35		0,4		0,45		0,5		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	11	5,1		5,2		5,3		5,4		5,5		
			Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	0.10	0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Baku Sawah (LBS)	%	1.38	1.35	18,985,380,077	1.33	19,275,053,005	1.31	19,460,703,245	1.29	19,633,323,265	1.28	19,884,399,260	Pertanian
			Persentase Penambahan Pembangunan jalan usaha tani	%	5	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		
			Persentase Penambahan Pembangunan irigasi	%	10	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
			Persentase Peningkatan Jumlah Alsintan	%	10	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		
			Jumlah Pendataan STDB	Orang	665	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
			Jumlah Pendataan Sertifikasi ISPO	Ha	589.47	1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	66.60%	66.60%	537,802,486	66.60%	546,008,106	66.60%	551,267,056	66.60%	556,156,896	66.60%	563,269,174	Pertanian

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	MASYARAKAT VETERINER	masyarakat veteriner	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat NKV atau Surat Keterangan Dalam Pembinaan Sertifikasi NKV	unit	5	5		5		5		5		5		
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Wilayah yang terkendali bencana pertaniannya	%	90.00%	90.00%	314,158,359	90.00%	318,951,688	90.00%	322,023,713	90.00%	324,880,123	90.00%	329,034,774	Pertanian
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin usaha pertanian yang diawasi	%	96.15%	76.92%	138,069,867	80.76%	140,176,493	88.46%	141,526,621	96.15%	142,781,989	96.15%	144,607,921	Pertanian
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	%	58%	55%	1,120,320,397	60%	1,137,413,891	70 %%	1,148,369,045	80%	1,158,555,289	90%	1,173,371,193	Pertanian
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	0	20.00%		33.00%		46.00%		60.00%		73.00%		
3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																
01	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	0	20	71,885,437	40	72,982,243	60	73,685,181	80	74,338,782	100	75,289,445	Perdagangan
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Dibangun dan Dikelola)	%	0%	11.11	337,274,138	22.22	342,420,160	33.33%	345,718,226	44.44	348,784,810	55.56	353,245,160	Perdagangan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Barang Penting (Makanan, Minuman & Tembakau)	%	-0.11	1.00	1,584,280,208	1.50	1,608,452,654	1.85%	1,623,944,680	2.20	1,638,349,369	2.50	1,659,301,002	Perdagangan
04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang Perdagangan	Triliun Rupiah	2,526	2,785	336,730,798	2,924	341,868,530	3,070	345,161,282	3,224	348,222,926	3,385	352,676,091	Perdagangan
05	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100.00%	100	158,895,205	100	161,319,578	100.00%	162,873,349	100	164,318,066	100	166,419,407	Perdagangan
06	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	30.00%	50	51,390,856	60	52,174,961	70.00%	52,677,491	90	53,144,750	100	53,824,379	Perdagangan
3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya pertambahan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	40.44	1.53	466,337,185	1.64	473,452,410	1.75	478,012,530	1.86	482,252,589	1.95	488,419,759	Perindustrian
02	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha disektor perindustrian	Persentase Jumlah Industri Berizin (IUI) yang Dilakukan Pemantauan dan Pengawasan	%	2.82	1.51	80,304,196	1.62	81,529,452	1.73	82,314,714	1.83	83,044,861	1.92	84,106,860	Perindustrian
03	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase data Perusahaan industri yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri	%	12.84	15.22	45,696,045	16.34	46,393,261	17.41	46,840,104	18.42	47,255,584	19.37	47,859,901	Perindustrian
3.32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																
01	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya warga transmigrasi yang mandiri	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	12	16,6	44121958	16,6	45340460	16,6	46635507	16,6	48010414	16,6	55674696	Transmigrasi

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terbinanya satuan pemukiman yang mandiri	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	100	100	87259662	100	89669485	100	92230690	100	94949832	100	101107424	Transmigrasi
03	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersusunnya perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	%	0	25	50000000	25	50000000	25	50000000	25	50000000	0	0	Transmigrasi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
4.02. Sekretariat DPRD																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	Nilai	100	100	34,805,150,212	100	35,336,196,192	100	35,676,541,472	100	35,992,998,962	100	36,453,286,702	Pendukung Urusan Pemerintahan di Sekretariat DPRD
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase pengesahan Perda dan Perkada yang difasilitasi	%	100	100	24,127,919,725	100	24,496,055,898	100	24,731,992,922	100	24,951,370,252	100	25,270,454,801	Pendukung Urusan Pemerintahan di Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pengawasan	Persentase fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	%	100	100		100		100		100		100		
4.01. Sekretariat Daerah																
01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	%	100	85	21,678,073,334	85	22,008,830,525	85	22,220,811,507	85	22,417,914,195	85	22,704,600,255	Pendukung Urusan Pemerintahan di Sekretariat Daerah
		Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Kesra	Persentase Pelaksanaan kebijakan kesra	%	N/A	90		90		90		90		90		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	A	A		A		A		A		A		
02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Hasil Monitoring Yang di Tindaklanjuti	%	N/A	65.00%	13,515,216,479	65.00%	13,721,427,380	70.00%	13,853,587,135	70.00%	13,976,471,003	75.00%	14,155,205,714	Pendukung Urusan Pemerintahan di Sekretariat Daerah
		Terwujudnya sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Skor	77.17	77.20		77.50		78.00%		78.50		81.00		
		Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekomian dan SDA	Inflasi Daerah	%	1,25	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
		Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekomian dan SDA	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekomian dan SDA	%	85	85		85		85		85		85		
03	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	SAKIP Setda			77.15	68,601,684,562	77.30	69,648,387,381	77.50	70,319,215,100	77.75	70,942,959,482	78.00	71,850,196,319	Pendukung Urusan Pemerintahan di Sekretariat Daerah
			Persentase pelaksanaan kebijakan lingkup organisasi yang dilaksanakan	%		100		100		100.00%		100.00%		100		
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
5.01. Perencanaan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	11,049,798,645	100	11,218,392,980	100.00%	11,326,444,426	100	11,426,912,073	100	11,573,042,367	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	3,245,074,482	100	3,294,586,802	100	3,326,319,054	100	3,355,824,116	100	3,398,739,259	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	1,589,158,196	100	1,613,405,069	100.00%	1,628,944,795	100	1,643,393,835	100	1,664,409,979	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		
5.02. Keuangan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	17,481,730,374	100	17,748,461,091	100	17,919,407,757	100	18,078,356,203	100	18,309,546,878	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	8,375,975,999	100	8,503,773,993	100	8,585,679,225	100	8,661,835,780	100	8,772,605,567	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan (Pendapatan Daerah)
03	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100.00%	327,357,313,300	100.00%	332,352,027,713	100.00%	335,553,120,529	100.00%	338,529,538,474	100.00%	342,858,741,399	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	%	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dana transfer	Persentase peningkatan dana transfer	%	1	1	205,739,344	1	208,878,450	1	210,890,290	1	212,760,926	1	215,481,767	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan
05	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase kerja administrasi pengelolaan aset daerah	%	80	85	2,078,199,822	90	2,109,908,338	95	2,130,230,201	96	2,149,125,735	98	2,176,609,309	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan
06	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Upaya Esktensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	0.5	0.92	1,674,381,554	0.92	1,699,928,739	0.92	1,716,301,829	0.92	1,731,525,742	0.92	1,753,668,939	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan (Pendapatan Daerah)
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Laporan	33	60		70		73		80		86		

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
		Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	90	92		94		96		98		100		
5.04. Kepegawaian																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	7,669,863,742	100	7,786,888,099	100.00%	7,861,888,549	100	7,931,624,947	100	8,033,056,610	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	67.25%	82.25	2,402,586,675	87.25	2,439,244,583	92.25%	2,462,738,492	95	2,484,583,436	97.5	2,516,356,929	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	30.73%	40.00		45.00		50.00%		55		60		
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	4.5	5		5.50		6.00%		6.50		7.5		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik dan sangat baik	%	99.90%	100.00		100		100.00%		100		100		
5.05. Pendidikan dan Pelatihan																
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	30,73%	45	3,660,660,792	45	3,716,513,997	50%	3,752,310,097	55	3,785,593,778	60	3,834,004,926	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Latihan
5.06. Penelitian dan Pengembangan																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	100	100	279,594,394	100	283,860,356	100	286,594,395	100	289,136,540	100	292,834,093	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Litbang
02	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Inisiatif Inovasi Daerah yang Ditetapkan	Persentase produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	0	100	69,898,598	100	70,965,089	100	71,648,599	100	72,284,135	100	73,208,523	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Litbang
5.06. Unsur Pengelolaan Perbatasan Daerah																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	3,481,823,108	100	3,534,947,664	100	3,568,994,983	100	3,600,652,626	100	3,646,698,699	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah
02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase peningkatan potensi unggulan kawasan perbatasan	%	0.59	0.63	2,183,845,116	0.65	2,217,165,535	0.67	2,238,520,460	0.69	2,258,376,549	0.71	2,287,257,249	Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																
6.01. Inspektorat Daerah																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	15,168,379,701	100	15,399,814,044	100	15,548,139,404	100	15,686,054,262	100	15,886,651,564	Pengawasan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan anggaran maupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi pada irban I ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP	%	a. 76,71 b. 72	a. 90 b. 72	4,155,461,226	a. 92 b. 76	4,218,863,940	a. 92 b. 80	4,259,498,489	a. 92 b. 82	4,297,281,025	a. 93 b. 85	4,352,235,762	Pengawasan
			Tindaklanjut Rekomendasi pada irban II ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP	%	76.71	a. 90 b. 72		a. 92 b. 76		a. 92 b. 80		a. 92 b. 82		a. 93 b. 85		
			Tindaklanjut Rekomendasi pada irban III ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP	%	76.71	a. 90 b. 72		a. 92 b. 76		a. 92 b. 80		a. 92 b. 82		a. 93 b. 85		
		Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Presentase pengaduan masyarakat yang tertindaklanjuti	%	n/a	82		84		86		88		88		
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawsasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	2,285,434,970	3	2,320,305,414	3	2,342,653,745	3	2,363,433,514	3	2,393,657,711	Pengawasan
7.01 Unsur Kewilayahan/ Kecamatan																
Kecamatan Nunukan																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	11,861,409,727	100	12,042,387,368	100	12,158,375,226	100	12,266,222,252	100	12,423,085,861	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100.00%	100	1,335,087,338	100	1,355,457,678	100	1,368,512,949	100	1,380,651,911	100	1,398,308,043	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100.00%	100	985,135,214	100	1,000,166,096	100	1,009,799,329	100	1,018,756,435	100	1,031,784,555	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100.00%	100	33,445,093	100	33,955,387	100	34,282,433	100	34,586,525	100	35,028,826	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	80.00%	100	34,265,600	100	34,788,414	100	35,123,483	100	35,435,035	100	35,888,187	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100	7,862,807	100	7,982,775	100	8,059,663	100	8,131,153	100	8,235,137	Kewilayahan
Kecamatan Nunukan Selatan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	96.15%	100	8,414,144,267	100	8,542,524,620	100	8,624,803,084	100	8,701,306,675	100	8,812,581,226	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	%	100.00%	100	86,191,995	100	87,507,085	100	88,349,921	100	89,133,601	100	90,273,465	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	%	97.00%	100	1,807,176,253	100	1,834,749,577	100	1,852,421,212	100	1,868,852,529	100	1,892,751,897	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wialayah kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wialayah kecamatan	%	100.00%	100	49,059,312	100	49,807,844	100	50,287,575	100	50,733,635	100	51,382,429	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100.00%	100	83,770,466	100	85,048,609	100	85,867,766	100	86,629,429	100	87,737,269	Kewilayahan
Kecamatan Sebatik																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100	3,566,440,193	100	3,620,855,810	100	3,655,730,565	100	3,688,157,568	100	3,735,322,677	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100.00%	100	74,209,966	100	75,342,238	100	76,067,907	100	76,742,643	100	77,724,048	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100.00%	100	37,825,550	100	38,402,680	100	38,772,561	100	39,116,481	100	39,616,712	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100.00%	100	38,925,582	100	39,519,497	100	39,900,134	100	40,254,056	100	40,768,835	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00%	100	10,327,412	100	10,484,984	100	10,585,972	100	10,679,871	100	10,816,448	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100	43,665,817	100	44,332,056	100	44,759,046	100	45,156,067	100	45,733,535	Kewilayahan
Kecamatan Sebatik Barat																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100	3,930,981,793	100	3,990,959,471	100.00%	4,029,398,929	100	4,065,140,439	100	4,117,126,502	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100.00%	100	42,580,974	100	43,230,661	100.00%	43,647,043	100	44,034,200	100	44,597,321	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100.00%	100	24,758,592	100	25,136,351	100.00%	25,378,455	100	25,603,567	100	25,930,992	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100.00%	100	10,129,939	100	10,284,499	100.00%	10,383,555	100	10,475,659	100	10,609,625	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00%	100	124,915,339	100	126,821,257	100.00%	128,042,753	100	129,178,516	100	130,830,484	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100	32,269,074	100	32,761,425	100.00%	33,076,971	100	33,370,370	100	33,797,119	Kewilayahan
Kecamatan Sebatik Timur																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100	3,430,922,125	100	3,483,270,050	100.00%	3,516,819,629	100	3,548,014,467	100	3,593,387,390	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100.00%	100	133,243,110	100	135,276,091	100.00%	136,579,021	100	137,790,502	100	139,552,603	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100.00%	100	16,477,196	100	16,728,600	100.00%	16,889,724	100	17,039,539	100	17,257,445	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100.00%	100	27,500,584	100	27,920,180	100.00%	28,189,097	100	28,439,139	100	28,802,826	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00%	100	3,844,039	100	3,902,690	100.00%	3,940,279	100	3,975,230	100	4,026,067	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100	31,455,443	100	31,935,380	100.00%	32,242,970	100	32,528,971	100	32,944,960	Kewilayahan
Kecamatan Sebatik Utara																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	3,459,649,686	100	3,512,435,928	100	3,546,266,422	100	3,577,722,458	100	3,623,475,294	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	45,190,359	100	45,879,859	100	46,321,757	100	46,732,640	100	47,330,269	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100	100	24,330,732	100	24,701,963	100	24,939,883	100	25,161,104	100	25,482,871	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi	%	100	100	25,277,137	100	25,662,807	100	25,909,982	100	26,139,808	100	26,474,091	Kewilayahan
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	26,699,791	100	27,107,168	100	27,368,254	100	27,611,016	100	27,964,112	Kewilayahan
Kecamatan Sebatik Tengah																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	3,275,424,665	100	3,325,400,059	100	3,357,429,092	100	3,387,210,106	100	3,430,526,622	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	71,227,824	100	72,314,596	100	73,011,103	100	73,658,725	100	74,600,692	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100	100	6,876,102	100	6,981,015	100	7,048,254	100	7,110,773	100	7,201,708	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi	%	100	100	13,874,185	100	14,085,873	100	14,221,543	100	14,347,691	100	14,531,173	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum	%	100	100	132,193,461	100	134,210,427	100	135,503,093	100	136,705,030	100	138,453,250	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	60,268,736	100	61,188,297	100	61,777,640	100	62,325,619	100	63,122,655	Kewilayahan
Kecamatan Sei Menggaris																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	3,193,672,539	100	3,242,400,585	100	3,273,630,198	100	3,302,667,901	100	3,344,903,268	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	20,549,110	100	20,862,642	100	21,063,584	100	21,250,421	100	21,522,177	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%			52,279,527		53,077,192		53,588,412		54,063,751		54,755,132	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100	100	7,254,522	100	7,365,210	100	7,436,149	100	7,502,109	100	7,598,047	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%			87,158,072		88,487,903		89,340,186		90,132,649		91,285,289	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	24,614,805	100	24,990,370	100	25,231,068	100	25,454,872	100	25,780,396	Kewilayahan
Kecamatan Sebuku																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100%	4,122,111,119	100%	4,185,004,987	100%	4,225,313,420	100%	4,262,792,728	100%	4,317,306,419	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan.	%	100	100%	80,326,264	100%	81,551,856	100%	82,337,334	100%	83,067,681	100%	84,129,972	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Presentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100	100%	59,112,101	100%	60,014,015	100%	60,592,048	100%	61,129,511	100%	61,911,251	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100	100%	34,909,456	100%	35,442,093	100%	35,783,459	100%	36,100,864	100%	36,562,532	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan umum	%	100	100%	114,561,317	100%	116,309,257	100%	117,429,505	100%	118,471,126	100%	119,986,166	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100%	23,197,758	100%	23,551,702	100%	23,778,544	100%	23,989,464	100%	24,296,247	Kewilayahan
Kecamatan Tulin Onsoi																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100%	2,890,519,681	100%	2,934,622,316	100%	2,962,887,522	100%	2,989,168,880	100%	3,027,395,141	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100%	104,757,845	100%	106,356,207	100%	107,380,591	100%	108,333,077	100%	109,718,468	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100	100%	41,727,498	100%	42,364,163	100%	42,772,199	100%	43,151,597	100%	43,703,431	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100	100%	134,421,738	100%	136,472,702	100%	137,787,157	100%	139,009,355	100%	140,787,042	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	86.00%	5,241,871	87.00%	5,321,850	88.00%	5,373,108	89.00%	5,420,769	90.00%	5,490,091	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100%	29,864,999	100%	30,320,670	100%	30,612,708	100%	30,884,248	100%	31,279,204	Kewilayahan
Kecamatan Sembakung																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100%	100%	4,275,986,459	100%	4,341,228,109	100%	4,383,041,225	100%	4,421,919,608	100%	4,478,468,255	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100%	100%	94,229,505	100%	95,667,229	100%	96,588,661	100%	97,445,420	100%	98,691,577	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100%	100%	25,633,779	100%	26,024,891	100%	26,275,554	100%	26,508,623	100%	26,847,622	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100%	100%	33,560,311	100%	34,072,364	100%	34,400,536	100%	34,705,675	100%	35,149,501	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	186,853,230	100%	189,704,178	100%	191,531,339	100%	193,230,257	100%	195,701,335	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100%	100%	75,733,737	100%	76,889,258	100%	77,629,827	100%	78,318,418	100%	79,319,974	Kewilayahan
Kecamatan Sembakung Atulai																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100%	100%	6,144,790,311	100%	6,238,545,580	100%	6,298,632,962	100%	6,354,502,996	100%	6,435,766,017	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100%	100%	267,914,761	100%	272,002,519	100%	274,622,348	100%	277,058,299	100%	280,601,391	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100%	100%	33,897,631	100%	34,414,830	100%	34,746,301	100%	35,054,507	100%	35,502,793	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100%		28,833,418		29,273,349		29,555,299		29,817,460		30,198,774	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%		28,762,848		29,201,703		29,482,963		29,744,482		30,124,862	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100%	100%	32,685,055	100%	33,183,753	100%	33,503,367	100%	33,800,548	100%	34,232,798	Kewilayahan
Kecamatan Lumbis																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100%	100%	5,527,085,754	100%	5,611,416,281	100%	5,665,463,385	100%	5,715,717,088	100%	5,788,811,150	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100%	100%	240,982,651	100%	244,659,488	100%	247,015,958	100%	249,207,035	100%	252,393,959	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100%		30,490,074		30,955,282		31,253,432		31,530,655		31,933,878	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100%		25,934,941		26,330,648		26,584,255		26,820,062		27,163,044	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25,871,465	100%	26,266,204	100%	26,519,190	100%	26,754,420	100%	27,096,563	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100%	100%	29,399,392	100%	29,847,959	100%	30,135,444	100%	30,402,750	100%	30,791,549	Kewilayahan
Kecamatan Lumbis Ogong																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100%	100%	6,361,231,595	100%	6,458,289,256	100%	6,520,493,129	100%	6,578,331,103	100%	6,662,456,496	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100%	100%	277,351,668	100%	281,583,412	100%	284,295,520	100%	286,817,273	100%	290,485,167	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100%	100%	35,091,625	100%	35,627,042	100%	35,970,189	100%	36,289,251	100%	36,753,327	Kewilayahan
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100%	100%	29,849,033	100%	30,304,460	100%	30,596,342	100%	30,867,737	100%	31,262,481	Kewilayahan
05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100%	100%	29,775,978	100%	30,230,290	100%	30,521,457	100%	30,792,188	100%	31,185,967	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	33,836,338	100%	34,352,602	100%	34,683,474	100%	34,991,123	100%	35,438,598	Kewilayahan
Kecamatan Krayan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100.00%	4,171,799,459	100.00%	4,235,451,456	100.00%	4,276,245,771	100.00%	4,314,176,858	100.00%	4,369,347,663	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100.00%	100.00%	77,931,335	100.00%	79,120,386	100.00%	79,882,445	100.00%	80,591,017	100.00%	81,621,636	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100.00%	100.00%	7,744,608	100.00%	7,862,773	100.00%	7,938,504	100.00%	8,008,920	100.00%	8,111,340	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100.00%	100.00%	31,702,119	100.00%	32,185,820	100.00%	32,495,822	100.00%	32,784,066	100.00%	33,203,317	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00%	100.00%	124,583,765	100.00%	126,484,624	100.00%	127,702,878	100.00%	128,835,626	100.00%	130,483,209	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100.00%	39,504,234	100.00%	40,106,977	100.00%	40,493,272	100.00%	40,852,455	100.00%	41,374,887	Kewilayahan
Kecamatan Krayan Selatan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100.00%	6,203,784,947	100.00%	6,298,440,337	100.00%	6,359,104,604	100.00%	6,415,511,032	100.00%	6,497,554,239	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Presentase Tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan	%	100.00%	100.00%	130,605,999	100.00%	132,598,744	100.00%	133,875,886	100.00%	135,063,390	100.00%	136,790,616	Kewilayahan
03	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100.00%	-	64,472,171	100.00%	65,455,867	100.00%	66,086,314	100.00%	66,672,511	100.00%	67,525,137	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100.00%	100.00%	55,804,220	100.00%	56,655,663	100.00%	57,201,350	100.00%	57,708,737	100.00%	58,446,731	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00%	100.00%	39,834,830	100.00%	40,442,617	100.00%	40,832,145	100.00%	41,194,334	100.00%	41,721,138	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100.00%	35,916,650	100.00%	36,464,655	100.00%	36,815,869	100.00%	37,142,432	100.00%	37,617,419	Kewilayahan
Kecamatan Krayan Barat																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%		100	3,630,035,976	100	3,685,421,918	100	3,720,918,550	100	3,753,923,782	100	3,801,929,926	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	81,208,059	100	82,447,106	100	83,241,207	100	83,979,571	100	85,053,524	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100	100	76,952,050	100	78,126,160	100	78,878,643	100	79,578,311	100	80,595,979	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100	100	25,686,270	100	26,078,183	100	26,329,358	100	26,562,905	100	26,902,598	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	114,613,603	100	116,362,341	100	117,483,101	100	118,525,198	100	120,040,928	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	77,052,369	100	78,228,010	100	78,981,474	100	79,682,054	100	80,701,049	Kewilayahan
Kecamatan Krayan Timur																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100.00%	2,971,766,991	100.00%	3,017,109,273	100.00%	3,046,168,963	100.00%	3,073,189,042	100.00%	3,112,489,775	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Berdasarkan Pemanfaatan Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan	%	100.00%	100.00%	42,014,340	100.00%	42,655,381	100.00%	43,066,222	100.00%	43,448,228	100.00%	44,003,855	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarga/Mukim	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarga/ Mukim	%	100.00%	100.00%	4,452,610	100.00%	4,520,547	100.00%	4,564,087	100.00%	4,604,571	100.00%	4,663,456	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Lintas Instransi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi	%	100.00%	100.00%	21,229,579	100.00%	21,553,494	100.00%	21,761,089	100.00%	21,954,114	100.00%	22,234,869	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum	%	100.00%	100.00%	138,775,309	100.00%	140,892,699	100.00%	142,249,726	100.00%	143,511,507	100.00%	145,346,769	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100.00%	20,268,570	100.00%	20,577,821	100.00%	20,776,019	100.00%	20,960,306	100.00%	21,228,352	Kewilayahan
Kecamatan Krayan Tengah																

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100.00%	3,204,881,037	100.00%	3,253,780,099	100.00%	3,285,119,316	100.00%	3,314,258,929	100.00%	3,356,642,525	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Berdasarkan Pemanfaatan Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan	%	100.00%	100.00%	51,262,430	100.00%	52,044,576	100.00%	52,545,850	100.00%	53,011,941	100.00%	53,689,872	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarga/Mukim	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitasi Lembaga/Keluarga/ Mukim	%	100.00%	100.00%	34,541,855	100.00%	35,068,884	100.00%	35,406,654	100.00%	35,720,718	100.00%	36,177,524	Kewilayahan
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Lintas Instransi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi	%	100.00%	100.00%	23,387,714	100.00%	23,744,557	100.00%	23,973,256	100.00%	24,185,903	100.00%	24,495,198	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum	%	100.00%	100.00%	65,722,227	100.00%	66,724,996	100.00%	67,367,667	100.00%	67,965,230	100.00%	68,834,387	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100.00%	100.00%	45,223,989	100.00%	45,914,002	100.00%	46,356,229	100.00%	46,767,418	100.00%	47,365,491	Kewilayahan
Kecamatan Lumbis Hulu																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100.00%	100.00%	3,219,694,721	100	3,268,819,806	100	3,300,303,879	100	3,329,578,182	100	3,372,157,685	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100%	100	12,319,426	100	12,507,392	100	12,627,858	100	12,739,870	100	12,902,790	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100	100	51,243,791	100	52,025,653	100	52,526,745	100	52,992,667	100	53,670,351	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%	100	110,826,267	100	112,517,220	100	113,600,944	100	114,608,605	100	116,074,250	Kewilayahan
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100%	100	25,672,271	100	26,063,970	100	26,315,009	100	26,548,428	100	26,887,936	Kewilayahan
Kecamatan Lumbis Pansiangan																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	2,563,385,440	100	2,602,496,764	100	2,627,563,059	100	2,650,870,027	100	2,684,770,035	Kewilayahan
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100%	100	36,054,175	100	36,604,278	100	36,956,837	100	37,284,651	100	37,761,457	Kewilayahan
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/ mukim.	%	100%	100	17,235,471	100	17,498,444	100	17,666,983	100	17,823,692	100	18,051,626	Kewilayahan

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	%	100	100	98,611,664	100	100,116,249	100	101,080,532	100	101,977,135	100	103,281,245	Kewilayahan
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100%	100	20,249,737	100	20,558,701	100	20,756,714	100	20,940,830	100	21,208,627	Kewilayahan
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100%	100	45,261,368	100	45,951,952	100	46,394,544	100	46,806,073	100	47,404,641	Kewilayahan
Unsur Pemerintahan Umum																
Kesatuan Bangsa dan Politik																
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100%	100%	7,375,871,862	100%	7,488,410,583	100%	7,560,536,207	100%	7,627,599,555	100%	7,725,143,262	Pemerintahan Umum
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	1,026,484,433	100%	1,042,146,208	100%	1,052,183,778	100%	1,061,516,841	100%	1,075,091,792	Pemerintahan Umum
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula	%	0.037%	100%	1,434,034,234	100%	1,455,914,275	100%	1,469,937,108	100%	1,482,975,720	100%	1,501,940,396	Pemerintahan Umum

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase ormas yang aktif	%	100.00%	100%	179,595,304	100%	182,335,513	100%	184,091,701	100%	185,724,629	100%	188,099,723	Pemerintahan Umum
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	%	75%	100%	399,962,404	100%	406,064,904	100%	409,975,972	100%	413,612,534	100%	418,901,918	Pemerintahan Umum
			Cakupan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	%	100.00%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	100.00%	100%		100%		100%		100%		100%		
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	%	100.00%	100%	1,606,804,314	100%	1,631,320,426	100%	1,647,032,706	100%	1,661,642,189	100%	1,682,891,697	Pemerintahan Umum

NO	BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PENYELENGGARA URUSAN
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
	Total Belanja						2,207,844,267,915.32		2,241,530,857,886.00		2,263,120,460,860.00		2,283,194,755,924.00		2,312,392,838,491.00	

Sumber: Hasil Analisa, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka perlu adanya Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Indikator kinerja daerah menjadi alat ukur utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam tiga aspek utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan daya saing daerah

Dalam kurun periode RPJMD ini, capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan diukur melalui akumulasi pencapaian indikator kinerja program yang mencerminkan hasil (outcome) maupun dampak (impact) secara tahunan maupun kumulatif hingga akhir periode perencanaan tahun 2029. Dengan demikian, indikator kinerja daerah menjadi tolok ukur utama untuk memastikan bahwa arah pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan serta mampu mencapai target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD.

Perumusan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 mengacu pada indikator tujuan (*impact indicators*) dan indikator sasaran (*outcome indicators*) yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator tersebut dilakukan melalui analisis keterkaitan antara program pembangunan daerah dengan pencapaian indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Proses ini memastikan bahwa setiap indikator memiliki keterukuran yang jelas, relevan, serta dapat dievaluasi secara berkala.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah dirumuskan mencerminkan sejauh mana visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan diwujudkan. Dengan kata lain, capaian indikator kinerja daerah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan selama periode 2025-2029.

Selain sebagai alat ukur capaian pembangunan, indikator kinerja daerah juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyajian target kinerja secara terbuka kepada publik memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta mendorong

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Berikut ini disajikan gambaran Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang merangkum ukuran pencapaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam matriks di bawah ini:

Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,27	69,96	70,66	71,35	72,04	72,73	73,43
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,28	5,5	5,62	5,74	5,86	5,98	6,1
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,73	5,38	5,26	5,15	5,03	4,92	4,80
Gini Ratio	Nilai	0,270	0,265	0,26	0,255	0,25	0,245	0,240
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	Ton Co2Eq	N/A	1.525.703,18	1.686.216,67	1.805.743,03	1.900.942,39	2.071.821,29	2.395.888,64
Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,29	6,29	6,38	6,48	6,57	6,66	6,76

Sumber: Hasil Analisa, 2025

4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Masih dalam rangka memastikan seluruh visi, misi kepala daerah tertuang secara komprehensif dalam kerangka pembangunan 5 tahunan, sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dirumuskan pula Indikator Kinerja Daerah yang merupakan tolok ukur yang lebih terperinci dari keberhasilan pembangunan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Adapun Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan dalam RPJMD ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Aspek Geografi dan Demografi**								
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	29,98	31,15	32,31	33,48	34,65	35,81	36,98
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	65,04	66,21	67,37	68,54	69,7	70,86	72,03
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,62	80,55	81,35	81,03	81,83	81,51	82,31
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	Ton Co2Eq	N/A	1.525.703,18	1.686.216,67	1.805.743,03	1.900.942,39	2.071.821,29	2.395.888,64
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,27	69,96	70,66	71,35	72,04	72,73	73,43
6	Rata-rata Lama Sekolah dan	Tahun	8,39	8,49	8,59	8,68	8,78	8,88	8,98
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69	12,7	12,72	12,73	12,74	12,75	12,77
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,13	73,16	73,2	73,23	73,26	73,29	73,33
9	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,29	6,29	6,38	6,48	6,57	6,66	6,76
10	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	49,94	50,77	51,61	52,44	53,27	54,11	54,94
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,77	61,31	62,9	64,52	66,19	67,9	69,65
12	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	63	68	72	78	80	82	86
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	Indeks	78,94	79,98	81,02	82,06	83,1	84,14	85,18

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,362	0,361	0,36	0,359	0,358	0,357	0,357
III	**Aspek Daya Saing Daerah**								
15	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,28	5,5	5,62	5,74	5,86	5,98	6,1
16	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,73	5,38	5,26	5,15	5,03	4,92	4,8
17	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	19,93	20,5	21,07	21,63	22,2	22,77	23,34
18	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,34	7,03	7,46	7,89	8,32	8,75	9,18
19	Persentase UMKM Naik Level	Persen	0,188	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40
20	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rupiah	3050,41	3000,45	3383,80	3767,15	4150,50	4533,85	4917,21
21	Gini Ratio	Indeks	0,270	0,265	0,26	0,255	0,25	0,245	0,240
22	Tingkat Pengangguran Terbuka.	Persen	2,71	2,59	2,49	2,39	2,29	2,19	2,09
IV	**Aspek Pelayanan Umum**								
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A
24	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	BB	BB	A	A	A
25	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,74	3,885	4,03	4,175	4,32	4,465	4,61
26	Indeks SPBE	Indeks	2,61	2,74	2,87	3,00	3,13	3,26	3,39
27	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	72,32	72,79	73,26	73,73	74,2	74,67	75,14
28	Nilai Sistem Merit	Nilai	73,13	76,78	80,43	84,08	87,73	91,38	95,03

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Selain menggunakan indikator-indikator makro sesuai 4 aspek umum pembangunan, sesuai dengan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, Kinerja Pembangunan Daerah juga diukur dengan indikator yang merepresentasikan penyelenggaraan masing-masing urusan yang diampu oleh pemerintah daerah. Sehingga, dalam hal ini, Indikator Kinerja Kunci juga menjadi bagian yang integral dari Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berikut merupakan IKK berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan yang menjadi IKD:

Tabel IV-4 Indikator Kinerja Kunci yang Menjadi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	**Pendidikan**									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	66,36	69,4	72,44	75,48	78,52	81,56	84,52	DINAS PENDIDIKAN
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	97,59	97,92	98,25	98,59	98,92	99,25	99,58	DINAS PENDIDIKAN
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	21,11	22,07	23,04	24	24,97	25,93	26,89	DINAS PENDIDIKAN
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesment Nasional	Nilai	53,35	55,85	58,35	60,85	63,35	65,85	68,35	DINAS PENDIDIKAN
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,92	50,82	67,26	68,36	69,46	70,56	71,66	DINAS PENDIDIKAN
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,06	66,16	53,72	56,62	59,52	62,42	65,32	DINAS PENDIDIKAN
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,11	59,61	61,11	62,61	64,11	65,61	67,11	DINAS PENDIDIKAN
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang	Persen	44,09	44,5	44,91	45,32	45,73	46,14	46,55	DINAS PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan minimal akreditasi B									
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	58,18	65,87	66,62	67,37	68,12	68,87	69,62	DINAS PENDIDIKAN
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	72,75	73,65	74,55	75,45	76,35	77,25	78,15	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	68,85	70,35	71,85	73,35	74,85	76,35	77,85	DINAS PENDIDIKAN
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	68,82	69,82	70,82	71,82	72,82	73,82	74,82	DINAS PENDIDIKAN
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	69,62	70,62	71,62	72,62	73,62	74,62	75,62	DINAS PENDIDIKAN
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	56,17	58,67	61,17	63,67	66,17	68,67	71,17	DINAS PENDIDIKAN
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	55,78	58,18	60,58	62,98	kebu	67,78	70,18	DINAS PENDIDIKAN
B	**Kesehatan**									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	4	4	4	3	3	3	
2	Jumlah Kematian Balita	Orang	53	50	48	46	44	42	40	
3	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita [data SKI]	persen	21,7	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	13,2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	persen	95,87	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	persen	98,12	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	persen	99,19	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	91,47	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	persen	97,58	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										DAN KELUARGA BERENCANA
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	persen	91,83	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	91,12	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	persen	81,52	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar	persen	84,23	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persen	46,52	47,67	48,82	49,97	51,12	52,27	53,42	DPUPR
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	rob kewenangan Kabupaten/Kota									
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Persen	88,44	88,5	88,56	88,62	88,68	88,74	88,8	DPUPR
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	88,44	88,5	88,56	88,62	88,68	88,74	88,8	DPUPR
5	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	41,67	45,47	49,27	53,07	56,87	60,67	64,47	DPUPR
6	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	63,69	64,22	64,48	64,74	65	65,26	65,52	DPUPR
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	58,98	59,79	60,67	61,7	62,8	64,05	65,37	DPUPR
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	25	25	25	25	25	25	25	DPUPR
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang	Persen	70	100	19	19,5	22	19,5	20	Perkimtan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	memperoleh rumah layak huni									
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Perkimtan
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	12,71	12,71	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	Perkimtan
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	20	20	20	20	20	20	20	Perkimtan
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	48,98	51,02	20	20	20	20	20	Perkimtan
E	**Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	84	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi PP
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5	6	6	7	7	8	8	Satuan Polisi PP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	31,03	31,03	44,83	58,62	72,41	86,21	100,00	Satuan Polisi PP
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	5,26	0,54	23,41	23,96	23,59	23,23	23,23	Satuan Polisi PP
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	51,72	51,72	57,47	63,22	68,97	74,71	80,46	Satuan Polisi PP
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	85,15	85,15	90,15	92,00	94,00	96,00	98,00	Damkar
F	**Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan)**									
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan	Persen	31,97	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	informasi rawan bencana									
2	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	29	43	71	71	86	86	71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Persentase penanganan pra bencana	Persen	75	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	85,15	85,15	90,15	92	94	96	98	Disdamkarmat
G	**Sosial**									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	98,46	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	98,33	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	93,18	94	95	96	97	98	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai	Persen	15	30	30	50	50	50	50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	standar untuk pelayanan sosial di luar panti									dan Perlindungan Anak
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	25	30	30	30	35	40	50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	17,80	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
H	**Tenaga Kerja**									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	71,43	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0, 712	1,21	1,33	1,45	1,57	1,69	1,81	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	112,65	100	100	100	100	100	100	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	98,55	95	96	96,5	97	97	97	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	25.118	25,59	25,59	26,07	26,54	27,01	27,49	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
J	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,5	84,51	84,52	84,53	84,54	84,55	84,55	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,362	0,361	0,36	0,359	0,358	0,357	0,357	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	Persentase ARG Daerah	Persen	2,41	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	2,46	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
K	**Pangan**									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	27,09	68,85	57,14	58	59	60	61	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	68,83	69	70	71	72	73	74	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	0	5	4,5	4	3,5	3,2	3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	Persentase pangan segar yang memenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KETAHANAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	persyaratan dan mutu keamanan pangan									PANGAN DAN PERTANIAN
L	**Pertanahan**									
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Persen	0	5 Objek	5 Objek	5 Objek	5 Objek	5 Objek	5 Objek	Dilaksanakan oleh BPN
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Persen	1300 Subjek	5 Subjek	5 Subjek	5 Subjek	5 Subjek	5 Subjek	5 Subjek	Dilaksanakan oleh BPN
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Persen	0 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	Dilaksanakan oleh BPN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Persen	170 Ha	50 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	Dilaksanakan oleh BPN
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkimtan
M	**Lingkungan Hidup**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,61	79,81	80,02	80,23	80,44	80,66	80,87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	78,6	79	80	81	82	83	84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Persen	80%	80%	82,40%	83,30%	84,20%	85,00%	85,70%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
M	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Dokumen	1	1	2	2	2	2	2	DISDUKCAPIL
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	2%	10%	20%	30%	40%	50%	50%	DISDUKCAPIL
8	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	26%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	DISDUKCAPIL
N	**Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**									
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	4,31	10,78	21,55	32,33	43,1	54,74	66,81	DINAS PEMBERDAYAAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										MASYARAKAT DESA
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	42,24	50,43	54,74	59,05	63,36	67,67	73,28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	10,06	8,98	17,96	26,94	35,92	44,9	53,88	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	N/A	8,62	17,24	25,86	34,48	43,1	51,72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	45,77	49,02	57,19	62,64	68,08	73,53	81,7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	17,07	24,39	36,59	48,78	60,98	73,17	87,8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
O	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility	Anak	1,85	2,25	2,23	2,21	2,19	2,18	2,16	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun									N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	persen	68,7	61,8	61,9	61,9	62	62,1	62,1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	10,52	10,5	10	9,5	9	9	8,5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	22,9	22,6	22,3	22	21,7	21,4	21,2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	64	65,2	66,4	67,5	68,6	69,6	70,6	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Indeks	48,08	49,89	51,72	53,54	55,36	57,18	59,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	35	35	38	40	50	60	65	DINAS PERHUBUNGAN
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
Q	**Komunikasi dan Informatika**									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	39,39	45,45%	54,55%	65,66%	75,76%	85,86%	100,00%	DISKOMINFOTIK PERSANDIAN
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	76	88,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	DISKOMINFOTIK PERSANDIAN
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem	Persen	20,00%	22,00%	24,00%	26,00%	28,00%	30,00%	32,00%	DISKOMINFOTIK PERSANDIAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)									
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	45,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	DISKOMINFOTIK PERSANDIAN
R	**Koperasi dan UMKM**									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	7,69	1228,57	8,06	7,46	6,94	6,49	6,10	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	29,7	57,9	58,2	58,5	58,8	59,1	59,4	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	0	1.991	2.001	2.021	2.031	2.041	2.051	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
S	**Penanaman Modal**									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-33,96	10,17	12,78	15,39	18,00	20,61	23,22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	45,76	46,68	48,54	51,46	52,48	53,50	54,52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
T	**Kepemudaan dan Olahraga**									
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	11,62	13,95	16,15	18,25	20,24	22,14	24,42	DISBUDPORAPAR
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,28	0,34	0,40	0,46	0,51	0,57	0,63	DISBUDPORAPAR
U	**Statistika**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	indeks	2,33	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	DISKOMINFOTIK PERSANDIAN
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
V	**Persandian**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	6,51	8	10	12	14	16	18	DISKOMINFOTIK PERSANDIAN
W	**Kebudayaan**									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	11,11	14,29	16,67	18,18	19,23	20,00	20,59	DISBUDPORAPAR
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	3,18	5,3	7,07	8,83	10,6	12,37	14,13	DISBUDPORAPAR
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	22,70	11,80	20,00	25,00	33,30	50,00	100	DISBUDPORAPAR
X	**Perpustakaan**									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,38	82	83	84	85,00	87,00	90,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	44,83	52,00	55,00	58,00	60,00	64,00	66,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Y	**Kearsipan**									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	33,01	35,100	45,900	51,23	55,00	61,00	66,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional	Nilai	46,62	48,26	49,95	51,69	55,19	56,28	57,13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai pertanggungajawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, peemrintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	Nilai	275,48	70	73	75	78	80	85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Z	**Kelautan dan Perikanan**									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	5684,55	5.798,24	5.911,93	6.025,62	6.139,31	6.253,01	6.366,70	DINAS PERIKANAN
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	597.769,17	609.724,55	621.679,94	633.635,32	645.590,70	657.546,09	669.501,47	DINAS PERIKANAN
AA	**Pariwisata**									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	-5,15	3,85	4,25	4,96	5,40	5,77	6,06	DISBUDPORAPAR
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	-51	17,67	18,02	19,08	20,30	22,20	23,26	DISBUDPORAPAR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	20,00	23,33	25,71	27,50	28,89	30,00	30,91	DISBUDPORAPAR
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan.	Persen	-30,67	1,58	3,11	4,52	5,77	6,82	7,66	DISBUDPORAPAR
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Persen	6,29	0,60	1,18	1,75	2,30	2,81	3,28	DISBUDPORAPAR
6	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	14,00	0,95	1,89	2,78	3,60	4,35	5,00	DISBUDPORAPAR
7	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0,99	1,14	1,28	1,42	1,56	1,70	1,84	DISBUDPORAPAR
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	7,5	7,58	7,75	8,01	8,35	8,78	9,28	DISBUDPORAPAR
AB	**Pertanian**									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	2	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Persen	11,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
AC	**Perdagangan**									
1	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Persen	71,71	72,00	72,50	73,00	73,40	74,00	74,50	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	94,75	59,46	64,42	69,38	74,33	79,29	84,24	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AD	**Perindustrian**									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor	Persen	83,40	83,45	83,50	83,60	83,70	83,80	83,90	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota									
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	18,08	18,10	18,20	18,30	18,40	18,50	18,60	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	Persen	2,75	3,47	4,19	4,82	5,42	5,93	6,44	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah	Persen	3,30	6,93	6,98	7,02	7,08	7,11	7,20	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan									
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (Persentase data Perusahaan industri yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri)	Persen	12,84	14,06	15,22	16,34	17,41	18,42	19,37	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AE	**Unsur Staff (Sekretariat DPRD)**									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	N/A	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	SEKRETARIAT DAERAH & SEKRETARIAT DPRD
AF	**Perencanaan**									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
2	PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
3	PD yang menyusun data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
AG	**Keuangan**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	12	11	10	10	10	10	10	BPKAD
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,88	7,04	7	7,18	7,31	7,35	7,36	BAPENDA
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	85,64	86	86	86	86	86	86	BPKAD
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	4	1	1	1	1	1	1	BPKAD
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	49	50	50	50	50	50	50	BPKAD
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	6,73	6	6	6	5	5	5	BPKAD
AH	**Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan)	Persen	63,94	66,26	68,58	71	73,5	75,82	78	BKPSDM
2	Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan)	Persen	19,76	21	23,5	26	28,5	31	33,5	BKPSDM
3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat	Persen	49,4	55	58	62	65	68	70	BKPSDM

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan)									
AI	**Penelitian dan Pengembangan**									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	6%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	BAPPEDA LITBANG
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Persen	6%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	BAPPEDA LITBANG
AJ	**Pengawasan**									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3 (skor 3,075)	3 (skor 3,100)	3 (Skor 3,150)	3 (Skor 3,170)	3 (skor 3,180)	3 (skor 3,190)	3 (skor 3,200)	INSPEKTORAT
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
4	Manajemen Risiko Indeks	level	2 (skor 2,916)	3 (skor 3,000)	3 (skor 3,025)	3 (skor 3,050)	3 (skor 3,075)	3 (skor 3,100)	3 (skor 3,125)	INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	76,71	87	90	92	92	92	93	INSPEKTORAT
AK	**Urusan Pemerintahan Umum**									
1	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	0,037	0,037	0,038	0,041	0,044	0,047	0,047	BAKESBANGPOL
2	Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
3	presentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
4	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	23,84	23,84	24,05	24,5	25	26	26,5	SEKRETARIAT DAERAH
5	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor	13,3	13,3	16,67	21,67	26,67	30	30	SEKRETARIAT DAERAH
6	Tingkat Kematangan UKPBJ	Predikat	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Strategis	Srategis	SEKRETARIAT DAERAH
7	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,2	92,5	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	SEKRETARIAT DAERAH
AK	**Pengelolaan Perbatasan Daerah**									
1	Indeks pengelolaan kawasan perbatasan	Indeks	N/A	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,7	BPPD

Sumber: Hasil Analisa, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan komprehensif untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, serta menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan penganggaran yang terarah dan terukur. RPJMD juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian visi pembangunan Kabupaten Nunukan, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri.

Memasuki tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yakni pada tahun 2029, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berikutnya, yaitu RPJMD Kabupaten Nunukan untuk periode 2030-2034, yang merupakan tahapan kedua dari implementasi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045. Pada masa transisi menuju periode pembangunan selanjutnya, RKPD Tahun 2030 akan disusun masih mengacu terhadap RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu maka meskipun secara tahun perencanaan RPJMD tahun 2025-2029, namun dalam dokumen ini target kinerja telah dilengkapi pula dengan target kinerja tahun 2030, hal tersebut bertujuan selain dokumen ini sebagai acuan dari perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dokumen ini masih menjadi acuan dalam transisi pada tahun 2030 khususnya dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2030. Dengan mekanisme transisi yang

terencana, kesinambungan dan konsistensi pembangunan Kabupaten Nunukan akan tetap terjaga dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat, integritas, kolaborasi yang sinergis, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Untuk memastikan keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka kaidah-kaidah pelaksanaan berikut wajib menjadi acuan:

a. Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, guna meningkatkan pemahaman, dukungan, dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 wajib berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama pemangku kepentingan lainnya berkewajiban mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan masyarakat.

d. Seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah masing-masing yang mengacu secara langsung pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, segera setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ini ditetapkan.

e. Penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan secara partisipatif melalui forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan Musrenbang RPJMD. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD diharapkan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, serta meningkatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah.

f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan selaku institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran strategis untuk melakukan fasilitasi, pengoordinasian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 oleh seluruh perangkat daerah.

g. Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, maka proses penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029, harus mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

h. Dalam hal terdapat dinamika dan kebutuhan penyesuaian yang signifikan selama masa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029—seperti perubahan nomenklatur perangkat daerah, revisi tujuan dan sasaran, penyesuaian indikator kinerja, maupun penyesuaian program prioritas—harus didasarkan pada hasil kajian akademis, evaluasi kinerja pembangunan, atau telaahan strategis lainnya. Selanjutnya, perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen

ini menjadi pedoman utama bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, serta menjadi acuan DPRD Kabupaten Nunukan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun melalui proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD ini mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD Kabupaten Nunukan berkomitmen menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD ini dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, seperti RKPD, KUA-PPAS, dan APBD setiap tahunnya. Seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan optimal dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan melakukan monitoring, evaluasi, serta reviu secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan akan dilakukan secara responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, tantangan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Akhirnya, dengan sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pihak, kami optimis bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan Kabupaten Nunukan yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

RPJMD

Kabupaten Nunukan

TAHUN 2025-2029